

**SOSIOLOGI ZAKAT MASYARAKAT SASAK
(TELAAH ATAS PEMAHAMAN AMIL DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
DI LOMBOK TENGAH)**



Oleh:
Muhammad Jamiludin
NIM.: 18933007

DISERTASI

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

**SOSIOLOGI ZAKAT MASYARAKAT SASAK
(TELAAH ATAS PEMAHAMAN AMIL DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
DI LOMBOK TENGAH)**



Oleh:

Muhammad Jamiluddin
NIM.:18933007

Promotor:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

Co-Promotor:

Prof. Dr. H. Zainal Arifin Haji Munir, Lc.,M.Ag.

DISERTASI

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jamiluddin
NIM : 18933007
Program : Doktor Hukum Islam
Judul : Sosiologi Zakat Masyarakat Sasak (Telaah Atas
Pemahaman Amil Dalam Pengelolaan Zakat,
Infak, Sedekah Di Lombok Tengah)

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Jamiluddin


**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Kamis / 22 Agustus 2024 M
Jam : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim Lantai 3
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Muhammad Jamiludin 
Tempat/tgl.lahir : Pengadang, 31 Mei 1985
NIM : 18933007
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **SOSIOLOGI ZAKAT MASYARAKAT SASAK (Telaah atas Pemahaman Amil dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah di Lombok Tengah)**

DINYATAKAN : **LULUS**

Nilai Kumulatif : **3.70**
Predikat : **Sangat Memuaskan**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang


Dr. Nur Khois, S.Ag., S.EI., M.Sn.Ec.

Promotor : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.


Kopromotor : Prof. Dr. Zainal Arifin Munir, Lc. M.Ag.

Penguji : Dr. Yusdani, M.Ag

Penguji : Dr. Drs. Asmuni, M.A.

Penguji : Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag.

Sekretaris


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

)

)

)

)








)

D:\Akademik\PROMOSI DOKTOR\052. PROMOSI an. Muhammad Jamiludin



**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Muhammad Jamiludin
Tempat/tgl.lahir : Pengadang, 31 Mei 1985
N. I. M. : 18933007
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **SOSIOLOGI ZAKAT MASYARAKAT SASAK (Telaah atas Pemahaman Amil dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah di Lombok Tengah)**

Ketua : Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec. ()
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. ()
Promotor : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. ()
Kopromotor : Prof. Dr. Zainal Arifin Munir, Lc. M.Ag. ()
Penguji : Dr. YUSDANI, M.Ag ()
Penguji : Dr. Drs. Asmuni, M.A. ()
Penguji : Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 M

Pukul : 13.00 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Sangat Memuaskan)**

Mengetahui
Kaprodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.





PENGESAHAN

Nomor 003/Dek/60/DAATI/S3/FIAI/VIII/2024

Judul Disertasi : **SOSIOLOGI ZAKAT MASYARAKAT SASAK (Telaah atas Pemahaman Amil dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah di Lombok Tengah)**

Nama : Muhammad Jamiludin

N. I. M. : 18933007

Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024

Ketua,



[Handwritten Signature]
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I



NOTA DINAS
No. : 147/Kaprodi.HI-S3/21/Prodi.HI-S3/VIII/2024

Disertasi berjudul: **SOSIOLOGI ZAKAT MASYARAKAT SASAK
(TELAAH ATAS PEMAHAMAN AMIL DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DI
LOMBOK TENGAH)**

Ditulis oleh : Muhammad Jamiludin

NIM 18933007

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Dr. Enyah Budiwati, SHI.,MSI

PERSEMBAHAN

Syukur yang tak terhingga atas nikmat Tuhan yang tak terhingga pula, kupersembahkan disertasi ini teruntuk Ayah dan Ibuku tersayang. Kesabaran dan iringan doanya telah mengantarkanku pada jenjang pendidikan tertinggi yang selama ini didambakan. Persembahan istimewa juga untuk Abah Prof. tercinta, ketulusan dan semangatnya telah menjadi inspirasi dan motivasi yang terpatri dalam hati untuk terus belajar dan menyelesaikan disertasi ini. Istri dan anak-anakku tercinta, kupersembahkan kado terindah ini.

MOTTO

¹ (اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ اَلْيَدِ السُّفْلَى)

"Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah"

¹ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm al-Ju‘fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, (Beirut: Dārul Kutub al-‘ilmiah, 1992).

ABSTRAK

SOSIOLOGI ZAKAT MASYARAKAT SASAK (TELAHAH ATAS PEMAHAMAN AMIL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DI LOMBOK TENGAH)

MUHAMMAD JAMILUDIN

NIM: 18933007

Setiap perbuatan muncul dari pengetahuan dan kesadaran pelakunya. Termasuk dalam berzakat, sangat ditentukan oleh pengetahuan dan kesadaran religius yang melatarbelakangi muzakki dan amil. Zakat sebagai norma, struktur, dan fungsi sangat bergantung pada 'aktor' yang ada di belakangnya. Dengan latar belakang seperti di atas, konstruksi pertanyaan penelitian dalam disertasi ini adalah 1) Bagaimanakah praktik zakat dan pemahaman amil tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Lombok Tengah? 2) Bagaimanakah implikasi praktik dan pemahaman amil zakat di atas dalam pengelolaan zakat di Lombok Tengah?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan model kualitatif deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, budaya, kontekstual, dan maqasid. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan secara bersamaan sejak awal pengumpulan data sampai dengan reduksi, dan display data.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa paradigma pengetahuan masyarakat Sasak Lombok Tengah masih terikat dengan pengetahuan lama/klasik. Pengetahuan itu didapat dari Lembaga formal maupun nonformal yang disampaikan tuan guru, ustaz, muballig dalam forum pengajian dan majelis taklim. Pengajian tentang zakat biasanya dilaksanakan terjadwal, yaitu setiap minggu akhir bulan Ramadan. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat tentang zakat tidak mendalam. Walau demikian, masyarakat sangat menghayati zakat, infak, dan sedekah sebagai kewajiban spiritual hamba kepada Tuhan. Dalam praksisnya, zakat, infak, sedekah ini diserahkan kepada masjid dan madrasah. Dan biasanya masjid mengalokasikan dana yang diterima hanya untuk memperbaiki fisik masjid, tidak dikembalikan/didistribusikan kepada kelompok penerima zakat. Walaupun pemikiran dan praksis zakat modern berkembang dengan pesat di Lombok Tengah, tidak berpengaruh banyak terhadap eksistensi zakat tradisional. Praksis zakat tradisional-modern dalam masyarakat Sasak Lombok Tengah berjalan *side by side*, saling menguatkan dan mengukuhkan untuk sampai pada maqasid zakat.

Kata Kunci : *zakat, masyarakat sasak, pemahaman amil*

ABSTRACT

ZAKAT SOCIOLOGY OF SASAK PEOPLE (STUDY ON THE UNDERSTANDING OF AMIL UNDERSTANDING IN MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAK, SEDEKAH IN CENTRAL LOMBOK)

MUHAMMAD JAMILUDIN
NIM: 18933007

Every action arises from the knowledge and awareness of the doers including in Zakat, which is highly determined by the religious knowledge and awareness behind Muzakki and Amil. As a norm, structure and function, Zakat is highly relying upon the 'doers' behind it. Based on this background, the research questions in this dissertation is constructed as follows: 1) What is the model/paradigm of understanding of Amil Zakat regarding the management of Zakat, Infak, and Sedekah in Central Lombok district? and 2) What are the implications of the model/paradigm of understanding Amil Zakat above in the management of Zakat, Infak, and Sedekah in Central Lombok?

This is a field research with a qualitative descriptive analysis model. The approach used was sociological, cultural, contextual and philosophical approach. Meanwhile, data were collected by means of interviews, documentation and observation and data analysis was carried out simultaneously from the beginning of data collection through to data reduction and data presentation.

The results of this research showed that the knowledge paradigm of Sasak people of Central Lombok is still tied to old/classical knowledge. This knowledge has been obtained from informal and formal institutions as conveyed by teachers, ustadz, preachers in recitation forums and Taklim assemblies. The recitations about zakat are usually held on a scheduled basis, i.e. every week at the end of the month of Ramadan. Thus, people's knowledge about zakat is insufficient. However, people really appreciate Zakat, Infak and Sedekah as spiritual obligations of servants to Allah. In practice, Zakat, Infak, and Sedekah are handed over to mosques and madrasas. Here, the mosques commonly allocate the funds they have received only for the physical renovation of the mosque, not to groups as the zakat beneficiaries. Even though modern zakat thinking and practice are developing rapidly, they do not bring much impact on the existence of traditional zakat in Central Lombok. The traditional-modern practice of zakat among the Sasak people in Central Lombok runs side by side by strengthening and confirming each other to achieve the goal of maqāṣid zakat

Keywords: *Zakat, Sasak People, Maqāṣid.*

July 20, 2024

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>b</i>	-
ت	Ta	<i>t</i>	-
ث	Sa	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Ha'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Zal	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	<i>r</i>	-
ز	Za	<i>z</i>	-
س	Sin	<i>s</i>	-
ش	Syin	<i>sy</i>	-
ص	Sad	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>g</i>	-
ف	Fa'	<i>f</i>	-
ق	Qaf	<i>q</i>	-
ك	Kaf	<i>k</i>	-
ل	Lam	<i>l</i>	-
م	Min	<i>m</i>	-
ن	Nun	<i>n</i>	-
و	Wawu	<i>w</i>	-
ه	Ha'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulisan *h*.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah kasrah dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ -	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
-ِ -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----ُ -	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya'' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألنن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علمنا القرآن والبيان، وأفضل الصلاة والتسليم على من نطق بأفصح اللسان وهو سيد الأنام ومرجع الأحكام، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم ممن أنعم عليهم الرحمن بشفاعة القرآن.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam atas Nabi besar Muhammad Saw. yang telah berhasil mengemban amanah untuk menyampaikan risalah kerasulan kepada seluruh umat manusia.

Disertasi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat tugas akademik pada Prodi Hukum Islam Program Doktor bidang Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan disertasi ini.

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus serta mendalam kepada semua pihak, baik perseorangan maupun lembaga yang berjasa dalam proses penyelesaian studi doktoral ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Asmuni, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. serta seluruh staf yang telah mengantarkan penulis, sehingga studi dan disertasi ini dapat diselesaikan.
4. Promotor, Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. dan Co-Promotor Bapak Prof. Dr. H. Zainal Arifin Haji Munir, Lc., M.Ag. atas kesabaran dalam memberikan bimbingan dan masukan serta motivasinya dalam mendampingi penyusunan disertasi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Tim penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai karya ilmiah.
6. Pimpinan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan (YANMU NW) Praya, terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga proses penelitian disertasi ini berjalan dengan lancar.
7. Ayahanda Mustafa dan Ibunda Masni serta kedua mertua saya, H. Halawi Mustafa (Almarhum) dan Hj. Hurriah (Almarhumah).
8. Istri tercinta Nuni Nurhidayati, anak-anakku Muhammad Wafi Amin dan Ahla Amal Hayati yang telah memberikan dorongan, dukungan, dan

motivasi kepada penulis agar disertasi ini segera diselesaikan. Disertasi ini kami dedikasikan dengan harapan dapat menjadi inspirasi dan dorongan bagi anak-anak kami untuk meraih cita-cita mereka di masa depan yang lebih baik dari orang tuanya.

Penulis menyadari bahwa tidak akan mampu memberikan balasan atas jasa-jasa mereka yang selama ini ikut terlibat baik langsung maupun tidak dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini. Hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga semua amal baik mendapatkan pahala serta ridha dari Allah Swt. dan semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat serta tambahan khazanah keilmuan bagi umat Islam.

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of vertical, wavy lines that resemble a signature.

Muhammad Jamiludin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN	v
NOTA DINAS	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah/Fokus dan Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	40
1. Konsep dan Makna Zakat	40
2. Zakat : Sumber Dana	47
3. Zakat : Pengelolaan dan Distribusi.....	69
4. Zakat, <i>Ijtihad</i> dan <i>Maqasid as-Syari'ah</i>	99
5. Al-'Urf : Sosiologi Zakat.....	116

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	123
B. Pendekatan Penelitian	123
C. Tempat atau Lokasi Penelitian	127
D. Metode Pengumpulan Data	128
E. Keabsahan Data	130
F. Teknik Analisis Data	132

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	134
1. Sosiologi Masyarakat Sasak Lombok Tengah	134
2. Keberagaman Masyarakat Sasak.....	145
3. Praksis Zakat Masyarakat di Lombok Tengah.....	155
4. Amil Zakat di Lombok Tengah: Model Pengelolaan Zakat.....	174
B. Pembahasan	187
1. Formal dan Nonformal Pemahaman Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat.....	187
2. Implikasi Pemahaman Amil dalam Pengelolaan Zakat : Teologi dan Sosial	199
3. Sosiologi Zakat : Fikih Masyarakat Sasak	213

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	217
B. Implikasi	218
C. Saran	220

DAFTAR PUSTAKA223

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara	237
B. Dokumentasi Wawancara	239

DAFTAR RIWAYAT HIDUP249

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Perkiraan Ilustrasi Zakat Profesi, 64
- Tabel 2.2 Penggunaan kata *infāq* dalam al-Qur'an, 66
- Tabel 2.3 Penggunaan kata *as-Sadaqah* dalam al-Qur'an, 67
- Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah, 157
- Tabel 3.2 Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Agama, 157
- Tabel 3.3 Jumlah Masjid di Kabupaten Lombok Tengah, 171
- Tabel 3.4 Asumsi Pendapatan Infak Jumat Minimal Masjid di Lombok Tengah,
181

DAFTAR SINGKATAN

BAZNAZ : Badan Amil Zakat Nasional

LAZ : Lembaga Amil Zakat

UPZ : Unit Pengelola Zakat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Siklus Teknik Analisis Data. *133*

Gambar 3.2 Peta Kabupaten Lombok Tengah. *156*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah norma dan doktrin Islam yang erat hubungannya dengan kualitas iman dan kepedulian sosial seseorang. Identitas keislaman seseorang terletak pada keyakinannya tentang eksistensi Tuhan yang implementasinya berwujud kepedulian atas sesama. Setidaknya hal tersebut dapat disimpulkan dari hadis Nabi yang menyatakan *lā īmāna li man lā ṣalāta lahu walā ṣalāta li man lā zakāt lahu* (tidak diakui iman seseorang jika tidak mendirikan shalat, dan tidak diakui shalat seseorang jika tidak mengeluarkan zakat).² Eksistensi zakat ini dikuatkan lagi dengan puluhan kalimat dalam ayat al-Qur'an yang menggandeng kata *ṣalāt* dan *zakāt* (*wa aqīmū al-ṣalāta wa ātū al-zakāta*).³ Penggandengan kedua kata tersebut dalam al-Qur'an adalah menguatkan pernyataan hadis Nabi di atas.⁴ Atau sebaliknya, pernyataan dalam al-Qur'an di atas, ditafsirkan maknanya secara konkret dalam pernyataan Nabi Muhammad.⁵ Konsistensi penggabungan kata *ṣalāt* dan *zakāt* menunjuk pada dua hal, yaitu 1) pentingnya tema/norma *ṣalāt* dan *zakāt* sebagai indikator yang utuh bagi seorang muslim; 2) ada keterhubungan yang erat dalam kata *ṣalāt* dan *zakāt* seperti

²Arif Abdul hussain, "A Functional Interpretation of Zakat," 2022, <https://www.researchgate.net/publication/362144129>.

³ Muhammad Yusuf Qaradāwi, *Fiqh Al-Zakāt* (Beirut: Muassasāt al-Risālah, 1991).

⁴ Muhammad Yusuf Qaradāwi, *Al-Ibādāt Fī Al-Islām* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).

⁵ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).

layaknya hubungan *sabab* dan *syarat* iman, Islam, dan ihsan seorang muslim.

Misi utama kehadiran para Nabi dan Rasul untuk manusia, menurut hemat penulis adalah meluruskan konsep/pemahaman manusia tentang Tuhan Yang Esa (tauhid) dan menyerukan keadilan.⁶ Kisah para Nabi dalam al-Qur'an, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, kisah *heroic* tentang seruan kalimat tauhid, persamaan, dan penegakan keadilan di tengah masyarakat.⁷ Tauhid dan keadilan adalah dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Bagi seorang muslim, spirit keadilan harus didasarkan pada nilai tauhid dan keimanan yang murni, dengan tanpa mengabaikan realitas kondisi sosial yang ada. Dalam bahasa al-Qur'an, tauhid, dan keadilan harus disampaikan dengan cara yang baik (*ud'u ilā sabīli rabbika bi al-mau'izhah al-ḥasanah*), dan jika ada penolakan maka harus disikapi dengan cara yang terbaik (*wa jādil hum bi al-latī hiya aḥsan*).⁸ Cara yang terbaik adalah yang sesuai dengan *a living tradition* yang hidup dalam masyarakat.⁹

Salah satu subtema penting dalam keadilan adalah keadilan ekonomi, yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Keadilan ekonomi menyuarakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan, kesejahteraan masyarakat (*individual welfare*) adalah kunci bagi tercapainya

⁶ Irwanuddin, "Zakat Dan Urgensinya Dalam Al-Quran Dan Hadits," *Jurnal Al Qard* 5, no. 1 (1987): 45–54.

⁷ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007).

⁸ Muhammad Irwan and Muh. Salahuddin, *Human Resources Dalam Kajian Ekonomi Syariah* (Mataram: FEBI UIN Mataram, 2021).

⁹ Husain Hamīd Hasan, *Nazriyyāt Al-Maṣlahah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971).

kesejahteraan bangsa (*state welfare*).¹⁰ Bangsa yang maju adalah bangsa yang menjamin kesejahteraan bagi masing-masing warga negara. Dalam konsep pembangunan modern, kesejahteraan masyarakat diukur dari tingkat indeks pembangunan manusia (*human development index*) yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.¹¹ Terpenuhinya ketiga indikator utama di atas adalah tolak ukur kesejahteraan dalam masyarakat (*regional/nasional*), dan setiap negara mengalokasikan sumber daya untuk tercapainya. Dalam alokasi sumber daya inilah letak keadilan yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan.¹²

Dalam konteks di atas, seruan Nabi Muhammad di awal kenabian adalah terkait dengan kepedulian sosial. Beberapa surat *makkiyah* seperti *al-takāsur*, *al-mā'un*, *al-humazah*, dan lainnya adalah teguran terhadap kelompok kaya yang tidak peduli dengan realitas sekitar. Ketidakpedulian sosial kelompok kaya terhadap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan adalah bentuk sikap ketidakadilan, yang berlawanan

¹⁰ Sintha Dwi Wulansari and Achma Hendra Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Di Rumah Zakat Kota Semarang," *DJOE: Diponegoro Journal of Economics* 3, no. 1 (2014): 5; Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial .," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 381–400; Aminnullah Achmad Muttaqin et al., "Identification Of Community-Based Agricultural Zakat Implementation: A Case Study In Temboro Village, Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2023): 2635–50, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i>.

¹¹ Mu'adil Faizin et al., "Development Of Zakat Distribution In Disturbance Era," *Jurnal Ilmiah MIZANI* 10, no. 2 (2023): 186–97, <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.9721>; Muhammad Alfarizi, "Zakat Melalui FinTech : Analitik Literatur Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Kawakib* 4, no. 1 (2023): 41–56; Noor Achmad, "Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di Indonesia," *JURNAL IQTISAD* 9, no. 2 (2022): 119–44, <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7271>.

¹² Aristoni Aristoni, "Integration of Sharia in Zakat Law," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 8, no. 1 (2021): 18, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9099>; Aditya Agung Satrio, "Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 244, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11761>.

dengan tujuan-tujuan ekonomi. Oleh karenanya, dibutuhkan *power* (kekuasaan) yang mengatur dan menjamin proses keadilan distribusi ekonomi dalam masyarakat berjalan dengan baik.

Atas dasar logika berpikir di atas, kewajiban zakat dan anjuran infak-sedekah dalam Islam diwajibkan. Keadilan distribusi ekonomi adalah tanggung jawab sosial yang harus dipikul bersama, diatur dalam sebuah sistem yang terstruktur dan fungsional untuk menjawab kesenjangan. Persamaan dan pemerataan yang didasari pada tauhid, peduli, dan tolong menolong adalah *spirit* yang melatarbelakangi eksistensi zakat dalam ajaran Islam.

Pada sisi lain, zakat dihadapkan dengan konsep riba, yaitu perilaku yang eksploitatif oleh kelompok kaya atas kelompok miskin.¹³ Salah satu alasan kuat atas perlawanan dakwah Nabi Muhammad oleh kelompok orang di Makkah adalah intervensi Nabi Muhammad dalam urusan ekonomi yang dipraktikkan oleh kelompok kaya Masyarakat Arab saat itu; riba. Dalam Q.S. al-Imron; 130 dituliskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung).¹⁴

¹³ Abdul Aziz and Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, n.d.); Taquuddin an-Nabhni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996); Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988); A. Jajang W. Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, ed. Sutan Emir Hidayat and M. Soleh Nurzaman (Jakarta: Bank Indonesia, 2021); Abdul Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. Sutan Emir Hidayat and Sudarmawan, *Bank Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221>.

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.89.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, yang berhutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya.¹⁵

Dalam kajian ekonomi Islam, dua instrumen di atas (riba dan zakat) menjadi barometer tercapainya tujuan ekonomi: kesejahteraan. Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan sebagai tujuan ekonomi digunakan istilah *al-falāḥ*, yaitu kemenangan spiritual. Indikator kesejahteraan tidak hanya material, namun juga spiritual. Spiritualitas dalam ekonomi Islam dibangun atas prinsip: 1) Tauhid, yaitu segala aktivitas ekonomi didasarkan pada iman;¹⁶ 2) Konsep kepemilikan yang mutlak milik Allah, dan manusia hanyalah instrumen sumber daya dalam sistem kepemilikan yang mutlak; 3) tolong-menolong (*ta'āwun*), yaitu ekonomi/harta adalah instrumen untuk saling menolong, bukan untuk saling menindas, menghinakan, dan menjatuhkan antarsesama manusia.¹⁷ Dengan tiga prinsip di atas, zakat dan wakaf dijadikan sebagai instrumen utama pembangunan dalam kajian ekonomi Islam.¹⁸

Zakat adalah sesuatu yang *qoṭ'i al-dilālah*, baik dari substansi dan mekanisme yang ada di dalamnya. Namun banyak hal yang berubah dalam

¹⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Mukhtasar tafsir Ibn katsir* (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), halm. 317.

¹⁶ Taqiyuddin an-Nabhni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*; Aziz and Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*.

¹⁷ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008); Taqiyuddin N-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Pespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

¹⁸ Muh. Salahuddin, "Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia," in *Horizon Ilmu Titik Temu Integratif Dalam Tridarma*, ed. Fahrurrozi (Mataram: Pustaka Lombok, 2019), 261–86.

urusan teknis pelaksanaan (tata kelola) zakat seiring dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu: 1) Perubahan sistem pemerintahan dari khilafah (Islam) menjadi *nation-state* (sekuler) mengubah sistem organisasi zakat. Masing-masing negara memiliki aturan dan kebijakan dalam tata kelola organisasi zakat.¹⁹ Lembaga zakat tidak menjadi bagian inti dari sistem pemerintahan, namun menjadi Lembaga otonom yang tidak dimasukkan dalam pendapatan negara. Itulah sebabnya Mas'udi menawarkan konsep pajak-wakaf dalam wacana zakat di Indonesia.²⁰ Senada dengan Mas'udi, Permono menawarkan zakat sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional²¹; 2) Perubahan sumber pendapatan masyarakat. Dengan berkembangnya sistem produksi dalam masyarakat, maka berkembang pula sumber pendapatan yang menciptakan kelas elit baru dalam sistem sosial. Pada masa lampau, petani dengan kepemilikan lahan yang luas adalah elit, begitupun pedagang, dan lainnya yang disebutkan sebagai wajib zakat dalam norma fikih. Namun hari ini, sumber pendapatan sudah berkembang, dan secara tekstual tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis. Sebagai contoh ternak ayam, ternak ikan, ternak wallet, dan lainnya adalah sumber *income* yang besar jika dibandingkan dengan kambing dan sapi. Demikian

¹⁹ Zubir Azhar, Muhammad Kamil, and Kader Mydin, "Zakat Distribution Priorities in Malaysia : An Analytic Zakat Distribution Priorities in Malaysia : An Analytic Hierarchy Process Analysis," *Asian Journal of Business and Accounting* 16, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22452/ajba.vol16no1.3>; Lailatul Shahreen, Akashah Khalil, and Ahmad Hidayat Buang, "The Importance of Islamic Regal Leadership in Zakat Delivery to Its Recipients in Perlis," *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 16, no. 1 (2023): 123–55.

²⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, III (Jakarta: P3M, 1993).

²¹ Sjechul Hadi Permono, *Agama Keadilan: (Jakarta: Pusataka Firdaus, 1995).*

juga dengan profesi dokter, lawyer, artis, olahragawan, dan lainnya adalah profesi hari ini yang pendapatannya lebih besar dari pedagang dan petani²²;

3) Penerima zakat yang disebutkan dalam Q.S. *at-taubah:60* juga sudah banyak bergeser maknanya dalam sistem masyarakat sekarang ini. Contoh kasus adalah *gārimin* (orang yang berhutang). Pada masa lampau, orang yang berhutang adalah orang yang tidak memiliki uang. Namun hari ini, semakin kaya seseorang, maka semakin banyak pula catatan piutang yang dimilikinya di lembaga keuangan (bank dan *finance*).²³ Demikian pula dengan *riqāb* (hamba sahaya) dalam konteks hari ini.

Fakta di atas menuntut adanya aktivitas inovasi dan kreativitas masyarakat muslim untuk beradaptasi dengan perubahan. Upaya di atas, dalam tradisi Islam dikenal dengan ijtihad; yaitu upaya maksimal untuk merekonstruksi ulang pemahaman yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Dalam konteks zakat, upaya ijtihad ini menyangkut terkait dengan ketercapaian tujuan substansi zakat (*maqāṣid al-zakāt*). Melihat dari ayat

²² Sutardi, "Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 1 (2017): 97–98; Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy," *Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.6172>; Shabarullah Shabarullah, Fitriya Andriani, and Muhammad Sufyan Naim Bin Shahrinizam, "Professional Zakat in Modern Society Life: Provisions Regarding Intellectual Property Objects, Nisab, and Zakat Level," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 439, <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.733>.

²³ Fahmi Irfanudin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019): 231; Efri Syamsul Bahri et al., "Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da'wah Utilizing Zakat Core Principle Approach," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 119–32, <https://doi.org/10.31000>; Ending Solehudin, "The System Zakat Reform of Management and the Zakat in Indonesia (A Study of the Fatwa of Islamic Organization Persis and MUI on the Management of Zakat)," *International Journal of Financial Management (IJFM)* 7, no. 1 (2018): 1–20.

zakat, ada dua substansi yang terkait dengan zakat, yaitu keberlangsungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan jaminan kesejahteraan (*hifz al-māl*).

Masalah yang kemudian muncul adalah bahwa tidak semua orang/kelompok masyarakat memiliki sikap sama dan terbuka untuk mengubah norma yang ada dalam doktrin fikih. Dalam konteks zakat di Indonesia, walaupun telah diterbitkan UU Zakat No. 38 tahun 1999, UU Zakat No. 11 tahun 2011, dan Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat. Latar akademik, ideologi, teologi, tradisi, kultur, dan budaya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim dalam merespons perubahan. Di Indonesia, terdapat ratusan organisasi sosial keagamaan, dengan manhaj dan tradisi yang beragam juga memiliki sikap dan perilaku yang beragam dalam melihat realitas pergeseran makna yang tertulis dalam doktrin zakat. Dengan tanpa menjustifikasi yang benar dan salah, apa yang terjadi dalam masyarakat adalah proses pencarian ilmu pengetahuan yang sesuai dengan latar sosial mereka. Inilah yang disebut Manheim sebagai sosiologi pengetahuan.²⁴

Masyarakat Lombok, sebagai salah satu masyarakat yang dikenal dengan pemeluk ‘*islam fanatic*’ adalah sesuatu yang unik. Pada satu sisi masyarakat Sasak masyarakat yang inklusif, namun ketika masuk dalam wilayah doktrin fikih, sikap masyarakat muslim Sasak mulai tertutup.²⁵

²⁴ Robert K. Merton, “A Paradigm for the Study of the Sociology of Knowledge” dalam *Toward of Philosophy of Social Sciences* (USA: The Free Press, 1955), hlm. 501

²⁵ Suprpto, “Sasak Muslims and Interreligious Harmony: Ethnographic Study of the Perang Topat Festival in Lombok - Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 77–98, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.1.77-98>; Muhammad Haramain, “Pemikiran Dan

Fikih bagi masyarakat Sasak identik dengan agama; sesuatu yang sakral, tidak bisa diubah, dan bersifat tetap. Ada banyak hal yang mempengaruhi, di antaranya adalah faktor doktrin teologis, mazhab fikih, tradisi, tokoh agama (kyai, ustadz, tuan guru), lembaga pendidikan, dan doktrin organisasi sosial keagamaan.²⁶

Dalam konteks di atas, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih dalam tentang paradigma masyarakat Sasak dalam memahami zakat, infak, dan sedekah dalam kehidupan sosial dan spiritual keseharian mereka. Bagaimanakah respons mereka dengan eksistensi UU Zakat dan kelembagaan zakat yang dikelola oleh amil di lembaga zakat pemerintah atau organisasi sosial keagamaan (BMH Hidayatullah, LAZISNU, LAZISMU, Rumah Yatim, dan lainnya). Pada sisi lain, secara tradisional masyarakat aktif memberikan infak mereka ke masjid setiap minggu. Rata-rata hasil pengumpulan setiap minggu Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan total masjid sebanyak 3.231 di Pulau Lombok. Setiap tahun, kesadaran masyarakat untuk berzakat ke masjid juga masih tinggi.²⁷ Dana tersebut diterima oleh pengurus masjid, yang biasanya juga merangkap sebagai pengelola (amil) atas dana sedekah, infak, dan zakat masyarakat. Di setiap masjid pulau Lombok, biasanya dikelola oleh 3 orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pencatatan keuangan,

Gerakan Dakwah Tuan Guru M. Zainuddin Abdul Madjid Di Lombok NTB” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012).

²⁶ Zainal Arifin H Munir, “Justice and Peace: The Reconstruction Of Inheritance Law Based On Tradition In Lombok,” *RUSSIAN LAW JOURNAL* XI, no. 2 (2023): 25–32.

²⁷ Hasil observasi dan pemetaan, dan dikaitkan dengan beberapa hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama, pemerintahan, dan masyarakat.

pengelolaan keuangan, dan pengembangan atas dana sosial zakat, infak, dan sedekah masih dikelola secara sederhana; tanpa ada yang mengawasi dengan baik.²⁸

Penelitian ini secara spesifik ingin menelusuri paradigma Amil Zakat dalam pengelolaan dana zakat yang diterimanya. Bagaimana amil memahami perubahan yang ada dalam masyarakat, sesuai dengan identifikasi yang telah diuraikan sebelumnya. Mampukah paradigma yang dipahami dan dilakukan menjawab substansi (*maqāṣid*) dari perintah zakat. Itu adalah pertanyaan substansi yang menjadi kegelisahan akademik penulis. Dialog zakat dengan pola lama (tradisional) dengan pengelolaan zakat dengan model modern yang sudah memasukkan konsep ilmu pengetahuan baru (manajemen) dan lainnya untuk menguatkan substansi zakat. Zakat normatif *versus* zakat sosiologis adalah *stressing* dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah/Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat dirangkai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik zakat dan pemahaman amil tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimanakah implikasi praktik zakat dan pemahaman amil zakat di atas dalam pengelolaan zakat di Lombok Tengah?

²⁸ Wawancara dengan beberapa orang tokoh masyarakat, dan hasil observasi di beberapa masjid di Lombok Tengah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk memetakan praktik zakat dan pemahaman amil zakat tentang pengelolaan zakat di Lombok Tengah.
- b. Untuk memetakan dan mengeksplorasi lebih dalam tentang implikasi praktik zakat dan pemahaman amil zakat terhadap pengelolaan zakat di Lombok Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan masukan atau gagasan bagi pengembangan kajian teoretis terkait dengan peran amil dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat masyarakat Sasak di wilayah Lombok Tengah.
- 2) Melalui hasil riset ini, diharapkan bisa memberikan pemahaman dan juga berguna pada pengembangan kajian sosiologi khususnya terkait persepsi masyarakat Sasak Lombok Tengah pada proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat bagi masyarakat miskin sehingga mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan mampu menarik minat para peneliti dan akademisi dalam rangka mengkaji lebih jauh terkait objek yang

sama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dari penelitian ini bisa dijadikan suatu pertimbangan dan masukan sangat berharga dalam rangka untuk proses pengembangan, kemajuan informasi hingga motivasi bagi lembaga pengelola zakat agar terus selalu meningkatkan mutu, pelayanan serta kinerjanya.
- 2) Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran agar bisa menjadi bahan pertimbangan, informasi dan juga motivasi bagi pihak regulator agar proses perencanaan serta regulasi ke depannya terkait dengan zakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Lombok Tengah sebagai motor penggerak atas kepercayaan yang berasal dari masyarakat Sasak.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembacaan dalam disertasi ini, maka uraian/narasi tulisan ini disusun dalam bagian dan subbagian berikut ini:

BAB Pendahuluan, menguraikan tentang kegelisahan akademik peneliti, dan disusun dalam uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian.

BAB II adalah uraian tentang kajian penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun fondasi teoritik dalam disertasi ini. Teori dibangun berdasarkan teori dan konsep dasar zakat dalam narasi teks fikih

dan tafsir atas ayat al-Qur'an dan hadis tentang zakat, serta perkembangan kekinian tentang zakat. Teori sosiologi hukum dari kajian ushul fikih digunakan untuk menguatkan fondasi teoritik dalam disertasi ini. Teori maqāṣid juga digunakan untuk membantu melihat ketercapaian tujuan zakat dalam narasi teks dan sosiologis kekinian dan kedisinian.

BAB III adalah uraian tentang metodologi penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknis pengumpulan data, dan analisis dalam penelitian ini.

BAB IV adalah temuan penelitian dan analisis. Dalam temuan lapangan dipaparkan tentang pemetaan model/paradigma pemahaman amil zakat di Lombok Tengah tentang pengelolaan zakat. Mengidentifikasi proses terbentuknya model/paradigma pemahaman amil zakat di Lombok Tengah. Menelusuri kemungkinan tokoh yang berpengaruh kuat dalam menguatkan praktik zakat dan pemahaman zakat amil di Lombok Tengah. Dengan peta pemahaman di atas, uraian dilanjutkan dengan implikasi praktik zakat dan pemahaman amil dalam pengelolaan zakat pada tataran praksis sosiologis. Keseluruhan data di atas dipertajam dalam analisis hasil temuan, dengan menggunakan teori dan konsep yang sudah dinarasikan dalam kerangka teori.

BAB V meliputi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, kajian tentang zakat adalah kajian masyarakat muslim global yang meliputi aspek normatif dan praksis zakat. Ribuan karya akademisi muslim yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, makalah seminar, konferensi ilmiah, dan lainnya. Secara umum, peta kajian zakat dapat penulis identifikasi sebagai berikut:

1. Kajian zakat normatif. Beberapa karya zakat yang sifatnya normatif biasanya tertuang dalam buku/kitab klasik yang masih bercampur dengan materi kajian fikih lainnya. Biasanya, karya fikih zakat normatif ini bersifat pengulangan atas yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya dalam narasi bahasa yang berbeda. Atau, seringkali karya/buku zakat yang sifatnya normatif ini dijadikan sebagai buku pedoman praktis bagi masyarakat agar mudah dibaca. Di antara beberapa karya fikih zakat sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut: 1) Bimas Islam KEMENAG RI, *Panduan Praktis Zakat*, Jakarta, 2013; 2) Mushfiqur Rahman, *Zakat Calculation: A Useful Guide*, London, The Islamic Foundation, 2015:3).

2. Pengembangan pemikiran zakat

- a. Suprayitno mengaitkan konsep zakat dengan konsep *sustainable development*, pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan investasi. Penelitiannya didasarkan pada data pelaksanaan zakat di Malaysia, yang dalam kesimpulannya dia menuliskan bahwa zakat secara signifikan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan investasi. Artinya penulis menunjukkan secara pasti keterkaitan konsep zakat dengan konsep ekonomi pembangunan. Yang dibutuhkan adalah desain teknis pengelolaan yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih masif dari konsep zakat.²⁹ Berdasarkan konsep dan praktik di Malaysia, penulis menawarkan tata kelola zakat yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi.
- b. Sarvianto menulis tentang teori struktur Gidden yang diterkoneksikan dengan praktik digitalisasi zakat. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diamanahkan oleh Presiden melaksanakan pengelolaan zakat secara kompleks dan nasional yang mencakup dua unsur utama, yaitu terkait pengumpulan dan pendistribusian. Masifnya perkembangan perangkat digital hingga banyaknya platform yang mewadahkan pengumpulan dana untuk aktivisme membawa dilema tersendiri bagi BAZNAS sebagaimana tugas pokok beserta fungsinya. Bila membedah melalui strukturasi, soal struktur yang substansinya meliputi aturan institusi

²⁹ Eko Suprayitno, "Zakat and SDGs : The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia", dalam *Advances in Economics Business and Management Research*, Atlantis Press, Vol. 101.

terkait tak bisa dilewatkan. Hampir sama konteksnya dengan sektor pendidikan dan *market place*, hadirnya platform memberikan lubang sangat luas bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan sumbangan pengumpulan dana donasi baik dalam bentuk zakat maupun lainnya. Hal itu dapat meliputi kelembagaan dari institusi OPZ, komunitas hingga individu lantaran untuk legitimasinya sangat bergantung pada *security* dari platform yang ada, bukan pada BAZNAS maupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dari sisi zakat juga, hadirnya revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan amil zakat sebagai pendekatan akses dari para muzakki terhadap calon *mustahiq*. Keberadaan CPS, *Internet of Things* (IoT), atau *artificial intelligence* mampu membawa dampak signifikan hadirnya banyak platform yang multiguna. Sisi lain sebagai dilema buruknya, bila disandingkan dengan tugas dan fungsi BAZNAS, yakni sektor pertumbuhan pengumpul zakat serta pengawasannya. Jika dipetakan menjadi dua pihak yang dominan, yakni OPZ dan komunitas tertentu, maka kedua pihak dapat dibayangkan hadirnya secara masif melalui platform. Belum lagi di setiap aras, kedua belah pihak mampu menghadirkan wakilnya pada level Kabupaten/Kota.³⁰

- c. Fadhilah mengaitkan zakat dan keadilan dalam pengelolaan zakat di Malang. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa konsep pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan memberikan kesempatan

³⁰ Dwiki Faiz Sarvianto, "Analisa Maraknya Pemanfaatan Platform Dalam Pengumpulan Zakat Melalui Perspektif Strukturisasi Ala Giddens: Tinjauan Sosiologi Digital", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 18, No. 1 (Januari-Juni 2021), hlm. 6

bagi lembaga dan perseorangan di dalam melakukan pengelolaan zakat belum memenuhi unsur yang bisa dikatakan adil. Pengelolaan dana zakat di Malang telah memberikan kesempatan dan peluang yang sama atas pengelolaan zakat baik kepada BAZNAS kota Malang, LAZ, maupun kepada perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat. Pemerataan pendistribusian zakat di Malang belum memenuhi dua kriteria dikatakan adil, yaitu ketepatan sasaran dan ketercapaian tujuan. Prospek pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan di Malang berkaitan dengan pemberian kesempatan melakukan pengelolaan zakat atas peraturan perundang-undangan ialah pengaturan tentang regulator, koordinator serta pemberian kesempatan dalam pengelolaan zakat. Prospek pengelolaan zakat di Malang sangat berkaitan erat dengan adanya pemerataan pendistribusian zakat, yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dalam rangka memenuhi kriteria diinginkan ketepatan sasaran dan juga ketercapaian tujuan.³¹

- d. Patrajaya meneliti tentang kemungkinan peluang zakat sebagai pengurang pajak dalam sistem fiskal Indonesia melalui revisi undang-undang zakat dan integrasi dengan aturan perpajakan nasional. Dengan perkembangan pemikiran dan praktik zakat yang sudah berkembang lebih baik dari sisi tata kelola, Patrajaya menawarkan konsep berpikir integratif dengan menggunakan pendekatan sosilogis dan ushul fikih.

³¹ Nur Fadhilah, "Pengelolaan Zakat Berdasarkan Asas Keadilan di Malang Jawa Timur" *Disertasi Doktor*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 155

Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak umat Islam membayar zakat mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan yang diterima negara juga mengecil. Dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah positif terhadap pendapatan nasional sekalipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan negara sektor pajak, tetapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik.³²

- e. Hartoyo mengambil jalan tengah dalam pengelolaan zakat di Indonesia dengan model integrasi negara dan masyarakat sipil. BAZNAS sebagai representasi negara, dan LAZ sebagai representasi masyarakat sipil harus dipadukan dan dintegrasikan harus bekerja bersama, dengan wilayah kerja yang berbeda. Dalam konteks ini, penulis menawarkan BAZNAS sebagai lembaga milik negara berfungsi sebagai administrator lembaga zakat yang ada dalam masyarakat. Dalam kata lain, BAZNAS sebagai lembaga negara tidak harus turun langsung dalam hal yang bersifat teknis dalam mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, dan mengembangkan dana zakat. LAZ, UPZ, dan lembaga zakat lainnya berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana zakat

³² Rafik Patrajaya, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22: Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih", *eL-Mashlahah*, Vol. 9, No. 1 (2019), hlm. 54.

yang dikumpulkan. Penulis nampaknya terinspirasi oleh teori struktural-fungsional Talcot Parson dalam sistem sosial masyarakat. Zakat yang secara tradisional telah hidup dalam masyarakat, harus dikelola secara profesional oleh negara. Negara sebagai pemilik kuasa berpotensi untuk mengatur, mengarahkan, dan mendesain potensi tradisional itu untuk kepentingan pembangunan.³³

3. Politik hukum zakat. Beberapa penelitian terkait dengan tema ini dilakukan oleh beberapa orang penulis sebagai berikut:

- a. Chandra mengintegrasikan konsep zakat, ketahanan ekonomi, dan pembangunan. Dalam penelitiannya Chandra membangun konstruksi berpikir bahwa zakat pada substansinya adalah untuk ketahanan pangan; menghilangkan rasa lapar (kerentanan ekonomi) masyarakat. Berangkat dari desain berpikir di atas, Chandra menawarkan konsep pengelolaan zakat berbasis rumah tangga. Artinya bahwa zakat dapat memberikan jawaban atas dasar kebutuhan keluarga, bukan orang per orang.³⁴ *Novelty* penelitian ini adalah pada tawaran konseptual dengan pendekatan kajian politik hukum Islam yang bersifat integratif antara konsep zakat, ketahanan pangan, dan ketercapaian tujuan pembangunan (*human development index*).
- b. Choery meneliti tentang regulasi zakat untuk kesejahteraan yang

³³ Hartoyo, "Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara dan Masyarakat Sipil", *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 20, No. 2 (November 2020), hlm. 65.

³⁴ Anton Afrizal Chandra, "Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah", Disertasi, UIN Sultas Syarif Kasim, Riau, 2020.

didasarkan pada nilai keadilan. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bidang hukum zakat (hukum Islam) yang diintegrasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Zakat sebagai sebuah instrumen ekonomi, dikaitkan dengan konsep kesejahteraan dan keadilan. Dari konstruksi berpikir di atas, penulis berupaya menghadirkan konsep regulasi zakat kontemporer yang dikaitkan dengan isu kekinian: kesejahteraan dan keadilan. Sebagai sebuah norma, zakat harus diartikulasikan secara teknis dalam ruang lingkup dan realitas kehidupan masyarakat. Zakat tidak hanya sekadar untuk zakat, namun zakat dipersembahkan untuk kehidupan dan kemanusiaan.³⁵

- c. Bariyah tentang regulasi dalam konteks regional yang dikaitkan dengan konteks otonomi daerah, yaitu kewenangan kepala daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai bunyi pasal 1 ayat 5 UU No.34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Studi yang dilakukan Bariyah adalah studi komparatif Peraturan Zakat di Provinsi Riau dan Jawa Barat. Dalam masing-masing desain peraturan daerah yang ditawarkan memiliki tawaran yang spesifik sesuai dengan keunggulan dan keunikan yang ada di masing-masing daerah. Artinya bahwa perbedaan realitas dan fakta sosial dalam masyarakat akan

³⁵ Imron Choeri, "Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan", Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

berpengaruh kuat pada tawaran teknis pengelolaan dana zakat.³⁶

- d. Dengan pendekatan studi literatur, Yahya menguraikan manajemen zakat di Indonesia dengan pendekatan politik hukum. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa lembaga zakat di Indonesia (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang berada langsung di bawah Presiden, manajemen zakat sudah terkoneksi dengan kewajiban pajak, dan penguatan lembaga amil zakat sebagai lembaga yang menguatkan eksistensi lembaga zakat pemerintah.³⁷
- e. Rahman menulis tentang kewenangan amil zakat di Indonesia berbasis pada regulasi zakat. Penelitian ini bertujuan dalam rangka untuk mengkaji peran dari negara terhadap kebolehan pengelola zakat (*amil*) dalam pengelolaan serta pendistribusian zakat di Indonesia. Hasil riset ini membuktikan bahwa negara mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola, memajemen, mengedepankan kemakmuran serta kemaslahatan dengan cara memberikan peluang pengelolaan atau manajemen zakat melalui regulasi hubungan zakat tentang kebolehan amil zakat di dalam pengambilan, pemungutan, dan pendistribusian. Secara legal-substantif, eksistensi amil zakat adalah dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam memenuhi ketercapaian pembangunan

³⁶ Oneng Nurul Bariyah “Studi Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia”, *Misyakat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2018), hlm. 17.

³⁷ Imam Yahya, “Zakat Management in Indonesia: Legal Political Perspective”, dalam *al-Ahkam*, Vol. 30, 2, 2020, hlm. 195-213.

dengan memaksimalkan kinerja amil zakat di Indonesia.³⁸

4. Tata Kelola zakat modern. Pengembangan dan pembangunan masyarakat juga berpengaruh pada tata kelola zakat. Zakat yang selama ratusan tahun dianggap sebagai urusan individual bergeser menjadi urusan dan tanggung jawab sosial. Termasuk dalam pengelolaannya, zakat disesuaikan dengan realitas perkembangan yang ada dalam masyarakat. Beberapa penelitian yang terkait dengan tema di atas adalah sebagai berikut:

a. Maulida meneliti tentang pentingnya digitalisasi zakat untuk menjamin transparansi kegiatan dan aliran dana zakat. Tanpa mengabaikan model pengelolaan tradisional, Maulida mengedepankan sistem yang berbasis aplikasi zakat, yang keseluruhan datanya dapat diakses oleh masyarakat secara transparan. Dengan menggunakan perangkat aplikasi digital zakat, *nutual trust* antara muzakki, pengelola, dan *mustahiq* dapat terbangun dengan baik.³⁹

b. Fathoni membandingkan tata kelola zakat di Indonesia, Malaysia, dan Saudi Arabia. Dia menyimpulkan bahwa keunggulan pengelolaan zakat di Saudi Arabia karena zakat adalah bagian dari hukum negara yang mengikat, dan berada langsung dalam sistem pengawasan negara dan dipadukan dengan sistem pembayaran zakat.

³⁸ Holilur Rahman, "Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia" *Disertasi Doktor*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 191

³⁹ Sri Maulida, "Digitalisasi Pengelolaan Zakat Di Kalimantan Selatan", *Disertasi*, UIN Antasari, Banjarmasin, 2023.

Sementara di Indonesia dan Malaysia, zakat berada di luar sistem negara, namun dapat dipadukan dengan sistem pemerintahan. Zakat, dalam sistem di Indonesia dan Malaysia dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, namun bukan dari pajak itu sendiri.⁴⁰

- c. Satrio, mengembangkan pemikiran Permono, menawarkan zakat sebagai pendapatan negara. Dalam penelitiannya, dia mengonstruksi spirit zakat secara substansial, yang di dalamnya sangat dimungkinkan intervensi pemerintah secara holistik, dan menjadikan zakat sebagai sumber pemasukan negara. Satrio berpikir pada tataran idealisme konseptual, yang dalam praktiknya berhadapan dengan benturan sosiologis-politis dalam konteks Indonesia.
- d. Solikhan menulis tentang model pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dalam penelitiannya, ia memfokuskan diri pada aspek perencanaan yang tepat dan terarah. Perencanaan yang dimaksud adalah mulai dari identifikasi sumber, alokasi penganggaran, waktu pelaksanaan, distribusi sumber daya, dan seterusnya. Demikian juga dalam pengelolaan dan pengembangan harta zakat dibutuhkan pengawasan dan evaluasi kinerja atas apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Zakat pada masa modern sekarang ini harus dikaitkan dengan model pengelolaan modern: tujuannya jelas dan terarah. Pengelolaan kelembagaan yang serampangan akan berdampak pada hasil yang

⁴⁰ Muhammad Anwar Fathoni, "Zakat Management Paradigm: Comparison of Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia", dalam *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 14, No.2, Desember 2020 : 267-282

mengecewakan.⁴¹

- e. Andri menawarkan konsep sentralisasi dalam pengelolaan zakat yang terencana, tersusun rapi, dan berdampak signifikan dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat. Dia menuliskan bahwa seorang *muzakki* tidak diperkenankan memberikan zakatnya ke sembarangan orang, kendatipun mengetahui jumlah zakat yang dikeluarkan. Zakat semestinya diberikan kepada *mustahiq* melalui amil zakat yang ada di Indonesia dikenal dengan sebutan BAZNAS. Melalui BAZNAS diharapkan zakat bisa dikelola dengan baik dan menjadi instrumen dalam Islam mewujudkan pemerataan ekonomi dan harmonisasi di Indonesia. Selain BAZNAS, ada lembaga amil zakat (LAZ) lainnya yang bersifat swasta yang dibentuk oleh masyarakat dan memperoleh persetujuan dari pemerintah. Keberadaan BAZNAS dan LAZ ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Banyaknya pengelola zakat ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang bersifat swasta menjadikan pengelolaan zakat tidak efektif dan *muzakki* pun kebingungan menentukan pilihan ke lembaga mana harus menyetorkan zakatnya. Akibatnya, usaha untuk mengoptimalkan zakat tersendat karena bercabangnya pengelolaan. Mengatasi ketimpangan tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia sebaiknya lebih difokuskan kepada BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga

⁴¹ Munif Solikhan, "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 20, No. 01 (Januari-Juni 2020), hlm. 52.

pengelolaan zakat yang sah. Pengelolaan zakat di bawah kendali pemerintah ini sifatnya sentralisasi, agar pemerintah mampu membuat aturan mengikat tentang zakat tersebut. Dalam sistem sentralisasi berarti pemerintah menjadi pemeran utama dalam menjalankan fungsi zakat di Indonesia. Pemerintah harus mengangkat seorang kepala pengelola zakat di tingkat pusat yang mau berkonsentrasi, siap bekerja dan mengatur perihal berkaitan tentang zakat. Pemerintah juga harus turun tangan di dalam mendata *muzakki* dan *mustahiq* yang ada di seluruh Indonesia sehingga para *muzakki* tidak bisa lagi mengelak dari pemungutan zakat dan para *mustahiq* akan mendapatkan harta zakat secara merata.⁴²

- f. Riset yang dilaksanakan Yusrialis dan Dehoutman menulis tentang intensifikasi zakat di Provinsi Riau. Peneliti menjelaskan tentang pentingnya mengintensifkan zakat sebagai upaya dari pendayagunaan agar mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan di Provinsi Riau. Kegiatan ini untuk segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Lembaga Legislatif dan elemen masyarakat lainnya agar memainkan peran aktif (partisipasi) lebih baik di masa mendatang. Terutama pada bidang manajemen, lebih memaksimalkan pengumpulan, pemanfaatan serta inisiatif baru untuk kebangkitan Zakat di Riau. Pemulihan pada masyarakat enggan membayar zakat perlu

⁴² Andri, "Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia", *An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2020), hlm. 150

dilakukan, salah satu caranya ialah dengan menetapkan sanksi dalam Peraturan Daerah untuk setiap Muslim. Muslim yang tidak ingin menunaikan zakat dicatat dan diberikan sanksi proporsional dengan harapan agar mampu memaksimalkan zakat. Lebih penting lagi ialah intensifikasi zakat harus mampu membawa kepada kemakmuran dan keadilan bagi semua masyarakat di Provinsi Riau serta perlunya sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan BAZNAS dan LAZNAS menciptakan berbagai program untuk mengintensifkan pengumpulan zakat di Riau.⁴³

5. Zakat dan ekonomi

- a. Rahdiansyah meneliti tentang pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat. Berbasis pada konsep ekonomi kerakyatan, Rahdiansyah mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi mandiri dengan zakat. Ada titik temu, dan spirit yang sama anantara konsep ekonomi kerakyatan dan zakat, yaitu sama-sama membesarkan dan besar bersama-sama. Oleh karena itu, penulis memetakan praksis zakat di masyarakat utara yang terbagi dalam empat pola: 1) Pola konsumtif tradisional; 2) Pola konsumtif kreatif; 3) Pola produktif tradisional, dan; 4) Pola produktif kreatif. Dengan mengembangkan pola 2, 3, dan 4, BAZNAS Sumatera Utara melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus utamanya adalah penguatan sumber daya manusia

⁴³ Yusrialis dan Khornelis Dehoutman, "Urgensi Intensifikasi Zakat di Provinsi Riau", *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2019), hlm. 234

kreatif, baik dalam konsumsi maupun produksi.⁴⁴

- b. Jedidia dan Guerbouj menelusuri zakat dari sisi pertumbuhan ekonomi daerah, dan dalam penelitiannya mereka menyimpulkan bahwa zakat menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Memang, ketika dana zakat diarahkan untuk meningkatkan konsumsi, investasi atau pengeluaran pemerintah, dana tersebut memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, para penulis sampai pada kesimpulan bahwa keterbukaan perdagangan yang lebih besar memungkinkan peningkatan produk domestik bruto (PDB) riil per kapita. Namun, jumlah uang beredar terhadap PDB dan tingkat pertumbuhan penduduk tampaknya tidak berhubungan secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi untuk sampel yang dipertimbangkan.⁴⁵ Temuan ini memiliki implikasi substansial terhadap kebijakan ekonomi di negara-negara Muslim. Pihak berwenang dapat lebih mengandalkan zakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertama, sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan muzakki tentang zakat untuk meningkatkan niat mereka, dan dengan demikian meningkatkan kemampuan dan kemauan mereka untuk membayar zakat. Kedua, intervensi pemerintah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi hal yang wajib dilakukan. Dengan demikian, kontribusi zakat

⁴⁴ Wisnu Rahdiansyah Nst, "Sosiologi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat", *JSDS: Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2021), hlm. 36.

⁴⁵ Khoutem Ben Jedidia dan Khoulood Guerbouj, "Effects of Zakat On the Economic Growth In Selected Islamic Countries: Empirical Evidence", *International Journal of Development Issues*, Vol. 20 No. 1, pp. 126 142. <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2020-0100>

terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Hal ini membutuhkan pelayanan yang lebih baik dari lembaga zakat.

- c. Sulaeman dkk, mendeskripsikan peran zakat dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia. Inflasi, angka pengangguran, dan total populasi penduduk Indonesia dijadikan sebagai barometer untuk mengukur kesejahteraan dengan menganalisis variabel pertumbuhan ekonomi nasional, *purchasing power*, dan tingkat kemiskinan. ^Dalam penelitian ini ditemukan bahwa zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan sebelum pandemi Covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini akan mendukung bahwa zakat tidak hanya bermanfaat bagi sektor sosial, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga akan memberikan alternatif kebijakan. Studi ini juga akan memberikan alternatif kebijakan publik bagi pemerintah Indonesia untuk terus mempromosikan zakat dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi nasional selama dan pasca pandemi COVID-19 di Indonesia.⁴⁶
- d. Dulkih melakukan penelitian dengan ide integrasi konsep zakat dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan usaha mikro di Jawa Barat. Postulasi pemikiran yang dibangun oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1) *Muzakki* memberikan dana zakat,

⁴⁶ Sulaeman, Rifaldi Majid, dan Tika Widiastuti, The Impact of Zakat on Socio-Economic Welfare before COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Quantitative Study, dalam *International Journal of Zakat*, Vol. 6 (2) 2021, hlm. 75-90

maka akan mendapatkan kepuasan lahir-batin karena dapat membantu orang lain; 2) Lembaga zakat memberikan (mengorbankan) segala pemikiran, tenaga, dan waktu menjalankan program pemberdayaan zakat untuk meraih kepercayaan penuh dari masyarakat; 3) Takmir masjid (kelompok pemberdayaan) memberikan pemikiran, tenaga serta waktu mengorganisir masyarakat miskin sebagai pendamping lapangan; 4) Menyisihkan sebagian dari hasil usaha untuk memakmurkan masjid, dan penguatan kelembagaan serta dakwah masjid, sebagai konsekuensi dari penerima program pemberdayaan ekonomi umat.⁴⁷

- e. Reza Henning Wijaya menulis tentang optimalisasi peran organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam membangun ekonomi umat. Wijaya menuliskan bahwa baik BAZ dan LAS saat ini harus mampu melihat kondisi terkini terkait perkembangan perilaku *muzakki* dan *mustahiq*. Lembaga amil zakat harus memiliki program yang jelas dan terarah dan juga standarisasi fakir dan miskin yang berlaku di Indonesia khususnya di daerah-daerah, sebab ukuran bagi fakir miskin dapat berbeda di setiap negara. Hal yang perlu diperhatikan oleh amil zakat dalam mengoptimalkan keberadaannya dengan fokus terhadap program. Seringkali dijumpai kelemahan amil zakat adalah ambisi menjangkau lini-lini kehidupan mengakibatkan tidak fokus terhadap program-program yang dijalankannya. Amil zakat sebaiknya memiliki

⁴⁷ Moh. Dulkiyah, "Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro di Wilayah Jawa Barat", *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 44.

fokus-fokus paling utama dalam menunjang sektor tertentu. Misalnya, amil zakat Baitulmal Paramadina yang fokus pada sektor-sektor pendidikan dan PKPU berfokus pada penanggulangan bencana kemanusiaan. Zakat dapat dijadikan instrumen keuangan yang efektif dalam persoalan permodalan yang membutuhkan. Agar program zakat bisa produktif berjalan efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tepat, dibutuhkan upaya dan usaha seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam serta sinergi dengan pemerintah dan amil zakat untuk mencapai potensinya. Hal ini guna menghindari dana produktif yang macet dikarenakan ketidaksesuaian perjanjian atau akad yang telah disepakati oleh *mustahiq* dan amil zakat tersebut. Di samping itu, agar efektif mencapai tujuan zakat yang mulia diperlukan rumusan dan formulasi khusus terkait program dan sasaran yang tepat.⁴⁸

- f. Holil mengelaborasi zakat dalam konteks sosial, ekonomi, dan keadilan distribusi di Indonesia. Pernyataan Holil dalam narasinya bahwa jika lembaga zakat membantu pendistribusian kekayaan di tengah masyarakat dan dapat mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Dengan memberikan retribusi kekayaan dari zakat secara adil dan merata dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial di masyarakat, tetapi juga memobilisasi dan sumber

⁴⁸ Reza Henning Wijaya, "Pengoptimalan Peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Secara Strategis Dalam Membangun Ekonomi Umat", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 236

daya zakat yang tersedia terjamin diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Zakat juga dapat meningkatkan kapasitas produksi komunitas Muslim. Terkait masalah pendistribusian dan manajemen harus dilakukan secara profesional, dengan pemikiran yang matang dan juga administratif agar mampu menyentuh fungsi dan kegunaan zakat sebenarnya. Penyaluran dan pendistribusian zakat oleh lembaga terkait dilakukan secara merata dan adil bisa memberikan dampak positif dalam siklus perkembangan ekonomi masyarakat bahkan perkembangan perekonomian nasional. Zakat memberikan dampak yang luar biasa, baik bagi spiritual *muzakki*, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dampak secara luasnya adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagai penyangga APBN atas aspek penanggulangan kemiskinan, jaringan pengaman sosial, kesejahteraan masyarakat dan sebagai pilar pengembangan bisnis produksi serta perekonomian.⁴⁹

6. Zakat dan sosiologi masyarakat

- a. Muliati dan Rasyid mengkaji tentang kesadaran sosiologis masyarakat dalam membayar zakat. Kesadaran yang terbangun dalam masyarakat bahwa zakat adalah urusan agama, dan diserahkan kepada orang yang beragama untuk melaksanakannya. Pada sisi lain, zakat memiliki potensi yang menyatukan dan menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

⁴⁹ Holil, "Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi", *Al-Infak: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2019), hlm. 16

Oleh karena itu, zakat harus dipandang sebagai kekuatan yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Untuk kebutuhan itu dibutuhkan kelembagaan yang kuat yang ditopang sumber daya manusia yang kuat pula.⁵⁰

- b. Harahap mengaitkan tradisi lebaran, mudik, dan kesadaran berbagi masyarakat Indonesia melalui zakat dan infak. Mudik lebaran bagi masyarakat Indonesia tidak hanya melepas rindu, namun juga wujud dari cinta dan kasih sayang. Perwujudan kasih-sayang dibarengi dengan tradisi berbagi dalam bentuk zakat dan infak yang diserahkan di masjid, mushalla, atau pengurus zakat yang ada di kampung. Dengan pendekatan fenomenologis penelitian ini mendeskripsikan tradisi zakat dan mudik lebaran dengan baik.⁵¹
- c. Nurhasanah dan Suryani dengan penelitiannya tentang kesadaran sosiologis masyarakat dalam berzakat. Dibutuhkan langkah simultan dan berkesinambungan untuk membentuk kesadaran berzakat, yaitu; *Pertama*, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum, hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya serta juga kaitan zakat dengan pajak. Kaitan dengan hikmah dan fungsi zakat misalnya, bahwa kesediaan berzakat dapat membangun etos dan etika kerja, mengembangkan dan memberkahkan harta, menjernihkan pikiran dan jiwa, membantu dan

⁵⁰ Muliati dan St. Cheriah Rasyid, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Juli 2019), hlm. 147.

⁵¹ Junardi Harahap "Kesadaran Berzakat Umat Islam di Indonesia: Perspektif Antropologi dan Sosiologi", *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1 (November 2018), hlm. 8.

menolong kaum duafa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus memperkuat kegiatan suatu perekonomian masyarakat dikarenakan harta tidak hanya terakumulasi di tangan sekelompok orang kaya saja dan masih banyak fungsi serta hikmah lainnya. *Kedua*, penguatan amil zakat menjadi amil yang amanah, terpercaya, dan profesional. Dalam rangka mencapai hal ini, diperlukan SDM zakat yang memiliki akhlakul karimah, pengetahuan tentang fikih zakat serta manajemen secara baik. Amil zakat diharapkan memiliki database *mustahiq* dan *muzakki* yang akurat dan *up to date* sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dipetakan dengan baik. *Ketiga*, penyaluran zakat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan harus memperhatikan aspek-aspek manajemen secara transparan. Misalnya, zakat di samping diberikan secara konsumtif memenuhi kebutuhan primer secara langsung juga diberikan dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha dan kerja *mustahiq*. *Keempat*, kolaborasi dan koordinasi baik antar sesama amil zakat (tingkat daerah, nasional, dan internasional) maupun dengan komponen lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga pendidikan Islam serta lain sebagainya. Diharapkan aktualisasi potensi zakat merupakan sebuah gerakan bersama yang masif lintas etnis, organisasi juga teritorial.⁵²

⁵² Siti Nurhasanah dan Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 190

7. Zakat dan Bencana. Eksistensi lembaga zakat sangat terasa ketika terjadi peristiwa bencana. Beberapa penelitian zakat yang terkait dengan situasi bencana dilakukan oleh beberapa akademisi sebagai berikut:
- a. Darmawan dan Desiana meneliti tentang peran BAZNAS di Indonesia dalam pengelolaan zakat dan sedekah pada pandemi Covid-19. Covid-19 adalah kondisi *emergency* di mana hampir semua sumber ekonomi lumpuh total. Hanya lembaga pemerintah yang *urgent* saja yang boleh beraktivitas. Dalam kondisi ini, kegelisahan dan ketakutan masyarakat akan kekurangan pangan adalah sebuah keniscayaan. Dalam kondisi yang seperti ini, BAZNAS berperan sebagai garda terdepan dalam meminimalisir kegelisahan masyarakat. Dalam penelitiannya, Darmawan menemukan bahwa kehadiran BAZNAS pada masa pandemi Covid-19 sangat signifikan dalam membantu kebutuhan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan papan.⁵³ Konsep yang dikembangkan BAZNAS dalam masa Covid-19 adalah pemerataan, keadilan, dan keberpihakan. Artinya bahwa dalam kondisi *emergency* harus ada lembaga yang kuat dengan komitmen dan visi memberdayakan.
 - b. Safitri dkk meneliti tentang peran zakat, infak, dan sedekah dalam penanggulangan bencana gempa dan longsor di Kota Palu. Fokus penelitian ditujukan untuk menjawab *economic recovery* yang terjadi/dilakukan oleh aktivis zakat di Kota Palu pada bencana

⁵³ Awang Darmawan dan Rina Desiana, "Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19", *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2021), hlm. 17.

gempa.⁵⁴ Sulawesi Tengah sangat berperan dalam upaya pemulihan perekonomian para pelaku usaha pascabencana di Kota Palu. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan para pelaku usaha lebih dari dua kali lipat dari pendapatan sebelumnya dengan nominal persentase rata-rata sebesar 259% dari sepuluh informan pelaku usaha. Dengan meningkatnya pendapatan para pelaku usaha ini, mereka dapat menghidupi keluarganya jauh lebih cukup dari sebelumnya sehingga taraf ekonomi keluarga para pelaku usaha meningkat.

- c. Gebrina Rizki Amanda, dkk meneliti tentang peran lembaga zakat dan pendayagunaan zakat pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, umat muslim dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai cara. Peran ini diharapkan mampu mengatasi dampak yang diakibatkan oleh covid-19, yakni keguncangan ekonomi dan bertambahnya angka kemiskinan, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penanganan dari semua pihak memulihkan guncangan tersebut. Zakat menjadi pilihan untuk menangani masyarakat yang terdampak virus ini, bahkan MUI mengizinkan pemanfaatan dana zakat dalam mengatasi pandemi Covid-19. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tahun 2020 Nomor 23 terkait dengan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah digunakan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Dana zakat dari *muzakki*

⁵⁴ Safitri, N., Hakim, R. & Amalia, R., "The Role of Zakat, Infak and Sadaqah in the Post-Disaster Economic Recovery of MSMEs: Case Study at Baznas Central Sulawesi Province", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8(1), hlm. 35-42. doi: <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v8i1.1125>

sesegera mungkin disalurkan ke masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui tiga sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, digunakan membeli APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, juga memberikan edukasi ke masyarakat, sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian disebabkan oleh virus Covid-19, memberikan bantuan sembako keluarga, *cash for work*, bantuan bagi karyawan yang di-PHK maupun para buruh dan sektor keberlangsungan program eksisting. Total penyaluran dana ini mencapai Rp7.578.461.063,00. Jika program-program ini bisa terselenggarakan dengan baik dan penanganan yang tepat, maka zakat menjadi sumber dana utama mampu digunakan untuk kesejahteraan umum.⁵⁵

- d. Zaenal dkk menawarkan tawaran konseptual tentang pengelolaan zakat berbasis bencana. Setiap negara memiliki peta bencana dalam skala siklus. Dan untuk itu perlu ada alokasi khusus zakat untuk dana sosial bencana alam.⁵⁶ Alasan yang ditawarkan cukup logis, karena secara substansi zakat ditujukan untuk menguatkan kelompok (komunitas) yang secara sosial lemah, baik oleh struktur sosial maupun alam. Oleh karena itu, harus ada kalkulasi khusus untuk memetakan bencana yang ada di masing-masing wilayah, dan

⁵⁵ Gebrina Rizki Amanda dkk, "Pendayagunaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 01 (2021), hlm. 221

⁵⁶ Muhammad Hasbi Zaenal, Kamaru Salam Yusof and Abdul Ghafar Ismail, "Findings the Solution of Zakat for Disaster Relief. IESTC Working Paper Series, Working Paper No. 13. Bangi:Organization of Islamic Economic Studies and Thoughts, 2019.

sekaligus estimasi biaya *emergency* yang dibutuhkan untuk pemulihan kondisi sosial pascabencana.

Dari seluruh penelitian terdahulu di atas, banyak sekali yang membahas kaitan dengan peran amil zakat maupun efektivitas pengelolaan zakat secara produktif oleh para pengelola zakat. Jika dipetakan, maka uraian penelitian terdahulu dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Zakat dikaji secara normatif-konseptual. Dalam konteks ini, zakat dikaji untuk mengembangkan konsep zakat, agar dipertemukan dengan realitas perkembangan hari ini. Penelitian diarahkan untuk merumuskan konsep berpikir dengan menggunakan logika ilmu pengetahuan, filsafat, dan metodologi hukum Islam. Zakat misalnya dibenturkan dengan teori keadilan, teori konflik, teori pemberdayaan, teori ekonomi pembangunan, teori konspirasi, teori hukum, sosiologi hukum, dan beberapa teori lainnya dengan tujuan untuk menguatkan konsep zakat dengan beragam ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah.
2. Zakat dan ekonomi. Dalam realitas historis Islam, zakat tercatat sebagai pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai operasional negara, di samping *jizyah* dan *kharraj*. Beberapa penelitian mencoba untuk menguatkan, dan mengonstruksi kembali potensi zakat sebagai pendapatan negara dalam konteks negara bangsa. Beberapa penelitian di Malaysia, Indonesia, Singapura, Pakistan, dan beberapa lainnya membincang tentang upaya di atas.
3. Zakat dan kemiskinan. Sebagai isu global, kemiskinan menjadi perhatian

utama dunia, dan dianggap sebagai masalah sosial. Di tingkat nasional dan regional, isu kemiskinan dikemas dalam program pendidikan sebagai pintu untuk lepas dari kemiskinan. Karena adanya kesamaan tujuan zakat dengan program pembangunan, beberapa peneliti mengaitkan konsep zakat dengan tema kemiskinan, sesuai dengan isu yang berkembang di masing-masing regional.

4. Zakat dan politik. Pertarungan idealisme dan pragmatisme dalam menyusun undang-undang dan peraturan zakat terjebak dalam isu pro dan kontra. Di beberapa daerah misalnya, terjadi konflik karena adanya peraturan daerah tentang zakat. Di parlemen, tarik-ulur undang-undang zakat pada masa lampau menjadi isu politik yang menarik dikaji. Zakat sebagai doktrin agama adalah ranah individual/privat yang tidak boleh diatur dalam ranah publik. Hingga hari ini, walaupun zakat telah menjadi undang-undang negara dan peraturan daerah, tetap saja dana zakat tidak bisa diklaim sebagai pendapatan negara, walaupun secara substantif dana tersebut dapat digunakan oleh negara.
5. Zakat dan pengembangan daerah. Dengan diundangkannya undang-undang tentang otonomi daerah, beberapa penelitian zakat mengaitkan zakat dalam konteks otonomi daerah. Penelitian yang terkait dengan otonomi daerah menawarkan kerangka konsep dan kerangka aksi yang mungkin diambil untuk menguatkan masyarakat dengan memaksimalkan potensi zakat yang ada dalam konteks berpikir otonomi daerah.
6. Tata kelola zakat. Dengan hadirnya undang-undang zakat di Indonesia

tahun 1999 dan 2011, masalah utama yang sering diteliti dan disoroti adalah tentang kelembagaan dan profesionalisme amil dalam pengelolaan zakat yang meliputi aspek pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, dan pendayagunaan. Penelitian ini meliputi tentang manajemen sumber daya, marketing, akuntansi, dan hal-hal lain yang terkait dengan aspek pengelolaan dan kelembagaan.

Hal yang dapat membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pemikiran zakat yang orisinal dalam literatur fikih adalah yang menjadi bacaan dan acuan dalam pengajian di pondok pesantren, majelis ta'lim, dan tempat pengajian lainnya.
- b. Pada sisi lain, perkembangan zakat sudah banyak bergeser baik dari sisi teoretis konseptual maupun praktis. Di negara Islam, atau negara yang penduduknya mayoritas muslim, zakat menjadi perhatian utama yang diperhitungkan sebagai sumber keuangan negara. Oleh karena itu, negara terlibat aktif dalam pengelolaan zakat, mengidentifikasi dan mengembangkan sumber zakat, mengidentifikasi prioritas penerima zakat sesuai dengan konteks modern (indikator pembangunan).
- c. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi kesenjangan akademik pemahaman masyarakat Sasak tentang zakat secara komprehensif-holistis, dan kami mencoba untuk mengaitkannya dengan realitas perkembangan masyarakat yang ada. Adakah pemahaman dan model pengelolaan zakat masyarakat Sasak memberikan dampak sesuai dengan tujuan berzakat,

melepaskan seseorang dari kemiskinan.

- d. Melalui penelusuran yang peneliti lakukan dalam penelitian sejenis di bidang zakat, belum ada penelitian terkait dengan tema tersebut, dan di sinilah letak orisinalitas penelitian ini.

Konstruksi teoretis yang peneliti akan bangun untuk menguraikan konsep orisinal zakat dalam kajian literatur fikih, peneliti mengajukan konsep/teori zakat sebagai pintu masuk dalam mengeksplorasi pemikiran zakat. Dalam uraian ini, yang lebih diutamakan adalah bagaimana ulama mengkonstruksi teori zakat pada zamannya, metode ushul fikih yang digunakan, *qawa'id fiqhiyyah* yang dikembangkan, dan seterusnya. Kemudian pergeseran pemikiran tentang zakat di dunia Islam dan selanjutnya pergeseran konsep dan praktik zakat di Indonesia. Dengan konstruksi teoretis ini, peneliti mencoba untuk mengeksplorasi pemahaman dan praktik zakat dalam sosiologis masyarakat Sasak.

B. Kerangka Teori

1. Konsep dan Makna Zakat

Zakat berasal dari kata kerja *zakā* yang artinya menyucikan dan membersihkan (*al-tahārah*), bertambah (*al-ziyādah*) dan menumbuhkan (*al-namā*).⁵⁷ Dalam al-Qur'an, beberapa kata dalam ayat mengindikasikan pada tiga makna tersebut; QS. as-Syams; (9), al-'Ala; (14), an-Najm; (32) dan lainnya. *Zakā*, seringkali digunakan dalam tradisi syair Arab sebelum datangnya Islam, namun dipastikan bahwa zakat dalam maknanya yang

⁵⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dari Segi Mahdzah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999); Yūsusuf Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Zakāt* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1991).

spesifik sebagaimana yang dikenal luas sekarang ini adalah setelah proses kenabian (wahyu) tentang zakat, infak, dan sedekah, yang kemudian menjadi norma dan praksis yang hidup dalam masyarakat.⁵⁸

Perdebatan yang cukup menarik dipicu oleh pendapat Schacht yang menuliskan bahwa zakat berasal dari kata *zakut* (Yahudi) yang identik dengan kata *takwa* dalam konsep Islam. Selengkapnya, ia menuliskan sebagai berikut; *'the word, for wich there is no satisfactory Arabic etimology, became known to the prophet in a much wider sense from usage of the Jews'*.⁵⁹ Ash-Shiddiqy menolak pendapat di atas berdasarkan sentimen atas kajian orientalisme yang cenderung merendahkan Islam.⁶⁰ Qardāwi membantah Schacht dengan mengajukan beberapa alasan, yaitu:

- a. Zakat adalah istilah yang digunakan pada priode Makkah, dan dipahami sebagai makna yang saat ini dipahami umum oleh umat Islam. Nabi Muhammad tercatat dalam sejarah tidak mengenal bahasa, selain bahasa Arab.
- b. Kesamaan lafaz, kata, dan kalimat dalam ragam bahasa dunia bukan berarti bahasa yang satu menjiplak bahasa yang lain, atau bahasa yang satu lebih superior atas bahasa yang lain. Secara metodologis, validitas kesimpulan Schacht masih dipertanyakan.⁶¹

Secara terminologis, al-Zuhaily menuliskan pendapat Imam mazhab sebagai berikut: 1) Malikiyah, harta yang dikeluarkan dalam

⁵⁸ Al-Qardāwi, *Fiqh Al-Zakāt*.

⁵⁹ M.Th. dkk. Houtsma, *Fisrt Encyclopedia of Islam* (Leiden: LE.J. Brill, 1987).

⁶⁰ Teungku Moh. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 3rd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

⁶¹ Al-Qardāwi, *Fiqh Al-Zakāt*, hlm. 35.

jumlah tertentu dari harta tertentu, diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang dimiliki seseorang secara sempurna dalam setahun; 2) Hanafiah, pemberian hak kepemilikan kepada orang yang telah ditentukan untuk mendapat rida Allah; 3) Hanabilah, hak yang melekat pada harta yang ditentukan untuk diterima oleh orang yang ditentukan, dan dikeluarkan pada yang yang khusus; 4) Syafi'iyah, nama untuk barang yang harus dikeluarkan pada pihak tertentu.⁶² Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, pemaknaan zakat dalam konteks tertentu juga dilakukan oleh beberapa intelektual Islam.⁶³ Masing-masing menekankan zakat sesuai dengan perspektif keilmuan, yang kemudian disandingkan dengan tujuan substantif perintah berzakat: zakat dan kemiskinan, zakat dan tenaga kerja, zakat dan pajak, zakat dan investasi,⁶⁴ zakat dan pembangunan, zakat dan manajemen, zakat dan kebijakan

⁶² Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994); Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007); Qardāwi, *Al-Ibādāt Fī Al-Islām*; Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi, Simbiosis Rekatama Media* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

⁶³ Hazaruddin Harun, Nazib Nordin, and Azham Hussain, "Ontology of Zakat Management System," in *Conference: Knowledge Management International Conference 2008 (KMICE'08)* (Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2008), 353–58.; Solehudin, "The System Zakat Reform of Management & the Zakat In Indonesia (A Study of the Fatwa of Islamic Organization Persis and MUI on the Management of Zakat)"; M Akram Mian and Muhammad Afzal, "Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty : A Case Study of Pakistan," *Munich Personal RePEc Archive* 56013, no. 56013 (2014): 1–45, <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/56013/>; Zulkarnain Muhammad Ali et al., "The Role of Government in Management of Zakat in Indonesia and Malaysia," *Jurnal Hadhari An International Journal* 8, no. 2 (2016): 229–44, <https://doi.org/10.17576/jh-2017-0802-02>; Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy."

⁶⁴ Ahmad Amir Aziz, Muh Salahuddin, and Dahlia Bonang, *Phylantropy Islam Investasi Publik Dan Pembangunan*, ed. Moh. Baihaqi (Mataram: FEBI UIN Mataram, 2019).

politik,⁶⁵ dan konsep lain yang bisa dikaitkan dengan zakat dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.⁶⁶

Dari definisi yang diuraikan al-Zuhaily, di atas ada tiga unsur pokok dalam zakat, yaitu: *Pertama*, ‘orang yang khusus’, bahwa zakat hanya diwajibkan atas orang yang mampu dengan indikator yang telah ditetapkan, dan diperuntukkan untuk orang yang khusus dengan indikator yang juga telah ditetapkan. *Kedua*, ‘harta yang khusus’, yaitu ada harta yang jenis, kualitas, dan kuantitasnya yang dikenakan zakat. Tidak semua harta yang dimiliki seseorang dikenakan zakat. Jenis, kualitas, dan kuantitas zakat atas harta diatur dalam ketentuan fikih. *Ketiga*, ‘waktu yang khusus’, bahwa zakat dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (*haul*). Sesuatu (harta) yang dikeluarkan yang bukan pada masa (*haul*)-nya terhitung sebagai sedekah/infak dalam kajian fikih.

Dalam al-Qur’an, perintah zakat menggunakan empat kata, yaitu *as-sadaqah* (Q.S. at-Taubah; 60, 104), *al-ḥaq* (Q.S. al-An’ām; 141), *al-nafaqah/infāq* (Q.S. at-Taubah; 34), dan *al-‘afwu* (Q.S. al-‘Arāf; 199)

Empat kata yang tercantum dalam ayat-ayat tersebut bermakna perintah

⁶⁵ Solehudin, “Hazaruddin Harun, Nazib Nordin, and Azham Hussain, “Ontology of Zakat Management System,” in *Conference: Knowledge Management International Conference 2008 (KMICE’08)* (Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2008), 353–58.; Solehudin, “The System Zakat Reform of Management & the Zakat In Indonesia (A Study of the Fatwa of Islamic Organization Persis and MUI on the Management of Zakat (A Study of the Fatwa of Islamic Organization Persis and MUI on the Management of Zakat)””; Heryanto, “Zakat Dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi)””; Mazro’atus Sa’adah and Uswatun Hasanah, “The Common Goals of BAZNAS’ Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) According to Maqasid Al-Sharia Perspective,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 302–26, <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>; Abdullah, “Zakāt Collection and Distribution In Indonesia”; Muhammad Ali et al., “The Role of Government in Management of Zakat in Indonesia and Malaysia).”

⁶⁶ Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991); Ashgar Ali Engineer, *The Origin and Development of Islam; An Essay on Its Socio Economic Growth* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999); Qaradāwi, *Al-Ibādāt Fī Al-Islām*.

untuk zakat. Imam Mawardi menyimpulkan bahwa sedekah adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tetapi mengandung arti yang sama. Pemahaman masyarakat pada umumnya bahwa zakat adalah sedekah wajib dengan aturan dan ketentuan yang terperinci, sementara istilah lainnya adalah sedekah sunnah yang semua orang bisa mendermakan hartanya tanpa dibatasi kemampuan ekonomi seseorang, waktu, dan kadar yang harus dikeluarkan.

Smith, menulis bahwa zakat adalah identik dengan pajak tahunan biasa yang biasa dipungut dari orang kaya. Secara sempit, Smith menyimpulkan bahwa zakat adalah sistem yang hanya cocok bagi masyarakat pertanian (*agricultural society*).⁶⁷ Yang dilupakan Smith bahwa Islam memiliki perangkat metodologi yang memungkinkan adaptasi dengan realitas sosial yang terus berubah. Atas dasar ini kemudian Ahmed menolak pendapat Smith dengan mengedepankan aspek teologis, sosial, dan intelektual. Teologis, artinya bawa zakat adalah ritual keagamaan yang dibebankan kepada pemeluknya. Sosial, artinya bahwa aktivitas zakat itu dikaitkan dengan kepedulian kepada sesama yang dibingkai nilai teologis. Intelektual, artinya bahwa implementasi zakat adalah sesuatu yang dinamis dengan tetap memperhatikan perubahan dalam masyarakat.⁶⁸

Dalam al-Qur'an, zakat dinyatakan dalam bentuk perintah, ancaman, pujian, intimidasi, motivasi, dan peringatan. Kalimat perintah

⁶⁷ Wilfred Cantwell Smith, *Modern Islam In India* (Hongkong: Hesperides Press, 2006), hlm. 100.

⁶⁸ Saekh Mahmud Ahmed, *Economic of Islam* (New Delhi: Idarat al-Adaiyat, 1980), hlm. 119.

dalam berzakat di antaranya ditemukan dalam surat al-Muzammil: (20), al-Bayyinah: (5), al-Baqarah: (43, 83, 110), al-Hajj: (78), al-Ahzāb: (33), an-Nūr: (56), dan al-Mā'idah: (12). Kata yang digunakan adalah *al-fi'l amr* (kalimat perintah): *ātu, anfiqū, khuz*.

Dalam kalimat yang memotivasi, zakat dapat ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah: 277 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.*⁶⁹

Ayat di atas sebagai motivasi kepada orang mukmin yang berbuat baik kepada sesama, taat menunaikan shalat dan membayar zakat, bahwa bagi mereka kelak akan diberikan kemuliaan, mereka tidak bersedih dengan harta yang sudah dikeluarkan dan tidak khawatir dengan perkara yang akan terjadi.⁷⁰

Zakat dalam bentuk kalimat pujian dapat ditemukan dalam Q.S. al-Mā'idah: 55 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رَاكِعُونَ

⁶⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*... hlm.62.

⁷⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Lebanon : Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2006) edisi : 2, halm. 427.

*Artinya: Sesungguhnya walimu adalah Allah dan rasul-Nya, dan orang-orang beriman yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat.*⁷¹

Ayat ini memuji sifat orang mukmin yang mendirikan shalat sebagai rukun Islam yang paling utama dalam menjaga hubungannya dengan pencipta, dan menunaikan zakat, membantu yang membutuhkan pertolongan sebagai wujud menjaga hubungan sesama makhluk.⁷²

Dalam bentuk ancaman, zakat ditemukan dalam Q.S. at-Taubah: 34-35 yang redaksinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأُظْهَرُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan menginfakkannya di jalan Allah maka gembirakanlah (kabarkanlah) mereka azab yang pedih. Dan pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu ditempelkan pada jidat, lambung, dan punggung mereka. Lalu dikatakan padanya; “inilah hasil timbunanmu yang telah engkau nikmati hanya untuk kalian sendiri, maka rasakanlah apa yang telah engkau timbun dahulu.”⁷³

⁷¹ *Ibid.*, hlm.158.

⁷² Muhammad Ali As-Shabuni, *Mukhtasar tafsir Ibn katsir* (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), halm. 531.

⁷³ *Ibid.*, hlm.264.

Kandungan ayat ini berupa peringatan dan ancaman terhadap ulama su' (ulama yang jahat) dan ahli ibadah yang sesat, mereka memakan harta pengikutnya melalui kedudukan dan kepemimpinan mereka. Juga ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya.⁷⁴

2. Zakat : Sumber Dana

Zakat, secara normatif terbagi dalam dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Masing-masing zakat di atas memiliki aturan dan ketentuan sendiri, dan secara fungsional memiliki makna spesifik dalam realitas sosial-ekonomi masyarakat. Karena spesifikasi dan ketentuan yang berbeda, zakat fitrah dan zakat mal diklasifikasikan sebagai sumber yang berbeda. Sumber dana zakat juga bisa berupa infak dan sedekah, yang tidak mengikat.

Untuk memudahkan uraian tentang sumber dana zakat, akan diuraikan beberapa poin kunci, yaitu zakat fitrah, zakat mal, dan infak/sedekah.

a. Zakat Fitrah

Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim dari sebagian hartanya dengan kadar yang telah ditentukan kepada orang yang membutuhkan untuk penyucian jiwa serta bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan pada puasa yang ditunaikan setiap Muslim di bulan Ramadan; perkataan yang kotor dan menyakiti hati orang lain, perbuatan yang tak senonoh, dan perilaku menyimpang yang

⁷⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, *Mukhtasar tafsir Ibn katsir* (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), halm. 136.

melemahkan kualitas puasa. Secara fungsional, zakat fitrah bertujuan untuk penguatan spiritual dan relasi sosial. Dan jika berbasis definisi dan praksis yang ada, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Dasar hukum zakat fitrah ini adalah hadis Riwayat Abdullah bin Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: Dari Ibn Abbas berkata, bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat Idul Fitri, itu merupakan zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah shalat, itu merupakan sedekah biasa (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁷⁵.

Selain hadis di atas, kewajiban zakat fitrah tertuang dalam hadis Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar berikut ini:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: Ibn 'Umar berkata bahwa Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, kepada seluruh kaum muslimin baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Rasul memerintahkan agar

⁷⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ays'as al-Azdi al-Sijisani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali, dkk., (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 334.

zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan shalat Idul Fitri (H.R. Al-Bukhari)⁷⁶.

Dari hadis di atas disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan kata *faraḍa* dalam hadis tersebut bermakna *aujaba*, mewajibkan. Juhur ulama menyampaikan bahwa hadis tersebut adalah dalil bagi setiap Muslim untuk melaksanakan zakat fitrah.
- 2) Zakat fitrah yang diwajibkan atas setiap Muslim tidak membedakan kaya-miskin, budak-merdeka, besar-kecil, laki-perempuan, dan seterusnya. Setiap orang yang bernyawa dikenakan kewajiban atas zakat fitrah.
- 3) Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah satu tahun sekali, yaitu ketika bulan Ramadan. Sebagian ulama membolehkan untuk menunaikan zakat fitrah sejak awal Ramadan, dan sebagian lainnya mengutamakan menjelang akhir Ramadan. Namun, ulama sepakat bahwa batas waktu zakat fitrah adalah shalat Idul Fitri. Ketika shalat telah didirikan, maka harta yang dikeluarkan bernilai sedekah biasa.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah kurma dan gandum sebanyak satu sha' atau setara dengan dua setengah kilogram. Dalam konteks masyarakat yang tidak memproduksi kurma dan gandum, maka dapat digantikan dengan makanan pokok yang diakui oleh

⁷⁶ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, (Beirut: Dārul Kutub al-'ilmiah, 1992), hlm. 465.

masyarakat sekitar; jagung, sagu, tiwul, beras, dan lain sebagainya.⁷⁷

Secara normatif teologis, eksistensi zakat fitrah (*al-aṣl fi al-amr*) adalah untuk ibadah; relasi Tuhan dan hamba-Nya, yaitu menyucikan jiwa setiap muslim setelah sebulan penuh berpuasa. Zakat fitrah adalah aktivitas spiritual yang terangkai dengan puasa.⁷⁸ Pada sisi sosial, zakat fitrah berfungsi sebagai instrumen yang meningkatkan daya beli masyarakat pada bulan Ramadan. Dengan menguatnya daya beli, meningkat pula konsumsi masyarakat, yang juga sekaligus sebagai indikator material kebahagiaan seseorang/kelompok.⁷⁹

b. Zakat Māl

Zakat *māl* adalah zakat atas harta tertentu yang ditentukan syara' dengan jumlah dan waktu tertentu, yang bersumber dari orang yang memiliki harta yang telah mencapai nishab, dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ragam harta yang dikenakan wajib zakat, dalam fikih dirincikan sebagai berikut:

1) *Zakat Perniagaan*

Zakat perniagaan didasarkan pada ayat Q.S. Al-Baqarah:267 yang berbunyi sebagai berikut:

⁷⁷ al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*; Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 206.

⁷⁸ Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*; al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*; Sabiq, *Panduan Zakat*; Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*.

⁷⁹ Qaradāwi, *Al-Ibādāt Fi Al-Islām*; Muhammad Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000); Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.⁸⁰

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ Para ulama berbeda pendapat tentang makna

infak dalam ayat ini. Ali bin Abi Tholib, Ubaidah dan Ibn Sirin berpendapat bahwa makna infak di sini adalah zakat fardu/wajib. Al-Baro' bin 'Azib dan Hasan mengatakan makna infak adalah zakat sunnah (sedekah sunnah). Al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini mencakup dua makna sekaligus, zakat wajib dan zakat sunnah (sedekah). Makna Al-Kasb dalam ayat ini adalah usaha fisik seperti 'ijarah, muqawalah dalam tijarah. Kandungan ayat ini adalah sedekah/zakat dari harta terbaik yang dihasilkan dari usaha (perniagaan).⁸¹

Hadis terkait juga menguatkan eksistensi zakat perniagaan ini sebagai berikut:

Hadis Riwayat Abu Dawud dari Samurah bin Jundub:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ . رواه أبو داود

⁸⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*... hlm.60.

⁸¹ Al-Qurtubi, Abi 'abdillah al-Ansari, *Al-Jami' li Ahkam al-Qura'an, tafsir al-Qurtubi* (Beirut, Dar al-kitab al-Arabi, 2013) jilid 3-4, halm. 304.

Artinya: *Sungguh Rasulullah Saw. memerintah kami untuk mengeluarkan sedekah/zakat dari yang kami siapkan untuk dijual.*⁸²

2) Zakat Peternakan

Penetapan hewan ternak sebagai sumber zakat didasarkan pada beberapa hadis sebagai berikut:

Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik:

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةً

Artinya: *Mengenai zakat pada kambing yang digembalakan (dan ditenakkan) jika telah mencapai 40-120 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing.*⁸³

Hadis Riwayat Abu Dawud dari Mu'az bin Jabal:

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل أربعين مُسنة. رواه أبو داود

Artinya: *Dari Mu'az bin Jabal berkata bahwa Nabi Saw. mengutusku ke Yaman dan memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor tabi' (sapi jantan umur satu tahun) atau tabi'ah (sapi betina umur satu tahun) dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musinnah (sapi berumur dua tahun).*⁸⁴

Dari hadis di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Yang dimaksud dengan hewan ternak dalam hadis di atas adalah hewan yang berkaki empat: kambing, onta, dan sapi.

⁸² Muhammad Samsul Haqq al-'Azim Abadi, 'Awn al-ma'bud sarh Sunan abi Dawud (Libanon, Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2009) jilid 2, hlm.9

⁸³ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, (Beirut: Resalah Publishers, 2012), hlm. 477.

⁸⁴ Muhammad Samsul Haqq al-'Azim Abadi, 'Awn al-ma'bud sarh Sunan abi Dawud (Libanon, Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2009) hlm.28/2

- b) Zakat bagi pemilik 30 ekor sapi dalam waktu satu tahun adalah 1 ekor sapi yang berumur satu tahun, dan bagi yang memiliki 40 ekor sapi zakatnya adalah seekor sapi yang berusia 2 tahun (berlaku kelipatannya).
- c) Zakat bagi pemilik 40 sampai dengan 120 ekor kambing adalah 1 ekor kambing dalam setiap tahunnya.

Pada zaman hadis ini dikeluarkan, memang hewan ternak yang memiliki nilai produktif tinggi adalah hewan ternak yang memiliki empat kaki. Pada hari ini, hewan ternak dengan nilai produktivitas tinggi tidak hanya hewan berkaki empat. Hewan peliharaan di air yang bernilai produktif tinggi adalah udang, bandeng, ikan air tawar, dan seterusnya. Hewan peliharaan berkaki dua seperti ayam pedaging, ayam petelur, bebek petelur, dan lainnya adalah bisnis dengan nilai ekonomi yang tinggi. Hewan yang terbang seperti lebah madu dan wallet adalah hewan peliharaan yang nilainya sangat menggiurkan. Hewan peliharaan yang disebutkan di atas tidak disebutkan dalam hadis, namun nilai hasil produksinya dalam setahun bisa melebihi kuantitas harga 30 atau 40 ekor sapi. Tantangannya adalah bagaimana menjawab masalah yang baru muncul (kekinian) dengan sesuatu yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadis. Di sinilah kreativitas berpikir

dibutuhkan, yaitu menjawab kebutuhan rasa adil dan kemaslahatan dalam masyarakat.⁸⁵

3) Zakat Pertanian

Dasar zakat pertanian adalah Q.S. Al-An'ām: (141) yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ^ط

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).⁸⁶

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ : Abdullah bin Abbas meriwayatkan sehubungan dengan ayat ini maksudnya adalah zakat. Pendapat ini dilemahkan dengan dua argumen, yaitu *pertama*, ayat ini adalah ayat makkiyah sedangkan perintah wajib zakat itu di Madinah, *kedua*, zakat pertanian tidak dikeluarkan pada saat panen melainkan setelah

⁸⁵ Hasan, *Nazhriyyat Al-Maṣlahah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*; YUSDANI, “At-Tufi Dan Teorinya Tentang Masalahah” (Yogyakarta, 2004); Munadi Munadi and Budi Iswanto, “The Concept Masalahah of Najamuddin Al Tufi and It’s Relevance of Sharia Business,” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 153, <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.526>; Muhammad Al-Raisūni, *Al-Ijtihād Al-Naṣ Al-Maṣlahah, Wa Al-Wāqi’* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002).

⁸⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an*... hlm.199.

selesai dan terkumpul semua biji-bijian maupun buah-buahan yang dipanen.⁸⁷

Ayat lain yang dijadikan sebagai dasar/dalil zakat pertanian adalah Q.S. Al-Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*⁸⁸

Secara teknik, zakat pertanian diatur dalam beberapa hadis sebagai berikut:

Hadis Riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri:

عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذُودٍ صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة

Artinya: *Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah saw. bersabda : Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak ada kewajiban zakat pada jika unta kurang dari lima ekor dan tidak ada kewajiban zakat untuk hasil panen di bawah lima (5) wasaq.*⁸⁹

Hadis Riwayat Bukhori dari Abdullah bin Umar

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عَنَرِيًّا العشر، وما سقي بالتَّضْحِ نصف العشر . رواه البخاري

⁸⁷ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzzi al-Kalbi, *at-Tashil li 'Ulum at-Tanzil* (Beirut : Almaktabah al-'Asriyyah, 2012), jilid 2, halm. 44.

⁸⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*...hlm.60.

⁸⁹ Muhammad Samsul Haqq al-'Azim Abadi, 'Awn al-ma'bud sarh Sunan abi Dawud (Libanon, Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2009) hlm.7/2

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw bersabda : Tanaman yang menggunakan air hujan, atau mata air alami, lahan tada hujan, maka zakatnya sepuluh persen (10%). Lahan yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenai zakat lima persen (5%).⁹⁰

Dari uraian ayat al-Qur'an dan hadis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Zakat pertanian adalah wajib.
- b) Jenis hasil pertanian yang diwajibkan zakat adalah gandum halus, kurma, kismis, dan gandum kasar.
- c) Kuantitas hasil panen yang dibebani zakat minimal 5 wasaq, atau sekitar 720 kg.
- d) Lahan yang diairi oleh alam besaran zakatnya sebanyak 10% dari total hasil panen. Sementara lahan yang diairi melalui proses rekayasa manusia dan membutuhkan biaya, besaran zakatnya sebanyak 5%.
- e) Pemerintah berfungsi sebagai regulator dalam pemungutan dan penyalur zakat.

Gandum adalah makanan pokok masyarakat Arab pada masa lampau. Di beberapa daerah Muslim, termasuk Indonesia tidak mengenal gandum sebagai makanan pokok. Beras, jagung, tiwul, sagu, dan lainnya adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Secara substantif, gandum, beras, jagung, tiwul, dan sagu tidaklah sama. Namun secara fungsional mereka adalah

⁹⁰ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, (Beirut: Resalah Publishers, 2012), hlm. 484.

makanann pokok bagi masyarakat. Dengan demikian, zakat pertanian yang wajib dikeluarkan masyarakat Indonesia adalah beras. Walaupun tidak disebutkan, namun dapat diqiyaskan karena adanya kesamaan unsur fungsional dalam makna sosiologis.⁹¹

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah zakat pertanian diwajibkan untuk menjaga stabilitas pangan atau zakat atas tumbuhan. Jika untuk stabilitas pangan, maka tidak ada masalah. Karena banyak pohon yang hari ini yang kuantitas hasil panennya jauh lebih banyak dari tanaman padi. Masyarakat Indonesia misalnya mengenal tanaman sawit, durian, jeruk, manggis, mangga dan lainnya yang hasil panennya jika dikuantitatifkan dalam bentuk mata uang, maka jumlahnya 2 atau 3 kali lipat dari hasil panen padi dalam tahun yang sama. Di sinilah masalah baru muncul, dan dibutuhkan 'fikih baru' dalam menjawab masalah dalam ruang dan waktu yang berbeda.

4) Zakat Barang Tambang

Barang tambang (*ma'din*) adalah segala sesuatu yang berharga yang didapat dari dalam bumi baik berupa cairan, benda padat, dan gas. Dengan demikian, emas, perak, tembaga, besi, minyak, gas, batu bara, dan lainnya adalah bagian dari yang dimaksud barang tambang yang dikenai wajib zakat.⁹² Ulama mazhab menyepakati bahwa barang tambang bukan barang temuan

⁹¹ Mardani, *Ushul Fiqh*.

⁹² M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 64-65.

(harta karun), namun sesuatu yang disediakan Tuhan di dalam alam, dan membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut agar benda itu berharga.⁹³

Kewajiban zakat tambang ini didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah:267 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁹⁴

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ: penggalan ayat ini mencakup tiga pokok zakat, yaitu an-nabat (zakat pertanian), al-ma'din (zakat barang tambang) dan ar-rikaz (zakat emas dan perak).⁹⁵

5) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak pada masa lampau adalah mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar barang atau jasa. Emas dan perak memiliki nilai yang stabil sebagai alat tukar. Setiap kenaikan harga barang dan jasa, maka semakin naik juga nilai emas dan perak.⁹⁶

⁹³ Imam al-Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby* (Jakarta: Pustaka Azam, 2008).

⁹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an...* hlm.60.

⁹⁵ Al-Qurtuby, Abi 'abdillah al-Ansari, *Al-Jami' li Ahkam al-Qura'an, tafsir al-Qurtubi* (Beirut, Dar al-kitab al-Arabi, 2013) jilid 3-4, halm. 305.

⁹⁶ Zakariyā Al-Ansāri, *Asnā Al-Matālib*, 5th ed. (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 73.

Dengan demikian, emas dan perak dipandang memiliki nilai investasi. Nilai investasi inilah yang dikenakan zakat.

Dasar hukum zakat emas dan perak ini adalah Q.S. At-Taubah:34 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابْتِغَاءِ النِّعَمِ

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.*⁹⁷

al-Kanzu maknanya adalah mengumpulkan, dan tidak harus yang dikumpulkan itu adalah emas dan perak. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat perhiasan. Malik dan sahabatnya, juga Ahmad, Ishak dan Abu Ubaid berpendapat bahwa perhiasan tidak dizakatkan, dan ini juga pendapat Syafi’i di Irak. Abu Hanifah, At-tsauri, dan Awza’i berpendapat bahwa perhiasan wajib dizakatkan.⁹⁸

Adapun hadis yang menunjukkan adanya kewajiban zakat emas dan perak adalah hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ

⁹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an*...hlm.264.

⁹⁸ Al-Qurtuby, Abi ‘abdillah al-Ansari, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qura’an, tafsir al-Qurtubi* (Beirut, Dar al-kitab al-Arabi, 2013) jilid 7-8, halm. 115-116

مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

*Artinya: Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga neraka”.*⁹⁹

Adapun dalil yang menunjukkan *nishab* zakat emas dan perak, dapat dipahami dari hadis Riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib sebagai berikut:

وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك)، رواه أبو داود

*“Jika kamu mempunyai dua ratus dirham dan dalam satu tahun kepemilikan, maka di dalamnya dikenakan zakat sebanyak lima dirham. Dan tidak wajib zakat emas sedikit pun sampai engkau memiliki dua puluh dinar. Jika kamu memiliki dua puluh dinar dalam masa kepemilikan setahun, maka atasnya dikenai zakat setengah dinar. Dan kelebihan dari kadar (nishab) itu, maka zakatnya hitungannya disesuaikan dengan itu.”*¹⁰⁰

Tidak semua emas yang dimiliki wajib dizakatkan. Emas perhiasan yang digunakan oleh perempuan tidak wajib dizakatkan, karena nilai yang dimiliki dalam emas itu dalam perhiasan, bukan

⁹⁹ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nasisaburi, Shahih Muslim (Beirut, Dar Ibn Hazim, 2010). Halm. 396

¹⁰⁰ Muhammad Samsul Haqq al-‘Azim Abadi, ‘Awn al-ma’bud sarh Sunan abi Dawud (Libanon, Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2009) hlm. 22/2

investasi.¹⁰¹ Jika perhiasan itu digunakan oleh laki-laki, maka emas yang digunakannya memiliki nilai investasi.¹⁰²

6) Zakat Profesi

Dengan berkembangnya ekonomi, bertambah pula unit produksi, pekerja, profesi, dan sumber ekonomi/penghasilan masyarakat. Terkadang unit produksi dan profesi yang baru muncul ini lebih banyak penghasilannya dari unit produksi lama (petani/peternak) yang dibebankan zakat. Dokter, lawyer, notaris, guru, dosen, kontraktor, *social influencer*, youtuber, marketer, motivator, politisi, dan beberapa profesi lainnya adalah beberapa profesi yang penghasilan per-tahunnya melebihi total penghasilan petani dan pedagang yang dibebankan wajib zakat.

Zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan dari kegiatan usaha tertentu/profesi atau pendapatan yang didapat dari penjualan jasa.¹⁰³ Ahmad dan Sari menulis bahwa zakat profesi adalah sejumlah harta yang diambil dari pemanfaatan potensi sumber daya yang ada pada seseorang dengan jalan yang sesuai dengan syariat; seperti hibah, konsultan, dokter, youtuber, arsitek, akuntan, dosen,

¹⁰¹ Ibrāhim al-Bājuri, *Hāsyiyah Al-Bājuri 'alā Syarh Ibn Al-Qāsim*, 3rd ed. (Semarang: Toha Putra, 2003); Zakariyā Al-Ansāri, *Asnā Al-Matālib*, 5th ed. (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 74.

¹⁰² Ibrāhim al-Bājuri, *Hāsyiyah Al-Bājuri 'alā Syarh Ibn Al-Qāsim*, 3rd ed. (Semarang: Toha Putra, 2003), hlm. 273.

¹⁰³ Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009).

guru, politisi, dan lain sebagainya.¹⁰⁴ Zakat profesi dikenal juga dengan zakat *kasb* atau zakat *rawatib*, yaitu zakat atas penghasilan/upah/gaji yang bersumber dari pekerja profesional (karyawan).¹⁰⁵ Hafizhuddin mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dibebankan pada setiap orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian, baik yang dikerjakankan sendiri maupun kelompok (dengan orang/lembaga lain), yang menghasilkan uang dan memenuhi nisab berzakat.¹⁰⁶

Varian zakat ternak, perkebunan, dan pertanian juga menjadi masalah baru dengan berkembangnya jenis komoditas hewan ternak yang potensial untuk mendatangkan keuntungan besar. Contohnya adalah seperti zakat ternak ayam, zakat ternak ikan, zakat ternak wallet, zakat ternak lebah, dan lainnya adalah beberapa unit produksi baru yang menjanjikan ekonomi di masa depan. Dalam bidang pertanian, komoditas cabai, tembakau, bawang, tomat, jagung dan lainnya yang hasil panennya melebihi hasil padi/gandum. Perkembangan varian sebagaimana dituliskan di atas, tidak dinyatakan wajib zakatnya dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga memicu hadirnya pemikiran baru dalam bidang zakat.

Terkait dengan hal di atas, Yusuf al-Qaradawi menawarkan konsep zakat profesi, yaitu konsep zakat yang menampung segala

¹⁰⁴ Ahmadi and Priyatna Yeni, *Sari, Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqih* (Solo: Era Intermedia, 2004).

¹⁰⁵ al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*; Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakat*.

¹⁰⁶ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

jenis ragam profesi baru yang hadir akhir-akhir ini. Basisnya bukan lagi variasi sumber penghasilan tradisional, namun perkembangan profesi modern yang menghasilkan uang. Spirit yang diutamakan dalam konsep berpikir zakat profesi adalah keadilan yang berorientasi dan berbasis pada teori *maslahah* dan *maqasid al-syariah*. Ide tentang zakat profesi ini kemudian dikembangkan oleh Abd al-Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah, dan menjadi diskusi penting di Indonesia di awal tahun 1990-an.¹⁰⁷

Zakat profesi didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah:267 yang menyatakan bahwa '*infakkanlah sebagian dari apa yang kamu upayakan..*'. Kalimat di atas adalah kalimat umum yang menunjuk pada segala macam usaha dan jenis pekerjaan yang diupayakan untuk menghasilkan uang, baik dalam bentuk ide, pikiran, karya, atau pekerjaan fisik. Sebagian ulama menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak. Dengan logika itu, penghasilan dari profesi dihitung berdasarkan standar emas. Namun, sebagian lain menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, dan mengonstruksi jumlah zakat profesi berdasarkan pada ketentuan dalam zakat pertanian. Rasa keadilan adalah dasar penetapan atas pemikiran zakat profesi. Zakat bagi profesi seperti dokter, lawyer, atau kontraktor yang tidak menggunakan modal untuk mendapatkan penghasilan disamakan dengan sawah yang diairi

¹⁰⁷ Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): 50–60.

secara alami. Sementara profesi yang membutuhkan modal besar dalam pengadaannya disamakan dengan sawah yang membutuhkan jasa pengairan untuk menghasilkan beras. Penghitungannya pun didasarkan pada harga beras per kilogram, sesuai dengan harga beras yang berlaku pada hari itu.¹⁰⁸ Sementara Hafidhuddin menuliskan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan dengan zakat pertanian, perdagangan, dan rikaz.¹⁰⁹

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Amal Zakat Nasional menetapkan bahwa nishab zakat profesi tahun 2022 adalah 85 gram emas, atau setara dengan nilai uang sebesar Rp79.292.978,00.¹¹⁰ Jumlah di atas adalah sama dengan penghasilan rata-rata bersih perbulan sebanyak Rp6.607.748,00. Untuk membayar zakat profesi, berdasarkan SK BAZNAS No. 22 tahun 2022 tidak harus menunggu haul satu tahun, namun bisa dibayarkan setiap bulan sesuai dengan persentase pendapatan bulanan, yang ujungnya di akhir tahun akan mencapai angka kumulatif dari total penghasilan satu tahun.

Ilustrasi sederhana tentang zakat profesi ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Ilustrasi sederhana tentang zakat profesi

Penghasilan Setiap Bulan	Uraian Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Saldo	Zakat 2,5%
· 0 0 0 ·	Rumah	Rp 1.100.000,00	ᵀ ᵀ	ᵀ ᵀ

¹⁰⁸ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1999).

¹⁰⁹ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

¹¹⁰ Lihat SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa.

	Tangga			
	Pendidikan	Rp 900.000,00		
	Cicilan Rumah	Rp 870.000,00		
	Cicilan Mobil	Rp 2.000.000,00		
	Tabungan	Rp 1.300.000,00		
	Bensin	Rp 1.000.000,00		
	Kesehatan	Rp 1.000.000,00		

Dari uraian tabel di atas dapat dipahami bahwa zakat profesi adalah jumlah penghasilan (bruto) setelah dikurangi kebutuhan operasional (netto) adalah harta yang wajib dikeluarkan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan setelah dikurangi biaya operasional kebutuhan seseorang/lembaga.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa zakat profesi adalah hasil ijtihad, dan hasil ijtihad akan sangat bergantung pada realitas sosial (ruang dan waktu), serta sangat mungkin akan ada perbedaan yang spesifik dalam penetapan dan konstruksi zakat profesi di masing-masing daerah. Inti dari konstruksi berpikir zakat profesi adalah spirit keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong, yang diorientasikan untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh manusia, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Zakat profesi mengurus harta masyarakat sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

c. Infak/Sedekah

Perbedaan substantif infak dan zakat adalah terhadap sesuatu yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Walaupun dalam banyak hal sedekah, infak, dan zakat memiliki arti yang sama: mengeluarkan sesuatu yang sifatnya material, bernilai, dan memiliki nilai guna bagi orang lain. Merujuk pada ayat dalam al-Qur'an, penggunaan kata infak dengan ragam perubahan kata di dalamnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:¹¹¹

Tabel 2.2 Penggunaan kata *infāq* dalam al-Qur'an

No.	Makna Infak	Terletak Pada
1	Kebutuhan pribadi	Q.S. Al-Furqān: 67
2	Kebutuhan orang lain	Q.S. Al-Baqarah: 215
3	Kebutuhan yang dibolehkan	Q.S. Al-Kahf: 42
4	Kewajiban zakat	Q.S. Al-Taubah: 34
5	Kewajiban mahar	Q.S. Al-Mumtahanah: 10
6	Kewajiban nafkah keluarga	Q.S. al-Nisā: 34
7	Kebutuhan yang dianjurkan	Q.S. al-Baqarah: 261
8	Kebutuhan yang dilarang	Q.S. Al-Anfāl: 36

¹¹¹ Tika Widiastuti et al., Handbook Zakat (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 10.

Dari uraian di atas, sebagian mendefinisikan *infāq* sebagai aktivitas pemenuhan kebutuhan yang bersifat spesifik (*ṣarf al-māl ilā al-hājah*), dan salah satu kebutuhan itu adalah kewajiban membayar zakat. Secara praktis, dalam tradisi kebahasaan di Indonesia, *infāq* digunakan untuk aktivitas sosial dan *nafaqah* (nafkah) digunakan untuk menunjuk pada kewajiban seseorang atas orang lain karena adanya hubungan hukum dan hubungan lainnya yang menyebabkan dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan/nafkah atas orang lain, baik itu sifatnya wajib ataupun sunnah.

Sedangkan *sedekah* adalah dari kata *ṣadaqa* yang artinya membenarkan. *Al-ṣidqu* dan *al-ṣadāqah* adalah *ism al-maṣdar* dari *ṣadaqa*, yang artinya *al-fi'lat yabdū bihā ṣidq al-īmān bi al-ghaib min haist anna al-rizqa ghaibun* (perkataan dan perbuatan yang dilakukan sebagai manifestasi keimanan pada yang gaib, sebagaimana rizki adalah bagian dari gaib itu). Ini artinya bahwa *al-sedekah* adalah manifestasi keimanan dengan cara berbagi dengan orang lain, baik berupa sesuatu yang material maupun immaterial.

Dalam al-Qur'an kata *al-sedekah* bermakna beragam, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:¹¹²

Tabel 2.3 Penggunaan kata *al-sedekah* dalam al-Qur'an

No.	Makna al-sedekah	Terletak Pada
1	Pembebasan tanggungan	Q.S. al-Baqarah: 280 dan al-Nisā': 92

¹¹² Widiastuti et al., hlm. 12.

2	Memberikan maaf	Q.S. al-Mā'idah: 45
3	Anjuran mengeluarkan harta	Q.S. Al-Baqarah: 263-4 dan 271
4	Kewajiban zakat	Q.S. Al-Taubah: 60
5	Kewajiban mahar	Q.S. al-Nisā: 4
6	Pembayaran fidyah	Q.S. al-Baqarah: 196

Menguatkan apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa *al-sedekah* adalah aktivitas berbagi yang tidak hanya bersifat material. Sapaan, senyuman, berbagi pengetahuan, membantu orang lain, mengangkat duri dari jalan, adalah masuk dalam kategori *al-sedekah* dalam beberapa keterangan hadis nabi. Namun, yang mesti digarisbawahi adalah bahwa dalam kata *al-sedekah* dan *al-infāq* di dalamnya terkandung kewajiban zakat. Berangkat dari sinilah banyak ulama tidak membedakan kata *al-zakāt*, *al-sedekah*, dan *al-infāq* dari sisi substansi, yaitu memberikan uluran tangan kepada pihak lain yang membutuhkan. Zakat hanya dilakukan oleh orang tertentu, diwajibkan atas harta tertentu, dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, dan peruntukannya untuk orang/kelompok orang khusus. Sifatnya spesifik pada objek yang disebutkan. Sementara sedekah dan infak adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan peruntukannya bisa beragam sesuai dengan prioritas orang yang mengeluarkannya. Dengan demikian, harta/modal yang berasal dari infak dan sedekah sifatnya lebih *liquid* dibandingkan dengan harta/modal dari dana zakat. Dalam kata lain

bahwa alokasi dana zakat adalah untuk konsumtif dan penyelesaian masalah sosial, sementara infak dan sedekah dapat dialokasikan untuk investasi dan modal pengembangan masyarakat menuju kesejahteraan.¹¹³ Infak dan sedekah, di luar zakat adalah pengeluaran yang didasarkan pada tanggung jawab dan kesadaran spiritual seseorang. Seringkali dana infak dan sedekah ini jauh lebih besar jumlahnya ketimbang zakat.¹¹⁴

3. Zakat: Pengelolaan dan Distribusi

Pada prinsipnya zakat adalah kewajiban yang di dalamnya dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk mencapai tujuan substantif zakat: *maqāṣid al-zakāt*. Secara substantif, zakat bertujuan untuk menguatkan individu dalam sistem sosial dengan model *phylantrophy* dan pemberdayaan yang memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses sosial dan ekonomi masyarakat.¹¹⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut, ‘sinyal’ yang diberikan dalam Qur’an dan hadis adalah sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ

Artinya: Ambillah sebagian dari harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka.

¹¹³ Desmadi Saharuddin, RR. Tini Anggraini, and Siti Jamila, “Efficiency and Effectiveness of Zakat Payroll System and Digital Zakat on the Acceptance of Zakat Funds Baznas 2016-2017,” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 35, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.209>; Raisa Aribatul Hamidah et al., “An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic,” *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 8, no. 2 (2021): 154, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11242>.

¹¹⁴ Sebagai ilustrasi dapat dilihat dana infak dan sadaqah yang ada di masjid Indonesia. Jika ditotal jumlah infak dan sadaqah per-minggu seluruh masjid Indonesia, dipastikan jumlahnya sama dengan jumlah zakat yang terkumpul satu tahun di BAZNAS Nasional.

¹¹⁵ Qadir, *Zakat Dari Segi Mahdzah Dan Sosial*; Harun, Nordin, and Hussain, “Ontology of Zakat Management System.”

Objek kalimat dalam ayat al-Qur'an di atas adalah pemerintah untuk mengumpulkan zakat dari harta masyarakat. Karena pemerintah yang memiliki *power* untuk memaksa, mengatur, dan mendistribusikan harta zakat.¹¹⁶ Setidaknya interpretasi (penafsiran) di atas dapat ditangkap dari hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ
عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: kabarkanlah/ajarkanlah kepada mereka bahwa sedekah itu diambil dari kelompok kaya di antara kalian dan dikembalikan kepada kelompok miskin di antara mereka.

Hadis di atas berkenaan dengan pertanyaan Nabi Muhammad kepada Mu'az bin Jabal ketika diutus sebagai gubernur di Yaman tentang sumber dana dalam pengelolaan negara. Hadis di atas adalah inti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang zakat.

Dari ayat dan hadis di atas disimpulkan beberapa poin sebagai berikut, yaitu:

- a. Harta zakat dikumpulkan dari kelompok kaya.
- b. Harta yang terkumpul dari zakat didistribusikan untuk kebutuhan kelompok miskin.
- c. Pemerintah adalah sebagai fasilitator dan eksekutor dalam proses pengumpulan dan distribusi dana zakat.

¹¹⁶ Al-Qurthuby, *Al-Jāmi' Li Al-Ahkām Al-Qur'ān*, IV (Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993); Muhammad Rasyid Rido, *Tafsîr Al-Manār Beirut*, X (Beirut: Dār al- Fikr, 1303); Jaribah bin Ahmad a-Harits, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khottob* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

d. Tujuan inti dari zakat adalah pemerataan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli, dan menumbuhkan unit ekonomi baru.

Indikator kaya dalam konteks zakat adalah kepemilikan atas harta wajib zakat mal dalam uraian sebelumnya, yaitu mencapai kadar, *nishab*, dan haul atas salah satu, atau keseluruhan jenis kepemilikan harta. Adapun indikator penerima zakat yang digunakan adalah keterhimpitan ekonomi, teologis, dan profesionalisme. Secara detail disebutkan dalam Q.S. al-Taubah: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang dililit hutang, untuk berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi bijaksana.*¹¹⁷

Ayat di atas bermakna *qasr* (pembatasan) atas orang yang berhak untuk menerima harta zakat, yaitu *faqīr*, *miskīn*, *mu'allaf*, *'āmil*, *riqāb*, *ibn sabīl*, *gārimīn*, dan *fī sabīlillah*. Penjelasan detail tentang penerima zakat dibahas dalam uraian berikut ini.

a. *Faqīr* dan *Miskīn*: Skala Prioritas

Faqīr berasal dari kalimat *al-faqr* yang berarti tulang punggung (dalam konteks fisiologi manusia). Dalam makna sosial tulang

¹¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*...hlm.269.

punggung artinya tumpuan kehidupan, baik individu maupun keluarga. *Faqīr* adalah kondisi seseorang yang mengalami patah tulang punggung, dan oleh karenanya itu dia tidak mampu untuk memikul dan bekerja. Dalam makna metaforis, *faqīr* adalah kondisi seseorang tidak mampu untuk menanggung beban dan tanggung jawab ekonomi, baik bagi dirinya maupun keluarganya.

Punggungnya patah artinya seseorang tidak tidak lagi mampu secara fisik untuk mencari nafkah, atau memang dia sudah tidak ada lagi modal/asset yang bisa dikembangkan sehingga tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Karena itu, dalam istilah fikih *faqīr* diartikan sebagai suatu standar kehidupan yang di bawah rata-rata, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidup harian. Oleh karena kondisinya itu, orang terpaksa turun ke jalan menengadahkan tangan meminta belas kasih orang lain. Dalam konsep zakat, kelompok orang yang seperti ini adalah *prioritas* yang harus diselesaikan. Atensi yang penuh terhadap kelompok ini adalah upaya untuk mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh kerawanan ekonomi.

Menurut Shihab, asal kata *miskīn* adalah *sakana-yaskunu-sukūn* yang artinya diam, reda, tetap, tenang. *Miskīn* adalah diamnya seseorang setelah bergerak'. Dalam al-Qur'an kata di atas diulang sebanyak 69 kali dengan beragam bentuk perubahan kata di dalamnya. Kata *miskīn* diulang sebanyak 23 kali, 11 kata diulang dalam bentuk

mufrad (tunggal), dan sisanya dinarasikan dalam bentuk *jama'* (plural).¹¹⁸ *Miskīn* dalam terminologi fikih digambarkan sebagai kondisi lemah ekonomi, kekurangan ekonomi, namun orang itu masih memiliki kemampuan (asset/kapital) untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Orang *miskīn* masih memiliki mobilitas ekonomi, namun karena faktor *x* yang menyebabkan dia harus diam dan terpuruk secara material. Dalam diam, dia masih bisa berpikir tenang, dan merencanakan sesuatu yang lain untuk kebangkitan ekonominya. Oleh karena itu, kondisi *miskīn* tidak memaksa seseorang untuk turun ke jalan meminta belas kasih orang lain.

Dari uraian di atas, *syāfi'iyah* cenderung untuk menyimpulkan bahwa *faqīr* adalah kondisi ekonomi seseorang yang sangat lemah, dan lebih buruk keadaannya dari *miskīn*. Sementara *mālikiyyah* condong untuk menyimpulkan bahwa *miskīn* adalah kondisi yang lebih buruk dari *faqīr*.¹¹⁹ Bagi penulis, tidak ada keuntungan untuk mendebatkan kata *faqīr* dan *miskīn*, karena keduanya ada pada titik rawan ekonomi, yang setiap saat dapat menimbulkan gejolak sosial yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sabiq juga menyatakan bahwa esensi keduanya adalah sama, yaitu kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup primer. *Faqīr* dan *miskīn* adalah lawan kata dari *agniyā'* (orang kaya), yang secara substantif mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, baik primer, sekunder, dan tersier.

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999).

¹¹⁹ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*; Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakat*.

Qarāđowi juga sepakat untuk mempertajam beda antara *faqīr* dan *miskīn* dari sisi etimologi dan terminologi, sifatnya tidak substansial, dan tidak berdampak langsung pada tujuan zakat, yakni pemberdayaan masyarakat.¹²⁰ *Faqīr* dan *miskīn* adalah suatu kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan diamnya (*sakan*) itulah yang menyebabkan seseorang jatuh pada kondisi *faqīr*. Ia tidak dapat memenuhi kebutuhan karena ia terpaksa harus diam dan tidak bergerak (*sakan*), diamnya itu disebabkan oleh tidak adanya kekuatan, peluang, dan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Dengan mengutip dan mengembangkan pendapat Sahabuddin, Permono merekonstruksi makna *faqīr* dan *miskīn* dalam tiga kategori utama, yaitu: *Pertama*, seseorang yang memiliki pekerjaan dan pendapatan, tetapi pendapatan yang didapat dari pekerjaannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka ini masuk dalam kategori kelompok yang wajib mutlak untuk mendapatkan hak dari dana zakat; *Kedua*, seseorang yang mempunyai pendapatan, dan dengan itu dia bisa untuk memenuhi keperluan/kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Penghasilan yang didapat setelah dikurangi operasional dan kebutuhan, dan ternyata penghasilannya belum mencukupi *nishab* zakat, maka bagi mereka ini belum dapat dikategorikan sebagai *muzakki* dan tidak pula dapat dimasukkan dalam

¹²⁰ Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakat*.

kategori *mustahiq*; *Ketiga*, seseorang yang telah memiliki pendapatan, dan dengan itu ia bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Pendapatan setelah dikurangi operasional dan kebutuhan, dan masih menyisakan banyak harta yang mencapai *nishab* untuk berzakat, maka bagi mereka ini dalam kategori yang ketiga ini, wajib berzakat dan tidak berhak untuk menerima zakat.¹²¹

Faqīr dan *miskīn* adalah suatu kondisi di mana seseorang terjebak/masuk dalam posisi/kondisi rendah dalam konteks material, dan tidak perlu juga direndahkan. Semua orang memiliki potensi untuk menjadi *faqīr* atau *miskīn*, atau semua orang memiliki potensi untuk menjadi kaya; kaya dan miskin adalah pilihan bagi setiap yang hidup. Karena itu Allah menyatakan secara tegas dalam al-Qur'an bahwa kondisi kaya-miskin, memimpin-dipimpin dan seterusnya adalah masalah waktu, kerja, dan takdir; *wa tilka al-ayyāmu nudāwiluhā baina al-nās* (dan hari/nasib itu kami takdirkan bergantian di antara manusia). Untuk itu, zakat dibuat sebagai alat/media untuk membangun komunikasi dan menguatkan relasi antara kaya-miskin, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat, dan aksi balas dendam. Zakat dibangun atas kesadaran dan spirit yang sama, yaitu keyakinan kepada agama Allah. Kaya-miskin adalah relasi yang bersifat simbiosis-mutualis; seseorang tidak semestinya bangga dengan kekayaan yang dimilikinya, dan yang miskin tidak harus minder/malu

¹²¹ Permono, *Agama Keadilan*:

dengan kekurangan material yang ada padanya. Zakat adalah sistem jaminan sosial yang membangun pola relasi yang *sustain* (berkelanjutan) antara kaya-miskin dalam sistem masyarakat. Zakat adalah konsep yang dibangun atas dasar saling membutuhkan, saling menolong, persamaan dan kesetaraan, bukan hanya sekadar derma (*charity*) yang didasarkan pada belas kasihan.

Zakat ialah konsep universal yang mengikat dan merekatkan kemanusiaan dan persaudaraan. Walaupun zakat adalah konsep yang bersumber dari ajaran Islam yang peruntukannya tidak hanya untuk masyarakat/penganut ajaran Islam (Muslim).¹²² Esensi dari ajaran zakat adalah menjawab dan memecahkan masalah kemanusiaan. Walaupun belum ada kesepakatan yang bulat tentang peruntukan zakat untuk non-Muslim, Permono secara tegas menuliskan beberapa hal argumentatif terkait dengan masalah di atas sebagai berikut:

- 1) Islam hadir dengan menawarkan konsep *rahmatan li al-ālamīn* (Q.S. al-Anbiyā': 107). Dengan menafikkan non-Muslim sebagai kelompok yang berhak untuk menerima zakat, itu sama halnya dengan mengerdilkan Islam dan umatnya. Perilaku ini berdampak pada konflik kelas sosial dalam masyarakat.
- 2) Kata *faqīr* dan *miskīn* dalam Q.S. al-Taubah: 60 menunjuk pada kondisi seseorang tanpa menunjuk agama yang dianutnya (*mutlaq*),

¹²² Sujiat Zubaidi Saleh, “والنصارى المسلمین بین القرآن الحوار أسلوب النورسي سعيد الزمان بديع عند,” *Tsaqafah* 10, no. 2 (2014); Abad Badruzaman, “Makānat Al-Adyān Ghair Al-Islāmiyyah Min Al-Manzūr Al-Qur’āni (Dirāsah Tafsīriyah Siyāqiyah),” *QOF: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2021): 1–20.

siapa pun yang masuk dalam kategori fakir atau miskin, maka berhak untuk menerima zakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Kata fakir dan miskin adalah tidak terbatas (*muqayyad*) untuk umat Islam saja.

- 3) Kesepakatan ulama menyatakan bahwa zakat, infak, dan sedekah adalah jenis ibadah yang masuk dalam kategori, dan didominasi oleh urusan sosial kemasyarakatan (*ibādah māliyah ijtimā'iyah*). Ketika masuk urusan sosial, maka sangat wajar jika ada pendapat yang menyatakan bahwa zakat untuk menjawab masalah sosial tanpa memandang perbedaan yang ada di antara manusia dalam masyarakat.¹²³ Masalah sosial adalah masalah bersama umat manusia dan umat beragama, yang penyelesaiannya juga dilakukan bersama. Zakat adalah instrumen umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam masalah sosial dan kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat.

b. *Mu'allaf*

Mu'allafat qulūbuhum adalah orang atau kelompok orang yang dilembutkan hatinya sehingga masuk ke dalam agama Islam. Atau orang yang tertarik pada ajaran Islam, namun belum memutuskan untuk masuk dalam Islam, karena masih ragu. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kelompok *al-mu'allafat qulūbuhum* adalah seorang yang dilembutkan hatinya untuk memeluk agama Islam, atau orang yang

¹²³ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*; Qaradāwi, *Al-Ibādāt Fī Al-Islām*; Mian and Afzal, "Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty : A Case Study of Pakistan."

berpegang teguh pada ajaran Islam setelah memutuskan diri untuk menjadi Muslim, atau orang yang belum masuk Islam namun membela umat Islam dan menahan dirinya sendiri dan orang lain untuk berbuat jahat kepada kelompok umat Islam, atau tokoh masyarakat non-Muslim yang pengaruh, kekuatan, dan pengaruhnya dapat dimanfaatkan untuk menguatkan Islam dan kaum Muslimin.

As-Shiddiqi, dengan mengutip pendapat Ibn al-Jauzy mencatat lima puluh orang muallaf yang mendapat zakat pada masa nabi. Nama-nama yang tercatat itu terdiri dari kepala suku Arab yang punya pengaruh pada saat itu. Di antaranya adalah Abu Sufyan, Uyainah ibn Hasan, Aqra' ibn Habbas, Shofwan ibn Umayyah, dan Abbas ibn Muraddas. Pemberian zakat untuk kelompok *mu'allafat qulūbuhum* dimaksudkan untuk melemahkan hati mereka agar masuk dalam agama Islam, mempertahankan keislaman mereka dengan kesungguhan hati, dan membela Islam.

Ahli hukum Islam (*fuqahā'*) membagi kelompok *al-mu'allafat qulūbuhum* ke dalam empat kategori: empat kategori dari kalangan kelompok Muslim dan dua kategori dari kalangan non-Muslim. *Al-mu'allafat qulūbuhum* dari golongan Muslim adalah sebagai berikut:

- Seorang muslim yang menjadi tokoh dan mempunyai pengaruh kuat di tengah anggota masyarakatnya yang masih belum percaya dengan ajaran dan doktrin Islam. Tujuan dari pemberian zakat terhadap tokoh Muslim di atas adalah untuk menguatkan iman tokoh tersebut,

dan dapat mempengaruhi orang di sekelilingnya untuk masuk dalam agama Islam. Hal ini adalah strategi dakwah yang hari ini dikenal dengan istilah *da'wah bi al-hāl*. Dengan strategi ini, diharapkan ajaran Islam sampai kepada masyarakat melalui jalur perdamaian dan jaminan kesejahteraan.

- Pemimpin di tengah masyarakat yang memiliki iman yang masih lemah, namun dihormati, disegani, dan ditakuti oleh pengikutnya. Tujuan diberikan zakat bagi pemimpin di atas adalah untuk menguatkan iman, memberikan sumbangan pemikiran, dan menguatkan penyebaran Islam dalam komunitasnya.
- Komunitas Muslim yang hidup di daerah perbatasan. Pemberian zakat untuk kelompok ini dimaksudkan agar keberagaman mereka tetap terjaga dari gangguan daerah lain yang non-Muslim, dan sekaligus diberikan amanah untuk menjaga daerah perbatasan dari serangan musuh. Hak zakat untuk kelompok ini lebih diutamakan karena jasanya untuk menjaga daerah perbatasan sebagai bagian dari wilayah Islam.
- Seorang Muslim yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk membayar zakat. Keikutsertaan kelompok ini dalam menyuarakan dan menyosialisasikan zakat dalam rangka memotivasi dan mendorong masyarakat untuk gemar berzakat. Zakat selain sebagai kewajiban agama, juga adalah kewajiban sosial. Partisipasi aktif kelompok kaya sebagai muzakki adalah kunci bagi suksesnya

jaminan sosial dalam zakat. Itulah sebab dan alasan kuat mengapa mubalig, ustaz, dan para dai diberikan bagian dari dana zakat, yaitu untuk memberikan dana operasional untuk gerakan sosialisasi.

Mu'allafat qulūbuhum dari kelompok non-Muslim terbagi dalam kategori sebagai berikut:

- Kelompok atau perorangan yang diduga kuat akan beriman dan masuk dalam Islam dengan diberikannya zakat. Dana zakat dalam konteks ini digunakan sebagai instrumen untuk mengenalkan Islam dan sekaligus melembutkan hati mereka untuk memeluk ajaran Islam. Zakat untuk orang-orang non-Muslim yang diharapkan beriman dengan adanya pemberian dana zakat kepada mereka. Zakat, sebagai *ibādah māliyah ijtimā'iyah* adalah daya tarik tersendiri yang dapat memikat seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Walaupun demikian, sudah tertanam dalam benak semua Muslim bahwa tunduknya seseorang kepada Islam bukan karena urusan material, namun murni urusan hidayah Allah; hak prerogatif Allah. Zakat hanya instrumen material sebagai tanda pengikat kepedulian atas sesama dan menguatkan keyakinan seseorang akan ajaran Islam.
- Orang atau kelompok orang yang dikhawatirkan berbuat buruk, menganiaya, berbuat jahat, dan mencelakai umat Islam. Peruntukan dana zakat untuk kelompok ini sebagai negosiasi untuk menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam masyarakat. Jika dikaitkan

dengan konteks hari ini, dana zakat untuk kelompok ini bisa dianalogikan dengan ‘jatah preman’.

Uraian di atas, substansi zakat bagi kelompok *mu'allafat qulūbuhum* adalah dalam konteks dakwah, ‘*izz al-Islām wa al muslimīn*, keamanan, stabilitas sosial, dan sosialisasi zakat. Zakat bagi kelompok ini bersifat tentatif-temporal, akan sangat tergantung pada realitas sosiologis, perubahan waktu-tempat, dan kondisi ekonomi masyarakat; tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan didukung oleh data yang valid. Setidaknya, hal ini pernah dilakukan oleh ‘Umar ibn Khattāb yang menafikkan eksistensi kelompok *mu'allafat qulūbuhum* pada masa pemerintahannya dengan argumentasi bahwa 1) Rasulullah memberikan zakat kepada kelompok *mu'allafat qulūbuhum* dalam kerangka menguatkan Islam dan umat muslim, namun karena umat Islam sudah kuat pada masa pemerintahannya maka kelompok *mu'allafat qulūbuhum* tidak perlu lagi diberikan jatah zakat; 2) Kelompok *mu'allafat qulūbuhum* juga secara ekonomi sudah cukup mapan, sehingga tidak perlu lagi secara spesifik untuk memasukkan mereka sebagai kelompok penerima zakat; 3) Aspek masalah dalam distribusi zakat harus lebih diutamakan dari hal formal administratif. Narasi di atas dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengelola zakat hari ini untuk melakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) dalam rangka membumikan zakat dalam konteks global-universal, dan perubahan yang tidak pernah berhenti.

c. *'āmil*

Amil adalah kelompok pekerja, yang terdiri dari orang yang dianggap mampu (profesional) dalam pengelolaan zakat; baik dari aspek pengumpulan, distribusi, pengelolaan, dan pendayagunaan. Dalam ruang historis Islam, *al-'āmilina 'alaihā* (pekerja zakat) diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah (khalifah). Dalam kitab fikih *pun* amil seringkali dikaitkan dengan pemerintah.¹²⁴

Peletakan amil dalam Q.S. Al-taubah:60 di atas menunjukkan bahwa posisi amil adalah posisi yang penting dalam sukses pelaksanaan zakat. Amil adalah tokoh kunci yang menjembatani kebutuhan orang kaya dan kebutuhan orang miskin. Oleh karenanya, amil diminta untuk cermat dalam menghitung dan menganalisis zakat yang terkumpul, alokasi dana zakat, peruntukan dana zakat, dan investasi. Amil bertanggung jawab secara horizontal dan vertikal dalam pelaporan dana zakat. Oleh karena itu, dibutuhkan *power* (kekuasaan) untuk mengendalikan dan mengembangkan masyarakat dengan dana zakat.

Pelimpahan kuasa kepada negara dalam pengelolaan zakat, menurut Qaradawi memiliki beberapa aspek positif sebagai berikut, yaitu:

- a. Ada jaminan yang pasti bagi terlaksananya zakat yang baik dan benar, sesuai dengan aturan hukum dan agama. Negara, dengan

¹²⁴ Ibn Hajar Al-Asqolāni, *Subul Al- Salām* (Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.), hlm. 141; al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*; Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*.

perangkat yang dimilikinya dapat memaksa para *muzakki* (wajib zakat), baik melalui edukasi, surat edaran, bahkan sampai pemaksaan. Selain itu, pemerintah memiliki data yang lengkap dan detail tentang aspek prioritas pembangunan dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan kuasa yang ada padanya, pemerintah dapat membuat regulasi (aturan hukum) untuk mengatur individu dalam masyarakat, mencipta standar orang kaya, siapa yang masuk kategori miskin, dan hal lain yang terkait dengan teknis pengelolaan zakat lainnya. Pemerintah, dalam kaitannya dengan zakat pada hari ini adalah yang paling otoritatif untuk mengatur, mengendalikan, dan mengelola potensi zakat, infak, dan sedekah yang ada dalam masyarakat.

- b. Dengan adanya data yang utuh dan lengkap tentang peta pembangunan, dan prioritas yang akan dilaksanakan, maka pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah dapat menjamin pemerataan, keadilan, dan ketenteraman dalam pengelolaan zakat. Perangkat pemerintahan di pusat, dapat berkoordinasi untuk mempercepat prioritas pembangunan dengan menggunakan dana zakat.
- c. Menjaga martabat dan perasaan mustahik zakat. Dengan adanya perangkat yang dimiliki negara, negara mendistribusikan kerja yang harus dilakukan berbasis data yang dimilikinya. Orang kaya tidak harus mencari orang miskin, dan orang miskin tidak harus

datang untuk menengadahkan tangan ke rumah orang kaya. Dalam konteks ini, pemerintah adalah jembatan yang menghubungkan kelompok kaya dan miskin tanpa harus ada yang merasa ‘tak enak’, dan sungkan. Martabat dan perasaan kedua kelompok ini harus menjadi perhatian negara untuk menjaga relasi yang sehat di antara dua kelompok ini untuk keberlangsungan, keberlanjutan, dan tujuan pembangunan.

- d. Pengelolaan yang dilakukan oleh negara, tidak hanya menyelesaikan masalah individu dan perorangan, namun menyangkut kemasalahatn umum dan masyarakat. Misalnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, dana zakat tidak harus diserahkan kepada orang-perorang yang berhak untuk menerima beasiswa pendidikan. Namun, pemerintah bisa mewakilkan kepada madrasah/sekolah untuk mendistribusikannya, dilengkapi dengan tanggung jawab laporan atas distribusi yang dilakukan oleh madrasah/sekolah.

Ketentuan tentang kompetensi dan kriteria seorang amil dalam aturan fikih tidak disebutkan dengan detail. Pembentukan amil di Indonesia dilakukan secara tradisional dengan mengutamakan penguasaan terhadap agama sebagai unsur yang paling utama. Dalam masyarakat tradisional di Indonesia, amil zakat dibentuk secara insidental pada bulan Ramadan di setiap masjid. Di beberapa organisasi sosial keagamaan seperti Nahdhatul Ulama,

Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan beberapa organisasi lainnya membentuk lembaga zakat dalam internal organisasi untuk menampung zakat dan infak dari jamaah. Tidak ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh masyarakat/organisasi bagi seseorang untuk menjadi amil zakat. Dengan diundangkannya undang-undang zakat di Indonesia, ditetapkan beberapa kriteria/syarat amil sebagai berikut, yaitu:¹²⁵

- a. Beragama Islam;
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. Bertakwa Kepada Allah;
- d. Batas usia minimal amil adalah 40 (empat puluh) tahun;
- e. Mempunyai karakter akhlak mulia;
- f. Harus sehat jasmani maupun rohani;
- g. Tidak terbilat aktif dalam partai politik;
- h. Memiliki kapasitas, kompetensi, dan pengetahuan dalam bidang zakat;
- i. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang menyebabkan calon amil dihukum penjara 5 (lima) tahun.

Asas yang harus diutamakan amil dalam pengelolaan zakat menurut undang-undang adalah berdasarkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan

¹²⁵ UU. No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11.

akuntabilitas.¹²⁶ Tujuan pengelolaan zakat adalah 1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pengelolaan zakat dan 2) meningkatkan nilai dan kualitas manfaat zakat untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.¹²⁷

Untuk mencapai tujuan di atas, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang eksistensinya ada di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia,¹²⁸ dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun untuk sekali masa jabatan.¹²⁹ Lembaga BAZNAS terdiri dari 11 orang yang terdiri dari 8 orang tokoh masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah.¹³⁰ Tugas utamanya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.¹³¹ Untuk membantu kerja BAZNAS, Lembaga ini disiapkan sekretariat, dan dibolehkan untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPS) di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta.¹³² Lembaga di luar pemerintah (organisasi sosial) dapat mendirikan lembaga zakat

¹²⁶ UU. No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 2

¹²⁷ UU. No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3

¹²⁸ UU. No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 15 ayat (1-5).

¹²⁹ UU. No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3, pasal 9

¹³⁰ UU. No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 8 ayat (1-5)

¹³¹ UU. No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 7

¹³² UU. No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 16 ayat (1).

secara mandiri dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹³³

Pengaturan tentang amil zakat di atas adalah dalam rangka mengimplemntasikan kesepakatan ulama tentang penyerahan harta zakat oleh *muzakki* kepada *mustahiq*. Mayoritas ulama menyepakati bahwa zakat tidak boleh diberikan langsung dari orang kaya (*muzakki*) kepada *mustahiq*.¹³⁴ Dalam beragam referensi fikih ditemukan bahwa zakat dari orang kaya untuk orang miskin harus melalui lembaga intermediasi yang difasilitasi oleh pemerintah.

Fokus utama masalah amil zakat di Indonesia adalah terkait dengan sifat amanah, profesionalisme, dan spirit untuk bekerja. Kegagalan BAZNAS dalam menggerakkan umat dalam membayar zakat terletak pada krisis kepercayaan masyarakat. Terlebih lagi bahwa tradisi yang dibangun dalam penunjukan pengurus BAZNAS adalah sebagai tempat berkumpulnya pensiunan, dan atau balas jasa politik.¹³⁵ Akibatnya, lembaga zakat adalah pekerjaan nomor dua dan hanya mendekat ketika ada proyek dan pembagian *fee*. Keberpihakan pemerintah untuk memenuhi cita dan harapan masyarakat banyak dalam berzakat perlu dibangun kembali atas dasar profesionalisme dan amanah. Kedua hal tersebut adalah kunci bagi suksesnya zakat di

¹³³ UU. No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 18 ayat 1 dan 2 (point a sampai h).

¹³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 30-40.

¹³⁵ Malik Madani, "Redifinisi Ashnaf Tsamaniyah Sebagai Mustahiq Zakat," *Asy-Syr'ah* 2, no. 7 (2000): 57.

Indonesia. Dengan dua hal di atas (amanah dan profesionalisme), BAZNAS akan mampu bergerak dan mengatur laju perubahan dalam masyarakat secara signifikan. Jika tidak, maka terma zakat yang mengusung keadilan sosial, persamaan, dan pemerataan hanya akan menjadi pesan kosong belaka. Dengan kesadaran ini, amil zakat dituntut untuk konsisten dan mampu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai amil dengan benar dan baik.

Dengan adanya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, zakat hari ini dihadapkan pada perubahan sistem dalam masyarakat: pendidikan, komunikasi, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan.¹³⁶ Pergeseran layanan dari manual tradisional yang sepenuhnya menggunakan tenaga dan pikiran manusia, telah mulai beralih pada layanan modern yang berbasis pada sistem layanan mesin dan teknologi. Kehadiran teknologi adalah sebuah kenyataan, dan beradaptasi dengan perubahan adalah suatu keharusan.¹³⁷ Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, perubahan dimaksudkan untuk menyelaraskan zakat dengan pergeseran dan perubahan dalam sistem ekonomi yang mengitari masyarakat: keuangan dan bisnis dalam konteks regional, nasional, dan global.¹³⁸ Bagaimanapun, harus diakui

¹³⁶ Armiadi Musa, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin, "Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives," *Samarah* 6, no. 2 (2022): 614–33, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.11960>; Azhar, Kamil, and Mydin, "Zakat Distribution Priorities in Malaysia : An Analytic Zakat Distribution Priorities in Malaysia : An Analytic Hierarchy Process Analysis."

¹³⁷ Muh. Salahuddin, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Kajian Sumber Daya Insani* (Mataram: Alfa Press, 2022).

¹³⁸ Muh. Salahuddin and Zainal Arifin Munir, "Zakāt , Regional Autonomy, and Sustainable Development (A Review of Maqāṣid Al-Sharī'ah System Approach)," *Jurnal Ilmiah*

bahwa suksesnya Islam pada masa lampau adalah karena kepiawaian aktornya dalam beradaptasi dengan perubahan.

d. *Riqāb*

Riqāb adalah budak yang belum merdeka. Budak ini bisa dimerdekakan oleh tuannya jika diinginkan, atau dibebaskan oleh orang lain dengan membayar sejumlah harga yang disepakati oleh tuan si budak. Dana zakat untuk *riqāb* adalah dalam konteks membebaskan mereka dari tuannya. Harga atas tebusan terhadap budak, otomatis dimiliki oleh tuan pemilik budak. Ini juga membuktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang memanusiakan manusia, mengangkat harkat dan martabatnya, serta anti perbudakan. Dalam Islam, hubungan manusia yang satu dengan manusia lainnya bukan untuk memiliki, namun untuk saling menolong dan melengkapi. Islam adalah agama yang membebaskan.¹³⁹ Bahkan kalau dikembangkan lagi, denda yang ada dalam ritual Islam banyak yang berpihak pada pembebasan manusia dari keterikatan pada sesama manusia.¹⁴⁰

Seiring dengan perubahan sosial, di mana sistem perbudakan sudah tidak lagi diakui secara internasional, *riqāb* sebagai *mustahiq*

Ekonomi Islam 9, no. 01 (2023): 815–24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.71551>.

¹³⁹ Bhudy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, Dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia* (Jakarta: The Asia Foundation, 2018); Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995); Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*; Yudian Wahyudi, *Is Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafi's Legal Philosophy* (Yogyakarta: Press, Pesantren Nawasea, 2007); Smith, *Modern Islam In India*.

¹⁴⁰ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980); Abdur Rahman Shad, *Zakat and 'Ushr* (Lahore: Kazi Publication, 1986); Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Pakistan: Islamic Research Institute, 1988).

zakat dihapuskan dari daftar penerima di beberapa negara Islam. Ulama juga tidak lagi membahas *riqāb* sebagai bagian dari *mustahiq* zakat, karena memang eksistensinya sudah tidak ada lagi hari ini. Namun, sebagian ulama menafsir ulang kata *riqāb* dalam konteks hari ini dengan istilah *eksploitasi manusia yang satu atas manusia lainnya*. Mas'udi misalnya yang menuliskan bahwa *riqāb* ialah kelompok manusia yang tertindas, tertekan, dan dieksploitasi oleh orang lain, baik secara personal maupun struktural.¹⁴¹ Bisa jadi, *riqāb* modern hari ini adalah buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pedagang kecil, gelandangan, dan pegawai rendahan yang terjebak dalam tirani kekuasaan dan belenggu pihak majikan. Pendapat Mas'udi ini didasarkan pada metode *qiyās* (analogi hukum), yang menyamakan kata *riqāb* dengan buruh pabrik dan lainnya karena adanya persamaan *'illat* (penindasan), dan oleh karenanya keduanya diberikan hak untuk menerima zakat. Inti dari *riqāb* adalah penindasan, dan oleh karenanya ia mendapatkan hak untuk menerima zakat.¹⁴² Orang yang tertindas dalam konteks hari ini adalah sebagaimana yang sudah dituliskan di atas, berhak juga untuk menerima zakat.

Dalam konteks negara-bangsa, Permono menuliskan bahwa *riqāb* adalah sikap eksploitasi atas manusia oleh manusia, baik personal

¹⁴¹ Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*; Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*.

¹⁴² Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006); Mardani, *Ushul Fiqh*; Mufid Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, I (Jakarta: Kencana, 2016).

maupun komunal.¹⁴³ Dalam konteks di atas, aktivitas pembebasan Muslim atas belenggu penjajah (kasus Israel-Palestina hari ini misalnya) adalah bagian dari penindasan manusia atas manusia lainnya. Karena itu, zakat, infak, dan sedekah dapat diarahkan dan dialokasikan untuk membantu membebaskan tawanan perang, dana perjuangan, bantuan sosial, dan lainnya untuk masyarakat yang terbelenggu oleh sistem yang eksploitatif.¹⁴⁴

e. *Ibn Sabīl*

Secara harfiah, *ibn al-sabīl* adalah anak jalanan, yaitu orang yang suka mengembara dan menggantungkan kebutuhan hidupnya pada orang yang ditemuinya di jalan. Dalam kitab fikih, *ibn al-sabīl* dimaknai dengan musafir, yaitu orang yang bepergian dari satu titik tertentu menuju titik lainnya dan mereka kehabisan bekal dalam perjalanannya. Perjalanan musafir adalah dalam konteks memperjuangkan agama, atau dalam proses menuntut ilmu, atau dalam misi lain dalam agama. Mereka ini mendapat hak untuk menerima dana zakat. *Ibn al-sabīl* pada masa lampau adalah mereka (para musafir) yang giat menuntut ilmu, karena pada masa lampau tidak ada sekolah, sehingga orang harus berjalan jauh untuk mendapat ilmu pengetahuan. Dan sangat mungkin dalam proses perjalanan menuntut ilmu itu mereka kehabisan bekal.

¹⁴³ Permono, *Agama Keadilan*; Muhammad Ali et al., “The Role of Government in Management of Zakat in Indonesia and Malaysia).”

¹⁴⁴ Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics* (Utrecht: Humanistics University Press, 2004).

Ibn al-sabīl dalam konteks modern bisa dimaknai dengan gelandangan, anak terlantar, mereka yang hidup di kolong jembatan, mahasiswa/pelajar yang kehabisan bekal dalam belajar, mahasiswa yang orang tuanya tidak lagi mampu untuk biaya sekolah anaknya, dan lain-lain yang identik senapas dengan *ibn al-sabīl*. Pemaknaan seperti di atas adalah pemaknaan kontekstual, dan lebih membumi serta dapat dimengerti dengan baik oleh masyarakat dunia hari ini. Bagi *ibn al-sabīl* modern, zakat yang dibutuhkan adalah dalam bentuk moril, spiritual, dan materiil. Karena mereka adalah kelompok terpelajar, dan sebagian lainnya adalah karena tertindas dalam sistem yang tidak membebaskan.

Bantuan material adalah dapat berupa rumah singgah bagi anak terlantar dan gelandangan yang dibangun atau disewa oleh BAZNAS. Rumah singgah adalah tempat beristirahat bagi gelandangan dan anak terlantar, yang juga di dalamnya harus disertai dengan pembimbingan moral, spiritual, dan intelektual. Artinya bahwa anak-anak yang singgah di rumah itu tidak hanya sekadar singgah, namun diberikan *support* dan bekal untuk mengubah masa depan. Bantuan material dapat berupa pembangunan asrama mahasiswa di lokasi tertentu. Bangunan ini dapat membantu mahasiswa yang kekurangan ongkos untuk kontrak rumah atau kos-kosan selama dalam proses menuntut ilmu. Atau bisa jadi dengan memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar, santri, dan siswa untuk meringankan beban biaya orang tua. Dengan demikian, zakat

tidak hanya memberikan bantuan material, namun juga ikut membangun sikap, mental, dan perilaku manusia untuk generasi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bisa jadi, *ibn al-sabīl* yang dimaksud di sini juga meng-*cover* kategori fakir-miskin dalam Q.S. Al-Taubah: 60. Dengan demikian, dengan mengidentifikasi, menampung, memberdayakan kelompok *ibn al-sabīl* sama dengan menggarap kelompok fakir-miskin sekaligus: sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui.

f. *Gārimīn*

Gārimīn adalah yang pailit dan terlilit hutang. Sebabnya bisa beragam, antara lain salah dalam tata kelola kekayaan, hidup bersenang-senang tanpa perencanaan, atau bisa jadi ada seseorang yang rela berhutang untuk membiayai kepentingan umum (orang banyak). Terhadap dua kelompok orang berhutang/pailit ini diberlakukan dua hal, yaitu *pertama*, bagi mereka yang pailit karena urusan pribadi dan kesalahan tata kelola, maka dikategorikan sebagai fakir atau miskin, sehingga alokasi zakat bagi mereka disamakan dengan kelompok fakir dan miskin. Sementara untuk jenis pailit yang kedua, hutang yang menjadi beban orang yang bersangkutan dibayarkan dengan menggunakan dana zakat.

Konteks pailit, sebagaimana dituliskan di atas, pada hari ini tidak lagi berbicara pada level individual. Mengingat sistem negara-bangsa, dan dikaitkan dengan teori sistem tentang Islam, sudah

selayaknya konteks pailit dikaitkan dengan hubungan antarnegara. Masyarakat Muslim yang maju (*developed country*) sudah saatnya memberikan bantuan bagi masyarakat muslim yang sedang berkembang (*developing country*) dan masyarakat Muslim yang terbelakang (*under developed country*). Dengan demikian, zakat sebagai doktrin Islam tidak hanya berlaku terbatas regional, namun juga memiliki dampak secara nasional dan internasional. Inti dari khilafah sebenarnya menyatukan; dan kesatuan itu pada masa modern ini adalah bukan pada kesatuan wilayah, namun pada kesatuan ide dan pikiran, yang dengan ide dan pikiran itu ada kesamaan visi dan tujuan.

Pergeseran konsep *gārimīn* dari individu ke kelompok (komunitas) bermakna juga menggarap masyarakat yang tertinggal; pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan seterusnya. Mereka ini adalah *gārimīn* dalam konteks masyarakat modern. Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah *gārimīn* dalam konteks ini adalah berbeda dengan *gārimīn* dalam konsepnya yang asli.

Jika diteliti lebih detail hari ini, hampir semua orang kaya memiliki hutang di lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Sebagian risiko hutang dialihkan ke asuransi, sehingga hampir tidak ada hutang yang tidak terselesaikan karena adanya jaminan asuransi. Lain halnya mereka yang tidak tercatat di lembaga keuangan, arus kas keuangan tidak dapat terdeteksi. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang *gārimīn*, maka BAZNAS perlu untuk mengetahui sistem

keuangan dan perbankan, dan model kerja keuangan BAZNAS terintegrasi dan terkoneksi dengan lembaga keuangan secara nasional. *Gārimīn* adalah konsep yang terbuka, dan terus berkembang sesuai dengan realitas perkembangan masyarakat. Bias jadi suatu saat, ketika masyarakat merasakan kemakmuran dan pemerataan pendapatan, *gārimīn* tidak ada lagi. Atau bisa jadi semua hutang masyarakat yang terkoneksi dengan sistem keuangan dan perbankan sudah dijamin oleh negara melalui sistem asuransi, sehingga kelompok *gārimīn* tidak lagi tersisa sebagai penerima zakat.

g. *Fī Sabīlillah*

Fī Sabīlillah secara bahasa artinya ‘di jalan Allah’, yaitu mereka yang konsisten berpikir, bekerja, dan berjuang untuk istikamah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya dalam al-Qur’an dan hadis. Pada masa Rasulullah dan umat setelahnya, *fī sabīlillah* identik dengan para sahabat yang ikut berjuang mempertahankan wilayah Islam dari kekuasaan orang kafir (non-Muslim). Darah dan keringat mereka ini dibayar dengan zakat. Setelah menyebarnya kekuasaan Islam, peran *fī sabīlillah* digantikan oleh tentara untuk menjaga kedaulatan wilayah Islam, dan karena tugasnya itu ia diberikan zakat sebagai bagian dari *fī sabīlillah*. Intinya, *fī sabīlillah* dimaknai secara fisik dan apa adanya, yaitu ikut bergerak dengan memanggul senjata dalam berjuang dan mempertahankan Islam dan wilayah yang

dikuasainya. Menurut beberapa mazhab, pemaknaan seperti di atas adalah makna *fī sabīlillah* dalam artian yang sangat sempit.¹⁴⁵

Fī sabīlillah adalah terma yang digunakan untuk menunjuk seseorang atau kelompok orang yang berjuang dalam membela agama, yang dikenal dengan istilah jihad. Namun hari ini banyak orang yang mengklaim diri berjihad *fī sabīlillah*, namun berlawanan dengan hukum yang berlaku, dan berdampak pada perpecahan umat Islam. Jihad fisik sebagaimana yang disebutkan pada masa lalu tidak lagi relevan untuk dihembuskan saat ini, karena jihad identik dengan teror, intimidasi, dan pemberontakan.¹⁴⁶

Dengan demikian, mengutip pendapat al-Razi, bahwa jihad adalah upaya untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman dalam masyarakat (*jāmī' wujūh al-khair*). Aktivitas *fī sabīlillah* tidak hanya menunjuk pada kegiatan perang fisik saja, namun juga sudah merambah ke dalam ranah diplomasi, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain aktivitas yang merujuk aktivitas *wujūh al-khair*. Mas'udi, dalam konteks ini menafsirkan *fī sabīlillah* orang yang berjuang untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak.¹⁴⁷ Kebaikan di sini adalah kebaikan yang mengandung nilai universal, melampaui batas nilai primordialis ras, suku, agama, dan jenis kelamin.

¹⁴⁵ Abdulhussain, "A Functional Interpretation of Zakat"; Heryanto, "Zakat Dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi)"; Muhammad Ali et al., "The Role of Government in Management of Zakat in Indonesia and Malaysia)."

¹⁴⁶ P. Nesser, "The Evolution of Jihadist Networks: An Organizational Approach," *Journal of Strategic Studies* 40, no. 1–2 (2017): 4–27, <https://doi.org/10.1080/01402390.2016.1240715>.

¹⁴⁷ Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*.

Dengan konsep di atas, zakat tidak hanya bernilai guna bagi masyarakat muslim saja, dan juga bermanfaat bagi pembangunan nasional secara utuh.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fī sabīlillah* mencakup makna sebagai berikut:

- 1) Mereka yang berperang di jalan Allah, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam medan pertempuran dalam rangka menegakkan agama Islam, meluaskan, dan mempertahankan kedaulatan wilayah Islam.
- 2) Mereka yang berjuang untuk kepentingan agama dan umat Islam. Mereka ini bisa jadi diplomat, atau legislator, atau politisi yang secara konsisten memperjuangkan Islam melalui jalur komunikasi elit politik dan pimpinan.
- 3) Orang yang berjuang di bidang sosial dan pemberdayaan. Aktivitas mereka adalah literasi: pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan masalah sosial lainnya. Mereka ini adalah aktivis Muslim yang bekerja untuk dakwah, dengan masing-masing keahlian yang mereka miliki sebagai pejuang intelektual dan pekerja sosial.

Paparan di atas menunjukkan bahwa zakat adalah instrumen untuk menjaga stabilitas sosial, jaminan ekonomi, dan pencapaian kesejahteraan dalam masyarakat. Zakat adalah instrumen holistik yang mencakup aspek teologis (*relasi manusia dengan Tuhan*), hukum *fikh dan syariah*), etika sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Shihab,

dalam konteks di atas menguraikan beberapa poin sebagai berikut, yaitu:¹⁴⁸

- a. Sisi Tauhid zakat adalah untuk melatih sikap syukur setiap manusia melalui menumbuhkan sikap dermawan dan menghapus sikap kikir. Kesucian jiwa seseorang dalam teologi Islam adalah setelah mampu melepaskan diri dari keterikatan material secara substansial. Konsep di atas meliputi ranah tauhid, etika (akhlak), dan hukum (syariah).
- b. Membangun relasi sosial yang dinamis antara kelompok *muzakki* dan *mustahiq*, yaitu dengan timbulnya rasa damai dan baik sangka antara dua kelompok tersebut sebagai fondasi utama dalam membangun solidaritas dan kekuatan sosial. Perbedaan akses dalam ekonomi seringkali menimbulkan rasa dengki dan iri atas orang lain. Terkadang, perbedaan ekonomi yang terlalu jauh berdampak pada ketegangan relasi dan konflik, yang menjadi sumber *chaos* dalam masyarakat. Zakat dalam konteks ini berfungsi sebagai ‘perekat’ atas jarak kaya dan miskin dalam masyarakat. Dengan instrumen zakat, disfungsi relasi sosial dapat dijaga, kesenjangan ekonomi dapat dikomunikasikan, dan konflik dapat diminimalisir.
- c. Mengembangkan harta (investasi). Dalam konteks ini dapat dirunut dari dua sisi, yaitu *spiritual* dan *sosial ekonomi*. Zakat pada satu sisi adalah perintah agama, yang seringkali dihadapkan dengan konsep *riba*, yaitu eksploitasi ekonomi. Dalam Q.S. al-Baqarah: 276, Allah

¹⁴⁸ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*.

menganjurkan untuk berzakat karena zakat itu mengembangkan (ada nilai investasi di dalamnya), dan melarang riba karena potensial untuk melumpuhkan ekonomi. Zakat mendorong daya beli masyarakat, mencipta ruang dan aktor ekonomi baru, dan peluang kerja baru.¹⁴⁹

4. Zakat, Ijtihad, dan Maqāṣid Al-Syarī'ah

a. Konsep Ijtihad

Akar kata *ijtihād* berasal dari kata *al-juhd*, yang berarti *al-tāqah* (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata *al-jahd* yang berarti *al-masyaqqah* (kesulitan, kesukaran). Dari sini, maka makna ijtihad secara bahasa adalah *bazl al-wus'i wa al-majhūd fī ṭalab al-maqsūd wa nailihi* (pengerahan daya dan kemampuan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan dan dicapainya).¹⁵⁰ Di dalam Al-Qur'an, kata *jahd* dapat ditemukan pada lima tempat, yaitu Q.S. Al-Māidah/6: 53, Q.S. Al-An'ām/6: 109, Q.S. Al-Nahl/16: 38, Q.S. Al-Nūr/24: 53, dan Q.S. Fātir/35: 42, sedangkan kata *al-juhd* disebutkan sekali saja, yakni pada Q.S. Al-Taubah: 79. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, seluruh ayat tentang *jahd* menunjukkan pada arti pencurahan, pengerahan kemampuan dan bekerja/upaya keras.¹⁵¹ Inti dari aktivitas ijtihad, jika ditilik dari sisi kebahasaan mencakup dua unsur pokok, yaitu

¹⁴⁹ Dhiyaa Meuthia Faiqah Erba and Nofrianto Nofrianto, "Implementation of Maqāṣid Syariah in Sharia Business Transactions," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022): 125, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.3703>.

¹⁵⁰ Ibn Mandzur, *Lisān Al-'Arab* (Beirut: Dār al-Sādir, n.d.), hlm. 133.

¹⁵¹ Muḥammad Fuad 'Abd Al-Bāqī, *Al-Mufāhras Li Alfāz Al-Qurān Al-Karīm* (Kairo: Dār al-Hadīs, 1996), hlm. 224.

kemampuan, daya, atau *power* dan objek yang sulit yang membutuhkan daya, kemampuan, dan *power*. *Ijtihād* digunakan ketika menghadapi masalah yang pelik dan sulit, belum ada sebelumnya, dan atau terjebak pada banyak pilihan.¹⁵²

Terminology *ijtihād* didefinisikan dalam ragam kalimat, namun menunjukkan pada substansi yang sama. Identifikasi yang dilakukan al-Kafrawy, menghimpun 27 definisi *ijtihād* yang ditawarkan oleh para ahli fikih.¹⁵³ Zahrah mendefinisikan ijtihad sebagai aktivitas ahli hukum Islam (*faqih*) semaksimal mungkin dalam mengistinbatkan hukum praktis dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁵⁴ Menurut Khallāf, *ijtihād* adalah pengerahan daya upaya untuk sampai kepada hukum syara' dari dalil yang terperinci dengan bersumber dari dalil-dalil syara'.¹⁵⁵ Daud Ali menuliskan bahwa ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-Qur'an dan sunnah.¹⁵⁶ Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ijtihad adalah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada dugaan/hipotesis (*zan*), yang tingkat kebenarannya adalah relatif. Oleh karena itu, al-Syaukāni mendefinisikan ijtihad ini dengan upaya seorang ahli hukum (*faqīh*)

¹⁵² Saifuddin Abi al-Hasan `Ali Al-Amidi, *Al-Ihkām Fi Usūl Al-Ahkām* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

¹⁵³ As'ad `AbdAl-Ghany al-Sayyid Al-Kafrawy, *Al-Istidlāl 'ind Al-Usūliyyīn* (Kairo: Dār al-Salām, 2002).

¹⁵⁴ Muhamamd Abu Zahrah, *Usūl Al-Fiqih* (Beirut: Dar al-Fikral-'Araby, 1958).

¹⁵⁵ Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilm Usūl Al-Fiqh 216* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 216.

¹⁵⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 116.

untuk sampai pada dugaan (kebenaran) hukum syara' (*istifrāg al-faqīh al-wus'a li tahsīli zan bi hukmin syar'iiyyin*).¹⁵⁷ Al-Baidāwi pun demikian, ia mencoba mendefinisikan ijihad sebagai upaya/proses ilmiah dengan mendefinisikannya sebagai upaya untuk mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk mendeteksi hukum syar'i.¹⁵⁸ Al-Syarafi menuliskan ijihad adalah upaya keras seorang ahli fikih untuk sampai pada hipotesis terhadap hukum syara'.¹⁵⁹ Harun Nasution juga menuliskan bahwa ijihad adalah upaya pengerahan kemampuan dalam berbagai lapangan ilmu, antara lain filsafat tasawuf, kalam, fikih, ekonomi dan lain-lain.¹⁶⁰ Hal ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya ijihad adalah kegiatan ilmiah yang tidak hanya berlaku dalam kajian fikih. Ijihad bukan sekadar istilah teknis dalam hukum Islam. Orang bijak (ahli hukum konvensional) mengkategorikannya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Pada kenyataannya, memang ijihad adalah metodologi yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dalam bidang *science* maupun kemanusiaan (sosial). Ijihad ini adalah metodologi ilmiah yang menggunakan akal yang selalu melalui proses deduksi (*istinbāt*) dan hipotesis (*zan*).¹⁶¹ Dengan demikian, ijihad adalah pemecah rigiditas hukum yang tertulis dalam

¹⁵⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyād Al Fuhūl Ilā Tahqīq Al-Haq Min 'Ilm Al-Usūl* (Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1973).

¹⁵⁸ Abdullah bin Umar Al-Baidawi, *Minhaj Al-Wusūl Ilā 'Ilmi Al-Usūl* (Kairo: Muassasāt al-Risālah, n.d.).

¹⁵⁹ Abul Majid as-Syarafi, *Ijihad Kolektif* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 10.

¹⁶⁰ Harun Nasution, "Ijihad Sumber Ketiga Hukum Islam," in *Ijihad Dalam Sorotan*, ed. Haidar Baqir and Syafiq Basri (Jakarta: Paramadina, 1995), 108–9.

¹⁶¹ Adham a. Hashish, "Ijihad Institutions: The Key to Islamic Democracy Bridging and Balancing Political and Intellectual Islam," *Richmond Journal of Global Law & Business* 9, no. 1 (2010): 61–84.

al-Qur'an dan hadis dan sekaligus instrumen utama dalam merespons perkembangan masyarakat.

Ijtihad pada masa awal Islam merujuk pada praktik/aktivitas yang dinamis. Rasulullah hanya digunakan sebagai tempat bersandar tentang kebenaran/validitas (konfirmatif) ijtihad yang dilakukan. Bahkan untuk kasus tertentu, Nabi Muhammad melepas urusan (jawaban atas masalah) kepada para sahabat. *Statement* beliau, *antum a'lamu bi umuri dunyākum* (anda lebih paham tentang urusan dunia). Hal ini menunjukkan bahwa produksi hukum dibolehkan untuk umat Muhammad, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Hal ini juga dikuatkan dengan peristiwa (dialog) Nabi Muhammad dengan Mu'adz ibn Jabal ketika diutus sebagai gubernur di Yaman. Nabi bertanya, "Bagaimana engkau menyelesaikan perkara?" Mu'adz menjawab, "Akan aku selesaikan dengan kitabullah". Nabi bertanya lagi, "Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitabullah?" Mu'adz menjawab, "Akan aku selesaikan dengan sunnah Rasulullah." Nabi bertanya lagi, "Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam sunnahku?" Mu'adz menjawab, "Aku akan menggunakan pendapatku (*ajtahidu ra'yi*)". Nabi Muhammad menepuk pundak Mu'adz ibn Jabal dan melepasnya berangkat ke Yaman.

Dari narasi di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber hukum yang pertama yang dijadikan sebagai referensi adalah al-Qur'an.
- 2) Jika tidak ada ketentuan apapun dalam al-Qur'an, maka hadis/sunnah digunakan sebagai referensi/sumber hukum.
- 3) Ijtihad (aktivitas akal) hanya boleh digunakan ketika tidak ada narasi/ketentuan apapun dalam al-Qur'an maupun sunnah.

Yang menarik adalah praktik ijtihad yang dilakukan oleh Umar ibn Khattāb yang menitikberatkan pada aspek maslahat, dan berlawanan dengan ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'an. Beberapa ijtihad Umar ibn Khattāb adalah sebagai berikut:

- 1) Pada masa pakeklik, ketika semua orang susah untuk memenuhi kebutuhan pokok; kriminalitas terjadi di mana-mana. Utamanya tindak pidana pencurian.¹⁶² Aktivitas mencuri pada masa itu dilakukan karena alasan untuk mempertahankan hidup. Pada sisi lain dalam Q.S. Al-Māidah: 38 sudah jelas dinyatakan bahwa hukuman bagi pencuri laki-laki ataupun perempuan adalah potong tangan. Namun, Umar ibn khattab mengabaikan ayat di atas dan memilih untuk membebaskan masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian pada masa itu.¹⁶³

¹⁶² Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab* (Jakarta: Rajawali Press, 1991); bin Ahmad a-Harits, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khottob*.

¹⁶³ Khairatun Hisan and Arif Dian Santoso, "Analisis Syar'iyah Ijtihad Umar Bin Khattab Terhadap Hadd Sariqah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 397–319, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1065>.

- 2) Dalam Q.S. Al-Taubah: 60 dinyatakan bahwa *mu'allaf* adalah kelompok yang menerima zakat.¹⁶⁴ Karena melihat realitas *mu'allaf* yang sudah berkehidupan cukup, makmur, dan sejahtera, Umar ibn Khattab memutuskan untuk tidak mendistribusikan zakat kepada kelompok *mu'allaf*.
- 3) Tradisi yang dibangun dalam pembagian hasil rampasan perang pada masa Nabi Muhammad dan khallifah Abu Bakar al-Siddiq adalah dengan membagikannya kepada pasukan yang ikut berperang, sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Namun ketika penaklukan Irak, Umar tidak membagikan harta rampasan perang kepada pasukan, namun mengembalikan tanah/hak milik pada penduduk asli yang disertai dengan kewajiban membayar pajak (*kharrāj*) kepada pemerintahan Islam.¹⁶⁵

Basis berpikir Umar ibn Khattab di atas adalah embrio teori *masalahah*, yaitu salah satu metode ijtihad yang mengedepankan aspek sosilogis dan nilai guna (*utility*) atas produk hukum.¹⁶⁶ Masalah sebagai metodologi dikembangkan oleh Malik ibn Anas, Imam al-Haramain al-Juwaini, al-Gazaly, dan lainnya. Yang paling fenomenal

¹⁶⁴ M. Z. M Abdad, "Ijtihad Umar Ibn Alkhattāb: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2014): 37–50, <https://www.neliti.com/publications/41842/>.

¹⁶⁵ Tasnim Rahman Fitra, "Ijtihad Umar Ibn Al-Khattāb Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Al-Ahkam* 26, no. April (2016): 49–64.

¹⁶⁶ Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab*; Abdad, "Ijtihad Umar Ibn Alkhattāb: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam"; Muh. Salahuddin, *Maqasid Al-Syariah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*, ed. Ahmad Amir Aziz (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017).

adalah teori *maslahah* yang dikembangkan oleh al-Thufy yang menawarkan postulasi penggunaan *maslahah* sebagai berikut:¹⁶⁷

- 1) *Istiqlāl al-'uqūl bi idrāk al-maṣālih wa al-mafāsid*, yaitu memposisikan dan memberdayakan kemampuan intelektual untuk menganalisis terhadap sesuatu yang berpotensi baik dan buruk untuk kehidupan manusia. Pada posisi ini, kelemahan utama teori *maslahah* adalah karena sifat subjektivitasnya yang tinggi, karena dapat dipastikan bahwa ruang dan waktu dalam ranah historis kemanusiaan akan berpengaruh kuat pada nilai baik dan buruk dalam kehidupan manusia.¹⁶⁸
- 2) *Al-maṣlahah dalīlun mustaqillun 'an al-nuṣūs*. Karena alasan di atas, al-Thufy menyatakan bahwa *maṣlahah* adalah dalil yang lepas dari sumber hukum al-Qur'an dan hadis. Pendapat ini ada benarnya pada titik tertentu, namun yang harus dipahami betul bahwa setiap pernyataan Allah dalam al-Qur'an dan sabda Nabdi Muhammad adalah kalam yang memiliki objek dan tujuan.¹⁶⁹ Ketika tujuan itu tidak lagi dapat dipenuhi secara baik, maka dibutuhkan pemikiran (akal) untuk disesuaikan dengan perubahan, dan perubahan itu dimulai dari tujuan utama yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis.¹⁷⁰ Tidak berangkat dari titik nol sebagaimana yang disampaikan oleh al-Thufy di atas.

¹⁶⁷ Hasan, *Nazhriyyat Al-Maṣlahah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*; Al-Raisūni, *Al-Ijtihād Al-Naṣ Al-Maṣlahah, Wa Al-Wāqī*'; Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Teori Maslahah Al-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

¹⁶⁸ Moh. Mufid, "Al-Thufi : Representasi Kaum Liberalis Terhadap Pembentukan Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2020): 27–52.

¹⁶⁹ Ahmed Fekry Ibrahim, "Rethinking the Taqlīd – Ijtihād Dichotomy : A Conceptual-Historical Approach," *Journal of the American Oriental Society* 136, no. 2 (2016): 285–303.

¹⁷⁰ Munadi and Iswanto, "The Concept Maslahah of Najamuddin Al Tufi and It's Relevance of Sharia Business."

3) *Majāl al-‘amal bi al-maṣlahah huwa al-mu‘amalāt wa al-‘ādāt dūna al-‘ibādāt wa al-muqaddarāt*, ini adalah inti dari pernyataan al-Thufy dalam postulasi berpikir *al-maṣlahah*, yaitu keberlakuan mutlak metode ini hanya mungkin dilakukan dalam bidang relasi kemanusiaan, yang terkait dengan urusan politik, budaya, pendidikan, seni, ekonomi, hukum, dan seterusnya.¹⁷¹ Dalam bidang ibadah dan akidah, tidak ada peluang bagi siapa pun untuk membuka pintu ijtihad.¹⁷² Hal ini selaras seperti uraian yang disampaikan oleh al-Gazāli yang menuliskan bahwa ijtihad itu hanya dibolehkan dalam hal/sesutu yang tidak memiliki dalil qat’i (*kullu hukmin syar’iyin laisa fīhi dalīlun qat’iyun*).¹⁷³ Al Zuhaily juga berpendapat bahwa ijtihad itu dilakukan dalam ranah zanniyah.¹⁷⁴ Zaidan menambahkan bahwa ijtihad itu juga termasuk masalah-masalah praksis yang secara teknis tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan sunnah.¹⁷⁵ Qaradāwi membatasi ijtihad dalam bidang ekonomi dan keuangan dan perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan dunia kedokteran.¹⁷⁶ Menurut al-Buty ijtihad itu dilakukan untuk menjawab atas permasalahan baru yang belum dibahas dalam fikih klasik (ulama salaf), atau merekonstruksi ulang

¹⁷¹ Hirsanuddin, “Application of Maslahat Mursalah Rules in Business Transactions in Islamic Banking,” *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 5 (2021): 1–13; Munadi and Iswanto, “The Concept Maslahah of Najamuddin Al Tufi and It’s Relevance of Sharia Business.”

¹⁷² Wael B Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Wael B Hallaq, “Was the Gate of Ijtihad Closed?,” *International Journal of Middle East Studies* 16, no. 1 (n.d.): 3–41.

¹⁷³ Abū Hamīd Muḥammad Al-Gazāli, *Al-Mustasfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl* (Bagdād: Al-Musanna, 1970), hlm. 18.

¹⁷⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986); al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, hlm. 1053.

¹⁷⁵ Abd al-Karīm Zaidan, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Damaskus: Muassasat al-Risālah, 1987), hlm. 406.

¹⁷⁶ Muḥammad Yusuf Qaradāwi, *Al-Ijtihād Fī Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah Ma’a Nazariyyāt Al-Tahlīliyyah Fī Al-Ijtihād Al-Muāsir* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 102-4.

hukum yang ditetapkan ulama salaf karena adanya dinamika realitas sosial yang mengharuskan hukum (fikih) itu berubah.¹⁷⁷

- 4) *Al-maṣlahah aqwā al-dalil al-syar'i*. Menutup postulasi teorinya, al-Thufy menyatakan bahwa *al-maṣlahah* sebagai tujuan harus menjadi prioritas, karena ia adalah dalil yang paling kuat untuk perubahan hukum. Karena adanya pergeseran *al-maṣlahah* dalam masyarakat, itulah alasan utama perubahan hukum.

Konsep *al-maṣlahah* sebagaimana diuraikan di atas adalah sesuatu yang hidup dan terus berkembang.¹⁷⁸ Pengembangan konsep *al-maṣlahah* yang dikembangkan dengan realitas hari ini adalah dikembangkan oleh al-Buty, dengan ide pokoknya bahwa *al-maṣlahah* adalah acuan, metode, dan sekaligus *output* dari perubahan/pembaharuan hukum dalam Islam.¹⁷⁹ Ijtihad dengan *al-maṣlahah* sebagai *core* kajian adalah upaya untuk menghindari

¹⁷⁷ Muhammad Saīd Ramadān Al-Būtī, *Qadāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu'āsirah* (Damaskus: Dar Al-Farabi, 2009), hlm. 7.

¹⁷⁸ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Al-Ghazali Dan Al-Syathibi," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62; Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993); Mohammad Hashim Kamali, *Maqashid Al-Shariah Made Simple* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2014), <https://doi.org/978-1-56564-442-7>; Nashir ibn Abdillah Al-Maeman, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Mustajadah Wa Dlawabituha (Dirasah Ushuliyyah Tatbiqiyah)* (Makkah: Umm alQura University, 2010); Muhammad Shahrour, *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading* (Berlin: Gerlach Press, 2018); Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'āyat Al-Bī'ah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah, 2001*, , *Kairo*: (Cairo: Dar al-Syuruq, 2001); M. Amin Abdullah, "Religion, Science and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science," *Al-Jami'ah* 52, no. 1 (2014): 175–203, <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>; Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, Dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*; Amin Abdullah, "New Horizons of Islamic Studies Through Socio-Cultural Hermeneutics," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 41, no. 1 (2018): 1–24, <https://doi.org/10.14421/ajis.2003.411.1-24>; Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and The Sacred* (New York: State University of New York Press, 1989); Wael B Hallaq, "From Fatawa To Furu," *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29–65; Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*; Fu'ād 'Abd al-Latīf al-Sartāwī, *Al-Bī'ah Wa Al-Bu'ud Al-Islāmi* (Amman: Dar al-Massira, 1999); Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996); Sjadzali, *Reaktualisasi Hukum Islam*.

¹⁷⁹ Muhammad Saīd Ramadān Al-Būtī, *Dawābit Al-Maslahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 83-121.

perilaku *logic of repetition* dan *logic of justification* di kalangan umat Islam. *Al-maṣlahah* sebagaimana diuraikan di atas hari ini telah dikerucutkan dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah* (akan diuraikan lebih detail pada bab selanjutnya) yang diupayakan melalui aktivitas *ijtihād jamā'i*.¹⁸⁰ Tindak lanjut dari *ijtihād jamā'i* diwujudkan dalam bentuk tiga forum ijtihad,¹⁸¹ yaitu:

- 1) Ijtihad akademik melalui aktivitas penelitian, diskusi, seminar, dan konferensi. Tokoh utama dalam kegiatan ini adalah mahasiswa, dosen, peneliti, dan pemerhati atas perkembangan sosial dalam masyarakat. Isu perubahan sosial, biasanya diawali dengan diskusi di ruang kelas, dan akan semakin meluas sesuai dengan ketajaman analisis atas isu yang disampaikan. Isu dan masalah sosial dikaji dan dikembangkan oleh akademisi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Atau bisa jadi kolaborasi akademik antarberbagai macam bidang keahlian, yang di Indonesia dikenal dengan konsep integrasi-interkoneksi keilmuan.¹⁸² Aktivitas akademisi/ilmuwan dan para ahli untuk memecahkan masalah

¹⁸⁰ Al-NasirTawfiq Abd Al-‘Attâr, “Al-Ta’rīf Bi Al-Ijtihād Al-Jamā’i,” in *Conference on Al-Ijtihād Al-Jamāi Fi Al-â‘lam Al-Islāmī* (Saudi Arabia: United Arab Emirates University, 1996), 1–32; Abul Majid as-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*; Ann Black and Nadirsyah Hosen, “FATWAS: Their Role in Contemporary Secular Australia,” *Griffith Law Review* 18, no. 2 (2009): 405–27, <https://doi.org/10.1080/10383441.2009.10854648>; Nadirsyah Husen, “Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad,” *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, no. 1 (2004): 6.

¹⁸¹ Muhammad Yusuf Qaradāwi, *Al-Ijtihād Mu’āṣir* (Mesir: Dār al-tauzī’ wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994); Yūsuf Al-Qarādāwi, *Al-Ijtihād Fī Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah Ma’a Nazariyāt Al-Tahlīliyyah Fī Al-Ijtihād Al-Mu’āṣir* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1996).

¹⁸² Mohamad Yamin, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti, “Jaring Laba-Laba , Interaksi-Interkoneksi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta” 5, no. 1938 (2022): 302–9; Siswanto Siswanto, “Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi-Interkoneksi Dalam Kajian Islam,” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2015): 376, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.376-409>; Abdurrahman Shobirin, “Model-Model Integrasi Ilmu Prof. Imam Suprayogo (Pohon Ilmu)” (Malang, 2015); Muhammad Asrori, “Gagasan Integrasi Keilmuan Menurut Imam Suprayogo” (Malang, 2014).

sosial dan keilmuan ini adalah basis untuk pengembangan hukum baru. Pertimbangan masalah sebagaimana disampaikan oleh al-Thufy dan al-Buthy adalah masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, bukan subjektivitas perorangan. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh al-Baidawi dan al-Kafrawi bahwa ijtihad adalah sesuatu yang relatif (*zan*) dapat diuji melalui kebenaran ilmu pengetahuan dan filsafat yang biasa digunakan dalam tradisi ilmu pengetahuan. Identifikasi al-Qadi dalam pemetaan ijtihad, hampir semua aspek kehidupan manusia hari ini adalah wilayah ijtihad, dan dibutuhkan kajian akademik yang mendalam juga serius terhadap setiap detail perubahan yang ada dalam masyarakat.¹⁸³ Hasil ijtihad akademik melalui penelitian inilah yang dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan fatwa.

- 2) Ijtihad kolektif melalui lembaga fatwa. Berbasis pada pengetahuan yang disediakan oleh akademisi, aktivitas fatwa dikembangkan. Jika merujuk pada definisi fatwa klasik bahwa aktivitas fatwa adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada ulama, atau nasihat yang diberikan ulama atas permintaan seseorang, atau jawaban ulama atas perkara yang diajukan kepadanya (*al-fatwā mā yubayyinuhu al-muftī au al-faqīh min hukmin syar'īyyin li al-wāqi'ah al-mas'ūl 'anhā*).¹⁸⁴ Islamic Supreme of America menuliskan bahwa fatwa adalah *legal pronouncement issued by an expert in religious law*,

¹⁸³ Umar Mukhtār Al-Qādi, *Ihyā Al-Ijtihād Fī Al-Saqafah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dar al-Nahdah, 1993), hlm. 38-9.

¹⁸⁴ Haisam Hilāl, *Mu'jam Mustalah Al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Jail, 2003), hlm. 232.

*pertaining to a specific issue, usually at the request of individual or judge to resolve an issue where Islamic jurisprudence is unclear.*¹⁸⁵ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) fatwa hadir karena adanya pertanyaan dari masyarakat; 2) fatwa adalah aktivitas yang menjelaskan masalah hukum syara'; 3) kebolehan/otoritas fatwa hanya dimiliki ulama; 4) fatwa hanya sekadar saran/pendapat yang tidak mengikat siapa pun. Tidak semua pertanyaan yang diajukan kepada ulama harus dijawab; bisa jadi pertanyaan ditunda jawabannya, diabaikan, dan atau ditolak.¹⁸⁶ Ijtihad modern dengan model fatwa, oleh beberapa ahli direkomendasikan dalam bentuk *ijtihād jamā'i*, yaitu upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan berbagai multidisipliner keilmuan, sehingga masalah yang diajukan dapat ditinjau dari multiperspektif, holistik, dan komprehensif.¹⁸⁷ Sebagai sebuah metode ijtihād, fatwa di masa modern memiliki peran penting, karena perubahan sistem sosial masyarakat hari ini terjadi setiap saat yang memerlukan respons cepat sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam praktik berfatwa hakikatnya sudah meliputi

¹⁸⁵ "What Is Fatwa," Islamic Supreme Council of America, accessed July 6, 2023, <https://wpisca.wpengine.com/?p=106>.

¹⁸⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, ed. eLSAS, III (Jakarta, 2011), hlm. 20-1.

¹⁸⁷ Abdul Wahid Haddade, *Ijtihad Kolektif Pertautan Antara Keniscayaan Modernitas Dan Kewajiban Agama* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), hlm. 34-5; Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Pakistan: Islamic Research Institute, 1988), hlm. 30; Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 53; Mahmud Syaltut, *Al-Islām Aqīdah Wa Syarī'ah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 320.

semua metode ijtihad lainnya, seperti *ijmā'*, *qiyās*, *al-'urf*, *syar'u man qablanā*, *istihsān*, *istishāb*, dan lainnya.

- 3) Ijtihad konstitusi, yaitu upaya memasukkan nilai/spirit Islam dalam sistem perundangan dan hukum yang berlaku dalam sistem negara. Jika ijtihad akademik dan fatwa tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, maka melalui ijtihad institusi hukum Islam memiliki *power* dan *bargaining position* yang lebih. Tanpa adanya instrumen ijtihad konstitusi, proses yang dilakukan melalui ijtihad akademik dan ijtihad fatwa hanya akan menjadi naskah akademik yang tidak dihiraukan, dan tidak berdampak signifikan terhadap perubahan sosial. Ijtihad konstitusi yang didasarkan pada ijtihad akademik dan ijtihad fatwa adalah ijtihad konstitusional yang diakui sistem negara, dan diakui secara intelektual, sosial, dan spiritual.

b. Maqāṣid Al-Syarī'ah bidang Zakat

Maqāṣid Al-Syarī'ah adalah konsep/metode yang muncul dari *al-maṣlahah* sebagai konsekuensi aktivitas *ijtihād*. *Ijihād* adalah aktivitas inovatif-kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang baru, dan belum disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis atau aktivitas ilmiah yang inovatif untuk menelaah ulang atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis yang bertentangan dengan nilai kekinian.¹⁸⁸ Oleh karena itu, Coulson menyimpulkan bahwa konsep ijtihad dalam hukum Islam adalah konsep yang hadir karena adanya

¹⁸⁸ Ibrahim, "Rethinking the Taqlīd-Ijihād Dichotomy: A Conceptual-Historical Approach."

dua kutub yang ekstrem, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan.¹⁸⁹ Pada dasarnya, semua aturan Allah dalam al-Qur'an dan hadis mengandung nilai *maṣlahah*. Sebagian ketentuan yang terkait relasi manusia, sifat nilai *maṣlahah* yang terkandung di dalamnya adalah relatif-temporer karena terikat oleh ruang dan waktu historis kemanusiaan. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa kebolehan aktivitas *ijtihād* adalah hanya terkait dalam bidang muamalah (hubungan sesama manusia).¹⁹⁰

Sebagai barometer *maṣlahah*, ulama menyepakati lima hal sebagai indikator, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁹¹ Dalam perkembangannya, lima hal yang berkembang tersebut sesuai dengan konteks kekinian, walau masih pada tataran yang diperdebatkan. Sebagian ulama memasukkan unsur lingkungan, hak asasi manusia, *sustainable development* sebagai tambahan indikator *maṣlahah*.

Dalam Q.S. Al-Rum: 39 Allah mengingatkan perilaku negatif masyarakat Arab yang kerap kali mengembangkan harta dengan cara yang zalim, dengan mengembangkan *riba* sebagai sistem ekonomi utama dalam masyarakat. Allah dalam ayat Q.S. Al-Rum: 39 menawarkan konsep zakat sebagai instrumen melawan eksploitasi ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah bunyi ayat

¹⁸⁹ N.J. Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1969).

¹⁹⁰ Zaidan, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*; Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1985).

¹⁹¹ Al-Gazāli, *Al-Mustasfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl*.

di atas:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).¹⁹²

Terlebih lagi jika ditelaah lebih detail lagi peruntukan zakat adalah untuk meningkatkan dan menguatkan taraf hidup delapan kelompok yang secara ekonomi perlu mendapatkan bantuan. Bantuan modal bagi kelompok penerima zakat adalah pemantik untuk kebangkitan ekonomi pada level menengah ke bawah.

Secara historis, kejayaan Islam masa lalu dengan menggunakan zakat sebagai instrumen utama pembangunan adalah didorong oleh faktor sebagai berikut:¹⁹³

- 1) Kesadaran bersama semua unsur masyarakat tentang pelembagaan zakat dalam sebuah sistem organisasi.
- 2) *Political will* pemerintah yang disokong oleh kesadaran dan komitmen yang tinggi dari anggota masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan.
- 3) Orang kaya/muzakki memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi untuk tolong-menolong.

¹⁹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*...hlm.588.

¹⁹³ Tika Widiastuti et al., *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 4.

- 4) Kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi pemerintahan/khalifah, khususnya kepada lembaga pengurus zakat (*bait al-mal*).

Catatan yang diberikan atas kutipan di atas adalah sebagai berikut, yaitu *pertama*, perlu adanya literasi, proses transfer ilmu pengetahuan yang berkelanjutan atas zakat dan tujuan-tujuan ekonomi (kesejahteraan); *kedua*, dibutuhkan sistem yang secara fungsional-struktural bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan di atas; *ketiga*, dibutuhkan sumber daya profesional dan militan yang mampu mengaitkan konsep teologis zakat, dengan realitas sosial yang berkembang dan terkait langsung dengan zakat.¹⁹⁴

Dari uraian di atas, secara substantif *maqāṣid al-sharī'ah* dari zakat adalah keadilan distribusi ekonomi.¹⁹⁵ *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah konsep/teori yang digunakan untuk menganalisis substansi perintah dan larangan dalam al-Qur'an dan hadis, serta diamnya *syāri'*. Penetapan *maqāṣid al-sharī'ah* secara umum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat (*taḥqīq maṣāliḥ al-'ibād fī dunyā hum wa ukhrā hum*).¹⁹⁶ Indikator kesejahteraan dalam analisis *maqāṣid al-sharī'ah* adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan.¹⁹⁷

¹⁹⁴ Irwan and Salahuddin, *Human Resources Dalam Kajian Ekonomi Syariah*.

¹⁹⁵ Ihsan Rois and Muh. Salahuddin, "DSN-MUI Economic Fatwa in Indonesia's Socio-Economic System (Maqāṣid Shariah Analysis System Approach)," *Istinbāth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 91–106; Ihsan Rois and Muh. Salahuddin, "Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqāṣid Approach System Perspective)," *Iqtisaduna* 8, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.26821>.

¹⁹⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Syāthibi, *Al-Muwāfaqāt Min Uṣūl Al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004); Galuh Nashrullah, Mayangsari Kartika, and Noor Hasni, "Konsep Maqāṣid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah* 1, no. 1 (2014): 50–69; Moh Toriquddin, "Teori Maqāshid Syari'ah Perspektif Al-

Zakat dalam Islam adalah salah satu pola distribusi harta yang memungkinkan seseorang untuk memiliki modal dalam menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*). Harta dalam sistem zakat diatur untuk menjaga keberlangsungan nilai guna atas harta bagi masyarakat yang telah ditetapkan (*hifz al-māl*). Dalam al-Qur'an dan hadis, informasi tentang zakat adalah *qath'i al-dilālah*, siapa yang menerima, siapa yang mengeluarkan, berapa porsi yang dikeluarkan, kapan dikeluarkan, dan model pengelolaannya. Jika merujuk pada konsep dan fungsi harta dalam Islam, zakat secara substantif memenuhi unsur primer *maqāṣid al-syarīah* (tujuan hukum) yang meliputi hak beragama, perlindungan jiwa, keberlangsungan keturunan, hak intelektual, dan pemilikan harta.

Maqāṣid al-syarīah adalah konsep yang digunakan untuk menganalisis makna dan tujuan pada setiap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis yang mengacu pada *maṣlahat* (*utility*) yang diklasifikasi dalam tiga tingkatan, *dlaruriyyāt* (primer), *hājjiyāt* (skunder), dan *tahsīniyyāt* (tersier).¹⁹⁸ Analisis *maqāṣid al-syarīah* ditujukan untuk menjamin kesejahteraan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat (*tahqīq maṣāliḥ al-'ibād fī dunyāhum wa ukhrāhum*).

Syatibi,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

¹⁹⁷ Al-Gazāli, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*; Al-Qarādāwi, *Al-Ijtihād Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Ma'a Nazariyyāt Al-Tahlīliyyah Fī Al-Ijtihād Al-Mu'āṣir*; al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi*.

¹⁹⁸ Muḥammad Saīd Ramadan Al-Būti, *Dawābit Al-Maṣlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005); Al-Raisūni, *Al-Ijtihād Al-Naṣ Al-Maṣlahah, Wa Al-Wāqi'*; Muhammad Tāhir ibn 'Asyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Malaysia: Dar al-Fajar, 1999).

Konsep *maqāṣid al-syarāh* adalah dinamis, dan berevolusi sesuai dengan perkembangan sistem sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁹⁹

Secara politis, negara wajib hadir untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara (*institutional authority*).²⁰⁰ Dalam konteks zakat pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana zakat. Jaminan itu berupa transparansi, keadilan, tanggung jawab pengelolaan dalam pengelolaan zakat. Pemerintah, amil, dan muzakki juga harus memastikan bahwa pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sejalan seiring dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan.

5. Al-‘urf: Sosiologi Zakat

Berangkat dari statemen Nabi Muhammad yang menyatakan *mā ra’āhu al-muslimūn fa huwa inda al-Allāh hasan* (sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, maka dianggap baik juga di sisi Allah). Ini adalah fundamental metodologis dalam Ushul Fikih untuk menjadikan tradisi (*al-‘urf*) sebagai sumber hukum. Keragaman pengetahuan, kebiasaan, dan praktek dalam hubungan (relasi) kemanusiaan disadari betul oleh

¹⁹⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), <https://doi.org/978-1-56564-424-3>; Muh Salahuddin and Abdillah, “Maqāṣid Al-Shariah , Social Dialogue , and Tourism Development in Lombok,” *Journal of Environmental Management and Tourism* 13, no. 64 (2022): 2213–21, [https://doi.org/10.14505/jemt.v13.8\(64\).13](https://doi.org/10.14505/jemt.v13.8(64).13); Ahmad Syukran Baharuddin et al., “An Appraisal of Maqāṣid Al-Shari’ah Classic and Recent Literature: Systematic Analysis,” *Library Philosophy and Practice* 2019, no. January (2019); Deri Wanto, Rahmad Hidayat, and R. Repelita, “Maqasid Shariah’s Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 427, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>.

²⁰⁰ Mohamad Abdun Nasir, “Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia, Islam and Christian–Muslim Relations” 31, no. 2 (2020): 131–50, <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>.

Nabi Muhammad sejak awal Islam. Statemen Nabi yang menyatakan *antum a'lamu bi umūri dunyākum* (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian) adalah penguat dan pengakuan atas praktek baik dalam masyarakat.

Ulama ushul fikih sepakat untuk menjadikan *al-'urf* sebagai sumber hukum. Secara kebahasaan, *al-'urf* adalah sesuatu yang dikenal luas melalui pengulangan yang terus-menerus dalam suatu kelompok/komunitas. Oleh karenanya *al-'urf* dipadankan dengan kata *al-'ādah*, yaitu praktek dalam masyarakat yang terus diulang oleh anggota yang ada di dalamnya. *Al-'ādah* dan *al'urf* adalah identitas dan sekaligus eksistensi sebuah masyarakat, yang di dalamnya ada nilai, norma, praktek, dan kebiasaan yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat.

Sebelum datangnya Islam di Mekkah, masyarakat Arab sudah memiliki tradisi yang kuat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Kehadiran Islam tidak menghapus semua tradisi masyarakat Arab saat itu; sebagian diadopsi, dihapus, dan menawarkan tradisi baru dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena, dalam kajian ushul fikih dikenal *al-'urf al-shahih* dan *al-'urf al-fāsid*. Aturan normatifnya adalah standar etik yang ditetapkan dalam al-Quran dan hadis sebagai acuan dalam menetapkan hukum.

Khallaf mendefinisikan *al-'urf* sebagai sesuatu yang telah dikenal, dan diikuti oleh masyarakat; baik dalam perkataan, perbuatan, perintah,

larangan, dan anjuran yang harus dilakukan. Sesuatu yang telah dikenal ini kemudian menjadi budaya, tradisi, dan adat di masing-masing wilayah/daerah.²⁰¹ Definisi *al-'urf* yang ditulis Al-Zuhaily adalah merujuk pada kebiasaan yang diakui banyak orang baik perkataan maupun perbuatan.²⁰² Definisi al-Zuhaily di atas adalah identik dengan adat dan tradisi (*custom* dan *tradition*).

Substansinya, tidak ada tradisi yang *stagnant*. Semua tradisi selalu berdialog dengan zamannya, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh anggota masyarakat. Oleh karenanya dalam metodologi hukum Islam dikenal kaedah yang berbunyi bahwa perubahan hukum dipicu oleh perubahan waktu dan tempat (*tagayyur al-ahkam ma'a tagayyur al-amkinah wa al-azminah*). Semakin tinggi ilmu pengetahuan, maka semakin baik pula tradisi yang dibangun oleh masyarakat. Untuk memfilter perubahan di atas, ahli ushul fikih mengklasifikasi *al-'urf* menjadi dua, yaitu *al-'urf al-shahih* (sejalan dengan syariah) dan *al-'urf fasid* (yang bertentangan dengan syara'). Konsep umum yang menjadi acuan dalam perubahan hukum dalam ushul fikih adalah mempertahankan tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik (*al-muhafazat 'ala al-qadim as-salih wa al-akhdu bi al-jadid aslah*). Basis historis dan acuan akademik kaedah di atas adalah didasarkan pada *qaul qadim* dan *qaul jaded* Imam al-Syaafi'i. Perubahan pendapat Iman al-Syafi'i disebabkan oleh adanya

²⁰¹ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi alFuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Bas}âir, 2004), hal. 28

²⁰² al-Zuhaily, *Uşûl Al-Fiqh Al-Islâmi*.

perubahan kondisi social antara Bagdad dan Iraq.²⁰³

Dengan adanya perubahan hukum karena adanya perubahan social itu, artinya secara metodologis *al-‘urf* adalah instrument alamiah yang digunakan masyarakat untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan, yang di dalam tradisi ilmiah modern disebut dengan sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*). Perubahan sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan, sistem hukum, dan lainnya menuntut adanya perubahan; dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industrial, dan beranjak menuju masyarakat digital. Oleh sebab itu dalam konteks sosiologi pengetahuan, perubahan di atas harus dianalisis dari aspek realitas eksternal, realitas objektif, dan realitas internal.²⁰⁴ Berdasarkan realitas obyektif, dibutuhkan adaptasi pada realitas internal dan realitas eksternal. Dialog antar tiga unsur realitas di atas menghasilkan humanisme teosentris *ala* kuntowijoyo, di mana kebenaran tidak lagi diukur berdasarkan rasionalitas, namun lebih disandarkan pada hal substansi yang bersifat transcendental.²⁰⁵

Logika berpikir humanisme teosentris adalah mendialogkan identitas komunal yang merupakan realitas subyektif yang berhubungan ragam sistem yang dibentuk oleh proses-proses sosial, dipelihara, dimodifikasi atau dibentuk ulang oleh hubungan sosial. Inilah tradisi (*al-‘urf*) yang dimaksud dalam logika ushul fikih; merespon realitas yang

²⁰³ Mubarak Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim Dan Qawl Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).

²⁰⁴ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).

²⁰⁵ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 2008)

terus berubah untuk kemaslahatan manusia.

Zakat sebagai norma dan doktrin Islam adalah instrument perubahan social. Dalam hal teknis, zakat pasti akan bersentuhan dengan perubahan dalam masyarakat; tata kelola, realitas ekonomi, latar social, irama politik, keberagamaan, dan seterusnya. Zakat pasti berdialog dengan sistem lainnya dalam masyarakat. Dalam konteks humanisme teosentris (sosiologi pengetahuan) Kuntowijoyo, maka konstruksi zakat sebagai instrument perubahan harus dimulai dari realitas eksternalisasi, yaitu menguraikan kembali makna transcendental zakat melalui pemaknaan ulang teks suci, norma hukum (fikih), dan narasi keagamaan. Dan secara bersamaan juga dilakukan analisis objektif yang didasarkan pada relasi obyektif muslim dengan realitas kekinian; social, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lainnya. Dalam waktu yang sama juga, harus ada upaya internalisasi nilai yang telah dikonstruksi ulang melalui jejaring social (*social network*) dan dialektika social dalam masyarakat.

Dalam konteks sosiologi hukum, sosiologi pengetahuan zakat disederhanakan dalam kajian *law in the book* dan *law in the fact*. Hukum tidak harus dipahami seperti yang ada dalam teks, namun hukum juga mempertimbangkan *a living tradition* dalam masyarakat. Sosiologi hukum adalah kajian yang memfokuskan diri pada adaptasi hukum dengan perubahan sosial yang ada dalam masyarakat.²⁰⁶ Perubahan

²⁰⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003); Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010); Soerjono, Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1997), hlm. 17

paradigmatik zakat di Indonesia, dari masyarakat tradisional kerajaan/kesultanan menuju negara republik, perubahan kepemimpinan Republik Indonesia dari Soekarno sampai Joko Widodo, adalah ranah sosiologis kajian zakat. Walaupun telah diterbitkan undang-undang zakat, praktik tradisional zakat masih tetap hidup. Artinya bahwa secara sosiologis, masyarakat memiliki hukumnya sendiri dalam melaksanakan zakat. Ada kekuatan (*power*) yang secara sosial mengukuhkan validitas praktik zakat yang telah berlangsung lama dalam masyarakat, baik secara teologis, sosial, dan ekonomi. Dalam kajian hukum Islam, sosiologi hukum sebenarnya identik dengan ijtihad dengan ragam pilihan metode yang ada di dalamnya; *qiyas, ijma', maslahah, al-'urf, istihsan, syar'u man qablana*, dan lainnya. Dalam tradisi awal Islam dikenal dengan *ahl al-ra'y*, yaitu penggunaan akal untuk menjawab masalah sosial yang tidak disebutkan dalam teks al-Qur'an dan hadis.

Dalam konteks sosiologi pengetahuan, metodologi hukum Islam di atas adalah cara berpikir radikal untuk mengetahui faktor sosial di balik lahirnya sebuah ide.²⁰⁷ Sebuah konsep, teori, atau pernyataan bisa saja tertulis dalam redaksi yang sama (serupa), namun memiliki makna dan interpretasi yang berbeda dan beragam karena perbedaan latar sosial yang mengitarinya. Oleh karena itu, dalam kajian sosiologi pengetahuan tidak fokus pada kebenaran ilmu pengetahuan, dan tidak harus

²⁰⁷ Goldman, H., "From Social Theory to Sociology of Knowledge and Back: Karl Mannheim and the Sociology of Intellectual Knowledge Production" dalam *Sociological Theory*, 12(3), 1994, hlm. 266-278. <https://doi.org/10.2307/202125>

melibatkan kebenaran dari ilmu pengetahuan yang diselidiki.²⁰⁸

²⁰⁸ Bechroz Tamdgidi, M. H., "Ideology and Utopia in Mannheim: Towards the Sociology of Self-Knowledge" dalam *Human Architecture Journal of the Sociology of Self-Knowledge*, 1(1), 2002, hlm. 120-139.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif analisis. Fenomena, fakta, dan relasi sosial dalam masyarakat dalam tema yang diteliti dirangkai menjadi fakta baru untuk menghasilkan postulasi baru dalam masyarakat.²⁰⁹ Jurnal, buku referensi, artikel surat kabar, dan dokumen lainnya digunakan sebagai alas penguat dalam memahami dan memaknai realitas, yang kemudian dijadikan konsep/teori baru terkait tema penelitian.²¹⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yuridis dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan doktrinal dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang doktrin fikih terkait dengan tema yang dikaji.²¹¹ Selain fikih, kumpulan fatwa, regulasi, dan undang-undang terkait dengan tema penelitian dijadikan sebagai bahan untuk memahami dan menganalisis tema yang diteliti.

Data penelitian berbasis pada realitas dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian dengan pendekatan di atas adalah sebagai berikut, yaitu:²¹²

²⁰⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

²¹⁰ J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010).

²¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²¹² Anwarul Yaqin, *Legal Research and Writing* (Selangor: Lexis, 2007); Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 36-39.

1. *Fact finding*, yaitu mengobservasi fenomena yang ada, dan berulang terjadi dalam masyarakat. Dari fenomena inilah kemudian masalah penelitian ditemukan.
2. *Identification of problem*, yaitu memetakan masalah yang ada dalam fenomena yang ditemukan, memilah, dan memilih masalah yang *urgent* untuk dijawab sebagai sebuah penelitian. Masalah yang diangkat adalah masalah yang memiliki *gab academic* tentang sesuatu yang menarik secara ilmiah untuk dijawab.
3. *Problem solution*, yaitu upaya untuk memberikan jawaban atas masalah yang teliti dengan menggunakan referensi yang ada, dan melalui proses perenungan peneliti atas fakta yang ada. Eksistensi fenomena dan teori diramu untuk menawarkan pola baru dalam memahami realitas.²¹³

Pendekatan sosiologis yuridis sebagai pendekatan yang *mainstream* dalam penelitian digunakan untuk mendalami aspek pemahaman yang hidup di kalangan pengelola zakat (*'amil*) di Lombok terkait dengan sumber penerimaan zakat, pengelolaan, dan pendistribusian. Untuk memahami lebih dalam, pendekatan *ushuliyyah* dalam kajian hukum Islam digunakan untuk memahami lebih dalam realitas dan fenomena sosial. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat dan hadis terkait zakat, dinalisis, dan dikaitkan dengan realitas masyarakat. Metode ini adalah sistematika baku dalam alur analisis untuk memahami norma, doktrin, dan ajaran dalam hukum

²¹³ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10.

Islam. Metode ini dikenal metode *doktriner-normative*,²¹⁴ atau analisis lafaz untuk memahami makna yang tersurat maupun tersirat dalam kandungan ayat dan hadis.²¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner yang bersifat *interconnected* (keterhubungan) antara yang satu dengan lainnya. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan mengingat masyarakat adalah sesuatu yang terus berubah, yaitu sistem, norma, pengetahuan, dan perilaku.²¹⁶ Hukum sebagai subsistem dituntut untuk seiring-selangkah dengan perubahan. Perubahan dalam masyarakat, juga harus disertai dengan perubahan hukum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai *agent of change* (agen perubahan).²¹⁷

2. Pendekatan Historis

Perubahan adalah produk dari ruang dan waktu, yang di dalamnya ada pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Zakat adalah objek yang dikaji dan

²¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

²¹⁵ YUSDANI MU'ALLIM, AMIR, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori Dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997); AL-QARĀDĀWĪ, *Al-Ijtihād Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Ma'a Nazariyāt Al-Tahlīliyyah Fī Al-Ijtihād Al-Mu'āṣir*; AL-'ATTĀR, "Al-Ta'rīf Bi Al-Ijtihād Al-Jamā'ī"; MUNAWIR SJADZALI, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997); M. Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer," in *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, ed. Riyanta (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN SUKA Press, 2004).

²¹⁶ Chunuram Soren, "Legal Research Methodology: An Overview," *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)* 8, no. October (2021): 1–44.

²¹⁷ Sunandini, "Legal Research: Use of Techniques, Tools and Evolving Technology," *International Journal of Law Management & Humanities* 5, no. 1 (2022): 159–73, <https://doi.org/10.1000/IJLMH.112467>.

dipraktikkan dalam ruang waktu historis manusia. Perbedaan ruang dan waktu berdampak pada pola, paham, perilaku, dan sikap seseorang/komunitas dalam berzakat.²¹⁸ Pelaku, tempat, waktu, dan tema adalah bagian inti dari sejarah. Kesemuanya membentuk konstruksi berpikir zakat dalam masyarakat.

3. Pendekatan Kontekstual

Zakat pada dasarnya diambil dari norma dan doktrin Islam yang diturunkan 1400 tahun yang lalu. Perbedaan waktu hari dengan masa lampau menuntut banyak hal yang harus diadaptasikan, terutama dalam hal analisis tujuan zakat. Untuk mencapai tujuan dibutuhkan instrumen yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda. Dengan pendekatan kontekstual, praktik zakat masyarakat Sasak dapat dilihat secara utuh dan komprehensif.²¹⁹

4. Pendekatan Maqasid

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat reflektif yang membutuhkan telaah/berpikir yang mendalam. Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan maqasid dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini. Pendekatan maqasid dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep *Al-Maqāṣid Al-Syari'ah* sebagai basis aktivitas refleksi. Kebenaran normatif dalam doktrin Islam dalam tema zakat, dihadapkan dengan kebenaran sosiologis yang hidup dalam masyarakat adalah inti dari penelitian ini.

²¹⁸ Akh. Minhaji, *Hukum Islam Antara Sakralitas Dan Profanitas: Perspektif Sejarah Sosial* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2004).

²¹⁹ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Variabel penyimpangan atas kebenaran normatif yang dicarikan jawabannya dalam fenomena kebenaran sosiologis. Model yang kedua ini adalah model induktif dengan mengedepankan aspek kemaslahatan dalam proses mempostulasi kebenaran.²²⁰

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok, dengan beberapa alasan akademik sebagai berikut:

1. Secara geografis, Lombok dikenal dengan pulau seribu masjid, dan di hampir setiap masjid dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), baik yang bekerja secara *full time*, paruh waktu, atau insidental.
2. Masyarakat Sasak yang menghuni Pulau Lombok adalah mayoritas Muslim dan dikenal sebagai masyarakat tradisional yang fanatik terhadap doktrin ajaran Islam.
3. Kehadiran undang-undang dan regulasi zakat lainnya seringkali berhadapan dengan pemahaman agama tradisional yang memungkinkan terjadinya konflik pada tataran ide dan praksis di masyarakat. Pada satu sisi, konsep pengelolaan zakat berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan modern, dan pada sisi lain masih bertahan dengan konsep, pola, dan tradisi lama. Dialog dua kutub yang ekstrem ini adalah gap akademik yang menarik secara sosiologis.

²²⁰ Al-Raisūni, *Al-Ijtihād Al-Naṣ Al-Maṣlahah, Wa Al-Wāqi*; Toriquddin, “Teori Maqāshid Syarī’ah Perspektif Al-Syatibi”; Rois and Salahuddin, “DSN-MUI Economic Fatwa in Indonesia’s Socio-Economic System (Maqāsid Shariah Analysis System Approach)”; Mohammed Hashim Kamali, “Al-Maqasid Al-Shariah The Objective of Islamic Law,” n.d.; Munadi and Iswanto, “The Concept Maslahah of Najamuddin Al Tufi and It’s Relevance of Sharia Business.”

4. Dengan adanya realitas dalam poin 3 di atas, terjadi dualisme pengelolaan zakat dalam masyarakat, yakni berbasis pada sistem tradisional, tradisi, dan sistem manajemen modern berdasarkan regulasi pemerintah.
5. Berdasarkan teori berpikir sistem bahwa dalam *macro system* Indonesia tidak diiringi dengan persiapan matang pada level *micro system* masyarakat. Ada *gap* yang terlalu jauh antara *de facto* dan *de jure* dalam sistem tata kelola zakat dalam masyarakat.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uraian masing-masing penggunaan metode di atas adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk melihat gerakan (tubuh) seseorang, situasi konteks aktivitas, perkataan, emosi, dan lainnya dalam penelitian.²²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi objek observasi adalah aktivitas zakat yang dilakukan pada orang yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah, suasana bekerja, *mindset* mereka dalam bekerja, interaksi mereka dengan muzakki, interaksi dengan *mustahiq*, dan hal lain yang terkait dengan aktivitas zakat. Selain itu, aktivitas amil zakat tradisional yang ada di masjid juga menjadi objek observasi dalam penelitian. Interaksi amil dengan masyarakat, pola pengelolaan, interaksi amil dengan pemerintah, dan seterusnya. Tujuan

²²¹ Soren, "Legal Research Methodology: An Overview."

utama observasi adalah untuk menangkap dan memotret secara utuh pola pikir, tindakan, ekspresi, dan perasaan seseorang dalam konteks dan suasana tertentu.²²² Observasi dilakukan selama peneliti turun ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Observasi ini dilakukan sampai pada titik jenuh, dan tidak mendapatkan kemungkinan lain dari hasil observasi.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk menggali data melalui pertanyaan yang terkait dengan tema yang diteliti.²²³ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber dalam wawancara adalah 1) pengelola di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Lombok Tengah; 2) penerima zakat; 3) donator zakat, dan 4) pihak lain yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan zakat. Pihak lain yang dimaksud dalam uraian di atas adalah mereka yang secara sosial, spiritual, dan intelektual memiliki *concern* dan perhatian terhadap tema yang diteliti, yang meliputi para ahli dalam bidang fikih, akademisi, ulama, dan tokoh masyarakat di Lombok Tengah dijadikan sebagai informan sebagai data pembanding, melemahkan atau menguatkan data yang diterima sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang disusun secara terpisah untuk masing-masing informan. Penetapan informan dilakukan dengan metode *snowball*. Wawancara dihentikan sampai mencapai titik

²²² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; iman jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²²³ Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*; Soren, "Legal Research Methodology: An Overview"; Sunandini, "Legal Research: Use of Techniques, Tools and Evolving Technology."

jenuh, dan diasumsikan tidak ada lagi jawaban lain atas pertanyaan yang diajukan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk naskah, gambar, video, dan lainnya yang terkait dengan tema yang diteliti.²²⁴ Dokumentasi naskah yang dikumpulkan adalah tentang program Badan Amil Zakat Nasional Lombok Tengah, pengelolaan yang dilakukan, distribusi yang dikerjakan, jumlah donator (muzakki), jumlah *mustahiq* (penerima zakat) dan lainnya yang menyokong validitas data temuan. Naskah yang berupa undang-undang, regulasi daerah, pendapat, opini, dan *novelty* dalam kajian zakat ditelusuri melalui *website* di masing-masing laman yang menyediakan informasi terkait dengan tema penelitian. Dokumentasi berupa gambar dan video didapat melalui penelusuran media Instagram, Facebook, Tik-Tok, Youtube, dan media internet lainnya yang sesuai dengan tema penelitian.

E. Keabsahan Data

Asumsi sebagian orang yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, menuntut adanya proses untuk pengakuan kebenaran data yang dipaparkan. Keabsahan data adalah proses pemeriksaan atas keabsahan/kebenaran/validitas data yang dikumpulkan melalui metode

²²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021); Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. IUR. Chairul Fahmi (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2008).

observasi, wawancara, dan dokumentasi.²²⁵ Keabsahan data dilakukan dengan melakukan salah satu langkah berikut, baik secara terpisah maupun bersamaan, yaitu:

1. Uji kredibilitas. Uji kredibilitas data adalah upaya uji terhadap tingkat kepercayaan data yang dikumpulkan. Moleong menulis bahwa uji kredibilitas berfungsi untuk memeriksa kembali dengan detail agar data yang dipaparkan adalah data yang dapat dipercaya, dan membuktikan data dengan menampilkan fakta lain yang menguatkan data yang dipaparkan.²²⁶ Uji kredibilitas dalam penelitian menggunakan cara memperpanjang waktu pengamatan, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

Untuk menguatkan tingkat kepercayaan data, dilakukan perpanjangan waktu pengamatan yang bertujuan untuk memvalidasi data temuan sebelumnya, menambahkan, atau mengurangi temuan yang berkenaan langsung dengan tema yang diteliti. Triangulasi dilakukan dengan melihat dan memperhatikan konsistensi data yang terkumpul dari observasi, dokumentasi, dan wawancara.²²⁷ Untuk meyakinkan data temuan, temuan penelitian didiskusikan dan dibahas bersama dengan para ahli dalam bidang yang dikaji, yaitu peneliti, akademisi, dan praktisi dalam bidang zakat.

²²⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 177; Mohammad Abu and Sayed Toyon, "Introduction to Research: Mastering the Basics," *Scholars Journal of Research in Social Science (SJRSS)* 3, no. 1 (2023): 1–24.

²²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014); Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 324.


²²⁷ Sunandini, "Legal Research: Use of Techniques, Tools and Evolving Technology"; Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*.

2. *Transferability*, atau uji transferabilitas adalah upaya untuk menyampaikan ide dalam penelitian kepada orang lain dengan baik. Untuk itu dalam penelitian ini data dipaparkan detail dan sistematis agar dapat dicerna oleh pembaca dan peneliti lainnya. Dalam konteks ini, kehadiran promotor disertai dan koreksi dari teman sejawat sangat dibutuhkan untuk menguatkan paparan data penelitian.
3. *Confirmability*, yaitu uji objektivitas data yang dikumpulkan. Data dikatakan objektif jika data yang dikumpulkan disepakati oleh banyak orang, kecuali dalam hal data yang spesifik yang di dalamnya terjadi deviasi yang kemudian dijadikan sebagai kasus, atau pengembangan penelitian selanjutnya. Untuk menguji objektivitas dalam paparan data penelitian ini, yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan aktivitas triangulasi sumber, diskusi teman sejawat, peninjauan referensi, dan perpanjangan pengamatan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan model interaktif yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman,²²⁸ yakni proses analisis data dilakukan dalam setiap tahapan penelitian. Siklus yang dimaksud adalah sebagaimana tampak dalam berikut ini:

²²⁸ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.



Gambar 3.1 Siklus Teknik Analisis Data

Berdasarkan bagan di atas, analisis data dilakukan dalam setiap tahapan kerja penelitian. Data yang terkumpul selalu diperbaharui dalam setiap tahapannya dengan mencocokkan kesesuaian data lapangan, teori/pustaka, dan memvalidasi keabsahannya dengan metode yang telah dituliskan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sosiologi Masyarakat Sasak Lombok Tengah

Sasak adalah suku yang mendiami Pulau Lombok, dan nama Sasak diambil dari tradisi masyarakat asli Lombok yang mengenakan *tembasak* (kain putih) sebagai pakaian keseharian mereka.²²⁹ Ada juga yang mengatakan bahwa Sasak adalah nama kerajaan yang ada di bagian barat daya Pulau Lombok. Bukti sejarah yang ada di Bali menuliskan Sasak sebagai sebuah negeri yang dikalahkan oleh Kerajaan Bali pada abad XII.²³⁰ Artinya Sasak sebagai sebuah kerajaan, dengan sistem pemerintahan, sistem budaya, dan sistem nilai adalah sebuah entitas yang *existed* sejak lama.²³¹ Sasak diduga berasal dari bahasa Sansekerta, *saksaka* yang artinya melarikan diri dari negerinya.²³² Dan ada kuat dugaan bahwa masyarakat Sasak adalah mereka yang lari dari Filipina, Jawa, Bugis, Bali, dan lainnya.²³³

Lombok, tempat menetap suku Sasak adalah sebuah pulau kecil yang

²²⁹ Fahrurrozi and Muhammad Thohri, "Menelusuri Polarisasi Keagamaan Dan Peneguhan Identitas Masyarakat Islam Di Lombok" (Mataram, 2018); Fahrurrozi, "Dakwah Tuan Guru Dan Transformasi Sosial Di Lombok Nusa Tenggara Barat" (Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

²³⁰ Jamaluddin, "Kerajaan Dan Perkembangan Peradaban Islam: Telaah Terhadap Peran Istana Dalam Tradisi Pernikahan Di Lombok," *Jurnal Manassa* 2 NO 1 (2012): 181–200, <http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta/article/view/189/146>.

²³¹ Jamaluddin, "Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan Di Lombok (Abad XVI-XIX)," *Indo-Islamika* 1, no. 2 (2011): 62–88.

²³² Hasil wawancara dengan Mamiq Fathurrahman, tokoh adat Sasak dan budayawan Sasak, tanggal 18 Juli 2023.

²³³ Zainal Arifin Haji Munir, *Wacana Dan Praksis Hukum Waris Di Lombok (Studi Pemikiran Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid)* (Mataram: Sanabil, 2022).

terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Sumbawa. Pemisah Lombok dari Pulau Bali adalah Selat Lombok di bagian ujung sebelah barat, dan pemisah Lombok dari Sumbawa adalah Selat Alas di ujung sebelah timur. Panjang Pulau Lombok kurang lebih 70 km dengan luas mencapai 5.435 km². Bagian utara pulau Lombok adalah daerah pegunungan yang sejuk, sementara bagian selatan Pulau Lombok adalah daerah yang kering, dengan lahan tadah hujan dan daerah pesisir.²³⁴ Karena perbedaan geografis, masyarakat bagian utara dan selatan Pulau Lombok memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dan unik, yakni tradisi dan budaya yang berbasis hutan dan laut.

Sebagai sebuah kerajaan, Sasak memiliki sistem dan budaya. Paling tidak, hal tersebut tampak dari peninggalan sejarah dan situs yang ada di beberapa lokasi yang ditemukan oleh arkeolog dan sejarawan.²³⁵ Selain itu, strata dan kelas sosial yang berlaku dalam masyarakat terbagi dalam tiga golongan, yaitu *datu*, *perwangsa*, dan *jajar karang* hari ini adalah sisa dari sistem yang berlaku pada masa lalu.²³⁶ *Datu* adalah gelar bangsawan tertinggi dalam masyarakat Sasak, yang biasanya dilekatkan gelar *raden* dan *gede* (bagi laki-laki), dan *lale* (bagi perempuan) sebelum namanya. *Perwangsa* adalah gelar bangsawan kelas menengah-bawah yang biasanya dilekatkan gelar *lalu* pada laki-laki, dan *baiq* bagi perempuan. *Jajar karang*

²³⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB, "Nusa Tenggara Barat Dalam Angka" (Mataram, 2022), hlm. 8.

²³⁵ Jamaluddin, "Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan Di Lombok (Abad XVI-XIX)."

²³⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Genealogi Islam Lombok Jaringan Islam Nusantara* (Mataram: Sanabil, 2020).

adalah rakyat biasa, yang melayani kebutuhan kelompok bangsawan.²³⁷ Pada masa lampau, gelar tersebut terkait dengan penguasaan lahan, di mana para raja dan golongan istana memiliki kuasa penuh atas lahan yang ada di Lombok. Kelompok *jajar karang* (rakyat jelata) pada dasarnya adalah pelayan (abdi) para kelompok bangsawan. Akibat adanya hubungan kawin-mawin, jalur kebangsawanan itu pun semakin redup di tengah masyarakat Sasak seiring dengan hilangnya sistem kerajaan di Lombok. Eksistensi sistem kerajaan dan strata sosial sebagaimana digambarkan di atas itu paling kuat mengakar di Lombok bagian tengah.²³⁸

Strata sosial di atas berdampak pada sistem perilaku dan penghormatan seseorang atas orang lain dalam kehidupan sehari-hari; *aji krama* adalah simbol untuk menunjukkan penghormatan itu.²³⁹ Bahkan penghormatan itu berdampak sistemik-struktural-fungsional dalam sistem perkawinan. Kelas *jajar karang* memiliki kewajiban untuk berkomunikasi dengan bahasa Sasak halus kepada kelompok bangsawan sebagai bentuk penghormatan.²⁴⁰ Untuk mengidentifikasi seorang dengan gelar bangsawan, dalam keseharian masyarakat mereka biasa dipanggil *mamiq* atau *datu*.²⁴¹

Dalam perkawinan pun demikian, kelompok *jajar karang* dibatasi untuk menikah antar golongan mereka saja, namun kelompok bangsawan

²³⁷ Zainal Arifin Haji munir, "Wealth Distribution among Sasak Communities Through Inheritance: A Quest for Justice Title No Title," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1627–43, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.10835>.

²³⁸ Wawancara dengan Lalu Suprawan, Mamiq Arta, tanggal 12 Juni 2023.

²³⁹ Hasil Observasi dalam kegiatan adat masyarakat Puyung, Sakra, Lajut, dan Sade dalam kegiatan adat Maulid Nabi sepanjang bulan Rabi'ul Awal (Oktober) 2023.

²⁴⁰ Muh. Salahuddin et al., "Between Adat Law and National Law: The Resistance of Sasak Women to Their Inheritance Rights in Lombok Indonesia," *Lex Localis* 21, no. 4 (2023): 943–57, <https://doi.org/10.4335/21.4.943-957>.

²⁴¹ Hasil wawancara dan observasi dalam keseharian masyarakat Sasak.

boleh menikahi perempuan dari strata *jajar karang*. Garis keturunan masyarakat Sasak diambil dari garis keturunan laki-laki dengan sangat ketat. Termasuk dalam kewarisan, sangat mengutamakan garis keturunan laki-laki.²⁴² Bahkan dalam perkawinan, berlaku hukuman yang relatif berat bagi yang melanggar aturan adat, dan biasanya banyak merugikan perempuan.²⁴³

Sasak, sebagai sebuah komunitas yang beradab disetir oleh nilai, dan nilai ini secara turun-temurun diwariskan dan diajarkan dalam rumah tangga, acara adat, dan pertemuan non-formal lainnya. Nilai itu adalah identitas suku Sasak, dan agar dapat dihargai oleh orang/bangsa lain pergaulan. Nilai yang dimaksud adalah *lile-ilaq* (malu), *periak* (iba dan kasihan), *bender* (lurus), *lumbuq* (jujur), *wanen* (berani), *darme* (dermawan), *jamaq* (rendah hati), *solah bagus peranteq* (toleransi), *rema-gerasaq* (menghormati orang lain), dan *las* (ketulusan).²⁴⁴

Uraian substansi nilai dalam sistem masyarakat suku Sasak di atas adalah sebagai berikut:

- a. *Lile-ilaq*, yaitu malu untuk berbuat yang tidak baik, bertentangan dengan adat, hukum, dan agama.²⁴⁵ Malu di sini sebenarnya dalam arti yang positif, namun karena pergeseran makna, malu seringkali

²⁴² Haji munir, "Wealth Distribution among Sasak Communities Through Inheritance: A Quest for Justice Title No Title."

²⁴³ Zainal Arifin Haji munir, "Equality (Kafa'ah) In Marriage: A Dialogue Of Islamic, State, And Customary Law In Indonesia," *Journal Of Law And Sustainable Development* 3, no. 4 (2023).

²⁴⁴ Hasil wawancara dengan Mamiq Fathurrahman, tanggal 18 Juli 2023

²⁴⁵ Wawancara dengan TGH. Anas Hasri, tokoh agama masyarakat Sasak, tanggal 21 September 2023. Beliau juga menambahkan bahwa budaya Sasak ini ada titik temunya dengan konsep al-haya dalam ajaran Islam. Makanya itu, ajaran Islam di Lombok itu tidak pernah bertentangan.

diidentikkan dengan sikap minder/tidak percaya diri. Akibatnya, yang sering tampil adalah sikap *pelilaq*, tidak berani untuk menampilkan diri, walaupun dirinya memiliki kapasitas yang lebih baik dari orang lain.²⁴⁶

- b. *Periak*, sifat iba dan kasihan melihat penderitaan/kesusahan orang lain.²⁴⁷ Dampak negatif dari sikap ini adalah terlalu cepat percaya dengan informasi yang disampaikan orang lain.²⁴⁸ Sikap ini juga banyak dimanfaatkan oleh politisi, pelaku penipuan, dan makelar proyek yang berdampak pada kerugian material dan sosial masyarakat.²⁴⁹
- c. *Bender*, yaitu lurus dengan komitmen yang telah disepakati. Dalam konteks ini, seringkali dikatakan orang Sasak itu keras kepala (*pagah*), susah dibelokkan. Itu adalah akibat dari terlalu kuat menghayati sikap *bender*-nya itu. Ketika seseorang sudah menyatakan dirinya komitmen terhadap dirinya dan kelompoknya, maka kamitmen itulah yang akan diperjuangkan. Sikap ikutan lain yang hadir dari *bender* ini adalah kesetiaan, ketundukan, taat, dan keteguhan.²⁵⁰

²⁴⁶ Wawancara dengan Mamiq Fathurahman, tanggal 18 Juli 2023.

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ TGH. Zainal Arifin menceritakan pengalamannya sebagai berikut; ‘suatu hari ada orang yang datang mengaku dirinya non-muslim, dan mau masuk agama Islam. Setelah masuk agama Islam, orang tersebut tinggal Bersama tuan guru, dilayani kebutuhannya, dicarikan istri dan seterusnya. Setelah beberapa bulan, orang itu menghilang dengan meninggalkan istrinya. Hasil wawancara dengan TGH. Zainal Arifin, tokoh agama masyarakat Sasak, tanggal 30 Agustus 2023.

²⁴⁹ Wawancara dengan TGH. Mansub, tokoh agama di Lombok Tengah, tanggal 28 Agustus 2023.

²⁵⁰ Wawancara dengan Mamiq Fathurahman 18 Juli 2023.

- d. *Lumbuq*, yaitu sifat jujur, dan karena kejujuran orang Sasak, pulau yang didiaminya pun dinamakan dengan Lombok, yang diambil dari kata *lumbuq*. Sifat ini adalah sifat yang menguatkan rasa saling percaya, bahu-membahu, dan sikap tolong-menolong dalam masyarakat.²⁵¹
- e. *Wanen*, yaitu sifat berani. Keberanian yang dimaksud adalah untuk membela yang benar. Kebenaran dalam masyarakat Sasak biasanya diikat oleh komitmen yang berlaku dan diakui antarmereka. *Wanen* ini ada hubungan erat dengan sifat *bender* sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. *Wanen* ini, agar tidak membabi buta dipagari dengan sifat *periak* sebagaimana diuraikan sebelumnya. Walau terkadang hari ini, sifat *Wanen* ini banyak disalahgunakan dalam konteks yang negatif. Seringkali jagoan dan pendekar kampung digunakan untuk melakukan intimidasi kepada warga masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu.²⁵²
- f. *Dana-darma*, adalah sifat dermawan. Secara fungsional, sifat ini bertujuan untuk saling membantu antaranggota masyarakat yang mengalami musibah gagal panen, sakit, kecelakaan, meninggal dunia, dan lainnya.²⁵³ Bahkan sifat *dana-darma* ini dilembagakan dalam komunitas kampung (*banjar*) untuk menguatkan aspek gotong-

²⁵¹ Wawancara dengan Mamiq Fathurrahman, tokoh adat dan budayawan Lombok, tanggal 18 Juli 2023.

²⁵² Hasil observasi dalam beberapa tragedi konflik di Lombok Tengah; banyak orang Sasak yang menempati sikap *wanen* ini yang bukan pada posisi sebenarnya. Hasil observasi di atas dikuatkan dengan wawancara dengan Mamiq Fathurrahman dan Lalu Suprawan, tanggal 18 Juli 2023.

²⁵³ Wawancara dengan Mamiq Fathurrahman, 18 Juli 2023.

royong dan sikap tolong-menolong dalam masyarakat.²⁵⁴ Dalam konteks pembangunan hari ini *banjar* seringkali digunakan sebagai basis untuk penguatan komunitas dan pemberdayaan masyarakat.²⁵⁵

- g. *Jamaq-jamaq*, yaitu sifat rendah hati. Sifat ini adalah identik dengan *tawadlu'* dalam konsep tawasuf Islam. Dalam berekonomi, harus hemat walaupun mampu untuk membeli yang lebih dari kebutuhan. Sebagai pemimpin, harus berbaur dengan masyarakat, walaupun bisa mengambil sikap *exclusive* untuk dilayani oleh masyarakat. Sifat *jamaq-jamaq* ini menuntut orang Sasak untuk bersikap natural-alamiah walaupun bergelimang harta, pangkat, dan jabatan, tetap merunduk seperti padi.²⁵⁶
- h. *Soloh bagus perateq*, yaitu sifat yang mengutamakan kedamaian, kebaikan, dan cinta kasih. Pada dasarnya, orang Sasak sama halnya dengan masyarakat di nusantara lainnya, yaitu masyarakat yang terbuka dan mau menerima orang lain. Namun, ketika komitmen dilanggar yang akibatnya runtuhnya rasa saling percaya, maka sifat dasar ini biasanya berubah menjadi amarah, dan lebih

²⁵⁴ Hasil observasi di beberapa kampung yang ada di Lombok Tengah. Dalam prakteknya, tolong-menolong dalam *banjar* tidak hanya sebatas musibah, namun juga berkembang ke bidang ekonomi, keagamaan, politik, social, dan budaya. Analisis yang sama juga disampaikan oleh Mamiq Fathurahman, Jamaluddin, Lalu Suprawan, dan lainnya terkait dengan fungsi *banjar* dalam konteks hari ini dalam masyarakat Sasak. Hasil wawancara dengan Jamaludin, ahli sejarah Lombok, tanggal 29 September 2023.

²⁵⁵ Hasil Observasi di beberapa kampung yang menggunakan *banjar* sebagai sosialisasi kegiatan layanan kesehatan, penguatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM dan Lembaga Pendidikan tinggi. *Banjar* juga sering digunakan untuk meraih suara dalam pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, dan anggota dewan.

²⁵⁶ Wawancara dengan Mamiq Lalu Suprawan, Mamiq Fathurahman, dan Jamaluddin, 29 September 2023.

mengedepankan sifat *wanen*.²⁵⁷

- i. *Rema* dan *gerasaq*, yaitu sikap ramah dan tenggang rasa. Sikap ini sering tampak dalam kegiatan pesta dan jamuan makan. Seorang tamu yang datang biasanya dilayani dengan cara yang terbaik dan terhormat. Dalam tradisi Sasak, tamu disuguhi *pinginang*, lalu air minum (biasanya kopi), dan *sedaq* (makanan ringan).²⁵⁸ Dalam kepercayaan masyarakat, tamu adalah berkah bagi orang yang dikunjungi. Dalam jamuan makan *pun* tuan rumah menyediakan makanan yang berlebih. Selain untuk dimakan di tempat, juga disiapkan kantong plastik untuk dibawa pulang. Hal ini dimaksudkan agar anak dan keluarga yang ditinggalkan di rumah juga dapat merasakan jamuan makanan yang dihidangkan di pesta. Di sinilah letak nilai tenggang rasa dalam masyarakat Sasak.²⁵⁹
- j. *Las*, yaitu tulus-ikhlas, kalimat yang diambil dari bahasa Arab. Sifat ini adalah tambahan, setelah masuknya Islam di Lombok. Bersamaan dengan doktrin *las* ini, dikenalkan konsep *reda* (rida), dan *sabar*. Ikhlas, rida, dan sabar adalah konsep yang hari ini telah menyatu dengan spiritual masyarakat Sasak.

²⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kateng, Kepala Desa Pujut, dan Kepala Desa Selong Belanak, tanggal 21 Agustus 2023

²⁵⁸ Hasil observasi selama pengumpulan data penelitian, peneliti juga mendapatkan perlakuan sebagaimana digambarkan di atas. Hanya *pinginang* yang hilang, karena sudah tidak banyak diminati oleh masyarakat. Namun di beberapa pelosok yang masih memegang adat, *pinginang* adalah sesuatu yang wajib ada disediakan untuk tamu. Terlepas apakah tamu itu berminat untuk mencicipinya atau tidak.

²⁵⁹ Wawancara dengan Lalu Suprawan 12 Juni 2023.

Dengan adanya nilai sebagaimana diuraikan di atas, di tengah masyarakat Sasak hadir beberapa motto kehidupan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Patut patuh patju*, yaitu suatu sikap, perilaku, dan tindakan harus didasarkan pada sesuatu yang benar, atau asas kepantasan. Konsistensi atas kebenaran itu harus dibarengi dengan sikap taat (*patuh*), dan kesungguhan (*pacu*).
- b. *Geger genem gerasaq*, yaitu sikap untuk memulai sesuatu dengan keyakinan dan semangat (*geger*), yang disertai upaya inovasi dan kreatif (*genem*), serta disertai dengan kesabaran, ketekunan, ketelitian untuk mencapai tujuan yang diinginkan (*gerasaq*).
- c. *Tatas tuhu trasna*, yaitu seseorang harus memiliki kecakapan/kompetensi (*tatas*), bersungguh-sungguh dalam bidang yang ditekuninya (*tuhu*), dan mencintai/rindu dengan apa yang ditekuninya (*trasna*).
- d. *Titi tetes tatas*, yaitu sikap yang teliti/komprehensif dalam melihat sesuatu (*titi*), dengan melihat langsung/terlibat dalam aktivitas/objek yang digelutinya, serta pintar dalam memilah, memilih, mengidentifikasi, dan mengambil sikap atas realitas/fakta yang dihadapi (*tatas*).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa motto masyarakat Sasak sudah melingkupi aspek pengetahuan, pengamalan, pendalaman, dan penghayatan atas fakta/realitas. Eksistensi nilai di atas, hanya mungkin

dapat dijalankan dengan baik jika aktivitas dalam masyarakat diliputi oleh rasa persaudaraan, keakraban, kebaikan, kedamaian, dan kebersamaan dalam maknanya yang substantif. Lembaga *sangkep* atau *banjar* dalam tradisi Sasak adalah lembaga yang menjaga eksistensi nilai di atas melalui forum *ngenduh rerasan* (bertukar pikiran/urun rembuk). Acuan utama yang digunakan dalam kegiatan/aktivitas *sangkep* di atas adalah *aiq meneng tunjung tilah empaq bau*, yaitu upaya untuk saling menerima dalam perbedaan dengan mengedepankan nilai perdamaian.²⁶⁰

Nilai di atas dipelihara, diajarkan, dan ditransfer secara terus-menerus (berkelanjutan) melalui sistem sosial kemasyarakatan, institusi keluarga, lembaga pendidikan, pendidikan non-formal, dan instrumen lainnya dalam masyarakat.²⁶¹ Spiritualitas dan nilai adat adalah dua hal utama yang dijadikan sebagai media dalam menata dan mengatur masyarakat. Oleh karena itu, hampir semua masyarakat Sasak tunduk, hormat, dan patuh kepada kelompok bangsawan mereka selama para elit tersebut tidak melanggar norma yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Nilai orisinal suku Sasak di atas, bertemu dengan nilai Islam, dan secara sosiologis memperkenalkan ‘sosok’ baru dalam sistem sosial Sasak, yaitu *tuan guru*. Hadirnya *tuan guru* dapat dipadankan dengan kelas

²⁶⁰ Sukran Nizar Hilman, Ni Made Novi Suryanti, and Muhammad Ilyas, “Value, Obstacle and Social Impact on Sasak’s Marriage Processes in Bayan, North Lombok Regency,” *Humanis Journal of Arts & Humanities* 26, no. 4 (2022): 190–99.

²⁶¹ Dari beberapa kegiatan kemasyarakatan yang peneliti ikuti, memang benar nilai yang disebutkan di atas selalu disinggung agar menjaga keutuhan dan kedamaian dalam masyarakat. Baik pematari/pembicara dari pihak pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya selalu menyinggung keseluruhan, atau sebagian dari nilai yang diuraikan di atas. Hasil observasi dalam beberapa kegiatan kemasyarakatan di Lombok Tengah.

brahmana dalam tradisi Hindu, yang mana dalam tradisi Sasak sebelumnya tidak mengenal adanya tokoh spiritual sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat. *Tuan guru*, sebagai kelas sosial baru menawarkan konsep keagamaan yang berbasis ketuhanan, keadilan, persamaan, dan tolong menolong dalam masyarakat. Instrumen yang digunakan untuk mengembangkan ide perubahan dan rekayasa sosial dalam masyarakat adalah dakwah, masjid, madrasah, ekonomi, dan instrumen lainnya yang mungkin digunakan untuk aktivitas rekayasa sosial masyarakat.²⁶²

Tuan guru sebagai tokoh agama, dan sekaligus strata baru dalam kelas sosial masyarakat Sasak, adalah kekuatan baru untuk mengimbangi kekuatan kerajaan dengan sistem kelas yang ketat. Sebagai poros baru kekuatan masyarakat, peran *tuan guru* secara bertahap memainkan peran dalam banyak bidang, antara lain pendidikan, sosial, ekonomi, politik, pembangunan, dan lainnya. Dengan instrumen agama dan doktrin keagamaan, tuan guru memberikan suasana baru dan sekaligus perubahan fundamental dalam sistem sosial dan kemasyarakatan masyarakat Sasak.²⁶³ Dalam sejarah dunia, agama selalu hadir sebagai unsur, spirit, dan nilai yang membebaskan masyarakat dari keterikatan aturan yang diciptakan manusia.²⁶⁴ Demikian juga dalam masyarakat Sasak, kehadiran dan

²⁶² Haji Munir, *Wacana Dan Praksis Hukum Waris Di Lombok (Studi Pemikiran Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid)*.

²⁶³ Zuhdi, *Genealogi Islam Lombok Jaringan Islam Nusantara*; Haji munir, “Wealth Distribution among Sasak Communities Through Inheritance: A Quest for Justice Title No Title”; Fahrurrozi, “Dakwah Tuan Guru Dan Transformasi Sosial Di Lombok Nusa Tenggara Barat”; Muhammad Sa’i, *Tuan Guru Lombok Jaringan Dan Peran Ulama Dalam Membumikan Al-Quran* (Mataram: UIN Mataram Press, 2022).

²⁶⁴ Hussain Muhammad et al., “The Concept of Humanity in Islam,” *Science Journal of Sociology and Antropology* 290, no. ii (2013): 1–4, <https://doi.org/10.7237/sjsa/290>; Muhammad

eksistensi *tuan guru* memberikan suasana baru dalam sistem relasi dan komunikasi masyarakat. Unsur persamaan, egalitarianisme, dan kebebasan adalah nilai baru dalam sistem relasi sosial masyarakat Sasak.

2. Keberagamaan Masyarakat Sasak

Agama, dengan subajaran/mazhab di dalamnya adalah motor yang menggerakkan sekaligus sistem kontrol atas tindakan personal dan kelompok. Doktrin keagamaan secara periodik membentuk sistem nilai, perilaku, dan budaya masyarakat.²⁶⁵ Keberagamaan dan sistem sebagaimana dimaksud di atas juga berhadapan dengan perubahan (*change*) dalam masyarakat, yang menuntut setiap pemeluk agama untuk mereorientasikan dan memperbaharui keberagamaan dan sistem nilai yang dianutnya.²⁶⁶ Pembangunan, yang meliputi bidang ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan lainnya menuntut adanya transformasi sosial untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia.²⁶⁷ Dalam teori sistem, agama adalah bagian (subsistem) yang terus berinteraksi dengan sistem lainnya untuk mencari pola/bentuk adaptasi yang disebut dengan *emergence properties* (kebaharuan).²⁶⁸ Upaya pembaharuan ini,

Youssef Moussa, "Islam and Humanity's Need of It," 1993; Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam Enduring Values for Humanity* (Australia: Perfect Bound, 2002).

²⁶⁵ Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* (London: Sage Publication, 1991), hlm. 109.

²⁶⁶ Meredith B. McGuire, *Religion The Social Context 2002*, h.244. (America: Wodsworth Thomson Learning, 2022), 244-6.

²⁶⁷ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 38; OJ. Winardi, *Manajemen Perubahan (The Management of Change)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.3.

²⁶⁸ Muhammad Husni Muaz, *Anatomi Sistem Sosial Pendekatan Sistem* (Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2014); Muh Salahuddin, "Towards Humanistic-Inclusive Islamic Law: Analysis of Jasser Auda's Thoughts on Maqāsīd Al-Sharīah," *Ulumuna* 1, no. 2 (2012): 103–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.191>.

dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *ijtihad*, yaitu upaya inovasi dan kreativitas umat beragama untuk beradaptasi dengan perubahan.²⁶⁹ Dengan demikian, agama adalah sesuatu (sistem) yang erat kaitannya dengan sosial budaya masyarakat, tradisi yang berkembang, kemajuan ekonomi, teknologi, dan pendidikan yang mengitari masyarakat sekitar.

Dalam konteks keberagamaan, aktor utama perubahan sebagaimana dimaksud di atas adalah tokoh agama (*religious leader*), dan dalam konteks Indonesia dikenal dengan gelar *kiyai*, *abuya*, *ajengan*, *tengku*, *habib*, *syekh*, dan *tuan guru*. Mereka ini, di beberapa wilayah nusantara telah melakukan reformasi sosial-politik melalui jalur kultural. Oleh karenanya, eksistensi *religious leader* ini mendapat tempat yang terhormat dalam sistem masyarakat nusantara, tak terkecuali di Lombok.

Sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya, bahwa *tuan guru* menjadi kelas sosial baru dalam masyarakat, penentu arah perubahan sosial, dan mitra terdepan masyarakat dalam pemberdayaan.²⁷⁰ Dengan hadirnya *tuan guru*, ketundukan dan kepatuhan masyarakat kepada kelompok bangsawan mulai bergeser, dengan hadirnya ajaran Islam yang menawarkan konsep persamaan manusia di hadapan manusia dan Tuhan, keadilan, tolong-menolong, dan kebersamaan (jamaah). Tuan guru, dengan ajaran Islam yang dibawanya mulai dilirik sebagai ikutan baru oleh

²⁶⁹ Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer”; Al-Raisūni, *Al-Ijtihād Al-Naş Al-Maşlahah, Wa Al-Wāqi’*; Qaradāwi, *Al-Ijtihād Mu’āşir*; Hallaq, “Was the Gate of Ijtihad Closed?”; Mu’allim, Amir, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori Dan Fungsi*.

²⁷⁰ Fahrurrozi and Muhammad Thohri, “Menelusuri Polarisasi Keagamaan Dan Peneguhan Identitas Masyarakat Islam Di Lombok”; Fahrurrozi, “Dakwah Tuan Guru Dan Transformasi Sosial Di Lombok Nusa Tenggara Barat.”

masyarakat. Secara alamiah, haluan kiblat masyarakat berpindah dari ketundukan pada bangsawan kepada tokoh religius (*tuan guru*). Kekuatan agama (*religious power*) menjadi poros kekuatan sosial baru dalam sistem masyarakat. Unikny, proses peralihan dan pergeseran pengaruh (*power*) ini tidak sampai menimbulkan konflik, berjalan secara *natural* melalui penghayatan nilai-nilai toleransi yang memang sudah lebih dulu ada dan tertanam kuat dalam ingatan dan perilaku masyarakat Sasak. Selain itu, kepiawaian para mubalig yang menyebarkan Islam di Pulau Lombok dalam menginformasikan Islam adalah faktor lain yang menjadi penentu/*keyword* pertemuan dialogis Islam dan masyarakat adat suku Sasak di Lombok. Hal ini membentuk pola keberagamaan masyarakat sasak yang unik, yang terkadang juga terkadang tidak rasional. Namun, harus diakui juga bahwa wilayah agama dan keagamaan seringkali menjadi wilayah irasional, yang hanya dapat disentuh akal hanya pada level permukaan.

Walau pergeseran tersebut tidak sepenuhnya terjadi, karena masih terbuka lebar dialog agama dan budaya Sasak yang secara prinsipil memiliki *spirit* yang sama. Oleh sebab itu, walau ada dalam *ranah* yang berbeda, pada hakikatnya amat sangat sulit membedakan agama dan budaya dalam realitas praksis masyarakat Sasak. Karena dalam ranah yang berbeda, suara *tuan guru* hari ini lebih banyak dipertimbangkan oleh masyarakat sebagai referensi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak hal, juga terjadi proses dialogis yang saling menguatkan antara

agama dan adat dalam praksis masyarakat Sasak.²⁷¹

Bagi masyarakat Sasak, *tuan guru* adalah sosok yang agung dan dihargai, dan oleh karenanya agama memiliki peran sentral dalam proses perubahan sosial masyarakat. *Tuan guru*, masjid, dan madrasah adalah instrumen yang harus digandeng dalam proses perubahan sosial masyarakat Sasak hari ini.²⁷² Fanatisme masyarakat Sasak yang kuat terhadap agama pada satu sisi adalah *social capital* (modal sosial), namun pada sisi lain seringkali menjadi bencana sosial. Contoh kasus yang memilukan adalah ketika kerusuhan tahun 2001 yang mengatasnamakan agama atas aksi penjarahan dan perampokan di Kota Mataram.

Identitas keislaman masyarakat Sasak ditandai dengan maraknya pembangunan masjid. Hampir setiap kampung memiliki masjid, dan bahkan ada beberapa kampung yang memiliki dua masjid. Doktrin untuk membangun masjid ini juga tidak lepas dari peran Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang sering menyampaikan hadis Nabi yang berbunyi *man banā masjidan banā al-Allāh lahu baitan fī al-jannah* (siapa yang membangun masjid, maka Allah membangun untuknya rumah di surga). Selain masjid, Maulana Syaikh juga menganjurkan untuk membangun madrasah. Masjid sebagai pusat spiritual, dan madrasah

²⁷¹ Zuhdi, *Genealogi Islam Lombok Jaringan Islam Nusantara*; Sa'i, *Tuan Guru Lombok Jaringan Dan Peran Ulama Dalam Membumikan Al-Quran*; Haji munir, "Wealth Distribution among Sasak Communities Through Inheritance: A Quest for Justice Title No Title"; Djalaluddin Arzaqi, *Nilai-Nilai Agama Dan Kearifan Budaya Lokal* (Mataram: Pokja Redam, 2017).

²⁷² Wawancara dengan Kadri, akademikisi dan praktisi komunikasi politik NTB, tanggal 19 Juni 2023.

sebagai pusat perkembangan intelektual.²⁷³ Karena itu, Maulana Syaikh diberikan *laqab* (gelar) sebagai *abu al-masājid wa al-madāris*.²⁷⁴

Madrasah/pesantren di Lombok pesantren berfungsi sebagai ‘kawah chandra dimuka’ bagi masyarakat untuk menguatkan mental spiritual, mental intelektual, dan mental sosial. Sejak awal, desain pendidikan dalam sistem pendidikan madrasah di Lombok adalah model integrasi pengetahuan umum dan agama. Model pendidikan yang berjenjang-berkesinambungan, yang membentuk relasi yang erat antar para santri dan membuka ruang yang luas untuk berdiskusi dan pertukaran pengalaman serta ilmu pengetahuan. Model pendidikan yang demikian adalah model kaderisasi yang mengikat emosional santri dalam jangka waktu yang panjang. Hubungan emosional santri dan guru menjelma menjadi sikap fanatisme yang mendalam, yakni pengakuan atas intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas sang guru. Bagi masyarakat Sasak, *tuan guru* adalah acuan/referensi kehidupan: perbuatan, perkataan, dan pertimbangannya dijadikan sebagai patokan dalam kehidupan sehari-hari. Relasi sosial masyarakat dengan *tuan guru* ini adalah relasi yang emosional, diasah, diasuh, dan diikat melalui proses ilmu pengetahuan yang

²⁷³ Wawancara dengan TGH. Fahrurrozi, sekretaris PBNW dan tokoh agama masyarakat Sasak, tanggal 13 Agustus 2023.

²⁷⁴ Saipul Hamdi, “Integrasi Budaya, Pendidikan, Dan Politik Dalam Dakwah Nahdlatul Wathan (NW) Di Lombok: Kajian Biografi TGH. Zainuddin Abdul Madjid,” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 2, no. 2 (2018): 105–22, <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2964>; Rahmatullah Salim and Mohd. Shafiee bin Hamzah, “Maulana Syaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid’S Quranic Aspects (A Systematic Literature Review),” *El-Umdah* 5, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.20414/elumdah.v5i1.4842>; Made Saihu, M. Adib Abdushomad, and Anas Nasrudin, “Al-Thab’u Dalam Pemikiran Pendidikan Tgkh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Dan Relevansinya Dengan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003,” *Koordinat* XX, no. 1 (2021): 147–66.

berkelanjutan. Tidak hanya dalam pendidikan formal, namun dikuatkan dalam pendidikan nonformal melalui ceramah keagamaan, pengajian, dan kegiatan lainnya yang mengeratkan relasi santri dan *tuan guru*.²⁷⁵ Pada titik ini, keagamaan masyarakat Sasak membentuk tradisi baru yang khas Islam Sasak, dampak dari hubungan yang alamiah antara *tuan guru* dan santrinya. Dengan demikian, pesantren/madrasah adalah pusat perubahan masyarakat Sasak, yang melestarikan nilai eksistensial masyarakat dan memadukannya dengan nilai Islam dan keislaman melalui aktivitas pendidikan yang intensif dan berkelanjutan dengan *tuan guru* sebagai figur sentral perubahan. *Tuan guru* telah mengubah arah berpikir masyarakat Sasak, dan juga sekaligus membentuk fanatisme masyarakat Sasak sebagai komunitas dengan tingkat fanatisme yang tinggi terhadap agama, khususnya kepada pemimpin/tokoh agama dalam masyarakat.²⁷⁶

Pada sisi lain, masjid sebagai pusat perubahan juga berfungsi dengan baik dengan hadirnya alumni madrasah yang menyebar di seluruh pelosok Pulau Lombok. Eksistensi masjid bagi masyarakat Sasak tidak hanya sekadar untuk kegiatan ibadah, namun juga untuk pusat kegiatan pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan politik.²⁷⁷ Eksistensi

²⁷⁵ Hasil Observasi di beberapa pesantren yang peneliti temukan bahwa hubungan santri dan *tuan guru* tidak hanya sebatas guru dan murid, namun lebih pada hubungan ayah dan anak. Di beberapa pondok pesantren yang peneliti temukan, ada beberapa *tuan guru* yang mendidik, membesarkan, dan memfasilitasi santri sampai memiliki pekerjaan/sumber penghasilan, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dalam kata lain bahwa, *tuan guru* yaqin bahwa anak didiknya memiliki kemampuan untuk memasuki dunia kerja dengan modal Pendidikan yang ada di pesantren. Dan modal utama Pendidikan pesantren adalah etika dan moralitas, yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja.

²⁷⁶ Hasil wawancara dengan TGH. Fahruroazi, tokoh agama, tanggal 13 Agustus 2023.

²⁷⁷ Berdasarkan pada hasil observasi di beberapa masjid, peneliti menemukan banyak masjid yang digunakan sebagai instrument untuk mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan

kegiatan di atas, tidak mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Kegiatan sosial dan spiritual masyarakat di masjid menyatu dalam hubungan yang saling melengkapi (*complementary relationship*).

Eksistensi madrasah dan masjid di Pulau Lombok dikuatkan lagi dengan hadirnya organisasi sosial keagamaan dalam masyarakat, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, Persatuan Islam, Maraqit Ta'limat, organisasi Tarekat, dan organisasi sosial keagamaan lainnya. Masing-masing organisasi sosial keagamaan di atas memberikan warna, sumbangan, dan pengaruh dalam pembentukan peradaban di Lombok. Namun harus diakui bahwa Nahdlatul Wayhan, dengan Maulana Syekh Zainuddin Abdul Madjid sebagai nakhodanya, adalah lembaga sosial keagamaan yang paling kuat pengaruhnya di Pulau Lombok, dengan jutaan pengikut setia, dan lembaga pendidikan dan kader yang mengakar.

Fanatisme masyarakat Sasak sebenarnya bukan fanatisme buta, namun mereka didasari dan diikat pada sifat *bender* (komitmen) terhadap guru dan ajaran yang disampaikannya. Komitmen inilah yang menjadi 'harga mati' untuk membela guru (baca penjelasan dalam sub-bab sebelumnya). Karena itu, muslim Sasak dikategorikan sebagai kelompok tradisional dengan fanatisme yang kaku (*exclusive*). Sikap tradisional itu tampak atas penolakan masyarakat Sasak pada paham ajaran Ahmadiyah yang masuk ke Lombok.²⁷⁸ Sebenarnya bukan penolakan terhadap Ahmadiyah, namun

kesehatan, gotong-royong membersihkan desa, kegiatan kampanye politik, pemberdayaan masyarakat, dan membangun kesadaran hukum.

²⁷⁸ Syukri, *Pandangan Tuan Guru Lombok Terhadap Ikrar Talak Di Luar Pengadilan* (Mataram: Sanabil, 2022); Moh. Asyiq Amrullah, "Konflik Intern Agama: Studi Kasus Perusakan

penyimpangan Ahmadiyah dari *mainstream ahlu sunnah wa al-jama'ah* yang menjadi komitmen bersama guru di madrasah. Masyarakat Sasak yang mengikuti ajaran Ahmadiyah adalah masyarakat sudah tidak *bender*, dan itulah yang diperangi. Layaknya masyarakat adat lainnya di Indonesia yang mengintegrasikan tradisi/budaya dengan agama, *adat basandi syara-syara basandi kitabullah*, juga berlaku dan terjadi dalam lingkup masyarakat Sasak.²⁷⁹ Agama, budaya, dan adat dijadikan fondasi struktur-fungsional masyarakat.²⁸⁰ Pelanggaran atas agama adalah sama halnya dengan pelanggaran adat, atau pelanggaran atas adat adalah sama halnya pelanggaran atas agama.²⁸¹

Islam Sasak adalah sebuah *culture* yang umum dan spesifik, yang bisa ditelusuri dan dipelajari, simbol verbal dan non-verbal, yang membentuk sikap, perilaku, dan cara berpikir, tradisi yang dilakukan secara bersama dan dalam waktu yang lama, model ideal bagi pengembangan masyarakat, serta bersifat *adaptable*.²⁸² Dalam konteks keberagaman di Lombok hari

Masjid Dan Rumah Jama'ah Ahmadiyah Di Selong Lombok Timur" (Mataram, 2002); Moh. Asyiq Amrullah, "Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jamaat Ahmadiyah Di Lombok Dan Upaya Resolusi Konflik," *Jurnal Penelitian Keislaman* 6, no. 2 (2010): 361–84.

²⁷⁹ Asnawi Asnawi, "Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam," *Ulumuna* 9, no. 1 (2005): 1–19, <https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.440>; Muh. - Salahuddin, "Shar'iyah Court In Sultancy of Bima: The Legal Dialectic Between Islam and Tradition," *Ulumuna* IX (2005): 189–201, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.451>; Muh Salahuddin, *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*, ed. Nurhilaliati (Maaram: FEBI UIN Mataram, 2019); Noor Achmad and Nanang Nurcholis, "States and Local Legal Cultures in Medieval Islam: A Comparative Study of Akbar's Mughal Rule and Sultan Agung's Mataram in 16th and 17th Century," *Al-Jami'ah* 54, no. 1 (2016): 33–57, <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.33-57>.

²⁸⁰ Sanuri, *Teologi, Hukum Islam, Dan Tren Modernitas* (Surabaya: Imtiyaz, 2017).

²⁸¹ Salahuddin and Abdillah, "Maqāṣid Al-Shariah , Social Dialogue , and Tourism Development in Lombok"; Muhammad Sabri et al., "The Cosmology of Tana Toa: Local Knowledge , Traditions , and Experiences of Forest Preservation in South Sulawesi , Indonesia," *Journal of Environmental Management and Tourism* XIV, no. 3 (69) (2023).

²⁸² Conrad P. Kottak, *Anthropology: The Exploration of Human Diversity* (New York: Random House, 1987).

ini, teori budaya yang disampaikan Kottak di atas masih terus berdialog, mengingat perkembangan pembangunan di Lombok yang masif, keterbukaan geografis dan komunikasi hampir tidak terbatas, manusia yang masuk ke dalam wilayah geografis Pulau Lombok sudah semakin beragam. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari seluruh penjuru dunia bersamaan dibukanya Lombok sebagai gerbang pariwisata internasional. Dalam kondisi yang seperti ini, Islam Sasak dituntut untuk bergerak lagi, beradaptasi, dan memberikan peran terbaik dalam proses perubahan masyarakat, yaitu pikiran, gerakan, dan pembaharuan. Gelombang manusia yang memasuki Lombok, mau tidak mau akan berdampak pada pola relasional masyarakat, tuan guru, tokoh agama, dan pada ujungnya akan memunculkan tokoh/kelas baru dalam sistem sosial masyarakat Sasak. Jika tidak dipersiapkan maka tidak menutup kemungkinan agama akan tergerus dari sistem sosial kemasyarakatan Sasak.

Di sinilah letak urgensi ijtihad yang diuraikan di awal tulisan subbab ini, kemampuan adaptif masyarakat Sasak dalam merespons perubahan. Sosiologis masyarakat Sasak hari ini semakin plural dan kompleks. Masalah sosial yang muncul juga semakin beragam, yang meliputi tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, pendapatan, lingkungan, dan seterusnya.²⁸³ Dalam konteks agama, keberagaman masyarakat juga harus beradaptasi

²⁸³ Syafruddin, Muh. Salahuddin, and Nurhilaliati, "Accessibility of Women's Empowerment in Tourism Industry from Mandalika Special Economic Zone," *Journal of Environmental Management and Tourism* XIV, no. 2 (2023): 105–13, [https://doi.org/10.14505/jemt.v14.2\(66\).18](https://doi.org/10.14505/jemt.v14.2(66).18); Muhammad Sabri and Muhammad Salahuddin, "Freedom of Religion and Religious Relations (Construction of Sukarno's Thought)," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.119>.

dengan perkembangan sosial. Masyarakat Sasak yang hari ini persentasenya semakin kecil karena masuknya etnis lain diharapkan mampu untuk berdialog secara terbuka, tanpa harus meninggalkan identitas diri sebagai orang Sasak.

Lombok Tengah sebagai poros pembangunan di Lombok hari ini adalah daerah yang paling terbuka, karena ia adalah pintu masuk dan sekaligus sebagai tempat pertemuan orang dengan ragam etnis dan budaya. Bandara Internasional Lombok dan Sirkuit Moto GP adalah titik pertemuan orang yang rutin setiap tahunnya. Pertemuan inilah yang membuka ruang dialog dan perubahan dalam masyarakat. Dalam dialog itulah terjadi pergeseran dan gesekan, yang di dalam teori sistem dikenal dengan hadirnya *emergence properties*, kebaruaran. Kebaruaran itu bisa jadi negatif, dan tidak menutup kemungkinan sesuatu yang positif bagi masyarakat Sasak. Di sinilah letak penting peran aktivitas ijtihad, yaitu menyaring sesuatu yang baik untuk penguatan identitas dan pengembangan masyarakat Sasak.

Identitas Sasak sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah sesuatu yang harus dipertahankan, termasuk sifat *dana dharma* yang dikaitkan dengan konsep zakat. Zakat dalam konsep Islam adalah untuk kesejahteraan, yang juga bisa disiapkan realitas sebagaimana digambarkan di atas. Hanya saja, bagaimana sumber daya manusia Sasak di Lombok Tengah memahami konsep zakat, kegunaannya, dan tujuan dari berzakat.

3. Praksis Zakat Masyarakat di Lombok Tengah


a. Sekilas Lombok Tengah

Eksistensi Lombok Tengah sebagai wilayah administrasi Indonesia diakui melalui staatsblad No. 28 tahun 1898 pada masa pemerintahan Belanda. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Lombok Tengah menjadi bagian wilayah Indonesia yang ditandai dengan pelantikan Kepala Daerah Lombok Tengah tanggal 15 Oktober 1945. UU. No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memastikan Lombok Tengah sebagai bagian yang integral dengan Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah adalah 1.208,39 km², dengan 12 kecamatan. Daerah bagian utara Lombok Tengah terdiri dari Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Pringgarata dan Jonggat; daerah dengan dataran tinggi dan termasuk sebagian areal Taman Nasional Gunung Rinjani berupa areal hutan. Curah hujan pada wilayah ini relatif tinggi dan merupakan wilayah tangkapan air yang menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain kawasan hutan, wilayah ini merupakan wilayah potensial pengembangan hortikultura dan wisata alam pegunungan dengan air terjun dan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk. Sebagai daerah kawasan hutan, penghasilan utama masyarakat di wilayah utara Lombok Tengah adalah perkebunan, pertanian, perikanan, dan hutan.

Di bagian tengah terdiri dari Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Jonggat yang merupakan wilayah dataran rendah yang terdiri dari hamparan lahan sawah dengan beragam komoditas pertanian. Sementara bagian selatan Lombok Tengah adalah bukit yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Daerah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Timur. Potensi wilayah ini adalah wisata bahari yang *exotic*, dengan panorama pemandangan laut selatan yang khas.

Detail geografis Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagaimana tampak dalam gambar berikut ini:



Gambar 3.2 Peta Kabupaten Lombok Tengah

Total populasi yang mendiami wilayah Lombok Tengah adalah sebanyak 1.067.682 jiwa, dengan uraian detail sebagai berikut²⁸⁴ :

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah

No	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin			
	Kecamatan	Laki	Perempuan	Total
1	Praya Barat	42.638	42.734	85.372
2	Praya Barat Daya	29.541	30.089	59.630
3	Pujut	59.840	60.698	120.538
4	Praya Timur	36.927	37.504	74.431
5	Janapria	43.593	43.680	87.273
6	Kopang	47.625	47.869	95.494
7	Praya	64.684	65.197	129.881
8	Praya Tengah	37.519	37.447	74.966
9	Jonggat	54.558	54.857	109.415
10	Pringgarata	39.052	38.991	78.043
11	Batukliang	45.438	45.200	90.638
12	Batukliang Utara	30.994	31.007	62.001
TOTAL		532.409	535.273	1.067.682

Dari total jumlah penduduk di atas, mayoritas penduduk Kabupaten Lombok Tengah adalah Muslim, dan berikut adalah distribusi penduduk berdasarkan agama²⁸⁵ :

Tabel 3.2 Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Agama

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama					
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Buddha	Konghucu
1	Praya Barat	81.650	-	-	18	-	-
2	Praya Barat Daya	64.460	-	-	-	-	-
3	Pujut	103.640	-	7	17	-	-

²⁸⁴ Badan Pusat Statistik, *Lombok Tengah Dalam Angka* (Praya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2022).

²⁸⁵ Badan Pusat Statistik.

4	Praya Timur	79.317	-	-	-	-	-
5	Janapria	79.938	-	-	-	-	-
6	Kopang	96.810	-	-	-	-	-
7	Praya	98.077	80	144	464	113	-
8	Praya Tengah	71.277	158	38	84	-	-
9	Jonggat	86.737	-	-	601	-	-
10	Pringgarata	73.846	-	-	1079	-	-
11	Batukliang	83.362	-	-	478	-	-
12	Batukliang Utara	46.294	-	-	71	-	-
TOTAL		965.408	238	224	2782	113	-

b. Pengetahuan Masyarakat Lombok Tengah tentang Zakat

Tuan guru dengan instrumen pengetahuan yang ada pada dirinya adalah 'corong' untuk menyampaikan informasi tentang ajaran agama Islam. Biasanya masing-masing tuan guru memiliki spesifikasi keilmuan tertentu untuk disampaikan kepada masyarakat/jamaah. Detail ajaran agama disampaikan tuan guru melalui forum pengajian yang bersifat umum (publik) dan khusus. Dalam pengajian khusus, biasanya kajian yang disampaikan terkait dengan tarekat (tasawuf) dengan model zikir tertentu, sedangkan kajian yang bersifat umum terkait dengan materi akidah, fikih, kalam, dan etika.²⁸⁶ Pengetahuan dasar masyarakat tentang ajaran keagamaan di masyarakat Sasak disampaikan secara informal oleh tuan guru melalui forum pengajian informal di masyarakat, baik yang terjadwal secara rutin maupun yang insidental.²⁸⁷ Karena sifatnya umum, dan pengetahuan keagamaan yang disampaikan

²⁸⁶ Hasil observasi dari beberapa pengajian yang peneliti ikut sebagai peserta di dalamnya.

²⁸⁷ Wawancara dengan Ketua UPZ Kecamatan Praya, TGH. Mustanir tanggal 18 Juni 2023.

sangat luas cakupannya, pengetahuan keagamaan yang didapat oleh masyarakat tidak detail dan mendalam, hanya sekadar *muqaddimah* dari sekian banyak cabang keilmuan (ilmu pengetahuan) dalam Islam.²⁸⁸ Akibatnya, pengetahuan keagamaan yang disampaikan oleh *tuan guru* diterima sebagai doktrin keagamaan dan standar tingkah laku. Dan uniknya lagi, seringkali terjadi pengulangan tema kajian yang sama di satu lembaga pengajian.

Kajian zakat biasanya hadir sekali setahun di majelis pengajian masyarakat Lombok Tengah.²⁸⁹ Pada bulan Ramadan, hampir semua mubalig (tuan guru, ustaz) menyampaikan materi zakat, terkhusus lagi zakat fitrah. Dengan model penyampaian seperti ini, zakat hanya sekadar informasi tentang kewajiban hamba kepada Tuhan yang diterima oleh masyarakat. Tidak ada hal baru yang diterima, kajian zakat adalah sekadar pengulangan dan penguatan ingatan tentang ayat, hadis, dan pendapat ulama fikih terkait dengan zakat. Karena momentum Ramadan, ulasan yang diberikan pun lebih didominasi tentang zakat fitrah. Sementara zakat mal tidak banyak disinggung dengan detail. Uraian zakat mal biasanya lebih banyak fokus pada kajian zakat pertanian dan peternakan.

Uraian zakat pertanian dan peternakan yang detail oleh tuan guru ini karena lebih mempertimbangkan latar sosiologis masyarakat yang

²⁸⁸ Hasil wawancara dengan beberapa jamaah masjid di Desa Pengadang, Desa Lajut, Desa Puyung, Desa Bonjeruk, Desa Aik Buka, Desa Darek, dan lainnya.

²⁸⁹ Hasil wawancara dengan pengurus masjid, pengelola majlis taklim, dan beberapa jamaah masjid di beberapa desa yang berbeda.

mayoritas petani dan peternak, sehingga porsi penyampaiannya lebih ditekankan. Yang kurang diperhatikan dalam penyampaian zakat mal ini adalah pergeseran mata pencaharian dan sumber ekonomi masyarakat Lombok yang sudah semakin beragam. Misalnya lawyer, kontraktor, politisi, dosen, peneliti, pengusaha walet, pengusaha ayam potong, komisaris perusahaan, dan unit bisnis/profesi lainnya. Penyampaian materi kajian zakat di lembaga taklim, surau dan masjid lebih banyak mengkaji hal-hal normatif yang tertulis dalam referensi fikih.

Pengetahuan yang baik tentang zakat didapat oleh masyarakat Sasak di bangku pendidikan formal, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah umum. Di sekolah formal pengetahuan tentang zakat diajarkan dengan baik, yang meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Metode dan strategi belajar mengajarnya pun beragam dan kreatif agar siswa/santri dapat memahami dengan baik. Materi yang diajarkan adalah sesuai dengan muatan yang dituliskan dalam buku ajar.²⁹⁰ Isi materi zakat dalam buku diajarkan berulang sampai siswa/santri mengingat dan menghafal apa yang ada dalam buku. Hanya saja, proses kajian zakat di sekolah adalah untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Sifatnya hafalan, dan untuk kebutuhan menjawab soal ketika ujian. Zakat, infak, dan

²⁹⁰ Hasil observasi atas buku ajar yang digunakan oleh siswa di sekolah adalah buku ajar fikih dan Pendidikan agama Islam. Yang disampaikan adalah terkait dengan definisi, syarat, rukun, ketentuan tentang zakat sebagaimana yang tertulis dalam buku fikih. Sementara buku/kitab yang digunakan santri dalam belajar zakat adalah buku klasik (kitab kuning) yang ditulis tahun 1800-an, baik oleh ulama Indonesia maupun ulama luar negeri. Inti yang dikaji adalah sama, hanya beda dalam Bahasa penyampaian. Di sekolah menggunakan Bahasa Indonesia, di madrasah/pesantren menggunakan Bahasa Arab.

sedekah yang diajarkan tidak atau jarang dipraktikkan. Dampaknya, apa yang dipelajari adalah sebatas mengingat untuk kebutuhan tujuan pembelajaran, pengulangan apa yang sudah dituliskan sebelumnya, seringkali tidak banyak membekas pada diri siswa, dan tidak ada aspek pembaharuan yang signifikan dalam materi ajar zakat di lembaga pendidikan.²⁹¹ Kemampuan yang dimiliki siswa/santri adalah kemampuan kognitif, pada level *knowledge* dan ilmu pengetahuan. Pada sisi psikomotorik dan afektif masih sangat lemah.

Pengetahuan yang cukup baik tentang zakat peneliti ditemukan di kalangan mahasiswa yang sudah mengaitkan zakat dengan ekonomi, terutama alumni jurusan ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah (muamalah), dan terkhusus lagi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi dan pusat kajian.²⁹² Pengetahuan zakat mereka sudah mulai dikaitkan dengan realitas sosiologis, politik hukum, konsep pembangunan, pemberdayaan, dan penguatan ekonomi nasional.²⁹³ Kajian zakat mereka dapatkan di bangku kuliah yang dikuatkan pada kegiatan diskusi nonformal. Analisis kausalitas dan korelasional zakat dan konteks sosial dalam penguatan masyarakat miskin kota, penambahan pendapatan, dan partisipasi pendidikan menjadi tema yang

²⁹¹ Hasil *flash interview* (wawancara kilat) dengan beberapa orang pelajar, mahasiswa, masyarakat terkait dengan materi yang pernah dipelajari di sekolah.

²⁹² Hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, yang menceritakan tentang bahwa mata kuliah zakat di UIN Mataram sudah dikaitkan dengan isu pembangunan dan isu lain seperti pengangguran, kemiskinan, pengembangan ekonomi, dan seterusnya.

²⁹³ Kesimpulan peneliti dari beberapa hasil wawancara dengan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi Islam di Praya.

sering dikaji dalam kegiatan diskusi mereka.²⁹⁴ Di lembaga pendidikan tinggi mereka, ada beberapa dosen yang intens mengkaji zakat, dan mengaitkannya dengan realitas sosial. Zakat diarahkan untuk menjawab masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kelompok penerima zakat, dalam konteks kajian sosial adalah bagian dari masalah sosial yang menghambat pembangunan. Artinya bahwa pemahaman zakat pada level mahasiswa (sebagiannya) sudah mencapai taraf analisis dan pengembangan zakat sebagai instrumen pembangunan. Zakat dikaitkan dengan indikator pembangunan manusia (*human development index*) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan.

Isu zakat menjadi heboh di Lombok sebenarnya mencuat sejak adanya Peraturan Zakat Daerah Lombok Timur yang mewajibkan zakat/infak bagi ASN yang dipotong per-bulan dari gaji mereka. Asumsi yang dikembangkan pemerintah bahwa ASN adalah muzakki karena penghasilannya setahun sudah memenuhi nisab emas, sementara dari pihak ASN merasa diri belum layak sebagai *muzakki*, karena penghasilan di atas kertas belum dikurangi pengeluaran/kebutuhan dan hutang. Dan jika dilakukan penghitungan ulang atas data penghasilan ASN yang ada, tidak sampai 10% ASN yang masuk kategori *muzakki*. Jika masuk kategori infak dan sedekah, maka berlawanan dengan al-Qur'an, karena pada dasarnya infak dan sedekah tidak boleh

²⁹⁴ Walaupun peneliti tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan diskusi non-formal seperti yang diceritakan mahasiswa, peneliti merasa bahwa ada kebaruan berpikir mahasiswa dalam memandang zakat sebagai sebuah konsep yang mencerahkan.

dipaksakan, harus didasarkan pada keikhlasan. Di sinilah gap antara konsep pemerintah dan ASN sebagai objek PERDA zakat di Lombok Timur.

Dengan hadirnya konflik di atas, sebenarnya memperkuat pengetahuan orang/masyarakat tentang zakat. Karena konflik di atas, orang ramai membaca dan berdiskusi kembali tentang zakat, khususnya ASN yang berkepentingan langsung dengan PERDA di atas.²⁹⁵ Hasilnya hari ini, PERDA Zakat di Lombok, walau diawali dengan konflik besar di Lombok Timur, masyarakat sadar bahwa zakat membutuhkan sistem yang lebih baik agar berdampak besar bagi masyarakat. Implikasi dari konflik PERDA zakat di Lombok Timur dapat dikategorikan sebagai ‘tambahan pengetahuan’ masyarakat tentang zakat. Ada beberapa hal yang dapat peneliti garisbawahi dengan adanya konflik PERDA zakat di Lombok Timur:²⁹⁶

- 1) Karena adanya konflik, ada keinginan masyarakat untuk membaca kembali konsep zakat dalam Islam, baik dari al-Qur’an, hadis, pendapat ulama dalam buku fikih, dan perkembangan kekinian dalam kajian zakat yang disampaikan oleh ulama kontemporer.
- 2) Adanya kesadaran baru yang muncul dari elemen masyarakat tentang pentingnya pengelolaan profesional dalam bidang zakat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya PERDA yang sama di beberapa

²⁹⁵ Hasil wawancara dan diskusi ringan dengan Kepala BAPPEDA Lombok Barat H. Syaikh, MM di kantornya tanggal 29 Mei 2023.

²⁹⁶ Kesimpulan ini didapat dari hasil wawancara, review artikel berita koran, observasi lapangan, dan keterangan lain tentang pengetahuan masyarakat Lombok Tengah terkait dengan bidang zakat yang menjadi objek penelitian ini.

kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi NTB.

- 3) Konflik PERDA zakat di Lombok Timur juga membuka wacana baru dalam ranah Islam Sasak dalam pengembangan zakat, baik secara konseptual maupun praksis kemasyarakatan.
- 4) Konflik juga membawa berkah, karena adanya konflik pengetahuan masyarakat bertambah, pendapatan zakat di NTB meningkat, dan adanya hubungan erat pengelola zakat dengan pihak pemerintah yang memadukan visi zakat dan pembangunan di masing-masing daerah.
- 5) Walaupun skalanya masih dikatakan kecil, zakat di NTB sudah memasuki era baru dalam perencanaan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, utamanya dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Dari uraian di atas, sebenarnya dapat dipetakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang zakat bermula dari pengajian yang diberikan *tuan guru*/mubalig yang ada dalam masyarakat. Walaupun kajian zakat bersifat insidental tahunan, namun pengetahuan itu sangat diperhatikan oleh masyarakat karena terkait langsung dengan fondasi keislaman mereka (rukun Islam). Pengetahuan zakat pada level ini adalah dalam konteks menyempurnakan keislaman dan melepas kewajiban spiritual. Sama halnya dengan pembelajaran zakat di lembaga pendidikan, selain menanamkan nilai keislaman, zakat diajarkan untuk mengetahui kewajiban spiritual muslim dalam

kaitannya dengan kepemilikan. Di pendidikan tinggi, walau sekadar wacana, zakat sudah dibincangkan dalam konteks keterhubungannya dengan isu sosial dan kemanusiaan. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat memberikan ruang baru dalam wacana dan praksis zakat dalam masyarakat Sasak. Kesemuanya adalah sumber pengetahuan masyarakat, yang mengubah paradigma berpikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam masyarakat.

c. Kesadaran Berzakat Masyarakat Lombok Tengah

Kesadaran seseorang atau komunitas atas sebuah fakta selalu didasarkan nilai yang melatarbelakanginya. Dalam konteks zakat, kesadaran yang muncul dalam masyarakat Sasak adalah kesadaran etis-religius untuk menjaga relasi hamba dengan Tuhannya. Untuk mendapat rida/pahala dari Tuhan, atau menyempurnakan keberagamaan. Zakat dalam tradisi masyarakat Sasak adalah integral dengan syahadat, salat, haji dan puasa; indikator atau variabel yang harus dipenuhi untuk menjadi Muslim yang utuh-paripurna. Kesadaran zakat itu muncul adalah perintah Tuhan/ajaran agama, dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan agama, yang dituliskan dalam kitab fikih, atau yang disampaikan oleh *tuan guru* dan mubalig yang ada.²⁹⁷ Dan mayoritas *tuan guru* menyampaikan materi zakat adalah dalam konteks rukun Islam yang pemenuhannya adalah dengan membayar

²⁹⁷ Hasil wawancara dengan TGH. Dr. Irwan, M.HI. tokoh masyarakat desa Pujut Lombok Tengah tanggal 30 September 2023.

zakat.²⁹⁸ Kesempurnaan keislaman seorang hamba manakala seseorang membayar zakat. Kesadaran zakat masyarakat Lombok Tengah adalah kesadaran yang normatif-doktriner.

Indikator kesalihan seseorang (Muslim yang baik) bagi masyarakat Sasak adalah salah satunya terletak pada ketaatan dalam membayar zakat, infak, dan sedekah. Kesadaran itulah yang terbangun dalam *mindset* masyarakat Sasak. Dari kesadaran itu pula, perilaku masyarakat Sasak terbentuk dan diimplementasikan hari ini.

Para petani di Lombok Tengah misalnya, hingga hari ini sangat taat membayar zakat dari setiap hasil panen padi, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada dalam fikih.²⁹⁹ Petani hanya membayar zakat atas tanaman padi, namun tidak atas penghasilan komoditas lainnya walaupun pendapatan lebih besar dari hasil padi jika dikalkulasikan dalam bentuk rupiah. Itu artinya zakat masyarakat Sasak dalam bidang pertanian hanya diberlakukan untuk tanaman pokok saja, walaupun hasil panen komoditas lain lebih besar dari hasil komoditas padi. Walaupun komoditas selain padi tidak ada zakatnya, tapi masyarakat tetap menyisihkan dari hasil panen komoditas lainnya dalam bentuk infak dan sedekah. Hal ini senada dengan pengakuan Bapak Ahmadi yang menyatakan sebagai berikut:

²⁹⁸ Hasil observasi beberapa kegiatan pengajian tentang zakat pada bulan Ramadhan tahun 2022, dan hasil wawancara dengan beberapa *tuan guru*, jamaah masjid, dan pengurus masjid di Lombok Tengah.

²⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syukri, sekretaris LAZAH NW, Lalu Kaelani Ketua Pengurus Masjid Jami' Baiturahim Desa Penujak, dan TGH. Mansub tokoh agama masyarakat Praya.

*“Saya punya sawah, dan tetap saya serahkan zakat padi saya sesuai dengan hasil panen saya setiap kali panen. Kita kan dua kali tanam padi, dan setiap panen, saya serahkan zakat itu sesuai dengan jumlah hasil panen saya. Saya juga kan punya tempat sewa futsal itu, nah hasilnya itu saya keluarkan sedekahnya. Rutin saya keluarkan itu. Dan saya langsung serahkan ke orang yang berhak menerima. Saya sudah punya nama yang berhak menerima dari sedekah saya”.*³⁰⁰

Hal senada juga disampaikan beberapa orang kaya yang ada di Lombok Tengah, yang memiliki sawah dan usaha sampingan lainnya, yang menyatakan bahwa yang wajib zakat itu hanya padi atau makanan pokok dari hasil pertanian, sementara yang lainnya tidak ada ketentuan untuk berzakat.

*“Dalam ketentuan fikih itu hanya gandum yang wajib dikeluarkan zakatnya. Gandum itu kita qiyaskan menjadi padi atau beras kalau di Lombok. Nah, yang selain itu saya tidak tahu ketentuannya. Makanya tidak ada kewajiban. Contohnya ini saya punya sarang burung walet, tapi tidak ada ketentuannya dalam fikih. Tapi supaya berkah hasil walet saya, tetap saya keluarkan sedekahnya. Yah, saya kasih untuk bantu biaya sekolah orang-orang miskin. Ada juga kasih modal untuk jualan tetangga saya di kampung. Alhamdulillah bisa jalan semua. Ada juga sih yang gagal, tapi biasalah manusia, ada saja alasannya.”*³⁰¹

Tidak hanya orang kaya yang memiliki tradisi untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilannya untuk infak dan sedekah, orang menengah dan miskin di masyarakat Lombok Tengah juga memiliki tradisi untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang dihasilkannya kepada orang lain, tuan guru, masjid, dan atau yayasan pendidikan Islam. Hal ini membuktikan beberapa fakta yang sudah disebutkan sebelumnya terkait dengan sifat dan sikap orang Sasak,

³⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmadi, pemilik lapangan futsal GLORY Praya tanggal 02 September 2023.

³⁰¹ Wawancara dengan orang kaya di Praya (tidak mau disebutkan nama) tanggal 19 September 2023.

termasuk masyarakat Lombok Tengah, yaitu:

- 1) *Bender*, dengan pengetahuan yang dimilikinya, kesadaran nilai *bender* (tegak lurus/jujur) masyarakat Lombok Tengah untuk membayar zakat, infak, dan sedekah dalam menjalankan ajaran agama dan kesempurnaan diri sebagai seorang muslim. Bagi yang tidak mampu berzakat, tetap menyempurnakan diri melalui infak dan sedekah.
- 2) *Dana-Dharma*, sikap *bender* masyarakat Lombok Tengah dalam menjalankan ajaran zakat, infak, dan sedekah adalah membuktikan nilai kedermawanan (*dana-dharma*) yang dianut masyarakat Sasak. Pertemuan Islam dan Sasak dalam konteks zakat adalah saling menguatkan; nilai lokal Sasak dan nilai Islam yang universal-global tentang pemerataan dan kemanusiaan.
- 3) *Periak*, selain kesadaran spiritual, perilaku zakat, infak, dan sedekah masyarakat Sasak didasarkan pada kesadaran sosial yang muncul dari sifat *periak* (belas kasih) atas penderitaan/kesusahan orang lain.
- 4) Fanatik terhadap agama, fanatisme bergama yang terbentuk dalam masyarakat Sasak berkembang sesuai nilai yang dianut dalam tradisi dan budaya masyarakat Sasak. Artinya bahwa eksistensi masyarakat Sasak sebagai identitas dan entitas semakin kuat dan berwarna dengan datangnya Islam di Pulau Lombok. Karakter masyarakat Lombok Tengah yang gigih dan keras semakin mendapatkan legitimasi spiritual dengan kedatangan Islam. Nilai *dharma*, *periak*,

dan *bender* masyarakat Sasak juga dikuatkan dengan doktrin zakat, infak, dan sedekah yang merupakan doktrin/ajaran inti dalam Islam.

- 5) Taat dan patuh pada tuan guru; sikap ini muncul dari kesadaran keagamaan atas jasa tuan guru dalam menyebarkan Islam, yang memicu perubahan dalam masyarakat Sasak. Tuan guru sebagai poros perubahan dianggap pemimpin yang mengarahkan dan melindungi masyarakat dari perilaku zalim dan tidak adil. Karena alasan inilah masyarakat tunduk, patuh, dan taat atas perintah, ajaran, dan doktrin yang disampaikan oleh tuan guru (*sami'na wa atho'na*).

d. Badan Amil Zakat di Lombok Tengah

Sebelum adanya undang-undang dan peraturan zakat di Indonesia, masyarakat Sasak Lombok Tengah secara struktural-fungsional memiliki sistem, yang di dalamnya mengakui *dharma* dan *periak* sebagai bagian dari sifat, sikap, dan perilaku yang hari ini dikenal dengan aktivitas filantropi. Ketika nilai tradisional Sasak itu bertemu dengan Islam, nilai tersebut dibingkai dalam institusi zakat, infak, dan sedekah; dikemas apik secara fungsional oleh *tuan guru* untuk pengembangan, pemberdayaan, dan pencerdasan masyarakat. Hampir semua madrasah/pesantren di Lombok Tengah adalah lembaga pendidikan Islam yang dirintis, dibesarkan, dan dikembangkan melalui dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat.³⁰² Demikian juga masjid

³⁰²Bisaanya di setiap Lembaga Pendidikan Islam di Lombok Tengah (maadrasah/pesantren) memiliki jadwal pengajian rutin bulanan, yang dalam kegiatannya melibatkan masyarakat sebagai panitia dan peserta aktif dalam pengajian. Dalam kegiatan pengajian ini, disediakan kotak amal bagi jamaah. Dalam beberapa pengajian yang peneliti ikuti, minimal Rp. 5.000.000,- rupiah yang

dan musala yang ada di Lombok Tengah diinisiasi dan dibangun dari dana sedekah-infak, zakat, dan juga wakaf masyarakat secara sukarela. Karena itu, madrasah/pesantren dan masjid menjadi institusi yang secara formal dibentuk dan diakui masyarakat tradisional sebagai lembaga yang melayani, menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat.

Dengan realitas di atas, madrasah dan masjid di Lombok Tengah adalah poros perubahan dalam masyarakat pada masa lalu, dan bahkan hingga hari ini. Hal ini dapat dilihat dari dari kelembagaan yang ada di madrasah, masjid, dan organisasi keagamaan.

Masjid di Lombok Tengah dikelola oleh beberapa organisasi otonom dalam masjid, yaitu pengurus masjid, panitia hari besar Islam, remaja masjid, dan amil zakat.³⁰³ Masing-masing kelembagaan dalam masjid itu memiliki tugas, fungsi, dan tujuan sendiri dalam penguatan jamaah/masyarakat. Dana operasional semua organisasi otonom dalam masjid sangat tergantung pada dana infak-sedekah yang diserahkan masyarakat ke pengurus masjid.

Total jumlah masjid dan musala yang ada di Lombok Tengah

terkumpul setiap kali pengajian (Hasil observasi). Dalam beberapa pengajian akbar yang dilaksanakan pada kegiatan HULTAH NWDI beberapa tahun terakhir (2021-2022), dana masyarakat yang terkumpul dalam pengajian tersebut sebesar 321.000.000,- (tahun 2021), dan 311.000.000,- (tahun 2022). Wawancara dengan TGH. Zainal, ketua panitia kegiatan HULTAH NWDI tahun 2022.

³⁰³ Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, wawancara, dan dokumentasi masjid yang ada; hamper semua masjid memiliki organisasi yang disebut di atas. Di beberapa masjid, ada konflik yang terjadi dalam kelembagaan masjid. Di antaranya, dan yang paling dominan adalah kesenjangan kelompok tua dan kelompok muda dalam model pengelolaan masjid.

adalah sebagai berikut³⁰⁴ :

Tabel 3.3 Jumlah Masjid di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jumlah Masjid/Musala		
	Kecamatan	Masjid	Musala
1	Praya Barat	109	218
2	Praya Barat Daya	83	116
3	Pujut	139	327
4	Praya Timur	90	251
5	Janapria	142	285
6	Kopang	121	201
7	Praya	118	329
8	Praya Tengah	108	198
9	Jonggat	113	237
10	Pringgarata	89	143
11	Batukliang	119	232
12	Batukliang Utara	91	168
TOTAL		1.322	2.705

Berdasarkan informasi yang didapat dari pengurus masjid di beberapa desa tentang pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah, peneliti menemukan beberapa hal yang penting sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang ajaran zakat, infak, dan sedekah sebenarnya tidak begitu baik dari sisi penguasaan konsep. Namun, semangat untuk mengeluarkan zakat, utamanya infak dan sedekah sangat tinggi.³⁰⁵
- 2) Penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan oleh pengurus masjid, yang diumumkan jumlah dan penggunaannya melalui pengeras suara masjid.
- 3) Dana infak dan sedekah dikumpulkan setiap minggu pada hari

³⁰⁴ Data diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian, Badan Pusat Statistik, *Lombok Tengah Dalam Angka*.

³⁰⁵ Hasil wawancara dengan TGH. Mansub, H. Lalu Kaelani, H. Sya'ban, dan beberapa ketua pengurus masjid di beberapa desa.

Jumat, dalam kegiatan pengajian rutin bulanan, dan setiap hari besar Islam (Idul Fitri dan Idul Adha). Khusus bulan Ramadan, kotak amal infak-sedekah disodorkan setiap salat Isya dan tarawih. Selain infak-sedekah Ramadan adalah momen untuk penyerahan zakat fitrah dan zakat mal.

- 4) Aktivitas pengumpulan dana zakat dilaksanakan secara sporadik tanpa perencanaan yang kuat, dianggap sebagai rutinitas wajib bagi yang mampu untuk melaksanakan. Tidak ada pembukuan laporan keuangan, dan juga tidak ada tuntutan pertanggungjawaban pengelolaan uang. Semua berjalan secara alamiah-tradisional, yakni uang terkumpul, digunakan, lalu habis.
- 5) Alokasi penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah hanya habis untuk renovasi masjid dan biaya operasional. Tidak ada peruntukan untuk 8 (delapan) asnaf sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Taubah: 60, kecuali pada pengelolaan dan distribusi zakat fitrah yang hanya menyentuh kelompok fakir, miskin, dan amil zakat.

Dengan hadirnya aturan tentang pengelolaan zakat tahun 1992, yang disusul kemudian dengan UU No. 38 tahun 1998 tentang zakat, dan disempurnakan melalui UU No. 21 tahun 2011 yang bertujuan untuk profesionalisme dalam pengelolaan zakat di Indonesia pada dasarnya tidak mengubah banyak perilaku zakat, infak, dan sedekah masyarakat sekitar masjid yang ada di kampung/desa di Lombok

Tengah.³⁰⁶ Masyarakat bertahan dengan pengetahuan tradisional mereka tentang zakat, menyalurkan zakat seperti yang telah dilakukan nenek moyang, dan yang hingga hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tuan guru dalam ceramah dan pengajian keagamaan. Walaupun demikian, lembaga zakat yang dibentuk pemerintah memiliki segmen pasar yang lain sebagai sumber pengumpulan dana. Artinya bahwa kehadiran lembaga BAZNAS tidak menghilangkan fungsi dan eksistensi lembaga zakat tradisional yang ada di masjid desa di seluruh pelosok Lombok Tengah. BAZNAS, dengan instrumen yang ada di dalamnya mengelola zakat, infak, dan sedekah masyarakat dengan pola pengelolaan modern, terukur, dan visioner untuk mempercepat tujuan pembangunan nasional.

Eksistensi lembaga zakat pemerintah di Lombok Tengah telah ada sejak tahun 1992, yaitu sejak adanya Keputusan Bersama 3 Menteri terkait dengan pembentukan Badan Amil Zakat Daerah. *Renewal* kelembagaan zakat pemerintah di Lombok Tengah dikuatkan kembali dengan hadirnya UU Zakat No. 38 tahun 1999 dan UU Zakat No. 23 tahun 2011.

Bersamaan dengan pembenahan lembaga zakat pemerintah, lembaga sosial yang ada dalam organisasi sosial keagamaan Islam pun bermetamorfosa menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan tuntutan undang-undang zakat. Di luar lembaga zakat, pemungutan

³⁰⁶ Hasil observasi dan wawancara dengan anggota masyarakat jamaah masjid di beberapa desa Lombok Tengah.

dana dari masyarakat dianggap sebagai ilegal, dan melanggar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dengan alasan inilah organisasi kemasyarakatan/keagamaan yang ada di Nusa Tenggara Barat, termasuk juga Lombok Tengah, mendirikan lembaga yang khusus untuk menangani kebutuhan masyarakat/jamaah dalam bidang zakat, infak, dan sedekah. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat berbasis sosial keagamaan ini biasanya dikembalikan lagi peruntukannya untuk jamaah yang ada di bawah pembinaannya.³⁰⁷

Di Lombok Tengah, tercatat beberapa Lembaga Amil Zakat yang membuka layanan zakat, infak, dan sedekah, di antaranya adalah DASI NTB, BMH Hidayatullah, LAZISNU, Rumah Yatim, LAZISMU, LAZAH NW, dan beberapa lembaga amil zakat lainnya. Masing-masing lembaga di atas berperan dalam kelompok masing-masing untuk menguatkan organisasi dan jamaah yang ada di bawah binaannya.

4. Amil Zakat Di Lombok Tengah: Model Pengelolaan Zakat

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Amil Zakat Pemerintah

Badan Amil Zakat Nasional Lombok Tengah bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang meliputi aspek perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, dan pelaporan.³⁰⁸ Pada aspek perencanaan, BAZNAS Lombok Tengah memadukan program zakat dengan program pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah

³⁰⁷ Hasil wawancara dengan Syukri dan Syarifuddin, masing-masing adalah sekretaris dan ketua LAZAH NW dan NU CARRE-LAZISNU.

³⁰⁸ Lihat UU. No. 23 tahun 2023 tentang Pengelolaan Zakat Bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan (pasal 21 dan seterusnya).

yang menggunakan *human development index* (HDI) sebagai alat ukur pembangunan. Hal ini sesuai dengan visi pengembangan BAZNAS Lombok Tengah yang ingin menjadikan zakat sebagai sumber dana daerah non-PAD sebagai sumber pembangunan.³⁰⁹ Karena itu, program yang ditawarkan BAZNAS adalah TASTURA: peduli, cerdas, sehat, sejahtera, iman, dan takwa.

Tastura peduli adalah program yang disiapkan untuk memberikan bantuan sosial untuk kelompok fakir, miskin, dan anak yatim. Program ini juga dialokasikan untuk kegiatan tanggap bencana. Tastura cerdas adalah kegiatan pemberian bantuan studi bagi siswa dan mahasiswa. Wujud kegiatan ini adalah pemberian beasiswa dan bantuan operasional penyelesaian tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis, dan disertasi). Tastura sejahtera adalah program yang mengedepankan aspek kewirausahaan dalam bentuk bantuan modal dan pendampingan usaha. Tastura iman dan takwa adalah program bantuan untuk pembangunan masjid, musala, dan biaya operasional majelis taklim. Tastura sehat adalah bantuan kesehatan berupa biaya rumah sakit dan kebutuhan dalam proses pengobatan bagi orang miskin.³¹⁰ Program di atas, jika disejajarkan dengan HDI, dapat disejajarkan dengan indeks pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Penuturan Junaidi, Kepala Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam menguraikan di

³⁰⁹ Dokumentasi naskah profil BAZNAS Lombok Tengah.

³¹⁰ Penjelasan tentang program di atas adalah hasil wawancara dengan Junaidi, Kabid Administrasi, SDM, dan Umum BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 28 Juli 2023.

atas adalah sebagai berikut:

“Program BAZNAS bidang pendidikan sebenarnya ingin mencetak satu keluarga satu sarjana dengan mengalokasikan dana BAZNAS untuk beasiswa pendidikan melalui program BUDI, bantuan anak didik. Tastura Takwa, selain membantu pembangunan fisik masjid, juga sumber daya masjid kita alokasikan untuk mendapat dana zakat BAZNAS, seperti marbot dan guru ngaji TPQ yang ada dalam masjid. Sedangkan zakat Sejahtera yang menjadi program unggulan kami yaitu dengan mempromosikan konsep masyarakat mandiri melalui penguatan zakat produktif.”

Ketercapaian program yang direncanakan di atas, sangat bergantung pada upaya pengumpulan yang dilakukan oleh pengelola BAZNAS. Untuk itu strategi yang dimainkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Merangkul pemerintah untuk menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 9 tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, khususnya yang terkait langsung dengan Pasal 51 Peraturan Daerah dimaksud. Dalam konteks ini BAZNAS Lombok Tengah menggunakan *power approach* (pendekatan politis kekuasaan) untuk mengumpulkan zakat, yang juga praktik atas Q.S. Al-Taubah: 60. Dalam hal ini BAZNAS melaksanakan fungsi integrasi (Pasal 2 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pengelolaan Zakat dan Infak) dan koordinasi (Pasal 34 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah) sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang dan

peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah. Terkait dengan hal di atas, Wakil Ketua BAZNAS menuturkan sebagai berikut:

“Pengumpulan zakat melalui pemotongan gaji ASN itu bagi mereka yang telah mencapai Rp 2.630.000. Jika di bawah jumlah itu maka tidak dipotong. Ini sudah kita hitung, kita bicarakan sama beberapa pejabat PEMDA karena di bawah itu tidak masuk kategori wajib zakat.”³¹¹

- 2) Membentuk tim dai zakat. Dai zakat adalah mereka yang mempromosikan zakat kepada masyarakat, baik dengan mimbar atau tanpa mimbar. Semacam gerakan jamaah tablig yang bergerak untuk dakwah Islam. Namun, dai zakat bentukan BAZNAS Lombok Tengah adalah yang khusus menyuarakan zakat. Sumber daya dai ini diambil dari ustaz di madrasah yang bertugas sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ), guru honorer, dan mantan *mustahiq* zakat. Strategi yang dimainkan dalam hal ini adalah *multiplayer effect*, yaitu para dai selain mendapat manfaat zakat, juga bisa mempengaruhi orang lain dengan apa yang dirasakannya karena mendapat bantuan dari BAZNAS. Tentunya, sebelum memberikan pencerahan untuk orang lain, masing-masing dai diberikan pengetahuan yang cukup terkait dengan materi zakat, infak, dan sedekah.
- 3) Membentuk tim Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Untuk sosialisasi zakat secara masif ke masyarakat, BAZNAS Lombok Tengah membentuk UPZ di masing-masing kecamatan, sekolah, madrasah,

³¹¹ Wawancara dengan TGH. Mala Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 28 Juli 2023.

dan unit kerja pemerintah/swasta.³¹² Mereka ini adalah ujung tombak untuk mengumpulkan zakat, dan sekaligus memperkenalkan ulang dan mendekatkan masyarakat dengan konsep zakat modern. Tim UPZ ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di sekitar masyarakat itu tinggal, dengan harapan mereka dapat memberikan pengaruh dan informasi yang baik dan benar terkait dengan zakat. Instrumen yang disediakan adalah Kotak Amal yang disebar di beberapa titik yang ada di desa.³¹³

- 4) Sosialisasi program dilakukan di unit kerja pemerintah dan swasta. Terkadang momen hari Jumat Takwa digunakan BAZNAS Lombok Tengah untuk sosialisasi program. Selain tema zakat, sosialisasi ini berupaya untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan kerja dan kinerja program pembangunan daerah yang juga menjadi tujuan pembangunan daerah.³¹⁴ Integrasi program ini diharapkan ada titik temu antara program masing-masing unit kerja dengan program yang sudah ditawarkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.

Walaupun sudah direncanakan matang dalam program divisi pengumpulan, namun dalam praksisnya di lapangan program kerja juga sangat bisa elastis atau bahkan menyalahi atau menguatkan program

³¹² Pembentukan Tim UPZ ini didasarkan pada SK.BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah No. 042/BID.I/BAZNAS-LTH/e/III/2020 tentang Pembentukan UPZ Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lombok Tengah.

³¹³ Wawancara dengan Muhammad Irsan, Haji Sumingah, H. Zulkifli, Abdurahman, H. Umar, dan beberapa lainnya. Mereka ini adalah Ketua UPZ di masing-masing desa.

³¹⁴ Wawancara dengan Ustadz Ma'arif, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 18 September 2023

yang sudah ada. Divisi pengumpulan selalu mencari akal di tengah jalan untuk meningkatkan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.

b. Amil Zakat Berbasis Masjid

Struktur masjid di Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari masjid kabupaten yang dinamakan masjid agung, di tingkat kecamatan masjid jami', dan di tingkat desa masjid *beleq*. Desa di Lombok Tengah memiliki 3 atau 4 masjid, sesuai dengan jumlah kampung yang ada. Dan di dalam kampung, bisa jadi ada musala dan beberapa TPQ. Tradisi di Lombok Tengah, walaupun banyak masjid dan musala, proses belajar al-Qur'an dilakukan di rumah guru ngaji, ustaz, atau tuan guru.

Uraian di atas juga menunjukkan struktur sosial keagamaan di masyarakat Lombok Tengah. Guru ngaji, ustaz, dan tuan guru adalah pemimpin di masjid masing-masing, baik pemimpin spiritual, adat, dan sosial. Mereka adalah 'penggerak' dalam masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, politik, dan lainnya. Ujung tombak spirit gerakan zakat, infak, dan sedekah juga digerakkan oleh tokoh agama ini, sesuai dengan level/wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Status seseorang sebagai ustaz dan tuan guru ditetapkan/diakui secara sosial oleh masyarakat sesuai dengan keilmuan, pengabdian, dan konsistensi seseorang dalam mengabdikan dan melayani masyarakat.

Secara tradisional, tokoh agama ini menggerakkan potensi infak,

sedekah, dan zakat masyarakat melalui majid dan musala. Masjid dan musala adalah tempat berkumpul dan sekaligus tempat mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat. Guru ngaji, ustaz, dan tuan guru adalah sebagai *leader*, pengelola, dan distributor hasil pengumpulan zakat. Prioritas penggunaan zakat adalah tergantung pada subjektivitas *leader*, dan juga kesepakatan bersama masyarakat. Sebagai pengelola, *tuan guru* dan ustaz mendapat hak zakat (amil) yang besarnya tidak ditentukan dalam tradisi masyarakat Sasak.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa amil zakat berbasis masjid di Kabupaten Lombok Tengah telah ada jauh sebelum adanya undang-undang zakat, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ia terbentuk secara natural, sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat Sasak, Lombok Tengah. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah ditorehkan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk memperkuat proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dapat dimaklumi karena sifat orang Lombok sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan doktrin Islam yang menguatkan sikap orang Sasak yang peka terhadap realitas dan solidaritas sosial yang tinggi.

Zakat, infak, dan sedekah adalah sesuatu yang hidup (*a living tradition*) dalam masyarakat, sesuatu yang dikonstruksi oleh budaya dan dikuatkan praksisnya dalam doktrin agama. Sebagai sesuatu yang *living* dalam masyarakat, zakat/infak/sedekah secara konseptual dan praksis adalah sesuatu yang dinamis. Konsep asli yang ada dalam al-

Qur'an, hadis, dan fikih dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan realitas sosiologis, geografis, tradisi, dan kerarifan lokal dalam masyarakat. Bahkan, ketika pemerintah Republik Indonesia menerbitkan undang-undang zakat pada tahun 1999 dan tahun 2011 sebagai acuan praktis (fikih zakat) di Indonesia, masyarakat Sasak masih setia dengan konsep dan praksis yang mereka praktikkan selama ratusan tahun, dengan segala pergeseran yang ada di dalamnya, yakni konseptual dan praksis.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dengan beberapa pengurus masjid di Lombok Tengah, berikut adalah jumlah minimal infak Jumat yang diterima oleh pengurus masjid:

Tabel 3.4 Asumsi Pendapatan Infak Jumat Minimal Masjid di Lombok Tengah

No	Nama Masjid	Desa/Kelurahan	Jumlah Infak		
			Minggu	Bulan	Tahun
1	Agung	Kota Praya	7.000.000		
2	Babussalam	Leneng	1.000.000		
3	Misfalah	Praya	500.000		
4	Islahul Ummah	Pengadang	250.000		
5	Miftahul Jannah	Pengadang	900.000		
6	Najmul Huda	Pengadang	800.000		
7	Sabilul Muttaqin	Jontlak	1.500.000		
8	Nurul Yaqin	Saba Janapria	500.000		
9	Nurul Ittihad	Ganti	500.000		
10	Attaqwa	Beber Batukliang	300.000		
11	Darul Hamidi	Darmaji Kopang	200.000		

12	Jami' Baiturrahim	Penujak	1.000.000		150.000.000
13	Syafa'atul Khairi	Jago	500.000		
14	Miftahul Qulub	Bungkate Jonggat	1.000.000		
15	Darul Muttaqin	Tiwugalih Praya	350.000	700.000	
16	Darul Fajri	Bebuak Kopang	350.000		
17	Nurul Muttaqin	Penujak Praya Barat			30.000.000
18	Mujahidin	Aikbukak	500.000		80.000.000
19	Al-Ansori	Wajegeseng Kopang	400.000		
20	Nurul Haq	Kawo Pujut			20.000.000
21	Babusyifa	BTN PEMDA Praya	700.000		
22	Nurul Asli	Murbaya Pringgarata			70.000.000
23	Nurul Iman	Lendang Beso			50.000.000

Amil zakat berbasis masjid di Lombok Tengah adalah organisasi yang tumbuh secara alamiah, dan sebagian besarnya masih dikelola secara tradisional, *hand to hand, min al-aghniya' ila al-fuqara'*. Walaupun banyak sarjana di Lombok Tengah yang memahami tentang manajemen zakat modern dan pentingnya zakat bagi kesejahteraan ekonomi, tetap saja pola tradisional dalam pengelolaan zakat tidak berubah. Struktur-fungsional masjid di masyarakat belum bisa tergeser, *tuan guru* masih memiliki peran besar dalam perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat di Lombok Tengah hari ini masih di bawah kendali *tuan guru*. Artinya bahwa jika menginginkan perubahan dalam masyarakat, maka yang dibutuhkan adalah menjalin silaturahmi akademik, etik, dan spiritual dengan *tuan guru*. Pertanyaannya, *apakah tuan guru tidak paham dengan zakat modern? Atau apakah tuan guru*

anti perubahan? Tuan guru tidak mendukung keinginan pemerintah untuk optimalisasi zakat dalam pembangunan? Atau mungkin ada sederetan pertanyaan lainnya.

Peneliti secara tegas menjawab, tidak. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan *tuan guru* senior, dapat disimpulkan bahwa: 1) Hampir semua *tuan guru* memahami konteks berpikir zakat modern; 2) *Tuan guru* bukanlah sosok yang anti perubahan, bahkan mereka adalah yang mengubah *mindset*, cara berpikir, dan perilaku masyarakat untuk menjadi lebih baik; 3) *Tuan guru* di Lombok Tengah bukan kelompok yang anti pemerintah, bahkan mereka adalah kelompok yang selalu menyuarakan persatuan, persaudaraan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Dalam konteks zakat, ada satu dan lain hal yang menjadi permasalahan. Jawabannya tidak tunggal, namun terkait dengan sosiologis masyarakat Sasak, sistem tata kelola, dan realitas etik birokrasi hari ini. Tentunya, detail dari uraian di atas membutuhkan penelitian lain untuk menjawab permasalahan.

c. Sosiologis Zakat Masyarakat Sasak: Perubahan dan Kebaharuan

Bagi peneliti, pertemuan nilai dan sikap masyarakat Sasak dengan ajaran Islam adalah sesuatu yang unik, dan dialogis. Sisi uniknya, masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Tengah memiliki kesadaran yang sangat tinggi untuk mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak. Dalam kesadaran religius yang tinggi itu, seakan ada semacam kompetisi untuk meraih keberkahan dari Tuhan, dan masing-masing ingin

menyumbangkan/mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari kualitas/potensi dirinya; *fastabiqu al-khairat* dalam bahasa al-Qur'an. Dalam beberapa kasus tertentu, terkadang sikap dermawan yang ditunjukkan di luar nalar manusia. Artinya seseorang mengeluarkan infak dan sedekah hanya karena kuatnya keinginan, bukan menghitung seberapa besar kemampuan dan kesanggupan.

Ruang dialogis Islam dan tradisi Sasak dalam zakat, infak, dan sedekah adalah pada spirit dan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mengalokasikan dana zakat untuk kepentingan orang banyak (kepentingan umum) seperti madrasah, pesantren, masjid, dan lembaga majelis taklim. Kesadaran ini juga hampir melalaikan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk mengangkat derajat manusia sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Taubah: 60 sebagai kelompok wajib penerima zakat. Sementara dalam tradisi zakat yang ada di Lombok, mungkin karena semangatnya untuk membangun fasilitas umum, lupa untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang disebutkan oleh al-Qur'an. Atau bisa jadi, masyarakat Sasak Lombok Tengah tidak mengidentifikasi diri sebagai salah satu kelompok yang disebutkan dalam Q.S. Al-Taubah: 60.

Uraian di atas adalah bagian dari ijtihad masyarakat Sasak dalam bidang pengelolaan dan distribusi dana infak, zakat, dan sedekah. Dalam bidang pengumpulan dan pengembangan sumber dana zakat, ijtihad masyarakat Sasak dapat dilihat dalam uraian berikut, sesuai dengan data yang didapat dari fakta lapangan, yaitu:

- 1) Dalam fikih sudah jelas dinyatakan nisab zakat pertanian untuk makanan pokok (gandum/padi). Namun, tradisi yang berkembang dalam masyarakat Sasak di Lombok Tengah, mereka mengeluarkan zakat padi walau tidak mencapai nisab.³¹⁵ Paling tidak petani mengeluarkan satu timbang (satu karung) gabah untuk diserahkan ke masjid ketika musim tanam padi. Apa yang dilakukan ini sudah tradisi, karena tujuannya bukan sekadar mengeluarkan zakat, namun mendapat berkah dari Allah dan mengharapkan apa yang dikeluarkan dari hasil bumi diterima dan menjadi penolong kelak setelah meninggal dan pada hari kiamat.
- 2) Dalam fikih, zakat pertanian hanya padi yang disebutkan sebagai komoditas yang diwajibkan zakatnya. Dalam tradisi bertani di Pulau Lombok, kondisi tanah memungkinkan untuk ditanami banyak komoditas. Biasanya, setelah dua kali tanam padi, tanah digunakan untuk menanam palawija seperti jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan lainnya. Komoditas tersebut tidak ada disepakati untuk dikeluarkan zakat. Namun, setelah masyarakat mengenal komoditas tembakau sebagai andalan penghasilan di bidang pertanian, entah bagaimana prosesnya (tidak peneliti tanyakan dengan detail) di beberapa desa menyepakati zakat tembakau. Di Kecamatan Praya Timur misalnya menyepakati kuantitas zakat tembakau sebanyak satu bal/20 tumpi yang nilai rupiahnya sebanyak Rp 2.100.000/bal. Rata-rata

³¹⁵ Wawancara dengan TGH. Manshub, TGH. Irwan, TGH. Islam, TGH. Aning, TGH. Ahyar, dan tokoh agama di kabupaten Lombok Tengah.

hasil zakat tembakau ini setiap tahun sebanyak 500 bal ke atas. Jika dirupiahkan, maka total zakat tembakau di Praya Timur melebihi angka 1 milyar/tahun. Angka ini belum ditambahkan dengan zakat padi, infak setiap Jumat, kegiatan majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Semua zakat hasil bumi di atas diserahkan pada pengurus masjid/badan amil zakat masjid. Penyerahan zakat hasil tembakau ini ke masjid dalam bentuk tembakau, tugas pengurus masjid adalah mengumpulkan, menghitung, menjual, dan mengumumkan hasil penjualan kepada masyarakat.

- 3) Walau masyarakat sudah mengenal lembaga zakat modern, memahami konsep fikih-ushul fikih tentang perubahan hukum (*tagayyur al-ahkam ma'a taghayyur al-amkinah wa al-azminah*), sulit bagi masyarakat Sasak di Lombok Tengah untuk menggeser pola berzakat dari pola tradisional ke pola modern. Bukan berarti masyarakat tidak sepaham-sejalan dengan undang-undang zakat di Indonesia, namun ada satu dan lain hal yang perlu dibenahi, dan membutuhkan banyak elemen untuk duduk bersama dalam menjawab permasalahan. Harus diakui bahwa poros perubahan masyarakat di Lombok Tengah adalah *tuan guru*, dan jika perubahan itu diinginkan maka aktor perubahan harus berani turun untuk merangkul *tuan guru* secara totalitas secara spiritual, intelektual, sosial, dan etik.

B. Pembahasan

1. Formal dan NonFormal Pemahaman Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat

Indonesia, dalam sejarahnya selalu dikendalikan oleh pemimpin formal dan pemimpin non-formal. Hubungan kedua struktur kepemimpinan di atas, terkadang saling berlawanan dan seringkali saling membutuhkan dan melengkapi. Masing-masing pemimpin mempunyai pengaruh kuat dan mengakar dalam masyarakat. Pada masa lampau kepemimpinan formal berada di bawah kendali raja/sultan dan perangkat pemerintahan di bawahnya. Ketika menjadi sebuah negara kesatuan, pengaruh dan kendali kepemimpinan ada di tangan presiden, gubernur, bupati, walikota, camat, dan kepala desa. Aparatur menteri, kepala dinas, dan perangkat lain yang melekat dalam sistem pemerintahan adalah pemegang kendali di wilayah formal masyarakat.

Sementara wilayah non-formal dikendalikan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan agen perubahan. Kyai, ajengan, buya, biksu, kepala suku, modin, dan lainnya adalah sentral kendali bagi masyarakat tradisional yang masih mengikatkan diri dengan sistem sosial adat, spiritual, dan nilai luhur tradisional masyarakat.

Masing-masing kelompok/model kepemimpinan di atas, memberikan sumbangan bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Eksistensi pemimpin non-formal dalam ruang historis Indonesia adalah sama pentingnya dengan eksistensi pemimpin formal. Eksistensi

pemimpin non-formal semakin menguat ketika para sultan/raja di wilayah nusantara tunduk kepada Belanda. Perlawanan dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan Belanda, baik dari sisi pendanaan, pemikiran, dan gerakan lebih banyak digerakkan oleh pemimpin non-formal. Dalam lembaran sejarah Indonesia tercatat Coet Nyak Dien, Cut Mutia, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Ahmad Dahlan, dan lainnya tercatat sebagai pahlawan yang bergerak dan berpikir untuk kemerdekaan Indonesia. Di masa mempertahankan kemerdekaan, tercatat bahwa pondok pesantren di Jawa menggalang masa (santri dan masyarakat) untuk mengusir pasukan sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Dengan latar belakang sejarah seperti di atas, eksistensi pemimpin non-formal di Indonesia mempunyai nilai penting dan signifikan bagi perkembangan dan pembangunan di Indonesia.

Di masa pemerintahan Orde Baru, peran serta ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh non-formal lainnya adalah kunci sukses pembangunan Soeharto, walaupun pada masa itu seringkali terjadi *gap*/konflik antara ulama (kelompok Islam) dan pemerintah.³¹⁶ Meskipun demikian, selalu saja Presiden Soeharto menggandeng ulama sebagai mitra pemerintah untuk mendukung pembangunan. Islam di Indonesia, dengan pranata yang ada di dalamnya telah memberikan banyak pandangan, sumbangan pemikiran, bantuan material, dan sokongan moral bagi eksistensi dan perkembangan bangsa

³¹⁶ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah 'ah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Indonesia. Pemerintah dan ulama di Indonesia adalah bagai dua sisi mata uang; eksistensi yang satunya tidak akan ada tanpa ada eksistensi yang lainnya.³¹⁷

Dalam konteks zakat, diakui bahwa sumber utama perjuangan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan adalah zakat, infak, dan sedekah masyarakat yang sudah menjadi tradisi dan kewajiban agama masyarakat Indonesia sejak masa kesultanan. Zakat, infak, dan sedekah itu diserahkan pada ulama yang pada kesultanan adalah bagian dari struktur formal kesultanan. Selanjutnya, ketika kesultanan Islam di nusantara dibubarkan oleh Belanda, tradisi zakat, infak, dan sedekah tetap berjalan dan dikelola oleh para ulama/kyai di pondok pesantren. Ulama adalah tulang punggung yang membantu tegaknya negara Indonesia sejak awal berdirinya hingga hari ini. Karena potensinya yang sangat signifikan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda ikut mengatur dalam masalah zakat. Terlebih lagi ketika zakat dikaitkan dengan seruan berjihad, dan hadirnya slogan ‘cinta tanah air adalah bagian dari iman’ semakin mengukuhkan zakat sebagai sumber dana utama kemerdekaan Indonesia; hal yang tidak diinginkan Belanda.

Kegelisahan pemerintah Belanda akan potensi dana zakat, infak, dan sedekah mulai terlihat ketika pemerintah Belanda menerbitkan aturan

³¹⁷ Rina Margasari and Muh. Salahuddin, “Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram,” *Journal of Management and Bussines* 5, no. 2 (2020): 1529–45, <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6370>; Abd Hayyi, Muh. Salahuddin, and Muh Azkar, “Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Total Quality Management,” *Palapa Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 11, no. 2 (2023): 889–910, <https://doi.org/10.36088/palapa.v11i2.4061>.

No. 1892 tanggal 4 Agustus tahun 1893. Menurut pemerintah Belanda saat itu, aturan tersebut dikeluarkan untuk mencegah tindak pidana penyelewengan uang dalam zakat. Dengan dalih seperti itu, pemerintah Belanda membangun strategi *divide it impera* (politik pecah belah) dalam masyarakat.³¹⁸ Dengan adanya aturan di atas, pemerintah Belanda menginformasikan kepada masyarakat bahwa telah terjadi penyelewengan dalam pengelolaan uang zakat oleh ulama. Dengan adanya aturan itu, harapan pemerintah Belanda adalah munculnya mosi tidak percaya masyarakat kepada para kyai dalam membayar zakat. Namun, aturan pemerintah Belanda tersebut tidak mempengaruhi spirit membayar zakat, infak, dan sedekah masyarakat. Tujuan sesungguhnya aturan di atas adalah menghambat aliran dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun untuk membiayai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya larangan bagi *priyai* (pegawai pemerintah Belanda) untuk membayar zakat melalui aturan No. 6200 tanggal 28 Februari 1905. Larangan tersebut dimaksudkan agar *priyai* dapat memberikan contoh dan menjadi referensi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakat. Selain itu, *priyai* dianggap sebagai sumber utama zakat, infak, dan sedekah.³¹⁹ Prediksi Belanda ini meleset, karena spirit zakat, infak, dan sedekah tidak dapat dihentikan sebab terintegrasi dengan hubungan hamba dengan Tuhan. *Priyai* sekalipun, ketika dikaitkan dengan Tuhan dan ajaran agama,

³¹⁸ Idrus Idrus, "Zakat Di Indonesia; Sebuah Reformulasi Pengelolaan," *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2017): 154–60, <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.744>; Achmad, "Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di Indonesia."

³¹⁹ Muh. Salahuddin, "Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Zakat Di BAZDA Kab. Bima)" (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

dia akan lebih tunduk dan patuh pada ajaran agamanya. Pada masa pemerintahan Belanda, zakat-infak-sedekah adalah sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Belanda mencoba untuk intervensi dalam masalah zakat, namun gagal karena tidak memahami zakat-infak-sedekah secara utuh. Zakat adalah kewajiban agama yang harus diurus oleh orang yang paham agama.

Di masa pemerintahan Jepang, lembaga majelis ulama diaktifkan kembali setelah dinonaktifkan oleh pemerintah Belanda selama puluhan tahun. Tujuan didirikan kembali majelis ulama pada masa pemerintahan Jepang adalah sebagai politik ‘balas budi saudara tua’ kepada Indonesia. Dengan diaktifkannya kembali lembaga ini, gerakan zakat, infak, dan sedekah kembali diaktifkan dalam wadah organisasi. Hadirnya organisasi ini berhasil membentuk *bait al-mal* di daerah karesidenan Jawa. Eksistensi *bait al-mal* di atas didukung oleh sistem organisasi dengan pegawai dan mekanisme kerja yang baik. Dengan berkembangnya lembaga *bait al-mal* rintisan majelis ulama ini mendorong kebangkitan dan perkembangan ekonomi dan bisnis masyarakat. Spirit zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk pengelolaan yang baru, yaitu dengan adanya sistem yang terorganisir untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang menjadi substansi zakat adalah pemicu dan penguat kembali semangat berzakat masyarakat Indonesia.

Potensi di atas, kembali dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Jepang. Terlebih lagi ada kecenderungan masyarakat

Indonesia saat itu sudah tidak lagi mendukung Jepang secara politis; masyarakat Indonesia menginginkan kemerdekaan negaranya sendiri, tidak berada di bawah kaki tangan orang asing. Kondisi ini memaksa pemerintah Jepang berpikir untuk mempertahankan kedudukannya di Indonesia, dan pada sisi lain desakan politik internasional semakin membuat pemerintah Jepang di Indonesia semakin terpojok. Akhirnya, pada tanggal 24 Oktober 1943 majelis ulama dengan perangkat yang dibentuknya dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Isu zakat di level nasional tenggelam lagi. Pembubaran kembali lembaga majelis ulama hanya mematikan organisasinya, namun spirit untuk berzakat tetap tumbuh subur di kalangan masyarakat Indonesia.

Isu zakat kembali dihembuskan pada tahun 1951, dengan diterbitkannya SE Kemenag No. A./VII/17367 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Surat ini bersifat imbauan, dan mengingatkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah. Dalam surat itu juga menginformasikan bahwa Kementerian Agama adalah sebagai lembaga pendukung dan pengawas aktivitas berzakat dalam masyarakat. Tindak lanjut dari Surat Edaran di atas adalah hadirnya RUU tentang Zakat yang disusun oleh tim Kementerian Agama tahun 1964. Inti dari RUU di atas adalah membentuk mekanisme kerja zakat yang profesional, mendirikan *bait al-mal*, dan membangun sinergi zakat dengan kegiatan pembangunan nasional. RUU di atas gagal dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena munculnya gerakan pemberontakan kelompok komunis di Indonesia, Gerakan 30-S

PKI. Sejumlah jenderal dibunuh, presiden diturunkan, harga kebutuhan pokok tidak stabil, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat lemah, dan kondisi lainnya yang tidak memungkinnnya pembahasan RUU zakat di lembaga legislatif.

Tahun 1967, setelah keadaan sosial politik Indonesia membaik, RUU zakat kembali diajukan kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong melalui surat Kementerian Agama Nomor MA/095/1967 pada tanggal 5 Juli 1967. RUU zakat kemudian dilanjutkan kajiannya ke Kementerian Sosial dan Keuangan masa itu, dan dari hasil kajian dilakukan kedua kementerian menyarankan agar masalah zakat diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA), karena zakat, infak, dan sedekah adalah masalah internal umat Islam, dan menjadi tanggung jawab kementerian agama untuk mengaturnya.

Atas saran di atas, Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan PMA Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal. Dengan adanya PMA tersebut, kementerian agama menyiapkan perangkat untuk berpikir dan bekerja untuk memaksimalkan potensi zakat dalam pembangunan sebagai bentuk partisipasi aktif umat Islam. Kedua lembaga yang diinisiasi oleh PMA di atas adalah lembaga semi pemerintah, semacam yayasan yang bekerja utuh untuk pemerintah.

Dalam perjalanan membentuk sistem dan mekanisme zakat di atas, Presiden Soeharto menganjurkan masyarakat yang beragama Islam

untuk gemar berzakat melalui pidato sambutan presiden dalam peringatan Isra; dan Mi'raj tahun 1968. Anjurannya tersebut kemudian dikuatkan kembali tanggal 21 Desember 1968 pada sambutannya dalam rangka salat idul fitri. Berdasarkan anjuran presiden tersebut, terbitlah Surat Perintah Presiden Republik Indonesia No. 07/PRIN/10/1968 tentang pelaksanaan zakat. Hadirnya surat perintah presiden ini juga membatalkan pelaksanaan PMA No. 4 dan 5 tahun 1968.

Puncak dari dialektika zakat pasca gerakan 30 S-PKI ini adalah dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang pembentukan panitia zakat yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Idham Chalid yang dikuatkan dengan surat edaran Menteri Agama No. 3 tahun 1969 yang isinya agar semua masyarakat Indonesia mengirim zakat, infak, dan sedekah ke rekening Giro milik Jenderal Soeharto Presiden Indonesia saat itu. Dengan adanya dana zakat, infak, dan sedekah ke rekening Soeharto, dibentuklah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila tanggal 17 Februari 1982 yang langsung dipimpin oleh Presiden Soeharto dalam kapasitas dirinya sebagai pribadi. Eksistensi Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila tercatat dalam Lembaran Negara No. 17 Februari tahun 1982.

Desember 1989, Menteri Agama menginstruksikan seluruh jajarannya untuk membantu dan memfasilitasi lembaga sosial keagamaan sebagai lembaga pengelola zakat dan mengalokasikan dana zakat, infak, dan sedekah untuk beasiswa pendidikan. Hadirnya instruksi Menteri

Agama di atas menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 tahun 1991 yang menghasilkan berdirinya lembaga Badan Amil Zakat tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Eksistensi lembaga zakat bentukan pemerintah ini adalah sebagai organisasi semi pemerintah; tidak bertanggung jawab langsung ke pemerintah, namun harus tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam sistem pengelolaan zakat di masing-masing regional/wilayah. Dengan intervensi pemerintah dalam pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat masih sangat dominan.

Pasca pemerintahan Soeharto, spirit untuk menguatkan zakat sebagai sumber dana pembangunan semakin menguat.³²⁰ Beberapa kajian/penelitian pada masa itu tentang zakat pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di atas.³²¹ Pada tataran diskursus kajian, awal tahun 1990-an zakat diintegrasikan dengan tanggung jawab sosial, dan menjadi wacana teologi Islam.³²² Momentum zakat sebagai bagian integral dalam sistem hukum Indonesia terjadi tahun 1998;³²³ puncak kajian teoretis zakat

³²⁰ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

³²¹ Idrus, "Zakat Di Indonesia; Sebuah Reformulasi Pengelolaan"; Achmad, "Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di Indonesia"; Abdullah, "Zakāt Collection and Distribution In Indonesia"; Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pusataka Firdaus, 1995); Qadir, *Zakat Dari Segi Mahdzah Dan Sosial*; Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*; Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*.

³²² Muh Salahuddin, "Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia," in *Horizon Ilmu: Titik Temu Integratif Dalam Tridarma*, ed. Fahrurrozi (Lombok: Pustaka Lombok, 2019).

³²³ Ilyas Yasin, "Penegakan Syariat Islam Dalam Kerangka Negara-Bangsa: Utopis Atau Realistis?," *Yapis* 11, no. 2 (2011): 33–42; Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*;

yang disambut juga dengan perubahan politis, era reformasi. Beberapa tokoh Muslim seperti Yusril Ihza Mahendra, Amin Rais, Abdurahman Wahid, dan beberapa tokoh lainnya mengusulkan rancangan undang-undang zakat pada tahun 1998. Tahun 1999 diterbitkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini direvisi dan disempurnakan kembali dengan terbitnya UU No. 11 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang yang terakhir ini juga sedang dalam penggodakan untuk proses revisi untuk masa yang akan datang.³²⁴

Zakat, dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah sesuatu yang didesain secara fungsional memberikan dampak positif bagi penguatan sumber daya manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Zakat sebagai bagian dari ekonomi syariah sudah mulai dikembangkan sebagai sebuah subsistem dalam sistem agama, negara, dan sosial masyarakat Indonesia.³²⁵ Lembaga zakat oleh Bank Indonesia disebut sebagai lembaga sosial Islam, yaitu lembaga yang memfasilitasi kebutuhan ibadah umat Islam untuk tujuan dan kepentingan sosial. Dengan adanya direktur ekonomi syariah dalam tubuh Bank Indonesia, zakat dan wakaf dipandang sebagai sumber dana sosial yang menguatkan fondasi ekonomi

Salahuddin, "Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia," 2019.

³²⁴ Hasil Focused Group Discussion dengan akademisi Universitas Islam Negeri Mataram Bersama tim anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat tanggal 12 November 2023.

³²⁵ Rois and Salahuddin, "DSN-MUI Economic Fatwa in Indonesia's Socio-Economic System (Maqāsid Shariah Analysis System Approach)"; Solehudin, "The System Zakat Reform of Management and the Zakat in Indonesia (A Study of the Fatwa of Islamic Organization Persis and MUI on the Management of Zakat)"; Rois and Salahuddin, "Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqāsid Approach System Perspective)"; Salahuddin, *Maqasid Al-Syariah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*; Ahmad Muhasim, "Reconstruction Of Zakat In The Indonesian Legal System," *Journal of Liberty and International Affairs* 5, no. 2 (2019): 96–105.

Indonesia, walaupun belum diklaim sebagai pendapatan negara.³²⁶ Zakat yang sifatnya normatif-doktriner sudah dinarasikan dalam bentuk teknis yang operasional dalam sistem hukum dan perundangan di Indonesia.

Uraian di atas adalah upaya ijtihad masyarakat Indonesia dalam bidang zakat dari rentang waktu ratusan tahun lalu, dan masih terus berlangsung hingga hari ini. Seperti yang dinarasikan oleh Qaradawi dalam bab sebelumnya, bahwa ijtihad itu melalui ijtihad akademik, dilanjutkan dengan ijtihad fatwa, dan diakhiri dengan ijtihad konstitusi.³²⁷ Setiap masalah baru yang melalui proses di atas setidaknya telah mendapat legitimasi intelektual dari sisi metodologis, legitimasi teologis dari sisi fatwa, dan legitimasi yuridis dari sistem bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, zakat tidak hanya sebagai norma yang tidak mengikat secara hukum, dan kesalahan atas tata kelola zakat adalah bagian dari kesalahan sebuah sistem, di masa zakat adalah bagian dari subsistem dimaksud.

Ijtihad, sebagaimana dituliskan sebelumnya adalah inovasi dan kreativitas dengan mencurahkan segala upaya/kemampuan berpikir untuk mengadaptasikan ajaran Islam dalam bidang muamalah dengan

³²⁶ Tim Penulis Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*, Bank Indonesia (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016); Nasim shah Shirazi et al., *Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Penyelenggaraan Dan Pengawasan Zakat Yang Efektif Kelompok Kerja Internasional Untuk*, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016).

³²⁷ Al-Raisūni, *Al-Ijtihād Al-Naṣ Al-Maṣlahah, Wa Al-Wāqi*; Qaradāwi, *Al-Ijtihād Mu'āsir*; Haddade, *Ijtihad Kolektif Pertautan Antara Keniscayaan Modernitas Dan Kewajiban Agama*; Hashish, "Ijtihad Institutions: The Key to Islamic Democracy Bridging and Balancing Political and Intellectual Islam."

kebaharuan yang ada dalam realitas faktual yang ada dalam masyarakat.³²⁸ Ijtihad adalah pemicu bagi perkembangan Islam dan keislaman masyarakat; dulu, sekarang, dan masa yang akan datang.³²⁹ Ijtihad adalah spirit yang harus menyertai metodologi berpikir masyarakat untuk menghindari *logic of justification* dan *logic of repetition*.³³⁰

Aktivitas dan produk ijtihad hari ini adalah upaya untuk mengubah masa depan, yang membutuhkan proses sosialisasi dan internalisasi nilai kepada masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman pada hari ini tentang zakat adalah pemahaman yang diproduksi oleh ijtihad pada masa lampau. Dibutuhkan waktu yang lama untuk sosialisasi dan internalisasi nilai sebagaimana dimaksud di atas. Intensitas kegiatan juga harus dimaksimalkan dengan memainkan keseluruhan sektor sistem dan subsistem yang ada dalam masyarakat.

Sasak sebagai bagian dari sistem yang melekat dalam *intern* sistem di Indonesia adalah bagian dari ruang dialektika yang dinarasikan di atas. Ijtihad masyarakat dalam bidang zakat adalah dengan melanjutkan nilai dan spirit *derma* yang menjadi bagian dari budaya Sasak. Dalam konteks fikih, apa yang dilakukan oleh masyarakat Sasak ini adalah bagian dari implementasi kaidah fikih yang berbunyi *al-ādat muhakkamah*, yaitu

³²⁸ M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural* (Bandung: Mizan, 2000); Abdullah Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Yogyakarta: LKiS, 1994); M Usman, Mudhofir Abdullah, and Muh Nashirudin, "The Dynamics of Fatwa among a Diverse Community," *International Journal of Pharmaceutical Research* 12, no. 04 (2020), <https://doi.org/10.31838/ijpr/2020.12.04.596>.

³²⁹ Hallaq, "Was the Gate of Ijtihad Closed?"; Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*.

³³⁰ Minhaji, *Hukum Islam Antara Sakralitas Dan Profanitas: Perspektif Sejarah Sosial*.

prinsip Islam dalam mengedepankan tradisi lokal untuk menjaga harmonisasi nilai; instrumen yang seringkali digunakan akademisi Islam untuk menyatakan bahwa Islam itu fleksibel (*sālih fī kulli makān wa zamān*).

Acuan utama *al-‘ādah* adalah dalam konstruksi berpikir ushul fikih adalah maslahat (*utility*), yaitu ijtihad yang didasarkan pada kemaslahatan umum. Secara lebih ekstrem, al-Thufy menyatakan bahwa maslahat adalah spirit dan sekaligus dalil yang otentik dalam pengembangan hukum Islam sebagaimana yang telah dituliskan pada halaman sebelumnya.³³¹

2. Implikasi Pemahaman Amil dalam Pengelolaan Zakat: Teologi dan Sosial

Ada dua hal inti yang dihindari oleh manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu rasa takut dan kelaparan. Hal ini sejalan dengan Q.S. Quraisy: 1-5 yang menyatakan bahwa Tuhan akan menjamin rasa aman dan kelaparan selama manusia menyembah Tuhan di rumah-Nya. Peperangan, konflik, perselisihan, dan lainnya akan menimbulkan rasa tidak aman pada diri seseorang, terancam, terintimidasi, dan lainnya. Akibat dari rasa tidak aman di atas adalah ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah, bekerja, dan aktivitas lainnya yang akibatnya adalah kelumpuhan ekonomi. Ketika ekonomi lumpuh, maka kemiskinan dan kelaparan yang akan melanda. Dalam kondisi seperti ini, penegakan iman

³³¹ Lihat halaman 97-100 disertasi ini.

itu agak sulit untuk dibicarakan, karena fondasi material (kesejahteraan sosial) tidak didapatkan oleh masyarakat.³³² Menurut Hatta, hanya orang yang merasa diperlakukan adil dan merasa makmur yang bisa dididik untuk percaya dan tunduk kepada Tuhan. Orang miskin, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang yang terjebak dalam sulitnya kehidupan akan sulit diharapkan untuk percaya dan tunduk kepada Tuhan. Untuk menguatkan dan memikirkan masalah agama, maka manusia itu harus hidup dalam nuansa kecukupan, keadilan, dan kemakmuran. Sementara berlimpah harta juga akan menjadikan seseorang menjadi sombong, dan lupa pada Tuhan-nya. Itulah sebab Allah menjadikan zakat, infak, dan sedekah sebagai media untuk saling mengingatkan antara yang kaya dan miskin. Dalam konteks saling mengingatkan dan menyelamatkan itulah terjadi ikatan moral, spiritual, dan materiil yang mengikat pikiran, hati, rasa, dan perilaku masyarakat untuk menciptakan suasana yang damai, tenteram, adil, dan makmur sebagai syarat mutlak untuk terhindar dari rasa takut dan kelaparan; jaminan keamanan dan kemiskinan.

Dalam hal memandang kemiskinan, umat Islam memiliki pandangan yang yang beragam dan berbeda. Perbedaan pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh kaarena adanya perbedaan mazhab dalam bidang teologis yang dianut. Keberagaman aliran teologis di atas menghadirkan konsep dan solusi yang berbeda dalam merespons isu kemiskinan. Setidaknya, ada 4 (empat) model paradigma teologis dalam

³³² Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1954).

Islam dalam memandang kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mazhab/kelompok yang berpendapat bahwa kemiskinan adalah takdir, ketentuan, dan bagian dari rencana Tuhan bagi setiap orang yang dikehendaki. Kemiskinan adalah skenario Tuhan yang telah didesain sedemikian rupa untuk manusia, dan kemiskinan adalah bentuk ujian Tuhan untuk manusia. Manusia harus menerima takdir kemiskinan itu sebagai ujian, atau musibah, atau cobaan. Kemiskinan adalah takdir yang harus diterima. Mazhab pemikiran ini dipengaruhi kuat oleh paham teologi Sunni tentang predeterminisme. Pengaruh pemikiran ini tidak hanya dianut dan melekat pada benak dan pikiran orang-orang Islam yang tinggal di daerah pelosok desa yang kerap kali diasosiasikan sebagai kelompok tradisional. Mazhab berpikir seperti di atas juga merasuki benak dan pikiran mayoritas masyarakat Muslim dan organisasi sosial kemasyarakatan Islam. Tidak sedikit orang dan kelompok organisasi Islam yang menyatakan diri sebagai modernis, namun dalam masalah teologis, khususnya yang berkaitan dengan usaha manusia, sesungguhnya mereka lebih layak untuk dikategorikan sebagai tradisional. Mazhab/aliran teologi ini mulai ditolak oleh penganut Islam rasional. Rahmat misalnya, menolak pikiran, ide, dan sikap maha guru Muslim (*kiyai, ajengan, tuan guru, abuya*) yang menyatakan bahwa miskin adalah takdir. 'Kita harus membangun jembatan' untuk memfasilitasi kemiskinan dengan segala risiko yang mungkin dihadapi

dalam proses membangun jembatan itu.³³³ Pernyataan yang mengatakan bahwa ‘kemiskinan adalah takdir, kemiskinan adalah ujian, kemiskinan harus diterima dengan lapang dada, kaya-miskin adalah suatu yang digilirkan, kemiskinan adalah bagian dari skenario Tuhan, tak perlu upaya keras untuk pengentasan kemiskinan, dan seterusnya’, menurut Kang Jalal adalah sebuah kesalahan berpikir. banyak mubalig, ulama, dan dai yang melegitimasi kemiskinan sebagai takdir dan menggunakan al-Qur’an dan hadis sebagai justifikasi atas kebenaran pernyataannya. Terjebak pada fatalisme adalah keputusan dan sikap yang salah dalam menghadapi kemiskinan. Oleh karena itu, menurut Jalal, yang utama diselesaikan di kalangan umat Islam dalam pengentasan kemiskinan adalah mengatasi kesalahan berpikir.

- b. Ada juga sebagian kelompok yang mengidentifikasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai akibat dari kesalahan dalam berpikir dan berperilaku. Sumber utama kesalahan itu adalah budaya, dan konstruksi teologis yang salah. Kelompok ini biasa dikenal dengan aliran modernis. Oleh banyak ahli, munculnya kelompok ini berakar dari teologi Mu’tazilah, dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, sarjana Barat menyebutnya dengan Neo Mu’tazilah yang diawali oleh Muhammad Abduh. Di Indonesia, yang seringkali menyuarakan gerakan ini adalah Harun Nasution,³³⁴ yang kemudian

³³³ Jalaluddin Rahmat, *Social Engineering: Reform, Revolution, and Media-Religious Relations to Power*, ed. Rema Karyanti Soenendar (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2021), <https://doi.org/978-623-6625-47-7>.

³³⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995).

berpengaruh kuat dalam gerakan-gerakan Muhammadiyah, serta beberapa organisasi sosial dan mahasiswa Islam yang mengklaim diri sebagai organisasi pembaharu. Isu tentang pembaharuan teologi, Islam dan pembangunan, Islam dan kemiskinan, adalah beberapa isu yang muncul bersamaan dengan hadirnya mazhab berpikir Islam rasional. Inti dari konsep berpikir dan gerakan mazhab modernis adalah pada pembentukan sikap mental dan rekonstruksi budaya melalui pergeseran paradigma pemahaman teologis. Dalam bidang teologi, mazhab modernis menolak cara berpikir dan sikap fatalistik yang dianut oleh mayoritas umat Islam. Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan keterbelakangan yang terjadi di masyarakat Muslim dunia adalah konsekuensi logis dari tidak ikut sertanya masyarakat Muslim dalam percaturan global; ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan lainnya. Dalam konteks Indonesia, kelompok ini mengkritisi kualitas pendidikan, etika layanan, birokrasi, elit agama, dan lainnya dalam konteks pergeseran paradigma berpikir yang modern. Kegagalan umat Islam Indonesia adalah karena membiarkan dirinya terjebak dalam kemiskinan, tidak menguatkan sumber daya yang dimilikinya, yang berdampak pada pengalihan penguasaan ekonomi kepada orang/kelompok lain. Ketika kapital/asset semakin berkurang, maka wajar kemiskinan akan datang. Untuk itu, menurut kelompok ini dibutuhkan penafsiran dan pemahaman baru dalam konsep beragama secara rasional. Dalam kaitannya dengan ini, *ijtihad* sebagaimana yang

disinggung sebelumnya harus diintegrasikan dengan sistem yang diakui dan berlaku dalam masyarakat,³³⁵ dengan tanpa mengabaikan tujuan utama (*maqāṣid al-syarīah*) yang diinginkan Tuhan dan yang menjadi kebutuhan hamba (manusia). Dalam tradisi *‘ilm usul fiqh* dikenal kaedah yang menyatakan *al-muhāfazāt ‘alā al-qadīm al-ṣālih wa al-akhzu bi al-jadīd aṣlah*,³³⁶ menggapai hal-hal baru tanpa harus mengabaikan tradisi ilmiah yang lama.

- c. Mazhab berpikir ketiga adalah mazhab revivalis. Kelompok ini mengidentifikasi kesalahan berpikir umat Islam modern dalam memadukan konsep Barat dengan konsep al-Qur’an sebagai model untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Keberpihakan yang terlalu jauh pada teori dan mazhab berpikir Barat yang mendominasi corak berpikir umat Islam adalah muara kegagalan dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Marxisme, kapitalisme, komunisme, demokrasi, gender, developmentalisme, dan konsep lainnya adalah konsep yang harus ditinggalkan, dan kembali merujuk pada al-Qur’an, hadis, fikih, dan ijtihad yang sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Inilah ajaran Islam yang murni, yang mengandung makna dan nilai global, dapat diberlakukan dalam lingkup yang universal.

³³⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*; Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118; Salahuddin, “Towards Humanistic-Inclusive Islamic Law: Analysis of Jasser Auda’s Thoughts on Maqāṣid Al-Sharīah”; Jasser Auda, “Maqasid Al-Syari’ah ‘ind Yusuf Al-Qaradawi” (Qatar, 2007); Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

³³⁶ Mumud Salimudin, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, vol. 1 (Surabaya: Paramadina, 1997).

Sementara pemikiran Barat dihasilkan melalui proses ilmiah yang terikat oleh ruang historis kemanusiaan yang subjektif. Bagi penganut mazhab revivalis Barat dengan segala produk pemikiran yang dihasilkannya memiliki agenda dan tujuan khusus, yaitu melemahkan kekuatan Islam dan Muslimin. Sebagai solusi, mereka membentuk komunitas sendiri yang didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan hadis; politik, ekonomi, pendidikan, tradisi, dan lainnya. Mereka inilah yang menyerukan pada ajaran pemurnian Islam. Oleh sarjana Barat mereka ini dikenal sebagai fundamentalis, yang dalam beberapa dekade terakhir dianggap/dituduh sebagai pelaku aksi teror di beberapa negara Islam. Konsekuensi penolakan dari kelompok revivalis terhadap konsep Barat adalah tuduhan Barat yang bertubi-tubi dengan menyatakan kelompok ini kelompok berbahaya, dan sebagai penghalang utama pembangunan umat manusia. Barat juga tidak segan untuk menghalangi dan memerangi gerakan kelompok fundamentalis ini dengan berbagai cara. Kelompok revivalis berkembang perlahan, karena di bawah tekanan dan intimidasi Barat.

- d. Mazhab yang keempat adalah mazhab transformatif, yaitu mereka yang meyakini bahwa kemiskinan adalah akibat dari ketimpangan dan ketidakadilan sistem dalam masyarakat, yang meliputi sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan sistem lainnya yang ada dalam masyarakat. Substansi yang diperjuangkan oleh mazhab ini adalah keadilan dan pemerataan. Nilai fundamental yang diperjuangkan

adalah keadilan. Fokus gerakan dan kerja kelompok ini adalah mendesain kontsruksi metodologis, membongkar paradigma teologis, diplomasi, dan melakukan aksi yang memungkinkan transformasi sosial di masyarakat. Keberpihakan mazhab transformatif terhadap isu kemiskinan diilhami dari pemahaman yang mendalam tentang al-Qur'an dan hadis, yang disertai dengan analisis kritis terhadap realitas struktur yang ada dalam masyarakat. Kelompok ini memahami Islam sebagai agama yang membebaskan, dan melawan sistem dan struktur dalam masyarakat yang berpotensi untuk mewujudkan ketidakadilan. Di antara beberapa pemikir dan aktor dalam kelompok ini adalah Rahman,³³⁷ al-Na'im, Asghar, Hanafi,³³⁸ dan lainnya. Di Indonesia dikenal pemikir seperti Madjid, Cak Nun, Amin Rais, Gusdur, Amin Abdullah, Budhy Munawar Rahman,³³⁹ dan beberapa tokoh pemikir lainnya.

Dalam kaitannya dengan zakat, perubahan dan pergeseran teologis sebagaimana dituliskan di atas, harus dimulai dari masjid. Bagaimanapun, harus diakui bahwa dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat di Indonesia hari ini terkonsentrasi di kegiatan majelis taklim, yayasan, dan masjid. Masjid, bagi masyarakat Islam tidak

³³⁷ Rahman, *Major Themes of the Qur'an*,.

³³⁸ Syafieh Syafieh, Katimin Katimin, and Sukiman Sukiman, "The Relevance of Hassan Hanafi's Anthropocentric Theology Ideas towards the Re-Actualization of Islamic Thought in Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2020): 321–27, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.773>; Wahyudi, *Is Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafi's Legal Philosophy*.

³³⁹ Budhy Munawar-Rachman, "Berteologi Dalam Konteks Agama-Agama," *Republika*, January 22, 1996.

hanya sebagai tempat ibadah ritual, namun juga digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan; politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Rifai dan Wisandani mengidentifikasi beberapa fungsi masjid dalam ranah sosio-historis Islam³⁴⁰ sebagai berikut:

- 1) Masjid sebagai tempat ibadah dan pusat gerakan dakwah. Perintah utama Tuhan kepada manusia adalah bersujud. Dalam bahasa Arab, sujud berasal dari kata *sajada-yasjudu*, dan masjid adalah tempat untuk bersujud. Oleh karena itu, masjid adalah tempat untuk memuja, bersujud, berdoa, dan membangun komunikasi spiritual hamba dengan Tuhannya.³⁴¹ Karena dijadikan sebagai tempat ibadah setiap hari, banyak orang yang datang dan berkumpul di masjid, yang kemudian sejak awal kehadirannya, masjid adalah pusat gerakan dakwah dan penyebaran Islam. Masjid adalah tempat merencanakan, menyusun, dan titik awal gerakan dakwah. Tradisi ini masih dilanjutkan oleh *jama'ah tabligh*, yang menjadikan masjid sebagai koordinat untuk menyebarkan Islam.³⁴² Dalam tradisi masyarakat kita, masjid dijadikan sebagai tempat kegiatan majlis taklim, pengajian, dan kegiatan membaca al-Qur'an.

³⁴⁰ Ahmad Rifa'i, "Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Universum* 10, no. 2 (2016): 155–63, <https://doi.org/10.30762/universum.v10i2.256>; Iwan Wisandani, Acep Irham Gufroni, and Heni Sukmawati, "Model Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid," *Syakhshia Jurnal Hukum Perdata Islam* 12, no. 1 (2015): 97–119.

³⁴¹ Rifa'i, "Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern"; A Saeful, "Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid," *Syar'ie*, 2019, 1–17, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93>; Wisandani, Gufroni, and Sukmawati, "Model Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid."

³⁴² Uswatun Hasanah, "Jama'ah Tabligh (Sejarah Dan Perkembangan)," *El-Afkar* 6, no. 1 (2017): 1–10.

- 2) Masjid sebagai pusat pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap, mental, dan perilaku melalui proses transfer ilmu pengetahuan. Proses ini dilakukan oleh Rasulullah di masjid dengan mengumpulkan para sahabat setelah menunaikan salat. Proses ini dilanjutkan oleh para sahabat dan generasi selanjutnya. Di Indonesia, masjid juga berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan, baik yang berkaitan dengan al-Qur'an, hadis, fikih, kalam, tasawuf, tata bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan lainnya yang mengubah sikap, mental, dan perilaku masyarakat. Walaupun sudah berdiri madrasah, pondok pesantren, dan sekolah modern, hingga hari ini masjid tidak pernah kehilangan fungsi sebagai lembaga pendidikan.
- 3) Masjid sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Ketika awal hijrah ke Madinah, fasilitas umum yang pertama kali dibangun adalah masjid dan pasar. Kedua fasilitas umum dibangun berdampingan sebagai identitas yang menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.³⁴³ Pasar berfungsi sebagai praksis atas konsep/ilmu pengetahuan yang telah diajarkan di masjid, baik yang menyangkut etika, jual-beli, transaksi, dan lainnya. Masjid pada masa awal Islam berfungsi sebagai *bait al-mal*, semacam lembaga pengawas yang mengontrol harga dan mengendalikan peredaran uang. Di masjid pada masa awal Islam menjadi tempat untuk membayar zakat dan pajak, sebelum ada kantor pembayaran resmi untuk itu. Masjid adalah pusat

³⁴³ Salahuddin, "Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia," 2019.

pemerintahan Madinah yang memberikan dan mengontrol kebijakan dan perilaku ekonomi masyarakat.³⁴⁴ Etika sebagai mahkota dalam perilaku ekonomi, dan masjid adalah pusat untuk mengontrol dan mengawasi etika ekonomi masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan ketenteraman ekonomi masyarakat.

- 4) Masjid sebagai pusat gerakan politik. Tidak dapat ditolak tesis yang menyatakan bahwa politik Indonesia hari ini masih sangat bergantung kuat kepada masjid, dan orang yang ada di dalamnya. Sejak awal Islam, gerakan politik untuk menyusun strategi kemenangan selalu diatur di dalam masjid. Demikian pula di Indonesia, karena masjid sebagai pusat berkumpul masyarakat, menjadi daya tarik tersendiri untuk ‘menggaet’ suara melalui kekuatan jamaah masjid. Dalam banyak kasus, masjid dijadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah untuk mengatur masyarakat, merencanakan masa depan, dan menentukan pemimpin pada masa yang akan datang.
- 5) Masjid sebagai pusat informasi. Pada masa lampau, berkumpulnya banyak orang di masjid memungkinkan terjadi pertukaran informasi, baik informasi ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, dan perkembangan masyarakat kekinian. Karena adanya proses pertukaran informasi yang intens di dalam masjid, tidak heran masjid menjadi magnet tempat berkumpulnya banyak. Karena itu, masjid

³⁴⁴ Salahuddin, *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*.

berubah fungsi sebagai *agent of change*. Karena perubahan terjadi oleh pertukaran informasi yang terjadi dalam masjid, yang disertai langsung dengan Gerakan atas perubahan informasi yang ada. Hari ini, fungsi itu masih berjalan, walau tidak intens seperti pada masa lalu. Masjid di Indonesia, biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi penting seperti layanan kesehatan untuk menjaga kualitas hidup manusia yang berkelanjutan. Pengumuman tentang layanan kesehatan ibu, anak, dan lansia seringkali menggunakan masjid sebagai corong informasi. Selain itu, masjid juga digunakan untuk menyampaikan informasi politik, informasi budaya, pendiakan, dan informasi lainnya yang terkait dengan kebutuhan hidup orang banyak.

Dalam pasal 16 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dituliskan bahwa '*dalam tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membantuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, atau tempat lainnya*'. Tujuan utama pasal di atas adalah untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia dengan memaksimalkan segala sumber yang ada dalam masyarakat. Untuk itu, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Membentuk kesadaran baru masyarakat dalam praksis zakat.
- b. Membangun tingkat kepercayaan masyarakat.
- c. Mengedepankan keberpihakan untuk visi kesejahteraan dalam pengelolaan zakat.

Terlepas dari ragam perspektif dan paradigma masyarakat dalam melihat kemiskinan, mayoritas masyarakat Muslim sepakat bahwa zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen inti yang mungkin digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.³⁴⁵ Secara normatif, sebagaimana dinarasikan dalam bab sebelumnya bahwa peruntukan zakat, infak, dan sedekah adalah untuk mereka yang secara fundamental membutuhkan uluran tangan berupa bantuan ekonomi atau lainnya yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial dan proses pengalihan kekayaan untuk menstabilkan aktivitas konsumsi dalam masyarakat.

Dalam kajian ekonomi Islam, zakat dipertimbangkan sebagai instrumen utama yang harus digunakan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan.³⁴⁶ Oleh karenanya di beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam, urusan zakat dan wakaf diurus oleh satu kementerian khusus. Sementara di beberapa negara dengan mayoritas Muslim lainnya menyerahkan urusan zakat dan wakaf ke lembaga otonom semi pemerintah, atau lembaga profesional. Hal ini juga bermakna bahwa dalam hal teknis, zakat adalah sesuatu yang

³⁴⁵ Muhammad Ali et al., “The Role of Government in Management of Zakat in Indonesia and Malaysia).”

³⁴⁶ Salahuddin, “Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia,” 2019; Muhammad Irwan and Muh Salahuddin, *Human Resources in Islamic Economics* (Mataram: Sanabil, 2020).

debateable, khilafiyah, dan sangat tergantung pada realitas sosial masyarakat subjek zakat.

Di Indonesia, sebagaimana narasi pada bab uraian sebelumnya menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengelolaan zakat. Pergeseran dimaksud adalah mengikuti setiap detail perubahan dalam masyarakat, baik pada level regional, nasional, maupun global. Jika hendak dirunut, maka zakat di Indonesia (nusantara) dapat dirincikan dalam tahapan sebagai berikut:³⁴⁷

1. Zakat pada masa pra-Kesultanan Islam
2. Zakat pada masa Kesultanan Islam
3. Zakat pasca masa Kesultanan/Penjajahan
4. Zakat pada masa Pemerintahan Orde Lama
5. Zakat pada masa Orde Baru
6. Zakat Orde Reformasi/sekarang

Sisi menarik pergeseran paradigma pengelolaan zakat di nusantara perspektif hukum Islam adalah terkait dengan kaidah yang menyatakan bahwa perubahan hukum disertai dengan adanya perubahan sosial; waktu dan tempat (*tagayyur al-ahkām ma'a tagayyur al-amkinah wa al-azminah*). Dinamika yang ada dalam masyarakat dalam teknis pengelolaan zakat, terkendala pada pemisahan wilayah

³⁴⁷ Ibrahim Ako Tahir and Rahmawati Muin, "Islamic Economics and Business Journal Sejarah Pengelolaan Zakat Di Indonesia History of Zakat Management in Indonesia Islamic Economics and Business Journal," *Islamic Economics and Business Journal* 5, no. 1 (2023): 80–99; Achmad, "Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di Indonesia"; Suad Fikriawan, "Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positififikasi Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2019): 73–92, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110>.

agama dan negara; di mana negara tidak boleh terlalu dalam mengintervensi urusan agama masyarakat. Masyarakat, secara kultural dapat mengekspresikan diri sesuai dengan pemahaman yang ada pada dirinya. Dalam kata lain bahwa selalu ada kebaruan pemikiran dalam teknis pengelolaan zakat, namun kehadirannya tidak serta-merta menghapus keberlakuan teknis pengelolaan zakat yang sudah berlangsung dalam masyarakat.

3. Sosiologi Zakat : Fikih Masyarakat Sasak

Sebagai sebuah entitas dan identitas, Sasak adalah suku yang menghuni Pulau Lombok, dan mengkreasi nilai, norma, serta sistem yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat. Layaknya masyarakat tradisional suku di nusantara yang mengedepankan tradisi (agama) lokal berdasarkan pengetahuan dan pengalaman relasional dengan alam, maka masyarakat Sasak juga mencipta budaya dan ragam tradisi berdasarkan potensi natural, sosial, dan spiritual alam yang dimilikinya.³⁴⁸ Artinya bahwa secara alamiah setiap orang akan mencari '*cantelan*' spiritual yang berbasis pada pengamatan indrawi dan proses penyucian diri yang menghasilkan nilai budi dan fitrah manusia. Budaya dan tradisi masyarakat lokal nusantara pada dasarnya adalah upaya pencarian dan pembentukan masyarakat melalui proses pencarian dan pengamatan yang panjang. Oleh karena itu, budaya dan tradisi melekat erat dalam benak msyarakat tradisional nusantara. Seperti yang dinyatakan Nurcholish Madjid, agama dan budaya di Indonesia tidak dapat dipisahkan,

³⁴⁸ Suprpto, "Sasak Muslims and Interreligious Harmony: Ethnographic Study of the Perang Topat Festival in Lombok - Indonesia."

namun dapat dibedakan. Agama berasal proses wahyu yang termaktub dalam kitab suci, sementara budaya adalah hasil olah pikir manusia dalam memahami dan mempraktikkan perintah, larangan, dan anjuran dalam naskah teks kitab suci.

Dalam konteks realitas di atas, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur dakwah dan bisnis. Dialektika Islam dan masyarakat nusantara di awal kedatangan Islam adalah dialog cinta dan perdamaian. Secara teoritik konseptual, umat Islam dibekali dengan teks al-Qur'an dan hadis dengan metodologi untuk memahaminya (fikih-ushul fikih) untuk berdialog dan berkomunikasi dengan komunitas/kelompok yang berbeda keyakinan. Dalam tradisi fikih dikenal konsep *al-'adah*, *al-maslahah*, dan *al-istihsan* sebagai basis metodologis untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Pada sisi lain, masyarakat adat nusantara memiliki nilai luhur, budi pekerti, rukun, dan cinta sesama dalam tradisi dan budaya masyarakat yang diciptakannya. Pada titik inilah pertemuan dan dialektika Islam dengan masyarakat nusantara menjadi unik, sangat beragam sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh masyarakat adat lokal.

Sebagaimana dinarasikan sebelumnya, bahwa kepemimpinan masyarakat di nusantara terbagi dalam kepemimpinan formal dan non-formal, yang keduanya secara bersamaan memiliki otonomi yang sama untuk berkreasi dalam menciptakan hukum, termasuk di dalamnya adalah dalam hukum Islam.

Zakat sebagai bagian dari kajian hukum Islam adalah sesuatu yang dinamis dari sisi teknis, disesuaikan dengan konteks dan nilai guna yang dirasakan oleh masyarakat. Kontekstualisasi dan nilai guna sesuatu akan sangat dipengaruhi oleh akumulasi pengetahuan dan pembentukan *mindset* berpikir atas pengetahuan yang didapat. Terkadang aspek penguasaan ilmu pengetahuan, kekuasaan, karismatik, dan lainnya yang melekat pada diri seseorang turut mempengaruhi pengetahuan dan perubahan *mindset* dalam masyarakat. Pengetahuan dan *mindset* berpikir adalah faktor kunci yang memicu hadirnya perubahan sosial. Dialektika sosial dan sistem masyarakat dalam tataran sistem, dan subsistem masyarakat adalah faktor eksternal yang juga menentukan arah perubahan sosial. Dialektika hukum dalam sistem sosial kemasyarakatan inilah yang menjadi kajian inti sosiologi hukum.

Structural-functionalism adalah salah satu teori utama dalam kajian sosiologi hukum untuk menggambarkan dialektika hukum dalam masyarakat.³⁴⁹ Dalam teori ini dinyatakan bahwa: 1) Komunitas, kelompok, grup, dan istilah lainnya dalam masyarakat diakui sebagai sebuah sistem yang bekerja sangat kompleks. Saling bergantung, saling berpengaruh, dan saling menyudutkan. Aktivitas di atas secara signifikan berpengaruh terhadap kelompok/grup lainnya dalam proses perubahan sosial; 2) Setiap kelompok atau orang dalam kelompok memiliki peran untuk memelihara dan memperkuat eksistensi dan identitas untuk mendapatkan pengakuan dari kelompok lainnya, serta memastikan struktur dan sistem yang dibangun oleh

³⁴⁹ Ahmad Ali and Wiwi Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

kelompok bekerja dengan baik dalam masyarakat/kelompoknya; 3) Masyarakat memiliki norma, nilai, dan mekanisme untuk mengukuhkan diri dengan perangkat pengetahuan (tradisi) untuk merekatkan seluruh anggota dalam kelompok; 4) Secara alamiah, setiap kelompok cenderung untuk mempertahankan *status quo* untuk memperkuat identitas dan eksistensi. Risiko utama dialektika adalah adanya adaptasi nilai, norma, tingkah laku, yang seringkali bertentangan dengan nilai yang disepakati pada masa lampau, bahkan keretakan dan kerenggangan relasi sosial dalam sistem dan struktur masyarakat sangat mungkin terjadi; 5) Perubahan sosial adalah sesuatu yang mutlak, selama masih ada dan terbuka ruang dialog dalam masyarakat. Konsekuensi utama perubahan sosial adalah adaptasi, yang seringkali dalam proses adaptasi itu terjadi konflik antara nilai lama dan nilai baru. Sebenarnya di sinilah ‘kunci’ perubahan itu; apakah perubahan akan menuju yang lebih baik atau sebaliknya. Aktor kunci perubahan dalam struktur sosial masyarakat adalah pokok inti dalam perubahan. Dalam konteks kajian hukum Islam dikenal dengan istilah *al-muhāfazat ‘ala al-qadim al-ṣaliḥ wa al-akhzu bi al-jadīd aṣlah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan, ada beberapa kesimpulan yang dapat dinarasikan sebagai berikut:

1. Praktik zakat masyarakat di Lombok Tengah pada umumnya masih sporadic dan tanpa perencanaan yang baik. Masjid dan Mushalla adalah tempat pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah. Pengurus masjid biasanya juga sekaligus amil zakat. Dengan keterbatasan pengetahuan tentang konsep dan aturan terkait zakat, infak, dan sadaqah, amil zakat di masjid dan mushalla Lombok Tengah masih memahami zakat sebagai kewajiban formal-ritual antara hamba dan Tuhan. Pada sisi lain, Lembaga zakat pemerintah dan professional juga berkembang dengan baik, walaupun bukan arus *mainstream* dalam masyarakat. Pemahaman amil zakat di lembaga pemerintah dan lembaga zakat professional di masyarakat Lombok Tengah sudah bergeser dari makna yang tradisional, dan beradaptasi dengan konsep, tema, isu, dan paradigma yang berkembang dalam masyarakat. Tema penting yang kerap kali disuarakan dalam pengelolaan zakat modern adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan.
2. Dengan model pemahaman di atas, masyarakat Muslim tradisional Lombok Tengah bertahan dengan model pengelolaan tradisional sebagaimana yang disampaikan oleh *tuan guru* dan yang tertulis di kitab klasik. Masjid dan

madrasah adalah sentral dalam pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dana yang terkumpul di masjid dan madrasah dikelola untuk pembangunan fisik, dan mengabaikan asnaf zakat. Praksis di atas adalah tradisi yang dibangun atas pengetahuan selama ratusan tahun. Walaupun sudah ada tawaran desain pengelolaan zakat modern, yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, diselaraskan dengan perkembangan sosial kekinian, dan terintegrasi dengan pembangunan, tidak mampu menggeser eksistensi praksis zakat dalam masyarakat Muslim tradisional di Lombok Tengah. Kehadiran lembaga zakat modern di Lombok Tengah juga tidak mengganggu eksistensi praksis zakat Muslim tradisional. Masing-masing berjalan sesuai dengan paham dan pengetahuan yang didapat dari memaknai dan menafsirkan al-Qur'an dan hadis. Lembaga zakat berbasis masjid dan madrasah tetap berkembang, dan lembaga zakat modern juga tidak kehilangan 'pasar' untuk mengembangkan zakat dalam konteks masyarakat Lombok Tengah.

B. Implikasi

Dari uraian temuan lapangan dan pembahasan dalam disertasi ini, ada beberapa implikasi penelitian yang dapat dipostulasikan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, zakat adalah perintah agama yang erat hubungannya dengan kewajiban formal hamba dalam relasinya dengan pemenuhan kebutuhan dengan Tuhan yang sifatnya spiritual. Karena kewajiban ini terkait dengan kebutuhan orang lain, maka dibutuhkan aturan teknis yang lebih detail agar kebutuhan orang lain yang ada dalam zakat bisa terpenuhi dengan baik.

2. Pada sisi normatif ajaran zakat, maka tidak perlu diperdebatkan lagi karena secara substantif zakat, infak, dan sedekah adalah perintah Tuhan atas manusia untuk saling peduli dan tolong-menolong. Narasi dalam kitab fikih adalah narasi yang sesuai dengan zaman kitab itu ditulis. Fikih zakat adalah respons terhadap realitas, dan menjadi acuan praktis dalam melaksanakan zakat sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota/komunitas dalam masyarakat.
3. Secara metodologis, dalam hukum Islam disediakan perangkat/instrumen yang memungkinkan terjadinya adaptabilitas hukum zakat. Fikih adalah acuan praksis pada masa lalu, yang sebagiannya juga masih eksis untuk hari ini. Dalam konteks negara bangsa, diperlukan kesepakatan (*ijma'*) para pemangku kekuasaan (akademisi, ulama, dan umara) untuk mendesain zakat sesuai dengan konteks masyarakat yang dihadapinya. Sebagaimana tawaran Qaradlawi, melalui ijtihad akademik, dimatangkan melalui ijtihad fatwa, dan diselesaikan melalui ijtihad konstitusi. Faktanya, hampir semua anggota masyarakat hari ini menjadikan undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan formal lainnya sebagai acuan praktis dalam kehidupan. Agar berguna, setiap produksi berpikir dalam aktivitas hukum Islam harus didasarkan pada aktivitas kajian yang mendalam dan holistik, dibahas oleh majelis ulama, dan diketuk oleh pemerintah sebagai acuan praktis masyarakat dalam berkegiatan. Tidak hanya sebatas masalah ibadah, namun juga meliputi tentang muamalah dan etika.

4. Zakat sebagai ibadah yang erat kaitannya dengan ibadah material, maka dibutuhkan keterbukaan, kejujuran, dan profesionalisme dalam pengelolaan. Zakat sebagai ibadah, tidak hanya berhubungan dengan relasi manusia dengan Tuhannya. Justru bukti penghambaan manusia kepada Tuhan adalah pada kepeduliannya terhadap sesama. Untuk itu, dibutuhkan pikiran dan kekuatan untuk memanusiakan manusia melalui zakat, infak, dan sedekah. Dalam konteks ini, zakat harus dikalkulasi sebagai instrumen yang memiliki unsur pemberdayaan dan penguatan ekonomi. Zakat tidak hanya sekadar ibadah ritual, namun juga instrumen penting yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial dalam masyarakat.

C. Saran

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat penulis tuliskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Zakat pada substansinya adalah ibadah, yang dalam logika *fikih/ushul fikih* tidak menjadi bagian dari *ijtihad*. Yang menjadi masalah *ijtihad*iyah (*muamalah*) dalam bidang zakat adalah terkait dengan redefinisi ulang tentang kemiskinan, zakat, dan pembangunan, zakat dan tenaga kerja, zakat dan pengangguran, dan beragam masalah sosial lainnya. Zakat perlu dikonstruksi untuk mencapai tujuan zakat yang substantif. Oleh karenanya dibutuhkan kolaborasi akademik, spiritual, dan sosial lembaga pemerintah dan organisasi masa Islam di Lombok Tengah untuk membina dan mengarahkan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditulis dalam al-Qur'an. Pembinaan harus dengan

pendekatan kultural, walau membutuhkan waktu lama, namun prosesnya gradual dan akan bertahan lama. Dengan pendekatan kultural, potensi konflik dalam pergeseran paradigma zakat di Lombok Tengah dapat dihindari dengan baik.

2. Tanpa mengklaim benar-salah, nyatanya zakat masyarakat Sasak Lombok Tengah berjalan secara natural, dan dalam banyak hal pemahaman dan praksis zakat di Lombok Tengah berkembang melebihi dari pemikiran fikih yang sudah ada, contohnya zakat tembakau sebagaimana yang diuraikan dalam temuan lapangan. Masyarakat Sasak Lombok Tengah menciptakan fikih zakat tembakau. Artinya, selalu ada dinamika dalam pemikiran zakat sekalipun dalam masyarakat yang masih awam dan tradisional. Oleh karena itu, dibutuhkan metodologi dan strategi yang tepat untuk ‘menyentuh’ kasaran sosial, intelektual, dan spiritual masyarakat untuk menemukan kembali substansi ajaran zakat.
3. Penelitian ini adalah penelitian pembuka yang mengaitkan tradisi lokal, pola keberagaman, pengetahuan, dan perilaku zakat. Di masa yang akan datang diharapkan ada penelitian lanjutan yang sifatnya pemetaan kuantitatif tentang potensi zakat, infak, sedekah yang riil ada di Lombok Tengah. Data itu diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
4. Keterlibatan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung adalah penting untuk menjaga penyelewengan, penyalahgunaan, dan lainnya oleh anggota masyarakat dalam pengelolaan zakat. Bila perlu di masa yang akan

datang, pemerintah mengkalkulasi dana zakat umat Islam baik melalui lembaga zakat formal maupun non-formal dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Z. M. "Ijtihad Umar Ibn Alkhattāb: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam I* 13, no. 1 (2014): 37–50. <https://www.neliti.com/publications/41842/>.
- Abdulhussain, Arif. "A Functional Interpretation of Zakat," 2022. <https://www.researchgate.net/publication/362144129>.
- Abdullah, Amin. "New Horizons of Islamic Studies Through Socio-Cultural Hermeneutics." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 41, no. 1 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.14421/ajis.2003.411.1-24>.
- Abdullah, M. Amin. *Dinamika Islam Kultural*. Bandung: Mizan, 2000.
- . "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer." In *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, edited by Riyanta. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN SUKA Press, 2004.
- Abdullah, Taufik. "Zakāt Collection and Distribution In Indonesia." In *The Islamic Voluntary Sector in Shoutheast Asia*, edited by Muhammad Arif, 53. Singapore: Institute of Shoutheast Studies, 1991.
- Abu, Mohammad, and Sayed Toyon. "Introduction to Research: Mastering the Basics." *Scholars Journal of Research in Social Science (SJRSS)* 3, no. 1 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jz4wn>.
- Abul Majid as-Syarafi. *Ijtihad Kolektif*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Achmad, Noor. "Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di Indonesia." *JURNAL IQTISAD* 9, no. 2 (2022): 119–44. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7271>.
- Achmad, Noor, and Nanang Nurcholis. "States and Local Legal Cultures in Medieval Islam: A Comparative Study of Akbar's Mughal Rule and Sultan Agung's Mataram in 16th and 17th Century." *Al-Jami'ah* 54, no. 1 (2016): 33–57. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.33-57>.
- Ahmad a-Harits, Jaribah bin. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khottob*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ahmadi, and Priyatna Yeni. *Sari, Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqih*. Solo: Era Intermedia, 2004.
- Ahmed, Saekh Mahmud. *Economic of Islam*. New Delhi: Idarat al-Adaiyat, 1980.
- Al-'Attār, Al-NasirTawfīq Abd. "Al-Ta'rīf Bi Al-Ijtihād Al-Jamā'ī." In *Conference on Al-Ijtihād Al-Jamā'ī Fi Al-â'lam Al-Islāmī*, 1–32. Saudi Arabia: United Arab Emirates University, 1996.
- Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan `Ali. *Al-Ihkām Fi Usūl Al-Ahkām*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Ansāri, Zakariyā. *Asnā Al-Matālib*. 5th ed. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Asqolāni, Ibn Hajar. *Subul Al- Salām*. Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.
- Al-Baidawi, Abdullah bin Umar. *Minhaj Al-Wusūl Ilā 'Ilmi Al-Usūl*. Kairo: Muassasāt al-Risālah, n.d.
- al-Bājuri, Ibrāhim. *Hāsyiyah Al-Bājuri 'alā Syarh Ibn Al-Qāsim*. 3rd ed. Semarang: Toha Putra, 2003.
- Al-Bāqi, Muḥammad Fuad `Abd. *Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qurān Al- Karīm*.

- Kairo: Dār al-Hadīs, 1996.
- Al-Būti, Muḥammad Saīd Ramadan. *Dawābit Al-Maṣlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Būti, Muḥammad Saīd Ramadān. *Dawābit Al-Maṣlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- . *Qadāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu'āsirah*. Damaskus: Dar Al-Farabi, 2009.
- Al-Gazālī, Abū Hamīd Muḥammad. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Bagdād: Al-Musanna, 1970.
- Al-Kafrāwy, As'ad 'AbdAl-Ghany al-Sayyid. *Al-Istidlāl 'ind Al-Uṣūliyyīn*. Kairo: Dār al-Salām, 2002.
- Al-Maeman, Nashir ibn Abdillah. *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Mustajadah Wa Dlawabituha (Dirasah Ushuliyyah Tatbiqiyyah)*. Makkah: Umm alQura University, 2010.
- Al-Qādi, Umar Mukhtār. *Ihyā Al-Ijtihād Fī Al-Saqafah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Nahdah, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakat*. Beirut: Muassasāt al-Risālah, 1991.
- Al-Qarādāwi, Yūsuf. *Al-Ijtihād Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Ma'a Nazariyāt Al-Tahlīliyyah Fī Al-Ijtihād Al-Mu'āsir*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1996.
- Al-Qardāwi, Yūsuf. *Fiqh Al-Zakāt*. Beirut: Muassasat al-Risalah, 1991.
- Al-Qurthuby. *Al-Jāmi' Li Al-Ahkām Al-Qur'an*. IV. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Raisūni, Muḥammad. *Al-Ijtihād Al-Naṣ Al-Maṣlahah, Wa Al-Wāqi'*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.
- al-Sartāwi, Fu'ād 'Abd al-Latīf. *Al-Bī'ah Wa Al-Bu'ud Al-Islāmi*. Amman: Dar al-Massira, 1999.
- Al-Syāthibi, Abū Ishāq Ibrāhīm. *Al-Muwāfaqāt Min Uṣūl Al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004.
- Al-Syaukani, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad. *Irsyād Al Fuhūl Ilā Tahqīq Al-Haq Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Kairo: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1973.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986.
- . *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Alfarizi, Muḥammad. “Zakat Melalui FinTech : Analitik Literatur Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Kawakib* 4, no. 1 (2023): 41–56.
- Ali, Ahmad, and Wiwi Heryani. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ali, Muḥammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- . *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Amin Abdullah, M. “Religion, Science and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science.” *Al-Jami'ah* 52, no. 1 (2014): 175–203.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Edited by eLSAS. III. Jakarta, 2011.
- Amrullah, Moh. Asyiq. “Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jamaat Ahmadiyah Di Lombok Dan Upaya Resolusi Konflik.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 6, no. 2 (2010): 361–84.

- . “Konflik Intern Agama: Studi Kasus Perusakan Masjid Dan Rumah Jama’ah Ahmadiyah Di Selong Lombok Timur.” Mataram, 2002.
- an-Na’im, Abdullah Ahmed. *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- an-Nabhni, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Aristoni, Aristoni. “Integration of Sharia in Zakat Law.” *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 8, no. 1 (2021): 18. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9099>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by IUR. Chairul Fahmi. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2008.
- Arzaqi, Djalaluddin. *Nilai-Nilai Agama Dan Kearifan Budaya Lokal*. Mataram: Pokja Redam, 2017.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Moh. Hasbi. *Pedoman Zakat*. 3rd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Asnawi, Asnawi. “Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam.” *Ulumuna* 9, no. 1 (2005): 1–19. <https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.440>.
- Asrori, Muhammad. “Gagasan Integrasi Keilmuan Menurut Imam Suprayogo.” Malang, 2014.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . “Maqasid Al-Syari’ah ‘ind Yusuf Al-Qaradawi.” Qatar, 2007.
- Azhar, Zubir, Muhammad Kamil, and Kader Mydin. “Zakat Distribution Priorities in Malaysia : An Analytic Zakat Distribution Priorities in Malaysia : An Analytic Hierarchy Process Analysis.” *Asian Journal of Business and Accounting* 16, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22452/ajba.vol16no1.3>.
- Aziz, Abdul, and Mariyah Ulfa. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, n.d.
- Aziz, Ahmad Amir, Muh Salahuddin, and Dahlia Bonang. *Phylantropy Islam Investasi Publik Dan Pembangunan*. Edited by Moh. Baihaqi. Mataram: FEBI UIN Mataram, 2019.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB. “Nusa Tenggara Barat Dalam Angka.” Mataram, 2022.
- Badan Pusat Statistik. *Lombok Tengah Dalam Angka*. Praya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2022.
- Badruzaman, Abad. “Makānat Al-Adyān Ghair Al-Islāmiyyah Min Al-Manzūr Al-Qur’āni (Dirāsah Tafsīriyah Siyāqiyah).” *QOF: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2021): 1–20.
- Baharuddin, Ahmad Syukran, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Lukman Abdul Mutalib, Muhammad Hazim Ahmad, Ruqayyah Razak, Nurul Syahirah Saharudin, and Aiman Abdull Rahim. “An Appraisal of Maqāsīd Al-Shari’ah Classic and Recent Literature: Systematic Analysis.” *Library Philosophy and Practice* 2019, no. January (2019).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Falsafah Ibadah Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press,

- 1999.
- . *Refleksi Atas Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy.” *Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.6172>.
- Black, Ann, and Nadirsyah Hosen. “FATWAS: Their Role in Contemporary Secular Australia.” *Griffith Law Review* 18, no. 2 (2009): 405–27.
<https://doi.org/10.1080/10383441.2009.10854648>.
- Chapra, M. Umer. *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam and Economic Challenge*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Coulson, N.J. *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Creswell, J. W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010.
- Engineer, Ashgar Ali. *The Origin and Development of Islam; An Essay on Its Socio Economic Growth*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Erba, Dhiyaa Meuthia Faiqah, and Nofrianto Nofrianto. “Implementation of Maqashid Syariah in Sharia Business Transactions.” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022): 125.
<https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.3703>.
- Fahrurrozi. “Dakwah Tuan Guru Dan Transformasi Sosial Di Lombok Nusa Tenggara Barat.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Fahrurrozi, and Muhammad Thohri. “Menelusuri Polarisasi Keagamaan Dan Peneguhan Identitas Masyarakat Islam Di Lombok.” Mataram, 2018.
- Faizin, Mu’adil, Suud Sarim Karimullah, Bhismodi Tri Wahyu Faizal, and Ihsan Helmi Lubis. “Development Of Zakat Distribution In Disturbance Era.” *Jurnal Ilmiah MIZANI* 10, no. 2 (2023): 186–97.
<https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.9721>.
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Fikriawan, Suad. “Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2019): 73–92.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110>.
- Fitra, Tasnim Rahman. “Ijtihad Umar Ibn Al-Khaṭṭāb Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Al-Ahkam* 26, no. April (2016): 49–64.
- Fitria, Tira Nur. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): 50–60.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

- H. Kara, Muslimin. *Bank Syariah 'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Haddade, Abdul Wahid. *Ijtihad Kolektif Pertautan Antara Keniscayaan Modernitas Dan Kewajiban Agama*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Haji munir, Zainal Arifin. "Equality (Kafa'ah) In Marriage: A Dialogue Of Islamic, State, And Customary Law In Indonesia." *Journal Of Law And Sustainable Development* 3, no. 4 (2023).
- . "Wealth Distribution among Sasak Communities Through Inheritance: A Quest for Justice Title No Title." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1627–43.
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.10835>.
- Haji Munir, Zainal Arifin. *Wacana Dan Praksis Hukum Waris Di Lombok (Studi Pemikiran Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid)*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- . "From Fatawa To Furu." *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29–65.
- . "Was the Gate of Ijtihad Closed?" *International Journal of Middle East Studies* 16, no. 1 (n.d.): 3–41.
- Hamdi, Saipul. "Integrasi Budaya, Pendidikan, Dan Politik Dalam Dakwah Nahdlatul Wathan (NW) Di Lombok: Kajian Biografi TGH. Zainuddin Abdul Madjid." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 2, no. 2 (2018): 105–22.
<https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2964>.
- Hamidah, Raisa Aribatul, Azhar Alam, Arum Anggraeni, and Renaldi Sahrul Nizam. "An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 8, no. 2 (2021): 154.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11242>.
- Haramain, Muhammad. "Pemikiran Dan Gerakan Dakwah Tuan Guru M. Zainuddin Abdul Madjid Di Lombok NTB." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.
- Harun, Hazaruddin, Nazib Nordin, and Azham Hussain. "Ontology of Zakat Management System." In *Conference: Knowledge Management International Conference 2008 (KMICE'08)*, 353–58. Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2008. <https://www.researchgate.net/publication/271843308>.
- Hasan, Husain Hamīd. *Nazhriyyat Al-Maslahah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasanah, Uswatun. "Jama'ah Tabligh (Sejarah Dan Perkembangan)." *El-Afkar* 6, no. 1 (2017): 1–10.
- Hasanuzzaman. *Economic Function of an Islamic State*. Leicester: The Islamic

- Foundation, 1991.
- Hashish, Adham a. "Ijtihad Institutions: The Key to Islamic Democracy Bridging and Balancing Political and Intellectual Islam." *Richmond Journal of Global Law & Business* 9, no. 1 (2010): 61–84.
- Hatta, Mohammad. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1954.
- Hayyi, Abd, Muh. Salahuddin, and Muh Azkar. "Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Total Quality Management." *Palapa Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 11, no. 2 (2023): 889–910. <https://doi.org/10.36088/palapa.v11i2.4061>.
- Heryanto, Heryanto. "Zakat Dalam Model Ekonomi Makro (Solusi Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi)." *Media Trend* 15, no. 2 (2020): 249–62. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v15i2.5999>.
- Hilāl, Haisam. *Mu'jam Mustalah Al-Usūl*. Beirut: Dar al-Jail, 2003.
- Hilman, Sukran Nizar, Ni Made Novi Suryanti, and Muhammad Ilyas. "Value, Obstacle and Social Impact on Sasak's Marriage Processes in Bayan, North Lombok Regency." *Humanis Journal of Arts & Humanities* 26, no. 4 (2022): 190–99.
- Hirsanuddin. "Application of Maslahat Mursalah Rules in Business Transactions in Islamic Banking." *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 5 (2021): 1–13.
- Hisan, Khairatun, and Arif Dian Santoso. "Analisis Syar'iyah Ijtihad Umar Bin Khattab Terhadap Hadd Sariqah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 397–319. <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1065>.
- Houtsma, M.Th. dkk. *Fisrt Encyclopedia of Islam*. Leiden: LE.J. Brill, 1987.
- Husen, Nadirsyah. "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad." *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, no. 1 (2004): 6.
- Hussain Muhammad, Mohammad Hussain, Muhammad Shoib, and Minhaj Uddin. "The Concept of Humanity in Islam." *Science Journal of Sociology and Antropology* 290, no. ii (2013): 1–4. <https://doi.org/10.7237/sjsa/290>.
- Ibn Mandzur. *Lisaān Al-'Arab*. Beirut: Dār al-Sādir, n.d.
- Ibrahim, Ahmed Fekry. "Rethinking the Taqlīd – Ijtihād Dichotomy : A Conceptual-Historical Approach." *Journal of the American Oriental Society* 136, no. 2 (2016): 285–303.
- Idrus, Idrus. "Zakat Di Indonesia; Sebuah Reformulasi Pengelolaan." *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2017): 154–60. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.744>.
- Imam al-Qurtuby. *Tafsir Al-Qurtuby*. Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Irfanudin, Fahmi. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī' Ah." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019): 231.
- Irwan, Muhammad, and Muh. Salahuddin. *Human Resources Dalam Kajian Ekonomi Syariah*. Mataram: FEBI UIN Mataram, 2021.
- Irwan, Muhammad, and Muh Salahuddin. *Human Resources in Islamic Economics*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Irwanuddin. "Zakat Dan Urgensinya Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Jurnal Al*

- Qardh* 5, no. 1 (1987): 45–54.
- Jaih, Mubarak. *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim Dan Qawl Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Jamaluddin. “Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan Di Lombok (Abad XVI-XIX.” *Indo-Islamika* 1, no. 2 (2011): 62–88.
- . “Kerajaan Dan Perkembangan Peradaban Islam: Telaah Terhadap Peran Istana Dalam Tradisi Pernaskahan Di Lombok.” *Jurnal Manassa* 2 NO 1 (2012): 181–200.
<http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta/article/view/189/146>.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
<https://doi.org/978-1-56564-424-3>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqashid Al-Shariah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2014.
<https://doi.org/978-1-56564-442-7>.
- Kamali, Mohammed Hashim. “Al-Maqasid Al-Shariah The Objective of Islamic Law,” n.d.
- Khalāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Usūl Al-Fiqh 216*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Khatib, Suansar. “Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Al-Ghazali Dan Al-Syathibi.” *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62.
- Kottak, Conrad P. *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*. New York: Random House, 1987.
- Madani, Malik. “Redifinisi Ashnaf Tsamaniyah Sebagai Mustahiq Zakat.” *Asy-Syr’ah* 2, no. 7 (2000): 57.
- Mahri, A. Jajang W., Cupian, M. Nur Rianto Arif, Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhamad Fajri, Azizon, and Aas Nurasyiah. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Edited by Sutan Emir Hidayat and M. Soleh Nurzaman. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Margasari, Rina, and Muh. Salahuddin. “Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram.” *Journal of Management and Bussines* 5, no. 2 (2020): 1529–45. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6370>.
- Mas’udi, Masdar Farid. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. III. Jakarta: P3M, 1993.
- McGuire, Meredith B. *Religion The Social Context 2002*, h.244. America: Wodsworth Thomson Learning, 2022.
- Mian, M Akram, and Muhammad Afzal. “Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty : A Case Study of Pakistan.” *Munich Personal RePEc Archive* 56013, no. 56013 (2014): 1–45. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/56013/>.
- Minhaji, Akh. *Hukum Islam Antara Sakralitas Dan Profanitas: Perspektif Sejarah Sosial*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2004.
- Mohammad, Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. I. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

- Rosdakarya, 2017.
- Moussa, Muhammad Youssef. "Islam and Humanity's Need of It," 1993.
- Mu'allim, Amir, Yusdani. *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori Dan Fungsi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mufid, Moh. "Al-Thufi : Representasi Kaum Liberalis Terhadap Pembentukan Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2020): 27–52.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ali, Zulkarnain, Hanifah Ahzami Samiun, Shofian Ahmad, and Mat Noor Mat Zain. "The Role of Government in Management of Zakat in Indonesia and Malaysia." *Jurnal Hadhari An International Journal* 8, no. 2 (2016): 229–44. <https://doi.org/10.17576/jh-2017-0802-02>.
- Muhammad Husni Muaz. *Anatomi Sistem Sosial Pendekatan Sistem*. Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2014.
- Muhammad Tahir ibn 'Asyūr. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Malaysia: Dar al-Fajar, 1999.
- Muhasim, Ahmad. "Reconstruction Of Zakat In The Indonesian Legal System." *Journal of Liberty and International Affairs* 5, no. 2 (2019): 96–105.
- Munadi, Munadi, and Budi Iswanto. "The Concept Maslahah of Najamuddin Al Tufi and It's Relevance of Sharia Business." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 153. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.526>.
- Munawar-Rachman, Budhy. "Berteologi Dalam Konteks Agama-Agama." *Republika*. January 22, 1996.
- Munir, Zainal Arifin H. "Justice and Peace: The Reconstruction Of Inheritance Law Based On Tradition In Lombok." *RUSSIAN LAW JOURNAL* XI, no. 2 (2023): 25–32.
- Musa, Armiadi, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin. "Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives." *Samarah* 6, no. 2 (2022): 614–33. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.11960>.
- Muttaqin, Aminnullah Achmad, Ika Khusnia Anggraini, Marlina Ekawaty, and Naurah Nadzifah Aziz. "Identification Of Community-Based Agricultural Zakat Implementation: A Case Study In Temboro Village, Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2023): 2635–50. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i>.
- N-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Pespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Nashrullah, Galuh, Mayangsari Kartika, and Noor Hasni. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al Iqtishadiyah* 1, no. 1 (2014): 50–69.
- Nasir, Mohamad Abdun. "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia, Islam and Christian–Muslim Relations" 31, no. 2 (2020): 131–50.

- <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Knowledge and The Sacred*. New York: State University of New York Press, 1989.
- . *The Heart of Islam Enduring Values for Humanity*. Australia: Perfect Bound, 2002.
- Nasution, Harun. “Ijtihad Sumber Ketiga Hukum Islam.” In *Ijtihad Dalam Sorotan*, edited by Haidar Baqir and Syafiq Basri, 108–9. Jakarta: Paramadina, 1995.
- . *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nesser, P. “The Evolution of Jihadist Networks: An Organizational Approach.” *Journal of Strategic Studies* 40, no. 1–2 (2017): 4–27.
<https://doi.org/10.1080/01402390.2016.1240715>.
- Nuruddin, Amiur. *Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Permono, Sjechul Hadi. *Agama Keadilan*: Jakarta: Pusataka Firdaus, 1995.
- . *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pusataka Firdaus, 1995.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Teori Maslahah Al-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dari Segi Mahdzhah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Qaradāwi, Muhammad Yusuf. *Al-Ibādāt Fī Al-Islām*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- . *Al-Ijtihād Fī Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah Ma’a Nazariyāt Al-Tahlīliyyah Fī Al-Ijtihād Al-Muāsir*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1996.
- . *Al-Ijtihād Mu’āṣir*. Mesir: Dār al-tauzī’ wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994.
- Qaradhawi, Yusuf Al-. *Ri’āyat Al- Bī’ah Fī Al-Syarī’ah Al-Islāmiyah, 2001*, , *Kairo*: Cairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparin, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, and Khalifah Muhamad Ali. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edited by Sutan Emir Hidayat and Sudarmawan. *Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
<https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221>.
- Rachman, Bhudy Munawar. *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, Dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*. Jakarta: The Asia Fondation, 2018.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*. Pakistan: Islamic Research Institute, 1988.
- . *Major Themes of the Qur’an*,. Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Rahmat, Jalaluddin. *Social Engineering: Reform, Revolution, and Media-Religious Relations to Power*. Edited by Rema Karyanti Soenendar. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2021. <https://doi.org/978-623-6625-47-7>.
- Rais, M. Amin. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1999.
- Rido, Muhammad Rasyid. *Tafsīr Al-Manār Beirut*. X. Beirut: Dār al- Fikr, 1303.
- Rifa’i, Ahmad. “Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern.” *Universum* 10, no. 2 (2016): 155–63.
<https://doi.org/10.30762/universum.v10i2.256>.
- Rifa’i, iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina,

- muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Anik Iftitah. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rois, Ihsan, and Muh. Salahuddin. "DSN-MUI Economic Fatwa in Indonesia's Socio-Economic System (Maqashid Shariah Analysis System Approach)." *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 20, no. 1 (2021): 91–106.
- . "Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqashid Approach System Perspective)." *Iqtisaduna* 8, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.26821>.
- Rosadi, Aden. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sa'adah, Mazro'atus, and Uswatun Hasanah. "The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) According to Maqasid Al-Sharia Perspective." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 302–26. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>.
- Sa'i, Muhammad. *Tuan Guru Lombok Jaringan Dan Peran Ulama Dalam Membumikan Al-Quran*. Mataram: UIN Mataram Press, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Panduan Zakat*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Sabri, Muhammad, Muh. Salahuddin, Lanri Febrianty M Nungsi, and Nurcholish Madjid Datu. "The Cosmology of Tana Toa : Local Knowledge , Traditions , and Experiences of Forest Preservation in South Sulawesi , Indonesia." *Journal of Environmental Management and Tourism* XIV, no. 3 (69) (2023).
- Sabri, Muhammad, and Muhammad Salahuddin. "Freedom of Religion and Religious Relations (Construction of Sukarno's Thought)." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.119>.
- Sadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Saeiful, A. "Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid." *Syar'ie*, 2019, 1–17. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93>.
- Saharuddin, Desmadi, RR. Tini Anggraini, and Siti Jamila. "Efficiency and Effectiveness of Zakat Payroll System and Digital Zakat on the Acceptance of Zakat Funds Baznas 2016-2017." *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 35. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.209>.
- Saihu, Made, M. Adib Abdushomad, and Anas Nasrudin. "Al-Thab'u Dalam Pemikiran Pendidikan Tgkh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Dan Relevansinya Dengan Uu Sisdiknas No 20 Tahun 2003." *Koordinat* XX, no. 1 (2021): 147–66.
- Salahuddin, Muh. *Maqāsid Al-Syarī'ah Kajian Sumber Daya Insani*. Mataram: Alfa Press, 2022.
- . *Maqasid Al-Syariah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*. Edited by Ahmad Amir Aziz. Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017.
- . "Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia." In *Horizon Ilmu Titik Temu Integratif Dalam Tridarma*, edited by Fahrurrozi, 261–86. Mataram: Pustaka Lombok, 2019.
- . "Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Zakat Di

- BAZDA Kab. Bima).” IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Salahuddin, Muh. -. “Shar’iyyah Court In Sultancy of Bima: The Legal Dialectic Between Islam and Tradition.” *Ulumuna* IX (2005): 189–201.
[https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.451](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.451).
- Salahuddin, Muh., and Zainal Arifin Munir. “Zakāt , Regional Autonomy, and Sustainable Development (A Review of Maqāṣid Al-Sharī’ah System Approach).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 815–24.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7155> 1.
- Salahuddin, Muh., Suharti, Ahmad, Syukri, and Nurhilaliati. “Between Adat Law and National Law: The Resistance of Sasak Women to Their Inheritance Rights in Lombok Indonesia.” *Lex Localis* 21, no. 4 (2023): 943–57.
<https://doi.org/10.4335/21.4.943-957>.
- Salahuddin, Muh. *Ekonomi Syariah: Gerakan Arus Bawah*. Edited by Nurhilaliati. Maaram: FEBI UIN Mataram, 2019.
- . “Paradigma Ekonomi Syariah: Pemetaan Intelektual Dan Tawaran Pengembangannya Di Indonesia.” In *Horizon Ilmu: Titik Temu Integratif Dalam Tridarma*, edited by Fahrurrozi. Lombok: Pustaka Lombok, 2019.
- . “Towards Humanistic-Inclusive Islamic Law: Analysis of Jasser Auda’s Thoughts on Maqāṣid Al-Sharī’ah.” *Ulumuna* 1, no. 2 (2012): 103–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.191>.
- Salahuddin, Muh, and Abdillah. “Maqashid Al-Shariah , Social Dialogue , and Tourism Development in Lombok.” *Journal of Environmental Management and Tourism* 13, no. 64 (2022): 2213–21.
[https://doi.org/10.14505/jemt.v13.8\(64\).13](https://doi.org/10.14505/jemt.v13.8(64).13).
- Saleh, Sujiat Zubaidi. “النصارى المسلمین بین القرآنی الحوار أسلوب النورسي سعيد الزمان بدیع عند 2014(*Tsaqafah* 10, no. 2.”
- Salim, Rahmatullah, and Mohd. Shafiee bin Hamzah. “Maulana Syaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid’S Quranic Aspects (A Systematic Literature Review).” *El-Umdah* 5, no. 1 (2022): 1–20.
<https://doi.org/10.20414/elumdah.v5i1.4842>.
- Salimudin, Mumud. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Vol. 1. Surabaya: Paramadina, 1967.
- Sanuri. *Teologi, Hukum Islam, Dan Tren Modernitas*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009.
- Satrio, Aditya Agung. “Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 244.
<https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11761>.
- Shabarullah, Shabarullah, Fitria Andriani, and Muhammad Sufyan Naim Bin Shahrinizam. “Professional Zakat in Modern Society Life: Provisions Regarding Intellectual Property Objects, Nisab, and Zakat Level.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 439.
<https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.733>.
- Shad, Abdur Rahman. *Zakat and ‘Ushr*. Lahore: Kazi Publication, 1986.
- Shahreen, Lailatul, Akashah Khalil, and Ahmad Hidayat Buang. “The Importance of Islamic Regal Leadership in Zakat Delivery to Its Recipients in Perlis.” *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 16, no. 1

- (2023): 123–55.
- Shahrour, Muhammad. *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading*. Berlin: Gerlach Press, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shirazi, Nasim shah, Mohammed Obaidullah, Nana Mintarti, Teten Kustiawan, Hermin Rachim, Amran Hazali, Tuan Haji Asrin Abdul Manas, Arrifa Binti Arifin, and Saleh Alawaji. *Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Penyelenggaraan Dan Pengawasan Zakat Yang Efektif Kelompok Kerja Internasional Untuk Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesi*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesi, 2016.
- Shobirin, Abdurrahman. “Model-Model Integrasi Ilmu Prof. Imam Suprayogo (Pohon Ilmu).” Malang, 2015.
- Siswanto, Siswanto. “Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi-Interkoneksi Dalam Kajian Islam.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2015): 376. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.376-409>.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- . *Reaktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Smith, Wilfred Cantwell. *Modern Islam In India*. Hongkong: Hesperides Press, 2006.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Solehudin, Ending. “The System Zakat Reform of Management and the Zakat in Indonesia (A Study of the Fatwa of Islamic Organization Persis and MUI on the Management of Zakat).” *International Journal of Financial Management (IJFM)* 7, no. 1 (2018): 1–20.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Soren, Chunuram. “Legal Research Methodology: An Overview.” *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)* 8, no. October (2021): 1–44.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sunandini. “Legal Research: Use of Techniques, Tools and Evolving Technology.” *International Journal of Law Management & Humanities* 5, no. 1 (2022): 159–73. <https://doi.org/10.10000/IJLMH.112467>.
- Suprpto. “Sasak Muslims and Interreligious Harmony: Ethnographic Study of the Perang Topat Festival in Lombok - Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 77–98. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.1.77-98>.
- Sutardi. “Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi.” *Al- Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no. 1 (2017): 97–98.
- Syafieh, Syafieh, Katimin Katimin, and Sukiman Sukiman. “The Relevance of Hassan Hanafi’s Anthropocentric Theology Ideas towards the Re-

- Actualization of Islamic Thought in Indonesia.” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2020): 321–27. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.773>.
- Syafiq, Ahmad. “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial.” *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 381–400.
- Syafruddin, Muh. Salahuddin, and Nurhilaliati. “Accessibility of Women’s Empowerment in Tourism Industry from Mandalika Special Economic Zone.” *Journal of Environmental Management and Tourism* XIV, no. 2 (2023): 105–13. [https://doi.org/10.14505/jemt.v14.2\(66\).18](https://doi.org/10.14505/jemt.v14.2(66).18).
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islām Aqīdah Wa Syarī’ah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Syamsul Bahri, Efri, Ade Salamun, Zainal Arif, Sekolah Tinggi, Ilmu Dakwah, and M Natsir. “Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da’wah Utilizing Zakat Core Principle Approach.” *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 119–32. <https://doi.org/10.31000>.
- Syukri. *Pandangan Tuan Guru Lombok Terhadap Ikrar Talak Di Luar Pengadilan*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Tahir, Ibrahim Ako, and Rahmawati Muin. “Islamic Economics and Business Journal Sejarah Pengelolaan Zakat Di Indonesia History of Zakat Management in Indonesia Islamic Economics and Business Journal.” *Islamic Economics and Business Journal* 5, no. 1 (2023): 80–99.
- Tim Penulis Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. Bank Indonesia. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesi, 2016.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqāshid Syarī’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Turner, Bryan S. *Religion and Social Theory*. London: Sage Publication, 1991.
- Usman, M, Mudhofir Abdullah, and Muh Nashirudin. “The Dynamics of Fatwa among a Diverse Community.” *International Journal of Pharmaceutical Research* 12, no. 04 (2020). <https://doi.org/10.31838/ijpr/2020.12.04.596>.
- Wahyudi, Yudian. *Is Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafi’s Legal Philosophy*. Yogyakarta: Press, Pesantren Nawasea, 2007.
- . *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006.
- Wanto, Deri, Rahmad Hidayat, and R. Repelita. “Maqasid Shariah’s Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 427. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>.
- “What Is Fatwa.” Islamic Supreme Council of America. Accessed July 6, 2023. <https://wpisca.wpengine.com/?p=106>.
- Widiastuti, Tika, Wisudanto Mas Soeroto, Irham Zaki, and Sri Herianingrum. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Winardi, OJ. *Manajemen Perubahan (The Management of Change)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Wisandani, Iwan, Acep Irham Gufroni, and Heni Sukmawati. "Model Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid." *Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam* 12, no. 1 (2015): 97–119.
- Wulansari, Sintha Dwi, and Achma Hendra Setiawan. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Di Rumah Zakat Kota Semarang." *DJOE: Diponegoro Journal of Economics* 3, no. 1 (2014): 5.
- Yamin, Mohamad, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti. "Jaring Laba-Laba , Interaksi-Interkoneksi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta" 5, no. 1938 (2022): 302–9.
- Yaqin, Anwarul. *Legal Research and Writing*. Selangor: Lexis, 2007.
- Yasin, Ilyas. "Penegakan Syariat Islam Dalam Kerangka Negara-Bangsa: Utopis Atau Realistis?" *Yapis* 11, no. 2 (2011): 33–42.
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Yusdani. "At-Tufi Dan Teorinya Tentang Maslahah." Yogyakarta, 2004.
- Zahrah, Muhamamd Abu. *Usūl Al-Fiqih*. Beirut: Dar al-Fikral-'Araby, 1958.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Uşūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1985.
- Zaidan, Abd al-Karīm. *Al-Wajīz Fī Uşūl Al-Fiqh*. Damaskus: Muassasat al-Risālah, 1987.
- Zayd, Naşr Hāmid Abū. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Utrecht: Humanistics University Press, 2004.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Genealogi Islam Lombok Jaringan Islam Nusantara*. Mataram: Sanabil, 2020.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apakah masjid memiliki Panitia Zakat/Unit Pengumpul Zakat?
2. Apakah Pengurus masjid secara otomatis menjadi Amil unit Pengumpul zakat?
3. Adakah kriteria khusus yang ditetapkan dalam penetapan Amil Unit Pengumpul Zakat?
4. Bagaimana proses penetapan amil zakat UPZ di masjid/tempat saudara tinggal?
5. Apakah UPZ di masjid/tempat saudara bekerja setiap saat atau eksidental (bulanan/tahunan)?
6. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat tentang zakat, infak dan sedekah?
7. Bagaimanakah proses transfer pengetahuan masyarakat tentang zakat? (sekolah, pengajian, diskusi antar anggota masyarakat, tuan guru, ustadz)?
8. Apakah saudara mengetahui tentang Undang-undang zakat?
9. Jika saudara mengetahui, apakah perbedaan yang substansi dari undang undang zakat dari yang dipahami masyarakat awam?
10. Adakah pihak pemerintah (KADES, C
11. AMAT, KEMENAG, BAZNAS, PEMDA) datang ke tempat saudara untuk sosialisasi zakat?
12. Jika pernah, apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah?
13. Jika pernah, apakah pihak pemerintah rutin mendatangi dan menginformasikan tentang zakat, infak, dan sedekah ke tempat/masjid saudara?
14. Apakah ada tambahan pengetahuan, atau perubahan pengetahuan atas informasi tentang zakat, infak, sedekah yang disampaikan bagi saudara?
15. Apakah saudara/masyarakat menerima perubahan pola zakat/infak/sedekah yang ditetapkan dalam undang-undang zakat?
16. Jika menerima apa alasannya menurut saudara?

17. Jika menolak, apakah alasan saudara/masyarakat menolak pola pengelolaan zakat/infak/sedekah?
18. Bagaimanakah kesadaran masyarakat di sekitar bapak dalam berzakat, infak, dan sedekah?
19. Berapa jumlah infak/sedekah yang terkumpul setiap jumat?
20. Berapa jumlah zakat harta yang terkumpul setiap tahun?
21. Berapa jumlah zakat fitrah yang terkumpul setiap tahun?
22. Apakah dana di atas (zakat, infak, dan sedekah) disatukan dengan kas masjid?
23. Apakah semua dana di atas (zakat, infak, sedekah) dicatat dengan baik sebagai penerimaan masjid?
24. Apakah Pengurus Masjid dan Pengelola Zakat dikelola orang yang sama?
25. Adakah pemilahan dana penerimaan zakat, infak, sedekah dengan uang kas masjid?
26. Jika tidak ada pemilahan, apakah dana kas masjid dikelola peruntukannya sesuai dengan penerimaan asnaf zakat?
27. Apakah pengurus masjid/Amil Zakat UPZ memiliki data muzakki/donatur yang tetap di sekitar masjid?
28. Jika boleh dieksplorasi lebih jauh, sumber ekonomi/penghasilan muzakki dari bisnis, profesi, petani, pedagang, atau peternak?
29. Menurut saudara, manakah lebih besar potensinya; zakat atau infak?
30. Apakah pengurus masjid/Amil zakat UPZ pernah merencanakan program terkait dengan zakat, infak, dan sedekah?
31. Jika ada, apakah program unggulan yang ditawarkan oleh masjid/UPZ di tempat saudara?

HASIL WAWANCARA
H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos
Ketua Pengurus Ta'mir Masjid Agung Praya Lombok Tengah



Wawancara Dengan H. RIDWAN MA'RUF, S.Sos pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 Pukul 16.00 – 17.30 WITA di Kediaman beliau di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB.

Penulis	Seperti apa atau bagaimana pengelolaan zakat, infak sedekah di Masjid Agung Praya ?
Informan	Masjid agung tidak mengelola zakat karena kantor BAZNAZ Satu kompleks dengan masjid, cuman dana yang dikelola oleh masjid adalah Infak dan Sedekah yang dihasilkan dari kotak amal yang disebar pada setiap hari jumat atau Kegiatan lainnya, dan dana itu dikelola oleh pengurus untuk gaji marbot, gaji orang azan, tukang kebersihan dan lainnya
Penulis	Apakah secara struktur kepengurusan ada Unit Pengelola Zakat di Masjid saudara?
Informan	Secara struktur kepengurusan ada, tapi yang dikelola secara professional tidak ada karena beberapa factor salah satunya adalah karena dekatnya kantor BAZNAZ dari lingkungan masjid/ satu kompleks, dan kedua kesadaran masyarakat rata-rata mengumpulkan/mengeluarkan zakat secara pribadi ke orang tau tetangga yang dianggap layak untuk diberi dan tidak melewati amil.
Penulis	Apakah ada masyarakat disekitar mukim masjid mengeluarkan zakat secara mandiri?
Informan	Ada banyak, termasuk saya sendiri dari usaha usaha saya juga tetap saya keluarkan, dan banyak jugak Masyarakat kita yang seperti itu karena lebih mengedapankan factor kedekatan dan kekeluargaan, tapi saya sebenarnya lebih tekankan Kepada Masyarakat atau warga untuk

	tetap mengeluarkan zakatnya lewat BAZNAZ supaya tercatat dan lebih tepat sasaran dan terarah dalam pendistribusiannya
Penulis	Bagaimana kesadaran Masyarakat kita untuk berinfak dan bersedekah?
Informan	Kita hanya bisa mengukur kesadaran Masyarakat dalam berinfak sedekah itu hanya bisa diukur dari jumlah pendapatan kotak amal mingguan dan alhamdulillah di masjid agung peminggu bisa mendapatkan 7.000.000 – 8.000.000 bahkan kalok hari hari tertentu bisa diatas 10.000.000 dan lumayan dan operasional masjid untuk gaji petugas itu sampai 30.000.000/ bulan, dan kesadaran masyarkat lumayan..dan operasional masjid tercukupi dan kita meminta dari pemerintah
Penulis	Bagaimana pengetahuan Masyarakat terkait tentang Zakat atau sosialisasi tentang zakat?
Informan	Kalok dari pengurus masjid sendiri tidak pernah mengadakan kajian khusus tapi dari BAZNAS Sendiri sering mengadakan sosialisasi langsung di masjid dan ajakan dari baznaz tentang berzakat lewat BAZNAS, Malahan dimasjid agung sudah akan mengajak lewat sarana TV Digital dipintu masuk untuk ajakan berzakat lewat BAZNAS, dan kajian-kajian sendiri khusu yang membahas Zakat hanya bersifat tahunan pada saat minggu terahir bulan puasa
Penulis	Apa penyebab pemahaman Masyarakat tentang zakat ini sangat minim dan hanya sekedar diruang lingkup hasil petani padi saja?
Informan	Memang dari dulu masyarakat kita lebih banyak menjadi petani padi dan baru baru ini petani petani lain bermunculan dan berkembang sehingga BAZNAS sekarang sudah mulai menggarap Zakat-zakat dari hasil petani yang lain sperti tembakau, kelende sayuran dan pengusaha-pengusaha sudah juga mulai digaraf sehingga peningkatan pendapatan zakat di Lombok Tengah tinggi.
Penulis	Apa penyebab pemahaman Masyarakat tentang zakat ini sangat minim dan hanya sekedar diruang lingkup hasil petani padi saja?
Informan	Memang dari dulu masyarakat kita lebih banyak menjadi petani padi dan baru baru ini petani petani lain bermunculan dan berkembang sehingga BAZNAS sekarang sudah mulai menggarap Zakat-zakat dari hasil petani yang lain sperti tembakau, kelende sayuran dan pengusaha-pengusaha sudah juga mulai digaraf sehingga peningkatan pendapatan zakat di Lombok Tengah tinggi.
Penulis	Apakah ada program sosial atau bansos yang diadakan oleh masjid ?
Informan	Kalok program dan dana dari masjid sendiri tidak pernah, tapi program BAZNAS yang diadakan di masjid itu sering seperti program Rahman Rahim day untuk memberikan santunan Kepada anak yatim piatu dan orang tua jompo dan orang orang tidak mampu, dan itu rutin dilaksanakan oleh baznas pada setiap tahun

HASIL WAWANCARA
M. SYUKRI, S.Ag., M.Ag
Ketua Lembaga Zakat Infak Sedekah NW Lombok Tengah



Wawancara Dengan M. SYUKRI, S.Ag., M.Ag pada hari Senin, 16 Oktober 2023
 Pukul 19.00 – 20.40 WITA di Lesehan Ermina Gerung Lombok Barat NTB.

Penulis	Seperti apa atau bagaimana pengelolaan zakat, infak sedekah?
Informan	Pada sejatinya LAZAH lebih banyak bergerak dalam zakat produktif, dan lebih banyak bergerak mengumpulkan donasi dan infak Kepada Masyarakat dengan cara menyebarkan kotak amal ke warung, ke kantor dan tempat-tempat Kegiatan ekonomi, dan ada juga berdonasi melewati transfer, Zakat juga bisa dikirimkan lewat transfer bagi Perusahaan dan pengusaha yang ada. Pengelolaan yang kami laksanakan di LAZAH adalah lebih ke sifatnya ke lebih produktif bukan konsumtif yaitu kami lebih memperhatikan ke usaha usaha kecil untuk lebih meningkatkan lagi penghasilannya.
Penulis	Bagaimana model pendistribusian zakat, infak, sedekah di LAZAH NW?
Informan	Pada dasarnya dilembaga LAZAH NW kita persentasikan model pendistribusiannya, yang kesifatnya produktif 75% dan konsumtif 25%. Contoh untuk yang konsumtif misalnya membantu makanan dan minuman untuk korban bencana alam, membeli barang untuk korban banjir dan lainnya. Dan kita lebih menekankan ke sifatnya yang produktif karena kita inginkan suatau perubahan dan pola pikir ke Masyarakat supaya bisa menikmati hal-hal lebih Panjang tidak hanya habis pada saat itu. Umpamanya kita kasih pancingnya bukan

	ikannya langsung..seperti itulah
Penulis	Mana yang lebih banyak potensi yang terkumpul di LAZAH NW dari zakat, infak atau sedekah?
Informan	Potensi lebih besar adalah infak sedekah karena model dan sistem kita adalah menyebarkan kotak-kotak amal kecil dari desa sampai kampung-kampung yang ada di Kab. Lombok Tengah dan tempat tempat strategis seperti pertokoan dan perkantoran yang ada, kalok Zakat sendiri masih terhitung relative rendah, memang beberapa orang sudah menghubungi kami untuk menerima zakat profesi tapi itu tidak banyak terahir kami Terima 50,000,000 itu zakat pribadi atau zakat mall
Penulis	Apa yang menyebabkan Masyarakat lebih banyak mengeluarkan ZAKAT Mandiri daripada ke BAZNAS langsung atau ke Lembaga yang dibentuk oleh organisasi ?
Informan	Penyebabnya utama adalah rendahnya pemahaman Masyarakat bahwa dan Masyarakat tidak mau terlalu ribet sehingga banyak Masyarakat yang mengeluarkan secara mandiri atau pribadi ke tetangga dan sebagainya. Tapi LAZAH NW sudah mulai menggandeng tokoh-tokoh di organisasi seperti tuan guru, dan yang majlis taklim untuk mengeluarkan Zakat melalui jalur-jalur yang resmi supaya zakatnya bisa tersalur dengan baik Kepada yang berhak menerima
Informan	Potensi lebih besar adalah infak sedekah karena model dan sistem kita adalah menyebarkan kotak-kotak amal kecil dari desa sampai kampung-kampung yang ada di Kab. Lombok Tengah dan tempat tempat strategis seperti pertokoan dan perkantoran yang ada, kalok Zakat sendiri masih terhitung relative rendah, memang beberapa orang sudah menghubungi kami untuk menerima zakat profesi tapi itu tidak banyak terahir kami Terima 50,000,000 itu zakat pribadi atau zakat mall
Penulis	Bagaimana LAZAH NW menyikapi perkembangan pemahaman tentang zakat karena kita lihat banyak Masyarakat yang memahami hanya sekedar hasil pertanian saja?
Informan	LAZAH NW selalu mengikuti trend atau perkembangan karena kami juga menggandeng tuan guru dan tokoh agama yang ada, dan kita sudah memulai memberikan pemahaman-pemahaman sedikit demi sedikit lewat media-media yang kita Kelola sehingga kedepannya nanti segala jenis potensi dari zakat-zakat yang ada bisa terakomodir dengan baik

HASIL WAWANCARA
TGH. MANSUB, QH., M.PdI
Ketua Masjid Syafaatul Khairi Telaga Waru Desa Jago Kec. Praya Loteng



Wawancara Dengan TGH. MANSUB, QH., M.Pd pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023

Pukul 14.00 – 15.30 WITA di Praya Lombok Tengah NTB.

Penulis	Bagaimanakah pengetahuan atau pemahaman Masyarakat tentang zakat infak sedekah?
Informan	Rata-rata pengetahuan Masyarakat tentang zakat infak sedekah sudah diketahui kewajibannya masing masing dan alhamdulillah dikampung kami tidak ada penenekan penekanan yang terlalu dan mereka sudah sadar kalok sudah waktunya mengeluarkan zakat mereka keluarkan dengan sendirinya, kalok infak sedekah tatkal kita butuhkan untuk Pembangunan dan pemeliharaan masjid mereka berlomba lomba untuk mengeluarkan
Penulis	Apakah ada infak sedekah mingguan bulanan atau tahunan di masjid bapak?
Informan	Kalok secara penentuan waktu untuk sedekah infak itu tidak ada, tapi kita selalu mamfaatkan waktu pada saat Masyarakat panen atau hari hari besar islam lainnya untuk tetap berinjak sedekah kemasjid sebagai kas pemeliharaan dan sebagainya
Penulis	Bagaimana perkembangan pemahaman tentang zakat menurut Masyarakat ?
Informan	Sementara ini pemahaman Masyarakat masih rata rata memahami zakat hanya sebatas dari hasil pertanian padi saja, kalok selain itu seperti hasil tembakau dan lainnya mereka hanya sekedar

	mensedakahkan saja karena rata rata juga belum cukup nisab
Penulis	Apakah di masjid ada Kegiatan pengumpulan zakat?
Informan	Ada terutama pada zakat fitrah, jadi diterima oleh pengurus/ta'mir masjid dan mendistribusikan kembali ke Masyarakat yang dianggap layak menerima
Penulis	Apakah ada kajian khusus tentang pemahaman zakat ke masyarakat?
Informan	Ada tapi biasanya pada kajian pada bulan Ramadhan tidak rutin
Penulis	Apakah ada Masyarakat yang mengeluarkan langsung ke BAZNAS langsung?
Informan	Rata -rata Masyarakat mengeluarkan zakat secara pribadi atau ke ta'mir masjid dan sangat jarang malahan tidak ada yang ke BAZNAS mungkin karena factor kondisi Masyarakat atau tetangga sekitar yang lebih layak menerima
Penulis	Apakah BAZNAZ Pernah melakukan Sosialisai di Masjid?
Informan	Jarang sekali emang BAZNAS melakukan sosialisasi dan Masyarakat tapi kita selalu mendukung apa saja program pemerintah yang dilaksanakan oleh BAZNAS kapan saja di masjid kami
Penulis	Mana yang lebih besar potensi dari ZAKAT, INFAK atau SEDEKAH?
Informan	Lebih besar potensi Infak Sedekah karena bisa mengeluarkan kapan saja tatkala Masyarakat memiliki riski lebih atau tatkala masjid memiliki program pemeliharaan dan sebagainya masjid mengumumkan ke masyarakat

HASIL WAWANCARA
TGH. Ala'ul Islam, M.H
Ketua Ta'mir Masjid Annasri Praya



Wawancara Dengan TGH. Ala'ul Islam, MH pada hari Ahad, 15 Oktober 2023
 Pukul 09.00 – 10.30 WITA di Kamp. Rabitah Praya Lombok Tengah NTB.

Penulis	Bagaimanakah pengetahuan atau pemahaman Masyarakat tentang zakat infak sedekah di Masyarakat kamp. rabitah?
Informan	Rpengetahuan Masyarakat rata-rata tentang zakat sangat baik karena disekitaran kampung kami rata-rata pegawai dan petani kalok infak sedekah bersifat personal dan tetap Masyarakat mengeluarkan rutin setiap jum'at melalui kotak amal yang disebarkan dan besarnya bervariasi
Penulis	Apakah ada infak sedekah mingguan bulanan atau tahunan di masjid bapak?
Informan	Penentuan waktu untuk sedekah infak itu tidak ada namun pada saat pengajian rutin seperti kajian bulan Ramadhan dan setiap hari jumat saja
Penulis	Bagaimana perkembangan pemahaman tentang zakat menurut Masyarakat ?
Informan	Sementara ini pemahaman Masyarakat masih rata rata memahami zakat hanya sebatas zakat profesi yang langsung dipotong dari gaji dan zakat dari hasil pertanian padi saja, kalok selain itu seperti hasil Perusahaan dan dagang dan lainnya mereka hanya sekedar mendedahkan saja dan banyak kotak-kotak amal yang tersebar diwarung warung mereka dan dikira itu sudah cukup

Penulis	Apakah di masjid ada Kegiatan pengumpulan zakat?
Informan	Tidak ada, yang ada hanya penerimaan infak sedekah saja
Penulis	Apakah ada kajian khusus tentang zakat ke masyarakat?
Informan	Ada tapi biasanya pada kajian pada bulan Ramadhan pada minggu terakhir untuk kepentingan pemahaman pengelaran zakat fitrah
Penulis	Apakah ada Masyarakat yang mengeluarkan langsung ke BAZNAS langsung?
Informan	Alhamdulillah banyak karena rata rata ASN dipotong gaji langsung oleh pemerintah untuk keperluan Zakat Profesi tapi kalau zakat selain itu rata-rata mereka mengeluarkan ke tetangga yang dianggap kurang mampu dan layak
Penulis	Apakah BAZNAZ Pernah melakukan Sosialisai di Masjid?
Informan	Jarang sekali melakukan sosialisasi langsung ke Masyarakat tapi kita melihat ajakan ajakan hanya lewat media spanduk dan brosur saja tapi kami selalu mendukung apa saja program pemerintah yang dilaksanakan oleh BAZNAS kapan saja di masjid kami
Penulis	Mana yang lebih besar potensi dari ZAKAT, INFAK atau SEDEKAH?
Informan	Lebih besar potensi Infak Sedekah karena bisa mengeluarkan kapan saja tatkala Masyarakat memiliki risiko lebih atau tatkala masjid memiliki program pemeliharaan dan sebagainya masjid mengumumkan ke masyarakat

HASIL WAWANCARA
LALU KAELANI, S.Ag
Ketua Ta'mir Masjid Jami' Baiturrahim Desa Penujak



Wawancara Dengan LALU KAELANI, S.Ag pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023
 Pukul 09.00 – 10.30 WITA di Desa Penujak Kec. Praya Barat Lombok Tengah
 NTB.

Penulis	Apakah ada Pengurus Masjid yang menerima atau mengelola Zakat dari Masyarakat ?
Informan	Kalau untuk menerima Zakat dari masyarakat tidak ada hanya sebatas penerimaan Infak dan Sedekah saja yang banyak, jikapun ada satu dua tapi niatnya untuk masjid dan tidak disalurkan ke Masyarakat lagi
Penulis	Bagaimana Model pengelolaan Infak Sedekah Masyarakat masjid Bapak?
Informan	Kalau penerimaan Infak sedekah langsung diterima dan dikelola oleh pengurus masjid dari hasil kotak-kotak amal yang dibuatkan oleh pengurus masjid dan disebarikan pada hari jumat dan kotak amal besar di pintu masjid dan perminggu itu bisa dapat sampai 1.000.000
Penulis	Bagaimana kesadaran Masyarakat dalam berinfaq dan Bersedekah?
Informan	Kalau ditempat kami alhamdulillah rata-rata sangat peduli apalagi sedang ada pemeliharaan atau Pembangunan yang sedang dikerjakan, Masyarakat sangat antusias untuk diajak berinfaq dan sedekah baik berbentuk materil atau non materil jadi kesadaran dan kepedulian

	<p>masih sangat tinggi. Tapi pada saat-saat ini jarang kita bebaskan Masyarakat karena KAS Masjid masih banyak hamper sekitar 150.000.000 itu dapatkan dari hasil tanah wakafnya sekitar 4 hektar jadi itu yang dimanfaatkan dulu untuk Kegiatan pemeliharaan dan lainnya</p>
Penulis	Bagaimana model pendistribusian zakat di kalangan Masyarakat disini ?
Informan	<p>Rata – rata masyarakat kita disini mengeluarkan zakat fitrahnya secara mandiri ke tetangga atau yang layak, kalok zakat mal itu kebanyakan dari hasil petani padi dan itu kumpulkan didistribusikan ke masjid terkadang untuk kebutuhan Pembangunan dan kebutuhan lainnya intinya untuk keperluan masjid dan ada juga yang mengeluarkan ke orang-orang lain yang ada istilah bdrep dan itu yang dianggap sebagai zakat (yewah jari zakat)</p>
Penulis	Bagaiman pemahaman Zakat Masyarakat kita selain dari Zakat padi?
Informan	<p>Masyarakat kita disini memang lebih banyak petani padi walaupun sekarang karang ini sudah mulai beranjak menjadi petani tembakau tapi tidak banyak dan sudah ada yang usaha gerabah juga dikampu ng adong (selain zakat padi zakat penghasilan jugak sudah digaraf tapi belum maksimal) karena memang factor pemahaman ke tentang zakat ke Masyarakat masih kurang sekali</p>
Penulis	Apakah dimasjid tidak ada kajian khusus tentang ZAKAT ?
Informan	<p>Kalau tentang zakat memang jarang sekali dibahas dikajian kajian atau dipengajian secara umum, palingan di kaji pada saat bulan Ramadhan saja itupun kalok, sehingga pemahaman secara totalitas Masyarakat kita itu kurang sekali. Jadi apa yang mereka ketahui secara turun temurun itulah yang dilaksanakan sampai sekarang. Tapi mudahan kedepan para tuan guru dan tokoh agama yang ada lebih banyak membahas tentang zakat supaya Masyarakat kita lebih sadar</p>

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : **Muhammad Jamiludin**
 Tempat/Tgl.Lahir : Pengadang, 31 Mei 1985
 Alamat : Dusun Bundatu Desa Pengadang Praya Tengah
 Lombok Tengah NTB

B. Data Pendidikan Formal

SD : SDN 1 Pengadang
 SMP : MTS NW Pengadang
 MA : MA Plus Munirul Arifin NW Praya
 PT :
 Program Sarjana : IAIH Hamzanwadi NW Lombok Timur
 Program Pascasarjana : University Of Sinnar Sudan
 S-3 : On Process UII Yogyakarta

C. Data Pendidikan Non Formal

- Ma'had Darul Qur'an Walhadits Nahdlatul Wathan Anjani (Indonesia)
 Khusus Kajian Kitab Kuning
- Madrasah Assaulatiyyah Makkah Al-Mukarramah (Saudi Arabia)

D. Riwayat Organisasi

- Ketua Ikatan Alumni YANMU NW Praya Tahun 2003
- Ketua SENAT Mahasiswa MDQH NW Anjani Tahun 2007
- Anggota Forum Pascasarjana (FORPAS) Sudan Tahun 2016
- Anggota Pengurus Cabang Istimewa NW Sudan (PCINU Sudan) 2016
- Ketua Ta'mir Masjid Islahul Ummah Kamp. Bundatu Pengadang Tahun 2023

E. Riwayat Pekerjaan

1. Pembibimbing Ibadah Haji dan Umroh PT. Maktour Tahun 2016-
Sekarang
2. Tenaga Musim Kementerian Haji di Saudi Arabia Tahun 2014-2015
3. Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan
(YANMU NW) Praya Tahun 2008 – Sekarang
4. Ketua Lembaga Amil Zakat ZAIN YANMU (2024 – Sekarang)

F. Karya Ilmiah dan Tulisan

Artikel (Sosiologi Zakat “Pergeseran Paradigma Pengelolaan Zakat di Masyarakat Sasak”)

Praya, 09 Agustus 2024



Muhammad Jamiludin